



**P U T U S A N**

**Nomor : 97/PID.SUS/TPK/2021/PN Mks**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama lengkap	: ISMA INAYAH
Tempat lahir	: Makassar
Umur / Tgl.Lahir	: 41 Tahun / 11 Agustus 1980
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Muh. Tahir No. 117 RT/RW 003/006, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar/Halmin Residence C-6, Jl. Hertasning Kel. Mapala, Kec. Rappocini, Kota Makassar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Panakkukang Kota Makassar

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;

*Halaman 1 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan perkara ini yaitu BUYUNG H. HAMNA, S.H.,M.H., dan PRATIWI WAHID, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Buyung H. Hamna & Parners, berkantor di Jl. Pannampu No. 40 (Depan Bank Syariah Indonesia Kc. Pannampu) Kel. Suangga, Kec. Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Nopember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam Register Nomor 23 Desember 2021 No. 458/Pid/2021/KB.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, keterangan para saksi, keterangan ahli dan Keterangan Terdakwa;

Setelah pula memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa ISMA INAYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa ISMAINAYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP pada Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ISMAINAYAH selama 5 (Lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ISMAINAYAH dengan perintah agar terdakwa ISMAINAYAH tetap ditahan, serta membayar Denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 4 (Empat) bulan kurungan;

Halaman 2 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa ISMAINAYAH untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 2.697.818.311.- (dua milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sebelas rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa ISMAINAYAH disita oleh Jaksa untuk dlelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa ISMAINAYAH tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor : R.708.e-KW-XIII/HCP/05/2019 Perihal Mutasi Pekerja BRI an. Elvira Rante Lembang, tgl 29 Mei 2019
  2. 1 (Satu) rangkap Fotocopy surat Nomor: R.168-KW.XIII/ADK/06/2019 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing an. Elvira Rante Lembang, tgl 17 Juni 2019
  3. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor : R.630.e-KW-XIII/HCP/05/2019 Perihal Mutasi Pekerja BRI an. Moh. Fikri Budi Aulia, tgl 10 Mei 2019
  4. 1 (Satu) rangkap Fotocopy surat Nomor: R.122-KW.XIII/ADK/05/2019 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing an. Moh. Fikri Budi Mulia, tgl 20 Mei 2019
  5. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor : R.707.e-KW-XIII/HCP/05/2019 Perihal Mutasi Pekerja BRI an. M. Taufik Anwar P, tgl 29 Mei 2019
  6. 1 (Satu) rangkap Fotocopy surat Nomor: R.33-KW.XIII/ADK/06/2019 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing an. M. Taufik Anwar P, tgl 26 Juni 2019
  7. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Edaran Nose : S.24d-DIR/BRK/12/2017 tentang Revisi Keempat Putusan Delegasi Wewenang Kredit, Jakarta, 31 Januari 2020
  8. 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nokep.1124.c-DIR/JBR/12/2016 tentang Perubahan Penetapan Deskripsi Jabatan (DJ) UNIT KERJA RITEL PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
  9. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Nokep : 21 – UUS/PSD/09/2004 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 22 September 2004
  10. 1 (satu) rangkap fotocopy modus 1 fiktif rekayasa id dan NPWP
  11. 1 (satu) rangkap fotocopy modus 2 pemberian ;limit kartu kredit tdak sesuai kapasitas
  12. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Aarmat Oktavian
  13. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Abadi Gunawan

Halaman 3 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Abdul Azis J
15. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Abdul Rahman Daeng G
16. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ade Ayu Soraya
17. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Aditya Firdaus
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Agung Putra Sunaryo
19. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Agus Sopan Sopyan
20. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ahmad Fadillah
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Aminah Amir
22. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Amir Hamzah
23. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Amiruddin M
24. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Andi Anugrah
25. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Andi Idayanti
26. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Andi Salmawati
27. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Anita Rahayu Dg Ratu
28. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ardy Hasanuddin
29. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ardi Sunardi Rahman
30. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ari Ashari Nur
31. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Arsyadskom
32. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Asbar Sabaruddin R
33. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Asriani Yacub S Sos
34. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Baharuddin Amir
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Bintang Prasetyo
36. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Darmawati
37. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Djufri Kurniawan
38. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Dwi Fani Fadilah
39. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Edi Yaman
40. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Erika Dhyansetiyapal
41. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Erni
42. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Fatmawati
43. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Firdaus Rasyid
44. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Fitra Sabaruddin
45. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Gaby Yolanda Afriant
46. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hadasiah Nanda
47. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hasmawati
48. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hatija Yusuf
49. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hatija Yusuf
50. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Herman
51. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Herman
52. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Herman Felany
53. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hj Intang

Halaman 4 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hj Kiki Riski Amelia
55. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ibrahim
56. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Imlati Lella
57. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Inarni
58. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irma Bs
59. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irnawati S.STP
60. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irwan Triana
61. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Iskandar Daeng Rapi
62. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ismail Naba
63. 1 (satu) bundel Fotocopy Data KTP An. Iswar
64. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Jardianty Jabir
65. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Jini Dg Panging
66. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Juwita
67. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kaharuddin
68. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kamaruddin
69. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kasmawati Bt Hsyams
70. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kasnawati
71. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Khaerul Ichsan Fikri
72. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kurniawan
73. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Lina
74. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. M Arsyad
75. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. M Faizal Abd Mutha
76. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardiana
77. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardiana
78. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardiana Sulastrri
79. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardina
80. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mariasti Syamsuddin
81. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Marwah
82. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Maryam
83. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Megawati
84. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Melati Mardiana
85. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Milawati
86. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mohamad Rozikin
87. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Mohammad Rian Setiaw
88. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Arief
89. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Idfar Setiawan
90. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irfan Yusuf
91. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Kaan Ali
92. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Shaleh Syaris
93. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Thaiyyeb Sirajud

Halaman 5 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muhammad Ilham
95. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muliati
96. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Mulyani
97. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Murni
98. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Musakkir
99. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Naris Kandar
100. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Naris Kandar
101. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ngai
102. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nirwana
103. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Novia Nur Pratiwi
104. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Ade Noviyanti
105. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Aisyah
106. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Aqni Ayu Lestari
107. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Hidayat
108. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Izza Tamami Ilya
109. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nurhayati
110. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nuriaty Rini SE
111. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rafiq Nur Vembiyatno
112. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Rahmayana Yacub
113. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rahmayanti
114. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rahmi
115. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ramlah Daeng Bau
116. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ramli Daeng Ratte
117. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ratnawati Sappara
118. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rayuddin
119. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Resti Amelia Safarud
120. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ridwan
121. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rosbawani
122. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rosmita
123. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sabaruddin Rahman
124. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saharia
125. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saiful HBS
126. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saiful Hbs SE
127. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saiful Hbs SE
128. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Saparuddin
129. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sarpiah
130. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Sattuamang R
131. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sawiah
132. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Selvi
133. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sitti Sahariah

Halaman 6 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sopyang Hadi
135. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sri Ayu Ningsih Radj
136. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Sri Budyati Yusuf
137. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sri Reski
138. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Sri Wahyuni
139. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sri Wahyuni Rahmi
140. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ari Sry Yunengsih Muchsi
141. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. St Juniati
142. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. St Saleha R
143. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. St Subaedah Rahman
144. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sugiarto
145. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suhartini Angkasawat
146. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suhikmat Syamsu
147. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suljaya Amiruddin
148. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suparman
149. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suparman
150. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Surahman Faisal
151. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suriadi
152. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Suwarni
153. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syachwir
154. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsiah
155. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsir
156. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsuddin
157. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsuddin
158. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsuddin Yusuf
159. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syarif Vadhilah Nugr
160. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Tarmini
161. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Taufik Se
162. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Tjastono
163. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Try Naswal N
164. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Usup Supriadi
165. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Wahida Nur
166. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Wasis Utomo
167. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Yulius
168. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Zaenal Lau
169. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Aarmat Oktavian
170. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Abadi Gunawan
171. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Abdul Azis J
172. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Abdul Rahman Daeng
173. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Ade Ayu Soraya

Halaman 7 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Aditya Firdaus
175. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Agung Putra Sunaryo
176. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Agus Sopan Sopyan
177. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ahmad Fadillah
178. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Aminah Amir
179. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Amir Hamzah
180. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Amiruddin M
181. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Andi Anugrah
182. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Andi Idayanti
183. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Andi Salmawati
184. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Anita Rahayu Dg Ratu
185. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ardi Sunardi Rahman
186. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ardy Hasanuddin
187. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ari Ashari Nur
188. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Arsyadskom
189. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Asbar Sabaruddin R
190. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Asriani Yacub S Sos
191. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Baharuddin Amir
192. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Bintang Prasetyo
193. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Darmawati
194. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Djufri Kurniawan
195. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Dwi Fani Fadilah
196. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Edi Yaman
197. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Erika Dhyansetiypal
198. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Erni
199. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Fatmawati
200. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Firdaus Rasyid
201. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Fitra Sabaruddin
202. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Geby Yolanda Afriant
203. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hadasiah Nanda
204. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hasmawati
205. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hatija Yusuf
206. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hatija Yusuf
207. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Herman
208. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Herman
209. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Herman Felany
210. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hj Intang
211. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hj Kiki Riski Amelia
212. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ibrahim
213. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Imlati Lella

Halaman 8 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Inarni
215. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Irma Bs
216. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Irnawati S Stp
217. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Irwan Triana
218. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Iskandar Daeng Rapi
219. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ismail Naba
220. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Iswar
221. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Jardianty Jabir
222. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Jini Dg Panging
223. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Juwita
224. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kaharuddin
225. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kamaruddin
226. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kasmawati Bt Hsyams
227. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kasnawati
228. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Khaerul Ichsan Fikri
229. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kurniawan
230. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Lina
231. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An M Arsyad
232. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An M Faizal Abd Mutha
233. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardiana
234. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardiana
235. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardiana Sulastri
236. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardina
237. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mariasti Syamsuddin
238. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Marwah
239. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Maryam
240. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Megawati
241. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Melati Mardiana
242. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Milawati
243. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mohamad Rozikin
244. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mohammad Rian Setiaw
245. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Arief
246. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Idfar Setiawan
247. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Irfan Yusuf
248. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Kaan Ali
249. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Shaleh Syaris
250. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Thaiyyeb Sirajud
251. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muhammad Ilham
252. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muliati
253. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mulyani

Halaman 9 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

254. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Murni
255. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Musakkir
256. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Naris Kandar
257. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Naris Kandar
258. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ngai
259. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nirwana
260. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Novia Nur Pratiwi
261. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Ade Noviyanti
262. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Aisyah
263. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Aqni Ayu Lestari
264. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Hidayat
265. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Izza Tamami Ilya
266. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nurhayati
267. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nuriaty Rini Se
268. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rafiq Nur Vembayatno
269. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rahmayana Yacub
270. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rahmayanti
271. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rahmi
272. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ramlah Daeng Bau
273. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ramli Daeng Ratte
274. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ratnawati Sappara
275. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rayuddin
276. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Resti Amelia Safarud
277. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ridwan
278. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rosbawani
279. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rosmita
280. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sabaruddin Rahman
281. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saharia
282. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saiful Hbs
283. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saiful Hbs Se
284. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saiful Hbs Se
285. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saparuddin
286. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sarpiah
287. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sattuamang R
288. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sawiah
289. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Selvi
290. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sitti Sahariah
291. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sopyang Hadi
292. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Ayu Ningsih Radj
293. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Budyati Yusuf

Halaman 10 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Reski
295. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Wahyuni
296. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Wahyuni Rahmi
297. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sry Yunengsih Muchsi
298. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An St Juniati
299. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An St Saleha R
300. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An St Subaedah Rahman
301. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sugiarto
302. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suhartini Angkasawat
303. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suhikmat Syamsu
304. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suljaya Amiruddin
305. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suparman
306. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suparman
307. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Surahman Faisal
308. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suriadi
309. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suwarni
310. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syachwir
311. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsiah
312. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsir
313. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsuddin
314. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsuddin
315. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsuddin Yusuf
316. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syarif Vadhilah Nugr
317. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Tarmini
318. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Taufik Se
319. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Tjastono
320. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Try Naswal N
321. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Usup Supriadi
322. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Wahida Nur
323. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Wasis Utomo
324. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Yulius
325. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Zaenal Lau
326. 1 (satu) bundel Rincian Temuan Audit Tim Audit Internal Wilayah Makassar,  
Audit Investigasi Kanca BRI Panakukang
327. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial kepada F. Rukmana Zaenal SE
328. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial kepada Ardi Sunardi Rahman
329. 11 (Sebelas) Lembar Asli Surat Pernyataan
330. 1 (Satu) Bundel Asli Daftar Gaji Induk untuk para Pegawai Gol.II Gol. III  
pada Sekertariat KPU Kab. Jeneponto Periode Januari 2020 S/d Desember  
2020

Halaman 11 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



331. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Periode Februari 2020 s/d Desember 2020  
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)*.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang dibacakan pada tanggal 31 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Mengenai Dakwaan Kesatu Primair.**

Bahwa dalam proses pembuktian di pengadilan, seorang Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal pidana yang didakwakan. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana/tindak pidana/delik yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah, dan harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud.

Bahwa kami sependapat dengan uraian Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair yatu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI no.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian uraian mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut tidak perlu kami uraikan lagi, lagipula karena bersifat alternatif sehingga pembahasan langsung pada dakwaan Kesatu Subsidair.

**2. Mengenai Dakwaan Kesatu Subsidair.**

Terkait Dakwaan Kesatu Subidair (Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI no.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum, akan kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa adapun besaran nilai limit kartu kredit BRI yang disetujui (approve) oleh Bank BRI sendiri, hal tersebut tidak terlepas dari peran dari Nasabah-Nasabah pemegang Kartu Kredit BRI itu sendiri, yaitu dengan mengajukan bukti slip gaji yang telah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"UP"/dinaikkan yang tidak sesuai fakta dan tidak sesuai dengan kemampuan nasabah-nasabah itu sendiri. Dengan kata lain bahwa nasabah-nasabah pemegang kartu kredit BRI yang bermasalah tersebut memiliki andil (peran turut serta) sehingga menimbulkan tingginya kerugian negara, sehingga hal ini tidaklah adil dan tidak tepat apabila semua kerugian negara dibebankan pada Terdakwa ISMA INAYAH saja.

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa setiap kartu kredit BRI yang bermasalah tersebut, uang dari limit Kartu Kredit BRI yang telah ditarik tunai tersebut dinikmati oleh nasabah-nasabah itu sendiri, sedangkan dari penarikan tunai kartu kredit tersebut Para Terdakwa hanya mendapatkan uang dengan kisaran (itupun tidak dari semua Kartu Kredit, hanya dari beberapa Kartu Kredit saja yang diterima dari nasabah atas nama di kartu kredit tersebut), sebagai berikut:

No	Nama	Fee (Rp)	Jumlah kartu	Total (Rp)
1	Saiful HBS	1.000.000	98	98.000.000
2	Isma Inayah	500.000	157	78.500.000
3	Sabaruddin Rahman	8.000.000	51	408.000.000
			<b>TOTAL</b>	584.500.000

Berdasarkan tabel diatas, sehingga hal ini tidaklah adil dan tidak tepat apabila semua kerugian negara dibebankan pada Terdakwa ISMA INAYAH saja yaitu sejumlah Rp.2.697.818.311., (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah) karena sesungguhnya uang-uang tersebut berada (dan dipakai) oleh nasabah-nasabah kartu kredit BRI itu sendiri. Sehingga kami keberatan atas pembebanan kerugian negara tersebut yang seharusnya menjadi tanggung jawab masing-masing nasabah.

- Bahwa keberatan kami selanjutnya adalah tingginya masa hukuman pidana yang dituntutkan kepada Para Terdakwa, baik itu pada Hukuman Pokok maupun pada hukuman subsidair dari Kerugian Negara dan Denda. Bahwa sesungguhnya niat Para Terdakwa adalah membantu masyarakat di Jeneponto agar dengan memiliki kartu kredit mereka mendapat bantuan/keringanan dalam memenuhi kebutuhan di masa pandemi ini. Sehingga tidak terdapat unsur niat (***mens rea***) dari Para Terdakwa, karena betul-betul digunakan untuk kepentingan umum/masyarakat, sehingga sangatlah beralasan untuk meringankan hukuman Para Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Mengenai Pribadi Terdakwa

Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Para Terdakwa memiliki tanggungan anak dan suami/istri, Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan, Para Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan, dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, Bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### KESATU

#### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ISMA INAYAH** selaku Associate Funding Officer yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager Dana Ritel berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/2018, pada Bank BRI Cabang Panakkukang sejak Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : 123-KW/XIII/SDM/05/2017 Tanggal 10 Mei 2017 tentang Alih Tugas/Rotasi Jabatan Pekerja pada Kantor Cabang PT. BRI (Persero) Tbk. Makassar Panakkukang, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SAIFUL HBS dan saksi SABARUDDIN RAHMAN (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) pada waktu-waktu antara bulan *Januari Tahun 2020 sampai dengan Desember Tahun 2020* atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Cabang PT. BRI (Persero) Tbk. Makassar Panakkukang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum *memproses penerbitan kartu kredit dari sejumlah Nasabah melalui aplikasi Brispot Konsumer, tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap kebenaran data atau identitas calon Nasabah baik melalui kunjungan langsung atau konfirmasi melalui telepon begitupula dengan kapasitas calon Nasabah, terdakwa Isma Inayah tidak melakukan analisis dan*

Halaman 14 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi terhadap kemampuan calon Nasabah dalam mengajukan limit kartu kredit yang dimohonkan sebagaimana diatur dalam Juklak BRISpot Konsumer No. JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019, sebagai sarana untuk mencapai tujuan yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. PT. Bank BRI (Persero) Tbk sebesar **Rp. 3.435.818.311,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sebelas rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Panakkukang Kota Makassar Tahun 2020 oleh Kantor Jasa Akuntan (KJA) Madya Pratama Consulting Nomor : 355/B/MPC-REV/MKS/DIR/XI/2021 tanggal 05 Nopember 2021, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau PT. Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya milik Negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa guna memenuhi kebutuhan Nasabah yang bersifat konsumtif, PT. Bank BRI menyalurkan Kredit Konsumer melalui fasilitas pemberian kartu kredit dengan persyaratan berdasarkan Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : SE.71-DIR/KKD/11/2019 Persyaratan untuk pengajuan Kartu Kredit sebagai berikut :
  - Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah ;
  - Pendapatan per bulan minimal Rp. 3.000.000,-, pendapatan dibuktikan dengan keterangan penghasilan (slip gaji dan atau mutasi rekening Koran tabungan selama 3 bulan terakhir).
  - Persyaratan dokumen, antara lain :
    - Formulir aplikasi ;
    - Foto Copy KTP/Pasport yang masih berlaku ;
    - Foto Copy NPWP ;
    - Dokumen penghasilan ;
    - **Legalitas usaha, fc. R/K Simpanan/buku tabungan (untuk pengusaha)**
  - Tersedia nomor telepon yang dapat dihubungi.
- Bahwa selanjutnya pengajuan kartu kredit dimaksud akan diproses melalui aplikasi BRISpot Konsumer yang merupakan aplikasi pengajuan fasilitas dan

Halaman 15 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan kredit konsumen perbankan dari PT. Bank BRI (Persero) Tbk yang berbasis digital dimana calon Nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan melalui aplikasi pembukaan kartu kredit dalam bentuk formulir yang telah disiapkan oleh PT. Bank BRI (Persero) Tbk dimana formulir tersebut diisi langsung oleh Calon Nasabah dan diserahkan kepada Relationship Maneger (RM) selaku Pemrakarsa Kredit untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap kebenaran/keaslian dokumen pengajuan Kartu Kredit seperti KTP, NPWP dan Slip Gaji calon Nasabah selain itu RM juga menganalisis aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan kredit serta memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pemutus atas suatu permohonan kartu kredit (rekomendasi limit kartu kredit);

- Bahwa terdakwa Isma Inayah menjabat selaku Associate Funding Officer yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager Dana Ritel (RM) berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/2018, pada Bank BRI Cabang Panakukang sejak 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : 123-KW/XIII/SDM/05/2017 Tanggal 10 Mei 2017;
- Bahwa setiap RM dibebani target Kartu Kredit setiap bulannya sebanyak minimal 5 nasabah dan berdasarkan Program Gajian Tengah Bulan (Staf Get Member) setiap RM yang mendapatkan approval akan mendapatkan gaji tambahan pada tahun 2020 dengan perhitungan semakin tinggi jenis kartu maka semakin besar reward yang diterima dengan rincian :
  - Easy Card (Limit Mulai Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 24.900.000,-) dengan besar bonus sebesar Rp. 125.000,-/Nasabah;
  - Platinum (Limit Mulai Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 149.000.000,-) dengan besar bonus sebesar Rp. 175.000,-/Nasabah;
- Bahwa berdasarkan tugas dan pembebanan target tersebut, sejak bulan januari tahun 2020 terdakwa Isma Inayah mulai menawarkan kartu kredit kepada beberapa rekan, kenalan dan saudara termasuk kepada saksi Saiful HBS yang merupakan rekan bisnis rumput laut suami terdakwa Isma Inayah dimana saat itu awalnya terdakwa Isma Inayah hanya memproses permohonan kartu kredit untuk saksi Saiful HBS yang berdomisili di Kabupaten Jeneponto dan kartu tersebut disetujui selanjutnya terdakwa Isma Inayah menyampaikan kepada saksi Saiful HBS untuk mencari nasabah lainnya yang hendak mengajukan kartu kredit dimana terdakwa Isma Inayah hanya mensyaratkan dokumen berupa foto copy KTP, foto copy NPWP, Slip gaji atau apabila swasta melampirkan Surat Keterangan Usaha;

Halaman 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal tersebut, saksi Saiful HBS kemudian memberitahukan adanya pengurusan kartu kredit tersebut ke keluarga serta teman saksi Saiful HBS termasuk, saksi F. Rukmana, saksi Nuryati Rini, saksi Naris Kandar, saksi Ardi Sunardi Rahman dan saksi Sabaruddin Rahman;
- Bahwa selanjutnya pihak-pihak yang dihubungi oleh saksi Saiful HBS yakni saksi F. Rukmana, saksi Nuryati Rini, saksi Naris Kandar, saksi Ardi Sunardi Rahman dan saksi Sabaruddin Rahman kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang menginginkan / mengurus kartu kredit dimana baik saksi Saiful HBS maupun saksi Sabaruddin Rahman menjamin pengurusan kartu kredit akan berlangsung mudah dan pada beberapa calon nasabah saksi Saiful HBS dan saksi Sabaruddin Rahman menawarkan dengan menyampaikan pengurusan dimaksud berupa kredit modal usaha tanpa adanya jaminan dan dengan bunga rendah serta saksi Saiful HBS menyampaikan kepada calon nasabah yang merupakan pegawai baik Pegawai Negeri Sipil maupun honorer untuk membuat slip gaji yang nilainya ditinggikan (di up) dan yang bukan pegawai (honor) juga dapat dibuatkan slip gaji karena slip gaji yang dilampirkan hanya formalitas saja;
- Bahwa selain itu, saksi Saiful HBS juga mengurus beberapa dokumen dari beberapa nasabah dengan membuat slip gaji seolah-olah nasabah tersebut merupakan karyawan dari suatu perusahaan swasta (perusahaan milik saksi Saiful HBS) dan memperoleh penghasilan padahal nasabah tersebut bukanlah seorang karyawan dan untuk dokumen berupa Surat Keterangan Usaha yang diserahkan oleh saksi Sabaruddin Rahman kepada saksi Saiful HBS dibuat/diurus oleh saksi Sabaruddin Rahman seolah-olah nasabah tersebut adalah nasabah BRI yang telah memiliki usaha;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan calon Nasabah yang tertarik mengajukan permohonan kartu kredit, saksi Saiful HBS kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh saksi Sabaruddin Rahman, saksi Ardi Sunardi Rahman dan saksi F. Rukmana dan pemohon lainnya melalui aplikasi whatsapp (wa) atau diserahkan langsung dalam bentuk dokumen berupa :
  - Foto KTP
  - Foto NPWP
  - Foto Daftar Rincian gaji
  - Foto sampul Buku rekening, dan atau
  - Foto Surat Keterangan Usaha

Dan setelah menerima foto dokumen tersebut baik dari saksi Sabaruddin Rahman, Saksi Ardi Sunardi Rahman dan Saksi F. Rukmana serta pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, saksi Saiful HBS kemudian meneruskan foto dokumen tersebut kepada terdakwa Isma Inayah dan oleh terdakwa Isma Inayah dokumen dimaksud digunakan untuk bahan isian formulir aplikasi sesuai data yang diterima dan menandatangani sendiri seolah-olah formulir aplikasi kartu kredit tersebut diisi dan ditandatangani oleh pemohon kartu kredit;

- Bahwa setelah dokumen tersebut diterima, terdakwa Isma Inayah langsung mengunggah/upload dokumen-dokumen tersebut ke dalam aplikasi BRISPOT Konsumer Sub Menu Kartu Kredit tanpa melakukan verifikasi melalui kunjungan langsung atau konfirmasi melalui telepon terhadap kebenaran/keaslian dokumen pengajuan Kartu Kredit seperti KTP, NPWP dan Slip Gaji/Daftar rincian gaji calon nasabah, selain itu terdakwa Isma Inayah juga tidak menganalisis aspek-aspek penting yang berkaitan dengan kemampuan keuangan nasabah berupa dokumen Daftar Rincian Gaji (slip gaji) atau Surat Keterangan Usaha yang di upload/diunggah dengan tujuan agar Pemutus dapat menentukan batas maksimum plafond kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Income Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) – Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka maksimum limit plafond adalah 3 kali penghasilan;
  - Income diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka maksimum limit plafond yang diberikan adalah sesuai dengan pertimbangan risiko kredit.
- Bahwa dokumen berupa Daftar Rincian Gaji (slip gaji) atau Surat Keterangan Usaha oleh terdakwa Isma Inayah tidak dilakukan analisa terhadap rata-rata transaksi dalam rekening calon nasabah kartu kredit sehingga penentuan nilai limit kartu kredit hanya berdasarkan perkiraan terdakwa Isma Inayah sendiri dan selanjutnya melalui aplikasi BRISPOT Konsumer langsung direkomendasikan kepada pejabat pemutus di aplikasi BRISPOT, dimana hal tersebut bertentangan dengan Juklak BRISPOT Konsumer No. JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 point 2.4 yang menyatakan :
  1. RM merupakan pejabat Pemrakarsa yang melakukan prakarsa, verifikasi, prescreening dan Analisa terhadap Nasabah atau debitur kartu kredit melalui aplikasi BRI SPOT;
  2. Menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan kredit serta memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pemutus atas suatu permohonan kartu kredit (rekomendasi limit kartu kredit);
  3. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kartu kredit telah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memastikan setiap prakarsa kartu kredit telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perbankan dan azas-azas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian;
  5. Memastikan bahwa analisa dan verifikasi kartu kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6. Bertanggung jawab terhadap verifikasi data dan proses unggah dokumen kedalam aplikasi BRISPOT Consumer;
  7. Memastikan bahwa proses pengajuan kartu kredit yang dilakukan melalui aplikasi BRISPOT telah diselesaikan sesuai dengan SLA;
  8. Melakukan monitoring atas proses pengajuan atau prakarsa kartu kredit melalui dashboard kartu kredit di BRISPOT;
  9. Menatakerjakan dokumen fisik aplikasi status rejected sesuai ketentuan pengarsipan;
- Bahwa setelah pengajuan tersebut di unggah melalui aplikasi BRISPOT Konsumer, permohonan tersebut secara otomatis masuk ke Pemutus sesuai dengan limit atau plafond kartu kredit yang dimohonkan yaitu untuk limit kartu Kredit sampai dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) merupakan kewenangan Manajer Pemasaran dalam hal ini saksi Elvira Rante Lembang dan saksi Moh. Fikri Budi Aulia dan untuk pengajuan kartu kredit dengan nilai limit diatas Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan kewenangan Pimcab yaitu saksi Ir. Taufik Anwar, MM selanjutnya saksi Elvira Rante Lembang, saksi Muh. Fikri Budi Aulia dan Saksi Ir. Taufik Anwar, MM selaku Pemutus memberikan persetujuan (*approve*) atas pengajuan kartu kredit yang diprakarsai oleh terdakwa Isma Inayah di aplikasi BRISPOT konsumer;
  - Bahwa setelah pengajuan kartu kredit tersebut disetujui dan diterbitkan selanjutnya kartu tersebut diterima oleh nasabah atau diterima oleh saksi Saiful HBS dan saksi Sabaruddin Rahman selanjutnya kartu dimaksud diaktivasi dan dilakukan pencairan dana melalui transaksi Gesek Tunai di Merchant yang melayani dan digesek tunai langsung oleh saksi Saiful HBS dan saksi Sabaruddin Rahman maupun oleh nasabah masing-masing dengan menggunakan sendiri kartu kredit tersebut dan khusus kartu kredit yang pengajuannya melalui saksi Sabaruddin Rahman, sebelum kartu kredit tersebut didistribusikan oleh saksi Sabaruddin Rahman kepada masing-masing pemohon/pemilik kartu kredit, saksi Sabaruddin Rahman terlebih dahulu melakukan gesek tunai pada mesin EDC di beberapa merchant/toko yang ada di Makassar dan bukan di ATM dengan nilai maksimal plafond kartu kredit yang dilakukan dalam 1 hari dan dimasukkan ke

Halaman 19 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekening saksi Sabaruddin Rahman kemudian uang tunai tersebut ditarik oleh saksi Sabaruddin Rahman di Bank BRI dan menyerahkan uang tunai kepada pemilik kartu kredit dengan potongan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut oleh saksi Sabaruddin Rahman diberikan kepada saksi Saiful HBS antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- per kartu kredit melalui transfer ke rekening saksi Saiful HBS kemudian saksi Saiful HBS memberikan uang kepada terdakwa Isma Inayah antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kartu kredit dimana gesek tunai tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Nomor SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit BRI yaitu:

7.6) Kartu kredit BRI dapat digunakan untuk menarik uang tunai dari ATM yang memasang logo Prinsipal seperti yang tertera pada kartu. Pengambilan uang melalui ATM dapat dilakukan setelah Pemegang Kartu memperoleh PIN.

Batas maksimal penarikan uang tunai (cash advance) yaitu 60% dari credit limit atau maksimal Rp. 10.000.000,- per hari per rekening. Setiap penarikan tunai dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Divisi Kartu Kredit.

- Bahwa kurun waktu Januari sampai dengan Desember tahun 2020, terdakwa Isma Inayah telah memprakarsai 302 (tiga ratus dua) Kartu Kredit di Bank BRI Cabang Panakukang Makassar dengan plafond atau limit kredit antara Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jenis kartu PLATINUM (limit yaitu Rp. 25.000.000,- s/d 149.000.000,-) dan dari 302 (tiga ratus dua) Kartu Kredit yang diprakarsai oleh terdakwa terdapat 157 (seratus lima puluh tujuh) Kartu Kredit yang pemberiannya menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan dengan cara sebagai berikut :

- a) Indikasi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif dengan menggunakan rekayasa dokumen yang diduga tidak sesuai dengan sebenarnya, ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) Kartu Kredit dengan jumlah baki debit posisi per tanggal 9 Maret 2021 sebesar Rp. 891.867.502,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Open Date	No. Kartu Kredit	NIK	Limit Putusan Kartu Kredit	OS per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	YULIUS	3/11/2020	55200202	7371020101	40.000.000	17.275.233

Halaman 20 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			38926503	680008		
2.	ROSBAWANI	9/18/2020	55200202 39375502	7306016101 840005	40.000.000	39.673.355
3.	HASMAWATI	11/3/2020	55200202 39479007	7304035005 750002	40.000.000	14.353.459
4.	SRI WAHYUNI RAHMI	10/8/2020	55200202 39420704	7304075001 930002	40.000.000	41.888.831
5.	RAHMI	10/8/2020	55200202 39420605	7304086305 950001	40.000.000	43.156.433
6.	HJINTANG	11/3/2020	55200202 39479106	7304095509 670002	40.000.000	6.135.224
7.	SRI BUDYATI YUSUF	9/22/2020	55200202 39380601	7304034101 720002	45.000.000	40.064.325
8.	IBRAHIM	10/8/2020	51882802 03828000	7371020606 920006	20.000.000	12.164.493
9.	RATNAWATI SAPPARA	10/31/2020	55200202 39477308	7304035111 770002	40.000.000	7.593.942
10.	M FAIZAL ABD MUTHA	11/18/2020	55200202 39521501	7304035212 960001	40.000.000	6.576.579
11.	ANDI IDAYANTI	9/22/2020	55200202 39381906	7304035605 700002	43.000.000	42.939.046
12.	WAHIDA NUR	10/8/2020	55200202 39421009	7305064803 790007	40.000.000	39.090.292
13.	NARIS KANDAR	10/30/2020	55200202 39472507	7304032009 890001	40.000.000	42.607.069
14.	ERNI	8/4/2020	55200202 39248303	7317196103 830001	45.000.000	46.813.729
15.	RAMLI DAENG RATTE	8/4/2020	55200202 39249400	7306022803 820003	25.000.000	25.958.977
16.	EDI YAMAN	8/4/2020	55200202 39248501	7310060103 800003	47.000.000	-
17.	SYAMSUDDI N	8/8/2020	55200202 39260704	7306073112 840061	40.000.000	-
18.	MARWAH	9/14/2020	55200202 39358706	7309065810 800001	30.000.000	10.222.647
19.	NURHAYATI	9/14/2020	55200202 39358805	7310107012 800004	30.000.000	31.215.686
20.	SAIFUL HBS SE	10/8/2020	55200202 39420803	7304030809 810002	100.000.000	99.351.500
21.	SAIFUL HBS	3/24/2020	51882802 00801109	7304031205 830028	24.000.000	23.966.800
22.	SUGIARTO	7/4/2020	5188280202 207503	7306081005 910009	10.000.000	-
23.	SUHARTINI ANGKASAW AT	10/31/2020	5520020239 477209	7304035909 850001	40.000.000	43.060.433

Halaman 21 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN MkS



24.	ANITA RAHAYU DG RATU	9/11/2020	5520020239 354408	7306076212 760004	41.000.000	38.822.909
25.	HATIJA YUSUF	10/31/2020	5520020239 477100	7306076108 670006	100.000.000	21.043.163
26.	AMINAH AMIR	9/26/2020	5520020239 392606	7304035907 780002	37.000.000	24.769.834
27.	MARIASTI SYAMSUDDI N	8/23/2020	5520020239 291808	7304084807 850002	42.000.000	44.898.682
28.	HERMAN FELANY	9/22/2020	5520020239 380700	3174051204 800002	41.000.000	43.730.508
29.	ASBAR SABARUDDI N R	10/28/2020	5520020239 467705	7309081509 890001	45.000.000	6.943.445
30.	NUR HIDAYAT	8/21/2020	5520020239 287707	3271061804 820023	25.000.000	27.325.234
31.	ADITYA FIRDAUS	5/20/2020	5520020239 042300	3275020305 910008	25.000.000	26.935.446
32.	AMIR HAMZAH	11/3/2020	5520020239 479205	7304070106 750005	40.000.000	-
33.	ABADI GUNAWAN	7/4/2020	5188280202 207404	7371022310 890002	20.000.000	-
34.	KHAERUL ICHSAN FIKRI	3/13/2020	5188280200 678002	7371102609 980011	20.000.000	21.599.260
35.	ANDI SALMAWATI	2/19/2020	5188280200 429109	7371125312 780002	5.000.000	-
36.	AARMAT OKTAVIAN	2/7/2020	5188280200 353804	7371041910 830002	24.000.000	1.553.835
37.	SULJAYA AMIRUDDIN	2/8/2020	5520020238 853202	7371121712 740008	100.000.000	137.133
Jumlah						891.867.502

- b) Indikasi Pemberian Limit Kartu Kredit tidak sesuai dengan kapasitas atau kondisi keuangan Nasabah sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) Kartu Kredit melalui pihak ketiga/calor yang bekerjasama dengan RM dana An. Sdri. Isma Inayah sebagai pemrakarsa dengan baki debit per 9 Maret 2021 sebesar Rp.2.528.259.717,- (dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Open Date	No. Kartu Kredit	NIK	Limit Putusan Kartu Kredit	OS per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RIDWAN	10/30/2020	55200202394	7304070406	40.000.000	9.405.827



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			72705	930001		
2.	ST SUBAEDAH RAHMAN	9/26/2020	55200202393 92705	7304033112 580241	41.000.000	8.470.123
3.	SABARUDDIN RAHMAN	6/29/2020	51882802020 78607	7304031303 660003	16.000.000	16.742.685
4.	KURNIAWAN	10/9/2020	55200202394 24102	7304112505 990007	40.000.000	30.928.000
5.	WASIS UTOMO	8/23/2020	55200202392 93408	3275012010 760021	35.000.000	-
6.	NUR ADE NOVIYANTI	8/26/2020	55200202393 04205	3329085811 930001	30.000.000	31.990.008
7.	GEBY YOLANDA AFRIANT	8/27/2020	55200202393 08008	1472015404 940002	30.000.000	31.986.091
8.	MARDIANA	9/7/2020	55200202393 42700	7309084601 890001	38.000.000	46.301.916
9.	SAHARIA	10/28/2020	55200202394 67606	7304094411 860001	40.000.000	6.135.224
10.	KAHARUDDIN	10/30/2020	55200202394 72804	7304021212 750002	35.000.000	6.025.727
11.	RAHMAYANTI	10/9/2020	55200202394 24300	7302015212 880002	40.000.000	29.958.250
12.	SYACHWIR	8/4/2020	55200202392 49608	7324062309 830001	41.000.000	-
13.	ISKANDAR DAENG RAPI	8/4/2020	55200202392 49707	7305023112 760018	41.000.000	26.454.036
14.	KASMAWATI BT HSYAMS	8/4/2020	55200202392 49509	7310095508 860005	25.000.000	-
15.	FITRA SABARUDDIN	8/4/2020	55200202392 48402	7306074808 020012	42.000.000	9.854.847
16.	TRY NASWAL N	8/8/2020	55200202392 60605	7304030202 980003	41.000.000	44.537.850
17.	BAHARUDDIN AMIR	9/14/2020	55200202393 58904	7371071306 820003	37.000.000	38.405.376
18.	INARNI	1/30/2020	51882802002 81005	7371136505 750026	24.000.000	24.231.155
19.	SAIFUL HBS SE	3/11/2020	55200202389 27105	7304031512 830005	50.000.000	8.990.610
20.	ARDI SUNARDI RAHMAN	5/11/2020	51882802012 89106	7304031806 900001	23.000.000	11.657.640
21.	NOVIA NUR PRATIWI	5/26/2020	51882802014 58008	7304035004 990004	20.000.000	-
22.	HERMAN	7/2/2020	51882802021 92408	7371101005 880020	20.000.000	5.055.916
23.	MUH ARIEF	7/2/2020	51882802021 92507	7304030912 890002	15.000.000	1.505.926
24.	DWI FANI FADILAH	7/11/2020	55200202391 77502	7304035410 010004	40.000.000	-
25.	NUR AISYAH	7/12/2020	55200202391 77908	7306146007 920001	25.000.000	4.231.076
26.	MUH THAIYYEB	7/21/2020	55200202392 05105	7306071304 740001	53.000.000	53.835.558





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SIRAJUD					
27.	MELATI MARDIANA	8/8/2020	55200202392 60902	3275016503 840021	43.000.000	25.809.485
28.	SRY YUNENSIH MUCHSI	8/21/2020	55200202392 87509	7371115707 970012	25.000.000	5.159.967
29.	SELVI	7/6/2020	55200202391 59609	7311035104 930001	100.000.000	107.267.667
30.	MUH KAAH ALI	8/11/2020	55200202392 69200	3173062807 930007	42.000.000	12.727.912
31.	TJASTONO	8/14/2020	55200202392 75900	3172011302 740005	42.000.000	-
32.	USUP SUPRIADI	8/14/2020	55200202392 76007	3207150607 950004	42.000.000	-
33.	MUH IRFAN YUSUF	8/21/2020	55200202392 87608	7324040207 850004	25.000.000	3.846.024
34.	ABDUL RAHMAN DAENG G	8/23/2020	55200202392 91600	7304030502 590001	41.000.000	21.226.847
35.	RESTI AMELIA SAFARUD	8/23/2020	55200202392 93309	7304034507 950004	25.000.000	24.226.821
36.	ERIKA DHYANSETIY APAL	8/23/2020	55200202392 92004	3401112308 850002	58.000.000	-
37.	BINTANG PRASETYO	8/23/2020	55200202392 91907	3175092606 930003	58.000.000	-
38.	NIRWANA	8/23/2020	51882802030 51504	7371094701 700004	15.000.000	5.000
39.	AGUS SOPAN SOPYAN	8/26/2020	55200202393 05301	3172031708 930003	42.000.000	-
40.	IRWAN TRIANA	8/26/2020	55200202393 04403	7304080404 850001	30.000.000	7.535.874
41.	SUHIKMAT SYAMSU	9/22/2020	55200202393 81708	7371120607 880003	40.000.000	14.333.999
42.	MUH IDFAH SETIAWAN	10/15/2020	55200202394 35009	7371092708 980001	42.000.000	42.879.868
43.	ST JUNIATI	7/7/2020	55200202391 63908	7304036506 600004	90.000.000	-
44.	ISMAIL NABA	8/23/2020	55200202392 91709	7304092911 840001	45.000.000	41.811.981
45.	SURIADI	11/18/2020	55200202395 21808	7324040811 000002	40.000.000	6.576.579
46.	SRI RESKI	10/24/2020	55200202394 58001	7304086810 990004	40.000.000	38.601.022
47.	LINA	10/28/2020	55200202394 67507	7304055101 850001	40.000.000	40.304.215
48.	SYAMSUDDIN	10/30/2020	55200202394 73109	7304090606 860002	40.000.000	6.134.328
49.	HJKIKI RISKI AMELIA	2/2/2020	51882802003 20209	3174085712 820007	20.000.000	-
50.	ASRIANI YACUB S SOS	9/28/2020	55200202393 95401	7304035110 810002	40.000.000	4.042.903
51.	IMLATI LELLA	10/9/2020	55200202394 23906	7304036305 750002	41.000.000	4.616.017

Halaman 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.	AMIRUDDIN M	9/27/2020	55200202393 93109	7304030410 780003	41.000.000	6.401.290
53.	JINI DG PANGING	11/18/2020	55200202395 21709	7304035402 630002	40.000.000	8.565.567
54.	MURNI	9/27/2020	55200202393 93208	7304077112 720033	40.000.000	6.191.925
55.	HADASIAH NANDA	9/24/2020	55200202393 89701	7304115207 820001	41.000.000	27.204.128
56.	FATMAWATI	10/30/2020	55200202394 73307	7304036202 000003	40.000.000	6.756.768
57.	NUR IZZA TAMAMI ILYA	10/30/2020	55200202394 73208	7304034102 960001	40.000.000	6.756.768
58.	SUPARMAN	10/8/2020	55200202394 20902	7304030704 940002	40.000.000	6.508.293
59.	RAMLAH DAENG BAU	10/8/2020	55200202394 20506	7303057112 880042	40.000.000	29.925.000
60.	MULIATI	10/30/2020	55200202394 73406	7304057112 790193	40.000.000	6.136.528
61.	KAMARUDDIN	11/18/2020	55200202395 21600	7304031509 660001	40.000.000	6.029.658
62.	ARI ASHARI NUR	9/22/2020	55200202393 81807	7304102811 930001	35.000.000	38.175.634
63.	SYAMSUDDIN YUSUF	9/8/2020	55200202393 44003	7304032905 640001	42.000.000	51.115.896
64.	SYAMSIR	9/8/2020	55200202393 47709	7306160505 870001	45.000.000	18.630.315
65.	MILAWATI	9/18/2020	55200202393 75205	7306086508 790005	42.000.000	40.399.672
66.	RAHMAYANA YACUB	9/22/2020	55200202393 80502	7304034503 800003	42.000.000	42.103.092
67.	IRNAWATI S STP	9/18/2020	55200202393 75007	7371135910 860012	40.000.000	42.107.035
68.	HATIJA YUSUF	8/31/2020	55200202393 26000	7306076104 650006	45.000.000	12.100.723
69.	SAWIAH	10/30/2020	55200202394 72903	7304035505 650004	40.000.000	6.136.528
70.	SAPARUDDIN	10/30/2020	55200202394 73000	7304070510 790005	40.000.000	6.171.904
71.	MARDIANA	9/4/2020	55200202393 39300	7371025812 930003	39.000.000	14.933.078
72.	NURIATY RINI SE	7/4/2020	55200202391 58809	7304035504 780002	25.000.000	24.900.274
73.	ZAENAL LAU	7/6/2020	55200202391 61803	7304030109 580001	80.000.000	4.211.543
74.	KASNAWATI	8/6/2020	55200202392 56900	7371025805 780001	40.000.000	12.398.983
75.	ARSYADSKO M	8/31/2020	55200202393 25903	7304030106 780001	41.000.000	37.771.439
76.	SUWARNI	9/3/2020	55200202393 36009	7371144909 820016	45.000.000	1.723.333
77.	MARYAM	9/4/2020	55200202393 39508	7304054206 880001	42.000.000	42.797.142
78.	MOHAMMAD RIAN SETIAW	9/8/2020	55200202393 44102	3171082103 800002	41.000.000	12.814.371

Halaman 25 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.	SOPYANG HADI	9/24/2020	55200202393 89909	7304030607 780001	31.000.000	36.341.251
80.	ABD AZIS J	9/24/2020	55200202393 89800	7304051202 870006	41.000.000	18.660.238
81.	SRI WAHYUNI	9/26/2020	55200202393 92903	7304055205 920002	41.000.000	12.947.639
82.	ISWAR	9/28/2020	55200202393 95609	7304090409 910002	41.000.000	40.815.214
83.	MULYANI	9/30/2020	55200202394 06604	7204076801 800006	40.000.000	40.082.121
84.	TAUFIK SE	9/14/2020	55200202393 59704	7304031911 740001	25.000.000	17.917.117
85.	DJUFRI KURNIAWAN	9/18/2020	55200202393 75304	7371132511 910001	25.000.000	11.718.996
86.	MARDINA	9/29/2020	55200202394 01506	7371134706 880007	41.000.000	44.522.244
87.	ANDI ANUGRAH	10/8/2020	55200202394 20407	7304032606 980003	41.000.000	10.678.555
88.	NARIS KANDAR	7/2/2020	55200202391 55409	7304030706 900001	30.000.000	32.749.037
89.	RAFIQ NUR VEMBIYATNO	7/8/2020	55200202391 66703	3174082611 910003	43.000.000	46.196.958
90.	AGUNG PUTRA SUNARYO	7/17/2020	55200202391 96304	3175021409 930005	38.000.000	41.368.048
91.	MOHAMAD ROZIKIN	9/2/2020	55200202393 34202	3326112004 870003	43.000.000	4.248.990
92.	ADE AYU SORAYA	9/4/2020	55200202393 39409	3175066003 950001	42.000.000	43.849.464
93.	SYARIF VADHILAH NUGR	9/22/2020	55200202393 82003	3174081406 990003	40.000.000	42.542.311
94.	AHMAD FADILLAH	9/28/2020	55200202393 95203	3173062110 940002	40.000.000	18.368.922
95.	ARDY HASANUDDIN	2/4/2020	55200202388 47105	7371022506 820007	100.000.000	106.165.907
96.	SURAHMAN FAISAL	8/27/2020	51882802031 34607	7304030510 970004	20.000.000	-
97.	SUPARMAN	8/29/2020	51882802031 89502	7304032406 000001	15.000.000	15.377.359
98.	SRI AYU NINGSIH RADJ	9/22/2020	51882802035 93703	7304025303 950002	20.000.000	4.170.899
99.	RAYUDDIN	2/19/2020	51882802004 29000	7471071406 790001	18.000.000	19.295.985
100.	SATTUAMANG R	9/11/2020	55200202393 54507	7371131107 540001	45.000.000	54.542.823
101.	NUR AQNI AYU LESTARI	9/11/2020	55200202393 54200	7371065501 980006	35.000.000	40.774.198
102.	JUWITA	9/26/2020	55200202393 93000	7371014506 870005	41.000.000	43.321.487
103.	MUHAMMAD ILHAM	9/26/2020	55200202393 92804	7311051907 920001	39.000.000	42.499.230
104.	FIRDAUS	2/13/2020	51882802003	7306081503	20.000.000	-



	RASYID		80104	910005		
105.	SARPIAH	10/31/2020	55200202394 76904	7311037112 790035	40.000.000	36.936.439
106.	JARDIANTY JABIR	9/18/2020	55200202393 75700	7304035507 870003	34.000.000	7.097.594
107.	SITTI SAHARIAH	9/11/2020	55200202393 54309	7304035509 630001	44.000.000	47.320.009
108.	IRMA BS	3/6/2020	55200202389 18906	7304035008 770001	40.000.000	875.500
109.	ST SALEHA R	9/8/2020	55200202393 44201	7304035101 640001	45.000.000	41.512.247
110.	TARMINI	9/14/2020	55200202393 58607	3302146306 710003	40.000.000	40.962.762
111.	DARMAWATI	10/30/2020	55200202394 71509	7309105605 850001	40.000.000	11.576.405
112.	MUH SHALEH SYARIS	10/31/2020	55200202394 76805	7304030505 750015	40.000.000	3.024.502
113.	MARDIANA SULASTRI	9/26/2020	55200202393 92507	3175024809 640003	50.000.000	54.202.280
114.	SYAMSIH	9/18/2020	55200202393 75106	7304086906 840001	41.000.000	8.551.915
115.	NGAI	10/24/2020	55200202394 58209	7304094107 770001	40.000.000	6.172.799
116.	ROSMITA	9/28/2020	55200202393 95302	7304035101 000002	41.000.000	9.652.398
117.	MEGAWATI	10/9/2020	55200202394 23807	7304037011 880004	40.000.000	4.038.011
118.	MUSAKKIR	9/18/2020	55200202393 75403	7371130601 600005	50.000.000	50.595.904
119.	HERMAN	9/18/2020	55200202393 75601	7304080512 820001	42.000.000	43.808.722
Jumlah						2.528.259.717

- c) Indikasi Pembuatan Kartu Kredit Tempilan (membagi uang dengan pelaku) sebanyak 1 (satu) orang dengan baki debit per 9 Maret 2021 sebesar Rp15.691.092,- (lima belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Nama Nasabah	No. Kartu Kredit	Kolektabilit as	Limit Putusan Kartu Kredit	OS per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	4	5	6	7
1.	M. ARSYAD	5520020239 342809	D	45.000.000	15.691.092

- d) Indikasi proses realisasi kartu kredit menggunakan jasa percaloan /pihak ketiga sebanyak 42 (empat puluh dua) Kartu Kredit, dengan nama pihak ketiga adalah:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Saiful HBS yang memiliki hubungan dengan 11 (sebelas) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp. 78.526.665,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	No. Kartu Kredit	Limit Kartu Kredit	OS Per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5
1.	INARNI	5188280200281005	24.000.000	24.231.155
2.	NOVIA NUR PRATIWI	5188280201458008	20.000.000	-
3.	ARDI SUNARDI RAHMAN	5188280201289106	23.000.000	11.657.640
4.	HERMAN	5188280202192408	20.000.000	5.055.916
5.	MUH ARIEF	5188280202192507	15.000.000	1.505.926
6.	SUGIARTO	5188280202207503	10.000.000	-
7.	DWI FANI FADILAH	5520020239177502	40.000.000	-
8.	NUR AISYAH	5520020239177908	25.000.000	4.231.076
9.	MELATI MARDIANA	5520020239260902	43.000.000	25.809.485
10.	SRY YUNENGSIH MUCHSI	5520020239287509	25.000.000	5.159.967
11.	IRMA BS	5520020238918906	40.000.000	875.500
				78.526.665

- Saksi Sabaruddin yang memiliki hubungan dengan 11 (sebelas) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp. 246.676.680,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	No. Kartu Kredit	Limit Kartu Kredit	OS Per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5

Halaman 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	ST SUBAEDAH RAHMAN	5520020239392705	41.000.000	8.470.123
2.	FITRA SABARUDDIN	5520020239248402	42.000.000	9.854.847
3.	MUH IRFAN YUSUF	5520020239287608	25.000.000	3.846.024
4.	MURNI	5520020239393208	40.000.000	6.191.925
5.	IRNAWATI S STP	5520020239375007	40.000.000	42.107.035
6.	SRI BUDYATI YUSUF	5520020239380601	45.000.000	40.064.325
7.	HATIJA YUSUF	5520020239326000	45.000.000	12.100.723
8.	HATIJA YUSUF	5520020239477100	100.000.000	21.043.163
9.	ASBAR SABARUDDIN R	5520020239467705	45.000.000	6.943.445
10.	SATTUAMANG R	5520020239354507	45.000.000	54.542.823
11.	ST SALEHA R	5520020239344201	45.000.000	41.512.247
Jumlah				246.676.680

Saksi F. Rukmana yang memiliki hubungan dengan 14 (empat belas) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp 325.166.460,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	No. Kartu Kredit	Limit Kartu Kredit	OS Per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5
1.	MARDIANA	5520020239339300	39.000.000	14.933.078
2.	NURIATY RINI SE	5520020239158809	25.000.000	24.900.274
3.	ZAENAL LAU	5520020239161803	80.000.000	4.211.543
4.	KASNAWATI	5520020239256900	40.000.000	12.398.983



5.	ARSYADSKOM	5520020239325903	41.000.000	37.771.439
6.	SUWARNI	5520020239336009	45.000.000	1.723.333
7.	MARYAM	5520020239339508	42.000.000	42.797.142
8.	MOHAMMAD RIAN SETIAW	5520020239344102	41.000.000	12.814.371
9.	SOPYANG HADI	5520020239389909	31.000.000	36.341.251
10.	ABD AZIS J	5520020239389800	41.000.000	18.660.238
11.	SRI WAHYUNI	5520020239392903	41.000.000	12.947.639
12.	AMINAH AMIR	5520020239392606	37.000.000	24.769.834
13.	ISWAR	5520020239395609	41.000.000	40.815.214
14.	MULYANI	5520020239406604	40.000.000	40.082.121
Total				325.166.460

- Saksi Naris Kandar yang memiliki hubungan dengan 6 (enam) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp 196.574.693,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	No. Kartu Kredit	Limit Kartu Kredit	OS Per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5
1.	RAFIQ NUR VEMBIYATNO	5520020239166703	43.000.000	46.196.958
	AGUNG PUTRA SUNARYO	5520020239196304	38.000.000	41.368.048
3.	MOHAMAD ROZIKIN	5520020239334202	43.000.000	4.248.990
4.	ADE AYU SORAYA	5520020239339409	42.000.000	43.849.464
5.	SYARIF VADHILAH NUGR	5520020239382003	40.000.000	42.542.311
6.	AHMAD FADILLAH	5520020239395203	40.000.000	18.368.922



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total	196.574.693
-------	-------------

- Bahwa perbuatan Terdakwa Isma Inayah tersebut telah menyalahi / bertentangan dengan Pelaksanaan pemberian kredit BRISPOT Konsumer mengacu kepada aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer Nomor: JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 yaitu :

Bab III. Angka 1.2 yaitu :

- Point. 1 “Proses kredit dan persetujuan pemberian kartu kredit beserta limitnya dapat dilakukan setelah kelengkapan data/tanda tangan pada formulir aplikasi beserta dokumen pendukungnya diterima dengan lengkap oleh BRI. SLA pemberian kartu kredit dari prakarsa sampai dengan putusan adalah tujuh hari”;
- Point. 3 “Analisa pada system LOS dilakukan secara otomatis melalui aplikasi BRISPOT Konsumer”;
- *flowchart* atau alur pemberian kartu kredit sesuai dengan aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer no JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 dimana Relationship Manager (RM) tidak memastikan:
  - a. Umur calon pemegang kartu telah sesuai ketentuan,
  - b. melakukan verifikasi, *pre-screening* dan analisa terhadap proses data yang diinput dalam BRISPOT konsumer dan hasil data yang diinput dalam BRISPOT konsumer sesuai dengan data calon pemegang kartu,
  - c. memastikan setiap Prakarsa kartu kredit telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian,
  - d. melakukan perbaikan untuk pengajuan yang terdapat kesalahan sesuai dengan data aplikasi (Form Aplikasi Kartu Kredit) dan data pendukung,
  - e. melakukan pengecekan dan review terhadap hasil penginputan berupa *pre-screening* dan *scoring* sistem (berupa warna hijau, kuning, dan merah),
  - f. memberikan rekomendasi limit kepada pemutus berdasarkan data hasil *scoring* system (berupa warna hijau, kuning, dan merah)
- Surat Edaran Nomor SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit BRI yaitu:
  - 10. Ketentuan Kartu Kredit BRI

Halaman 31 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



10.1. Persyaratan Kartu Kredit BRI

10.1.1. Persyaratan Kartu Kredit Individu

a. Persyaratan umum calon pemegang kartu individu, antara lain:

1. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
2. Pendapatan perbulan minimal Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Pendapatan ini merupakan pendapatan setelah dikurangi kewajiban antara lain pajak dan pembayaran utang kepada pemberi pekerjaan (take home pay). Pendapatan dibuktikan dengan keterangan penghasilan (slip gaji dan atau mutasi rekening koran tabungan selama 3 bulan terakhir)

10.2. Limit Kartu Kredit BRI

- a. Calon pemegang kartu/pemegang kartu dengan penghasilan kurang dari sama dengan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) batas maksimum limit kartu kredit adalah 3 (tiga) kali dari pendapatan secara kumulatif dari seluruh penerbit kartu kredit
- b. Calon pemegang kartu/pemegang kartu dengan penghasilan lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Risk Appetite BRI

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa ISMA INAYAH telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 3.435.818.311,00. (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sebelas rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai surat Pimpinan dan Penanggung Jawab Kantor Jasa Akuntan (KJA) Madya Pratama Consulting Nomor : 355/B/MPC-REV/MKS/DIR/XI/2021 tanggal 05 Nopember 2021 Perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Panakkukang Makassar Tahun 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ISMA INAYAH** selaku Associate Funding Officer yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager Dana Ritel berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/2018, pada Bank BRI Cabang Panakukang sejak Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : 123-KW/XIII/SDM/05/2017 Tanggal 10 Mei 2017 tentang Alih Tugas/Rotasi Jabatan Pekerja pada Kantor Cabang PT. BRI (Persero) Tbk. Makassar Panakkukang, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SAIFUL HBS dan saksi SABARUDDIN RAHMAN (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) pada waktu-waktu antara bulan *Januari Tahun 2020 sampai dengan Desember Tahun 2020* atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Cabang PT. BRI (Persero) Tbk. Makassar Panakkukang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dengan *Mengajukan penerbitan kartu kredit dari sejumlah nasabah melalui aplikasi BRISPOT Konsumer, tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap kebenaran data atau identitas calon nasabah baik melalui kunjungan langsung atau konfirmasi melalui telepon begitupula dengan kapasitas calon nasabah, terdakwa Isma Inayah tidak melakukan analisis dan verifikasi terhadap kemampuan calon nasabah dalam mengajukan limit kartu kredit yang dimohonkan sebagaimana diatur dalam Juklak BRISPOT Konsumer No. JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019, sebagai sarana untuk mencapai tujuan yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 3.435.818.311,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sebelas rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Panakkukang Kota Makassar Tahun 2020 oleh Kantor*

Halaman 33 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Jasa Akuntan (KJA) Madya Pratama Consulting Nomor : 355/B/MPC-REV/MKS/DIR/XI/2021 tanggal 05 Nopember 2021, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau PT. Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya milik Negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa guna memenuhi kebutuhan Nasabah yang bersifat konsumtif, PT. Bank BRI menyalurkan Kredit Konsumer melalui fasilitas pemberian kartu kredit dengan persyaratan berdasarkan Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : SE.71-DIR/KKD/11/2019 Persyaratan untuk pengajuan Kartu Kredit sebagai berikut :
  - Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah ;
  - Pendapatan per bulan minimal Rp. 3.000.000,-, pendapatan dibuktikan dengan keterangan penghasilan (slip gaji dan atau mutasi rekening Koran tabungan selama 3 bulan terakhir).
  - Persyaratan dokumen, antara lain :
    - Formulir aplikasi ;
    - Foto Copy KTP/Pasport yang masih berlaku ;
    - Foto Copy NPWP ;
    - Dokumen penghasilan ;
    - **Legalitas usaha, fc. R/K Simpanan/buku tabungan (untuk pengusaha)**
  - Tersedia nomor telepon yang dapat dihubungi.
- Bahwa selanjutnya pengajuan kartu kredit dimaksud akan diproses melalui aplikasi BRISPOT Konsumer yang merupakan aplikasi pengajuan fasilitas dan layanan kredit konsumer perbankan dari PT. Bank BRI (Persero) Tbk yang berbasis digital dimana calon Nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan melalui aplikasi pembukaan kartu kredit dalam bentuk formulir yang telah disiapkan oleh PT. Bank BRI (Persero) Tbk dimana formulir tersebut diisi langsung oleh Calon Nasabah dan diserahkan kepada Relationship Maneger (RM) selaku Pemrakarsa Kredit untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap kebenaran/keaslian dokumen pengajuan Kartu Kredit seperti KTP, NPWP dan Slip Gaji calon Nasabah selain itu RM juga menganalisis aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan kredit serta memberikan pertimbangan

*Halaman 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pejabat Pemutus atas suatu permohonan kartu kredit (rekomendasi limit kartu kredit);

- Bahwa terdakwa Isma Inayah menjabat selaku Associate Funding Officer yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager Dana Ritel (RM) berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/2018, pada Bank BRI Cabang Panakukang sejak 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : 123-KW/XIII/SDM/05/2017 Tanggal 10 Mei 2017 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
  - a. Melaksanakan kegiatan identifikasi potensi dan kompetensi bisnis dana dan jasa bank lainnya;
  - b. Melaksanakan kegiatan pemasaran terpadu (integrated Banking Solution) dan memonitoring Portofolio dana dan jasa bank lainnya.
- Bahwa setiap RM dibebani target Kartu Kredit setiap bulannya sebanyak minimal 5 nasabah dan berdasarkan Program Gajian Tengah Bulan (Staf Get Member) setiap RM yang mendapatkan approval akan mendapatkan gaji tambahan pada tahun 2020 dengan perhitungan semakin tinggi jenis kartu maka semakin besar reward yang diterima dengan rincian :
  - Easy Card (Limit Mulai Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 24.900.000,-) dengan besar bonus sebesar Rp. 125.000,-/Nasabah;
  - Platinum (Limit Mulai Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 149.000.000,-) dengan besar bonus sebesar Rp. 175.000,-/Nasabah;
- Bahwa berdasarkan tugas dan pembebanan target tersebut, sejak bulan Januari tahun 2020 terdakwa Isma Inayah mulai menawarkan kartu kredit kepada beberapa rekan, kenalan dan saudara termasuk kepada saksi Saiful HBS yang merupakan rekan bisnis rumput laut suami terdakwa Isma Inayah dimana saat itu awalnya terdakwa Isma Inayah hanya memproses permohonan kartu kredit untuk saksi Saiful HBS yang berdomisili di Kabupaten Jeneponto dan kartu tersebut disetujui selanjutnya terdakwa Isma Inayah menyampaikan kepada saksi Saiful HBS untuk mencari nasabah lainnya yang hendak mengajukan kartu kredit dimana terdakwa Isma Inayah hanya mensyaratkan dokumen berupa foto copy KTP, foto copy NPWP, Slip gaji atau apabila swasta melampirkan Surat Keterangan Usaha;
- Bahwa atas hal tersebut, saksi Saiful HBS kemudian memberitahukan adanya pengurusan kartu kredit tersebut ke keluarga serta teman saksi Saiful HBS termasuk, saksi F. Rukmana, saksi Nuryati Rini, saksi Naris Kandar, saksi Ardi Sunardi Rahman dan saksi Sabaruddin Rahman;

Halaman 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pihak-pihak yang dihubungi oleh saksi Saiful HBS yakni saksi F. Rukmana, saksi Nuryati Rini, saksi Naris Kandar, saksi Ardi Sunardi Rahman dan saksi Sabaruddin Rahman kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang menginginkan / mengurus kartu kredit dimana baik saksi Saiful HBS maupun saksi Sabaruddin Rahman menjamin pengurusan kartu kredit akan berlangsung mudah dan pada beberapa calon nasabah saksi Saiful HBS dan saksi Sabaruddin Rahman menawarkan dengan menyampaikan pengurusan dimaksud berupa kredit modal usaha tanpa adanya jaminan dan dengan bunga rendah serta saksi Saiful HBS menyampaikan kepada calon nasabah yang merupakan pegawai baik Pegawai Negeri Sipil maupun honorer untuk membuat slip gaji yang nilainya ditinggikan (di up) dan yang bukan pegawai (honor) juga dapat dibuatkan slip gaji karena slip gaji yang dilampirkan hanya formalitas saja;
- Bahwa selain itu, saksi Saiful HBS juga mengurus beberapa dokumen dari beberapa nasabah dengan membuat slip gaji seolah-olah nasabah tersebut merupakan karyawan dari suatu perusahaan swasta (perusahaan milik saksi Saiful HBS) dan memperoleh penghasilan padahal nasabah tersebut bukanlah seorang karyawan dan untuk dokumen berupa Surat Keterangan Usaha yang diserahkan oleh saksi Sabaruddin Rahman kepada saksi Saiful HBS dibuat/diurus oleh saksi Sabaruddin Rahman seolah-olah nasabah tersebut adalah nasabah BRI yang telah memiliki usaha;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan calon Nasabah yang tertarik mengajukan permohonan kartu kredit, saksi Saiful HBS kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh saksi Sabaruddin Rahman, saksi Ardi Sunardi Rahman dan saksi F. Rukmana dan pemohon lainnya melalui aplikasi whatsapp (wa) atau diserahkan langsung dalam bentuk dokumen berupa :
  - Foto KTP
  - Foto NPWP
  - Foto Daftar Rincian gaji
  - Foto sampul Buku rekening, dan atau
  - Foto Surat Keterangan Usaha

Dan setelah menerima foto dokumen tersebut baik dari saksi Sabaruddin Rahman, Saksi Ardi Sunardi Rahman dan Saksi F. Rukmana serta pemohon lainnya, saksi Saiful HBS kemudian meneruskan foto dokumen tersebut kepada terdakwa Isma Inayah dan oleh terdakwa Isma Inayah dokumen dimaksud digunakan untuk bahan isian formulir aplikasi sesuai data yang diterima dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani sendiri seolah-olah formulir aplikasi kartu kredit tersebut diisi dan ditandatangani oleh pemohon kartu kredit;

- Bahwa setelah dokumen tersebut diterima, terdakwa Isma Inayah langsung mengunggah/*upload* dokumen-dokumen tersebut ke dalam aplikasi BRISpot Konsumer Sub Menu Kartu Kredit tanpa melakukan verifikasi melalui kunjungan langsung atau konfirmasi melalui telepon terhadap kebenaran/keaslian dokumen pengajuan Kartu Kredit seperti KTP, NPWP dan Slip Gaji/Daftar rincian gaji calon nasabah, selain itu terdakwa Isma Inayah juga tidak menganalisis aspek-aspek penting yang berkaitan dengan kemampuan keuangan nasabah berupa dokumen Daftar Rincian Gaji (slip gaji) atau Surat Keterangan Usaha yang di upload/diunggah dengan tujuan agar Pemutus dapat menentukan batas maksimum plafond kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Income Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) – Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka maksimum limit plafond adalah 3 kali penghasilan;
  - Income diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka maksimum limit plafond yang diberikan adalah sesuai dengan pertimbangan risiko kredit.
- Bahwa dokumen berupa Daftar Rincian Gaji (slip gaji) atau Surat Keterangan Usaha oleh terdakwa Isma Inayah tidak dilakukan analisa terhadap rata-rata transaksi dalam rekening calon nasabah kartu kredit sehingga penentuan nilai limit kartu kredit hanya berdasarkan perkiraan terdakwa Isma Inayah sendiri dan selanjutnya melalui aplikasi BRISpot Konsumer langsung direkomendasikan kepada pejabat pemutus di aplikasi BRISpot, dimana hal tersebut bertentangan dengan Juklak BRISpot Konsumer No. JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 point 2.4 yang menyatakan :
  1. RM merupakan pejabat Pemrakarsa yang melakukan prakarsa, verifikasi, prescreening dan Analisa terhadap Nasabah atau debitur kartu kredit melalui aplikasi BRI SPOT;
  2. Menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan kredit serta memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pemutus atas suatu permohonan kartu kredit (rekomendasi limit kartu kredit);
  3. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kartu kredit telah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku;
  4. Memastikan setiap prakarsa kartu kredit telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perbankan dan azas-azas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian;
  5. Memastikan bahwa analisa dan verifikasi kartu kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 37 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bertanggung jawab terhadap verifikasi data dan proses unggah dokumen kedalam aplikasi BRISPOT Consumer;
  7. Memastikan bahwa proses pengajuan kartu kredit yang dilakukan melalui aplikasi BRISPOT telah diselesaikan sesuai dengan SLA;
  8. Melakukan monitoring atas proses pengajuan atau prakarsa kartu kredit melalui dashboard kartu kredit di BRISPOT;
  9. Menatakerjakan dokumen fisik aplikasi status rejected sesuai ketentuan pengarsipan.
- Bahwa setelah pengajuan tersebut di unggah melalui aplikasi BRISPOT Konsumer, permohonan tersebut secara otomatis masuk ke Pemutus sesuai dengan limit atau plafond kartu kredit yang dimohonkan yaitu untuk limit kartu Kredit sampai dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) merupakan kewenangan Manajer Pemasaran dalam hal ini saksi Elvira Rante Lembang dan saksi Moh. Fikri Budi Aulia dan untuk pengajuan kartu kredit dengan nilai limit diatas Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan kewenangan Pimcab yaitu saksi Ir. Taufik Anwar, MM selanjutnya saksi Elvira Rante Lembang, saksi Muh. Fikri Budi Aulia dan Saksi Ir. Taufik Anwar, MM selaku Pemutus memberikan persetujuan (*approve*) atas pengajuan kartu kredit yang diprakarsai oleh terdakwa Isma Inayah di aplikasi BRISPOT konsumer;
  - Bahwa setelah pengajuan kartu kredit tersebut disetujui dan diterbitkan selanjutnya kartu tersebut diterima oleh nasabah atau diterima oleh saksi Saiful HBS dan saksi Sabaruddin Rahman selanjutnya kartu dimaksud diaktivasi dan dilakukan pencairan dana melalui transaksi Gesek Tunai di Merchant yang melayani dan digesek tunai langsung oleh saksi Saiful HBS dan saksi Sabaruddin Rahman maupun oleh nasabah masing-masing dengan menggunakan sendiri kartu kredit tersebut dan khusus kartu kredit yang pengajuannya melalui saksi Sabaruddin Rahman, sebelum kartu kredit tersebut didistribusikan oleh saksi Sabaruddin Rahman kepada masing-masing pemohon/pemilik kartu kredit, saksi Sabaruddin Rahman terlebih dahulu melakukan gesek tunai pada mesin EDC di beberapa merchant/toko yang ada di Makassar dan bukan di ATM dengan nilai maksimal plafond kartu kredit yang dilakukan dalam 1 hari dan dimasukkan ke dalam rekening saksi Sabaruddin Rahman kemudian uang tunai tersebut ditarik oleh saksi Sabaruddin Rahman di Bank BRI dan menyerahkan uang tunai kepada pemilik kartu kredit dengan potongan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut oleh saksi Sabaruddin Rahman diberikan kepada saksi Saiful HBS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- per kartu kredit melalui transfer ke rekening saksi Saiful HBS kemudian saksi Saiful HBS memberikan uang kepada terdakwa Isma Inayah antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kartu kredit dimana gesek tunai tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Nomor SE.71- DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit BRI yaitu:

7.6) Kartu kredit BRI dapat digunakan untuk menarik uang tunai dari ATM yang memasang logo Prinsipal seperti yang tertera pada kartu. Pengambilan uang melalui ATM dapat dilakukan setelah Pemegang Kartu memperoleh PIN.

Batas maksimal penarikan uang tunai (cash advance) yaitu 60% dari credit limit atau maksimal Rp. 10.000.000,- per hari per rekening. Setiap penarikan tunai dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Divisi Kartu Kredit.

- Bahwa kurun waktu Januari sampai dengan Desember tahun 2020, terdakwa Isma Inayah telah memprakarsai 302 (tiga ratus dua) Kartu Kredit di Bank BRI Cabang Panakukang Makassar dengan plafond atau limit kredit antara Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jenis kartu PLATINUM (limit yaitu Rp. 25.000.000,- s/d 149.000.000,-) dan dari 302 (tiga ratus dua) Kartu Kredit yang diprakarsai oleh terdakwa terdapat 157 (seratus lima puluh tujuh) Kartu Kredit yang pemberiannya menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan dengan cara sebagai berikut :

- a) Indikasi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif dengan menggunakan rekayasa dokumen yang diduga tidak sesuai dengan sebenarnya, ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) Kartu Kredit dengan jumlah baki debit posisi per tanggal 9 Maret 2021 sebesar Rp. 891.867.502,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

N o	Nama Nasabah	Open Date	No. Kartu Kredit	NIK	Limit Putusan Kartu Kredit	OS per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	YULIUS	3/11/2020	55200202 38926503	737102010 1680008	40.000.000	17.275.233
2.	ROSBAWANI	9/18/2020	55200202 39375502	730601610 1840005	40.000.000	39.673.355
3.	HASMAWATI	11/3/2020	55200202 39479007	730403500 5750002	40.000.000	14.353.459



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	SRI WAHYUNI RAHMI	10/8/2020	55200202 39420704	730407500 1930002	40.000.000	41.888.831
5.	RAHMI	10/8/2020	55200202 39420605	730408630 5950001	40.000.000	43.156.433
6.	HJINTANG	11/3/2020	55200202 39479106	730409550 9670002	40.000.000	6.135.224
7.	SRI BUDYATI YUSUF	9/22/2020	55200202 39380601	730403410 1720002	45.000.000	40.064.325
8.	IBRAHIM	10/8/2020	51882802 03828000	737102060 6920006	20.000.000	12.164.493
9.	RATNAWATI SAPPARA	10/31/2020	55200202 39477308	730403511 1770002	40.000.000	7.593.942
10.	M FAIZAL ABD MUTHA	11/18/2020	55200202 39521501	730403521 2960001	40.000.000	6.576.579
11.	ANDI IDAYANTI	9/22/2020	55200202 39381906	730403560 5700002	43.000.000	42.939.046
12.	WAHIDA NUR	10/8/2020	55200202 39421009	730506480 3790007	40.000.000	39.090.292
13.	NARIS KANDAR	10/30/2020	55200202 39472507	730403200 9890001	40.000.000	42.607.069
14.	ERNI	8/4/2020	55200202 39248303	731719610 3830001	45.000.000	46.813.729
15.	RAMLI DAENG RATTE	8/4/2020	55200202 39249400	730602280 3820003	25.000.000	25.958.977
16.	EDI YAMAN	8/4/2020	55200202 39248501	731006010 3800003	47.000.000	-
17.	SYAMSUDDIN	8/8/2020	55200202 39260704	730607311 2840061	40.000.000	-
18.	MARWAH	9/14/2020	55200202 39358706	730906581 0800001	30.000.000	10.222.647
19.	NURHAYATI	9/14/2020	55200202 39358805	731010701 2800004	30.000.000	31.215.686
20.	SAIFUL HBS SE	10/8/2020	55200202 39420803	730403080 9810002	100.000.000	99.351.500
21.	SAIFUL HBS	3/24/2020	51882802 00801109	730403120 5830028	24.000.000	23.966.800
22.	SUGIARTO	7/4/2020	518828020 2207503	730608100 5910009	10.000.000	-
23.	SUHARTINI ANGKASAWAT	10/31/2020	552002023 9477209	730403590 9850001	40.000.000	43.060.433
24.	ANITA RAHAYU DG RATU	9/11/2020	552002023 9354408	730607621 2760004	41.000.000	38.822.909
25.	HATIJA YUSUF	10/31/2020	552002023 9477100	730607610 8670006	100.000.000	21.043.163
26.	AMINAH AMIR	9/26/2020	552002023 9392606	730403590 7780002	37.000.000	24.769.834
27.	MARIASTI SYAMSUDDIN	8/23/2020	552002023 9291808	730408480 7850002	42.000.000	44.898.682



28.	HERMAN FELANY	9/22/2020	552002023 9380700	317405120 4800002	41.000.000	43.730.508
29.	ASBAR SABARUDDIN R	10/28/2020	552002023 9467705	730908150 9890001	45.000.000	6.943.445
30.	NUR HIDAYAT	8/21/2020	552002023 9287707	327106180 4820023	25.000.000	27.325.234
31.	ADITYA FIRDAUS	5/20/2020	552002023 9042300	327502030 5910008	25.000.000	26.935.446
32.	AMIR HAMZAH	11/3/2020	552002023 9479205	730407010 6750005	40.000.000	-
33.	ABADI GUNAWAN	7/4/2020	518828020 2207404	737102231 0890002	20.000.000	-
34.	KHAERUL ICHSAN FIKRI	3/13/2020	518828020 0678002	737110260 9980011	20.000.000	21.599.260
35.	ANDI SALMAWATI	2/19/2020	518828020 0429109	737112531 2780002	5.000.000	-
36.	AARMAT OKTAVIAN	2/7/2020	518828020 0353804	737104191 0830002	24.000.000	1.553.835
37.	SULJAYA AMIRUDDIN	2/8/2020	552002023 8853202	737112171 2740008	100.000.000	137.133
Jumlah						891.867.502

- b) Indikasi Pemberian Limit Kartu Kredit tidak sesuai dengan kapasitas atau kondisi keuangan Nasabah sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) Kartu Kredit melalui pihak ketiga/calor yang bekerjasama dengan RM dana An. Sdri. Isma Inayah sebagai pemrakarsa dengan baki debit per 9 Maret 2021 sebesar Rp.2.528.259.717,- (dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Open Date	No. Kartu Kredit	NIK	Limit Putusan Kartu Kredit	OS per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RIDWAN	10/30/2020	552002023 9472705	730407040 6930001	40.000.000	9.405.827
2.	ST SUBAEDAH RAHMAN	9/26/2020	552002023 9392705	730403311 2580241	41.000.000	8.470.123
3.	SABARUDDIN RAHMAN	6/29/2020	518828020 2078607	730403130 3660003	16.000.000	16.742.685
4.	KURNIAWAN	10/9/2020	552002023 9424102	730411250 5990007	40.000.000	30.928.000
5.	WASIS UTOMO	8/23/2020	552002023 9293408	327501201 0760021	35.000.000	-
6.	NUR ADE NOVIYANTI	8/26/2020	552002023 9304205	332908581 1930001	30.000.000	31.990.008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	GEBY YOLANDA AFRIANT	8/27/2020	552002023 9308008	147201540 4940002	30.000.000	31.986.091
8.	MARDIANA	9/7/2020	552002023 9342700	730908460 1890001	38.000.000	46.301.916
9.	SAHARIA	10/28/2020	552002023 9467606	730409441 1860001	40.000.000	6.135.224
10.	KAHARUDDIN	10/30/2020	552002023 9472804	730402121 2750002	35.000.000	6.025.727
11.	RAHMAYANTI	10/9/2020	552002023 9424300	730201521 2880002	40.000.000	29.958.250
12.	SYACHWIR	8/4/2020	552002023 9249608	732406230 9830001	41.000.000	-
13.	ISKANDAR DAENG RAPI	8/4/2020	552002023 9249707	730502311 2760018	41.000.000	26.454.036
14.	KASMAWATI BT HSYAMS	8/4/2020	552002023 9249509	731009550 8860005	25.000.000	-
15.	FITRA SABARUDDIN	8/4/2020	552002023 9248402	730607480 8020012	42.000.000	9.854.847
16.	TRY NASWAL N	8/8/2020	552002023 9260605	730403020 2980003	41.000.000	44.537.850
17.	BAHARUDDIN AMIR	9/14/2020	552002023 9358904	737107130 6820003	37.000.000	38.405.376
18.	INARNI	1/30/2020	518828020 0281005	737113650 5750026	24.000.000	24.231.155
19.	SAIFUL HBS SE	3/11/2020	552002023 8927105	730403151 2830005	50.000.000	8.990.610
20.	ARDI SUNARDI RAHMAN	5/11/2020	518828020 1289106	730403180 6900001	23.000.000	11.657.640
21.	NOVIA NUR PRATIWI	5/26/2020	518828020 1458008	730403500 4990004	20.000.000	-
22.	HERMAN	7/2/2020	518828020 2192408	737110100 5880020	20.000.000	5.055.916
23.	MUH ARIEF	7/2/2020	518828020 2192507	730403091 2890002	15.000.000	1.505.926
24.	DWI FANI FADILAH	7/11/2020	552002023 9177502	730403541 0010004	40.000.000	-
25.	NUR AISYAH	7/12/2020	552002023 9177908	730614600 7920001	25.000.000	4.231.076
26.	MUH THAIYYEB SIRAJUD	7/21/2020	552002023 9205105	730607130 4740001	53.000.000	53.835.558
27.	MELATI MARDIANA	8/8/2020	552002023 9260902	327501650 3840021	43.000.000	25.809.485
28.	SRY YUNENGSIH MUCHSI	8/21/2020	552002023 9287509	737111570 7970012	25.000.000	5.159.967
29.	SELVI	7/6/2020	552002023	731103510	100.000.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			9159609	4930001		107.267.667
30.	MUH KAAAN ALI	8/11/2020	552002023 9269200	317306280 7930007	42.000.000	12.727.912
31.	TJASTONO	8/14/2020	552002023 9275900	317201130 2740005	42.000.000	-
32.	USUP SUPRIADI	8/14/2020	552002023 9276007	320715060 7950004	42.000.000	-
33.	MUH IRFAN YUSUF	8/21/2020	552002023 9287608	732404020 7850004	25.000.000	3.846.024
34.	ABDUL RAHMAN DAENG G	8/23/2020	552002023 9291600	730403050 2590001	41.000.000	21.226.847
35.	RESTI AMELIA SAFARUD	8/23/2020	552002023 9293309	730403450 7950004	25.000.000	24.226.821
36.	ERIKA DHYANSETIYA PAL	8/23/2020	552002023 9292004	340111230 8850002	58.000.000	-
37.	BINTANG PRASETYO	8/23/2020	552002023 9291907	317509260 6930003	58.000.000	-
38.	NIRWANA	8/23/2020	518828020 3051504	737109470 1700004	15.000.000	5.000
39.	AGUS SOPAN SOPYAN	8/26/2020	552002023 9305301	317203170 8930003	42.000.000	-
40.	IRWAN TRIANA	8/26/2020	552002023 9304403	730408040 4850001	30.000.000	7.535.874
41.	SUHIKMAT SYAMSU	9/22/2020	552002023 9381708	737112060 7880003	40.000.000	14.333.999
42.	MUH IDFAR SETIAWAN	10/15/2020	552002023 9435009	737109270 8980001	42.000.000	42.879.868
43.	ST JUNIATI	7/7/2020	552002023 9163908	730403650 6600004	90.000.000	-
44.	ISMAIL NABA	8/23/2020	552002023 9291709	730409291 1840001	45.000.000	41.811.981
45.	SURIADI	11/18/2020	552002023 9521808	732404081 1000002	40.000.000	6.576.579
46.	SRI RESKI	10/24/2020	552002023 9458001	730408681 0990004	40.000.000	38.601.022
47.	LINA	10/28/2020	552002023 9467507	730405510 1850001	40.000.000	40.304.215
48.	SYAMSUD DIN	10/30/2020	552002023 9473109	730409060 6860002	40.000.000	6.134.328
49.	HJKIKI RISKI AMELIA	2/2/2020	518828020 0320209	317408571 2820007	20.000.000	-
50.	ASRIANI YACUB S SOS	9/28/2020	552002023 9395401	730403511 0810002	40.000.000	4.042.903
51.	IMLATI LELLA	10/9/2020	552002023 9423906	730403630 5750002	41.000.000	4.616.017
52.	AMIRUDDIN M	9/27/2020	552002023	730403041		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			9393109	0780003	41.000.000	6.401.290
53.	JINI DG PANGING	11/18/2020	552002023 9521709	730403540 2630002	40.000.000	8.565.567
54.	MURNI	9/27/2020	552002023 9393208	730407711 2720033	40.000.000	6.191.925
55.	HADASIAH NANDA	9/24/2020	552002023 9389701	730411520 7820001	41.000.000	27.204.128
56.	FATMAWATI	10/30/2020	552002023 9473307	730403620 2000003	40.000.000	6.756.768
57.	NUR IZZA TAMAMI ILYA	10/30/2020	552002023 9473208	730403410 2960001	40.000.000	6.756.768
58.	SUPARMAN	10/8/2020	552002023 9420902	730403070 4940002	40.000.000	6.508.293
59.	RAMLAH DAENG BAU	10/8/2020	552002023 9420506	730305711 2880042	40.000.000	29.925.000
60.	MULIATI	10/30/2020	552002023 9473406	730405711 2790193	40.000.000	6.136.528
61.	KAMARUDDIN	11/18/2020	552002023 9521600	730403150 9660001	40.000.000	6.029.658
62.	ARI ASHARI NUR	9/22/2020	552002023 9381807	730410281 1930001	35.000.000	38.175.634
63.	SYAMSUDDIN YUSUF	9/8/2020	552002023 9344003	730403290 5640001	42.000.000	51.115.896
64.	SYAMSIR	9/8/2020	552002023 9347709	730616050 5870001	45.000.000	18.630.315
65.	MILAWATI	9/18/2020	552002023 9375205	730608650 8790005	42.000.000	40.399.672
66.	RAHMAYANA YACUB	9/22/2020	552002023 9380502	730403450 3800003	42.000.000	42.103.092
67.	IRNAWATI S STP	9/18/2020	552002023 9375007	737113591 0860012	40.000.000	42.107.035
68.	HATIJA YUSUF	8/31/2020	552002023 9326000	730607610 4650006	45.000.000	12.100.723
69.	SAWIAH	10/30/2020	552002023 9472903	730403550 5650004	40.000.000	6.136.528
70.	SAPARUDDIN	10/30/2020	552002023 9473000	730407051 0790005	40.000.000	6.171.904
71.	MARDIANA	9/4/2020	552002023 9339300	737102581 2930003	39.000.000	14.933.078
72.	NURIATY RINI SE	7/4/2020	552002023 9158809	730403550 4780002	25.000.000	24.900.274
73.	ZAENAL LAU	7/6/2020	552002023 9161803	730403010 9580001	80.000.000	4.211.543
74.	KASNAWATI	8/6/2020	552002023 9256900	737102580 5780001	40.000.000	12.398.983
75.	ARSYADSKOM	8/31/2020	552002023 9325903	730403010 6780001	41.000.000	37.771.439
76.	SUWARNI	9/3/2020	552002023	737114490	45.000.000	1.723.333



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			9336009	9820016		
77.	MARYAM	9/4/2020	552002023 9339508	730405420 6880001	42.000.000	42.797.142
78.	MOHAMMAD RIAN SETIAW	9/8/2020	552002023 9344102	317108210 3800002	41.000.000	12.814.371
79.	SOPYANG HADI	9/24/2020	552002023 9389909	730403060 7780001	31.000.000	36.341.251
80.	ABD AZIS J	9/24/2020	552002023 9389800	730405120 2870006	41.000.000	18.660.238
81.	SRI WAHYUNI	9/26/2020	552002023 9392903	730405520 5920002	41.000.000	12.947.639
82.	ISWAR	9/28/2020	552002023 9395609	730409040 9910002	41.000.000	40.815.214
83.	MULYANI	9/30/2020	552002023 9406604	720407680 1800006	40.000.000	40.082.121
84.	TAUFIK SE	9/14/2020	552002023 9359704	730403191 1740001	25.000.000	17.917.117
85.	DJUFRRI KURNIAWAN	9/18/2020	552002023 9375304	737113251 1910001	25.000.000	11.718.996
86.	MARDINA	9/29/2020	552002023 9401506	737113470 6880007	41.000.000	44.522.244
87.	ANDI ANUGRAH	10/8/2020	552002023 9420407	730403260 6980003	41.000.000	10.678.555
88.	NARIS KANDAR	7/2/2020	552002023 9155409	730403070 6900001	30.000.000	32.749.037
89.	RAFIQ NUR VEMBIYATNO	7/8/2020	552002023 9166703	317408261 1910003	43.000.000	46.196.958
90.	AGUNG PUTRA SUNARYO	7/17/2020	552002023 9196304	317502140 9930005	38.000.000	41.368.048
91.	MOHAMAD ROZIKIN	9/2/2020	552002023 9334202	332611200 4870003	43.000.000	4.248.990
92.	ADE AYU SORAYA	9/4/2020	552002023 9339409	317506600 3950001	42.000.000	43.849.464
93.	SYARIF VADHILAH NUGR	9/22/2020	552002023 9382003	317408140 6990003	40.000.000	42.542.311
94.	AHMAD FADILLAH	9/28/2020	552002023 9395203	317306211 0940002	40.000.000	18.368.922
95.	ARDY HASANUDDIN	2/4/2020	552002023 8847105	737102250 6820007	100.000.000	106.165.907
96.	SURAHMAN FAISAL	8/27/2020	518828020 3134607	730403051 0970004	20.000.000	-
97.	SUPARMAN	8/29/2020	518828020 3189502	730403240 6000001	15.000.000	15.377.359
98.	SRI AYU NINGSIH RADJ	9/22/2020	518828020 3593703	730402530 3950002	20.000.000	4.170.899
99.	RAYUDDIN	2/19/2020	518828020 0429000	747107140 6790001	18.000.000	19.295.985



100.	SATTUAMANG R	9/11/2020	552002023 9354507	737113110 7540001	45.000.000	54.542.823
101.	NUR AQNI AYU LESTARI	9/11/2020	552002023 9354200	737106550 1980006	35.000.000	40.774.198
102.	JUWITA	9/26/2020	552002023 9393000	737101450 6870005	41.000.000	43.321.487
103.	MUHAMMAD ILHAM	9/26/2020	552002023 9392804	731105190 7920001	39.000.000	42.499.230
104.	FIRDAUS RASYID	2/13/2020	518828020 0380104	730608150 3910005	20.000.000	-
105.	SARPIAH	10/31/2020	552002023 9476904	731103711 2790035	40.000.000	36.936.439
106.	JARDIANTY JABIR	9/18/2020	552002023 9375700	730403550 7870003	34.000.000	7.097.594
107.	SITTI SAHARIAH	9/11/2020	552002023 9354309	730403550 9630001	44.000.000	47.320.009
108.	IRMA BS	3/6/2020	552002023 8918906	730403500 8770001	40.000.000	875.500
109.	ST SALEHA R	9/8/2020	552002023 9344201	730403510 1640001	45.000.000	41.512.247
110.	TARMINI	9/14/2020	552002023 9358607	330214630 6710003	40.000.000	40.962.762
111.	DARMAWATI	10/30/2020	552002023 9471509	730910560 5850001	40.000.000	11.576.405
112.	MUH SHALEH SYARIS	10/31/2020	552002023 9476805	730403050 5750015	40.000.000	3.024.502
113.	MARDIANA SULASTRI	9/26/2020	552002023 9392507	317502480 9640003	50.000.000	54.202.280
114.	SYAMSIH	9/18/2020	552002023 9375106	730408690 6840001	41.000.000	8.551.915
115.	NGAI	10/24/2020	552002023 9458209	730409410 7770001	40.000.000	6.172.799
116.	ROSMITA	9/28/2020	552002023 9395302	730403510 1000002	41.000.000	9.652.398
117.	MEGAWATI	10/9/2020	552002023 9423807	730403701 1880004	40.000.000	4.038.011
118.	MUSAKKIR	9/18/2020	552002023 9375403	737113060 1600005	50.000.000	50.595.904
119.	HERMAN	9/18/2020	552002023 9375601	730408051 2820001	42.000.000	43.808.722
Jumlah						2.528.259.717

- c) Indikasi Pembuatan Kartu Kredit Tempilan (membagi uang dengan pelaku) sebanyak 1 (satu) orang dengan baki debit per 9 Maret 2021 sebesar Rp15.691.092,- (lima belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



No	Nama Nasabah	No. Kartu Kredit	Kolektabilitas	Limit Putusan Kartu Kredit	OS per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	4	5	6	7
1.	M. ARSYAD	552002023 9342809	D	45.000.000	15.691.092

d) Indikasi proses realisasi kartu kredit menggunakan jasa percaloan /pihak ketiga sebanyak 42 Kartu Kredit, dengan nama pihak ketiga adalah:

- Saksi Saiful HBS yang memiliki hubungan dengan 11 (sebelas) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp. 78.526.665,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	No. Kartu Kredit	Limit Kartu Kredit	OS Per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5
1.	INARNI	5188280200281005	24.000.000	24.231.155
2.	NOVIA NUR PRATIWI	5188280201458008	20.000.000	-
3.	ARDI SUNARDI RAHMAN	5188280201289106	23.000.000	11.657.640
4.	HERMAN	5188280202192408	20.000.000	5.055.916
5.	MUH ARIEF	5188280202192507	15.000.000	1.505.926
6.	SUGIARTO	5188280202207503	10.000.000	-
7.	DWI FANI FADILAH	5520020239177502	40.000.000	-
8.	NUR AISYAH	5520020239177908	25.000.000	4.231.076
9.	MELATI MARDIANA	5520020239260902	43.000.000	25.809.485
10.	SRV YUNENGSIH MUCHSI	5520020239287509	25.000.000	5.159.967
11.	IRMA BS	5520020238918906	40.000.000	875.500
				78.526.665



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sabaruddin yang memiliki hubungan dengan 11 (sebelas) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp. 246.676.680 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	No. Kartu Kredit	Limit Kartu Kredit	OS Per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5
1.	ST SUBAEDAH RAHMAN	5520020239392705	41.000.000	8.470.123
2.	FITRA SABARUDDIN	5520020239248402	42.000.000	9.854.847
3.	MUH IRFAN YUSUF	5520020239287608	25.000.000	3.846.024
4.	MURNI	5520020239393208	40.000.000	6.191.925
5.	IRNAWATI S STP	5520020239375007	40.000.000	42.107.035
6.	SRI BUDYATI YUSUF	5520020239380601	45.000.000	40.064.325
7.	HATIJA YUSUF	5520020239326000	45.000.000	12.100.723
8.	HATIJA YUSUF	5520020239477100	100.000.000	21.043.163
9.	ASBAR SABARUDDIN R	5520020239467705	45.000.000	6.943.445
10.	SATTUAMANG R	5520020239354507	45.000.000	54.542.823
11.	ST SALEHA R	5520020239344201	45.000.000	41.512.247
Jumlah				246.676.680

- Saksi F. Rukmana yang memiliki hubungan dengan 14 (empat belas) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp 325.166.460,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	No. Kartu Kredit	Limit Kartu Kredit	OS Per 9 Maret 2021
----	--------------	------------------	--------------------	---------------------





				(Rp)
1	2	3	4	5
1.	MARDIANA	5520020239339300	39.000.000	14.933.078
2.	NURIATY RINI SE	5520020239158809	25.000.000	24.900.274
3.	ZAENAL LAU	5520020239161803	80.000.000	4.211.543
4.	KASNAWATI	5520020239256900	40.000.000	12.398.983
5.	ARSYADSKOM	5520020239325903	41.000.000	37.771.439
6.	SUWARNI	5520020239336009	45.000.000	1.723.333
7.	MARYAM	5520020239339508	42.000.000	42.797.142
8.	MOHAMMAD RIAN SETIAW	5520020239344102	41.000.000	12.814.371
9.	SOPYANG HADI	5520020239389909	31.000.000	36.341.251
10.	ABD AZIS J	5520020239389800	41.000.000	18.660.238
11.	SRI WAHYUNI	5520020239392903	41.000.000	12.947.639
12.	AMINAH AMIR	5520020239392606	37.000.000	24.769.834
13.	ISWAR	5520020239395609	41.000.000	40.815.214
14.	MULYANI	5520020239406604	40.000.000	40.082.121
Total				325.166.460

- Saksi Naris Kandar yang memiliki hubungan dengan 6 (enam) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp 196.574.693,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	No. Kartu Kredit	Limit Kartu Kredit	OS Per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5
1.	RAFIQ NUR VEMBIYATNO	5520020239166703	43.000.000	46.196.958
2.	AGUNG PUTRA SUNARYO	5520020239196304	38.000.000	41.368.048
3.	MOHAMAD ROZIKIN	5520020239334202	43.000.000	4.248.990
4.	ADE AYU	5520020239339409	42.000.000	43.849.464



	SORAYA			
5.	SYARIF VADHILAH NUGR	5520020239382003	40.000.000	42.542.311
6.	AHMAD FADILLAH	5520020239395203	40.000.000	18.368.922
Total				196.574.693

- Bahwa perbuatan Terdakwa Isma Inayah tersebut telah menyalahi / bertentangan dengan Pelaksanaan pemberian kredit BRISPOT Konsumer mengacu kepada aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer Nomor: JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 yaitu :

Bab III. Angka 1.2 yaitu :

- Point. 1 "Proses kredit dan persetujuan pemberian kartu kredit beserta limitnya dapat dilakukan setelah kelengkapan data/tanda tangan pada formulir aplikasi beserta dokumen pendukungnya diterima dengan lengkap oleh BRI. SLA pemberian kartu kredit dari prakarsa sampai dengan putusan adalah tujuh hari";
- Point. 3 "Analisa pada system LOS dilakukan secara otomatis melalui aplikasi BRISPOT Konsumer";
- *flowchart* atau alur pemberian kartu kredit sesuai dengan aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer no JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 dimana Relationship Manager (RM) tidak memastikan:
  - a. Umur calon pemegang kartu telah sesuai ketentuan,
  - b. melakukan verifikasi, *pre-screening* dan analisa terhadap proses data yang diinput dalam BRISPOT konsumer dan hasil data yang diinput dalam BRISPOT konsumer sesuai dengan data calon pemegang kartu,
  - c. memastikan setiap Prakarsa kartu kredit telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian,
  - d. melakukan perbaikan untuk pengajuan yang terdapat kesalahan sesuai dengan data aplikasi (Form Aplikasi Kartu Kredit) dan data pendukung,



- e. melakukan pengecekan dan review terhadap hasil penginputan berupa pre-screening dan scoring sistem (berupa warna hijau, kuning, dan merah),
- f. memberikan rekomendasi limit kepada pemutus berdasarkan data hasil scoring system (berupa warna hijau, kuning, dan merah)

- Surat Edaran Nomor SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit BRI yaitu:

## 10. Ketentuan Kartu Kredit BRI

### 10.1. Persyaratan Kartu Kredit BRI

#### 10.1.1. Persyaratan Kartu Kredit Individu

- a. Persyaratan umum calon pemegang kartu individu, antara lain:

1. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
2. Pendapatan perbulan minimal Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Pendapatan ini merupakan pendapatan setelah dikurangi kewajiban antara lain pajak dan pembayaran utang kepada pemberi pekerjaan (take home pay). Pendapatan dibuktikan dengan keterangan penghasilan (slip gaji dan atau mutasi rekening koran tabungan selama 3 bulan terakhir)

#### 10.2. Limit Kartu Kredit BRI

- a. Calon pemegang kartu/pemegang kartu dengan penghasilan kurang dari sama dengan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) batas maksimum limit kartu kredit adalah 3 (tiga) kali dari pendapatan secara kumulatif dari seluruh penerbit kartu kredit
  - b. Calon pemegang kartu/pemegang kartu dengan penghasilan lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Risk Appetite BRI
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa ISMA INAYAH telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 3.435.818.311,00. (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu tiga**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ratus sebelas rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai surat *Pimpinan dan Penanggung Jawab Kantor Jasa Akuntan (KJA) Madya Pratama Consulting Nomor : 355/B/MPC-REV/MKS/DIR/XI/2021 tanggal 05 Nopember 2021* Perihal *Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Panakkukang Makassar Tahun 2020.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ISMA INAYAH** selaku Associate Funding Officer yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager Dana Ritel berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/2018, pada Bank BRI Cabang Panakukang sejak Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : 123-KW/XIII/SDM/05/2017 Tanggal 10 Mei 2017 tentang Alih Tugas/Rotasi Jabatan Pekerja pada Kantor Cabang PT. BRI (Persero) Tbk. Makassar Panakkukang, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi SAIFUL HBS dan saksi SABARUDDIN RAHMAN (yang masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah) pada waktu-waktu antara bulan *Januari Tahun 2020 sampai dengan Desember Tahun 2020* atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kantor Cabang PT. BRI (Persero) Tbk. Makassar Pakakkukang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yaitu terdakwa Isma Inayah selaku Associate Funding Officer yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager Dana Ritel (RM) berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/2018, pada Bank BRI Cabang Panakukang sejak Tahun 2017

*Halaman 52 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : 123-KW/XIII/SDM/05/2017 Tanggal 10 Mei 2017 tentang Alih Tugas/Rotasi Jabatan Pekerja pada Kantor Cabang PT. BRI (Persero) Tbk. Makassar Panakkukang dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi *dimana terdakwa telah memalsu formulir aplikasi pengajuan kartu kredit seolah-olah ditandatangani oleh Calon Nasabah*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau PT. Bank BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar saham atau kepemilikannya milik Negara dan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- Bahwa guna memenuhi kebutuhan Nasabah yang bersifat konsumtif, PT. Bank BRI menyalurkan Kredit Konsumer melalui fasilitas pemberian kartu kredit dengan persyaratan berdasarkan Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : SE.71-DIR/KKD/11/2019 Persyaratan untuk pengajuan Kartu Kredit sebagai berikut :
  - Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah ;
  - Pendapatan per bulan minimal Rp. 3.000.000,-, pendapatan dibuktikan dengan keterangan penghasilan (slip gaji dan atau mutasi rekening Koran tabungan selama 3 bulan terakhir).
  - Persyaratan dokumen, antara lain :
    - Formulir aplikasi ;
    - Foto Copy KTP/Pasport yang masih berlaku ;
    - Foto Copy NPWP ;
    - Dokumen penghasilan ;
    - **Legalitas usaha, fc. R/K Simpanan/buku tabungan (untuk pengusaha)**
  - Tersedia nomor telepon yang dapat dihubungi.
- Bahwa selanjutnya pengajuan kartu kredit dimaksud akan diproses melalui aplikasi BRISPOT Konsumer yang merupakan aplikasi pengajuan fasilitas dan layanan kredit konsumer perbankan dari PT. Bank BRI (Persero) Tbk yang berbasis digital dimana calon Nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan melalui aplikasi pembukaan kartu kredit dalam bentuk formulir yang telah disiapkan oleh PT. Bank BRI (Persero) Tbk dimana formulir tersebut diisi langsung oleh Calon Nasabah dan diserahkan kepada Relationship Maneger

Halaman 53 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RM) selaku Pemrakarsa Kredit untuk selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap kebenaran/keaslian dokumen pengajuan Kartu Kredit seperti KTP, NPWP dan Slip Gaji calon Nasabah selain itu RM juga menganalisis aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan kredit serta memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pemutus atas suatu permohonan kartu kredit (rekomendasi limit kartu kredit);

- Bahwa terdakwa Isma Inayah menjabat selaku Associate Funding Officer yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager Dana Ritel (RM) berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/2018, pada Bank BRI Cabang Panakukang sejak 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : 123-KW/XIII/SDM/05/2017 Tanggal 10 Mei 2017 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
  - a. Melaksanakan kegiatan identifikasi potensi dan kompetensi bisnis dana dan jasa bank lainnya;
  - b. Melaksanakan kegiatan pemasaran terpadu (integrated Banking Solution) dan memonitoring Portofolio dana dan jasa bank lainnya
- Bahwa setiap RM dibebani target Kartu Kredit setiap bulannya sebanyak minimal 5 nasabah dan berdasarkan Program Gajian Tengah Bulan (Staf Get Member) setiap RM yang mendapatkan approval akan mendapatkan gaji tambahan pada tahun 2020 dengan perhitungan semakin tinggi jenis kartu maka semakin besar reward yang diterima dengan rincian :
  - Easy Card (Limit Mulai Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 24.900.000,-) dengan besar bonus sebesar Rp. 125.000,-/Nasabah;
  - Platinum (Limit Mulai Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 149.000.000,-) dengan besar bonus sebesar Rp. 175.000,-/Nasabah;
- Bahwa berdasarkan tugas dan pembebanan target tersebut, sejak bulan Januari tahun 2020 terdakwa Isma Inayah mulai menawarkan kartu kredit kepada beberapa rekan, kenalan dan saudara termasuk kepada saksi Saiful HBS yang merupakan rekan bisnis rumput laut suami terdakwa Isma Inayah dimana saat itu awalnya terdakwa Isma Inayah hanya memproses permohonan kartu kredit untuk saksi Saiful HBS yang berdomisili di Kabupaten Jeneponto dan kartu tersebut disetujui selanjutnya terdakwa Isma Inayah menyampaikan kepada saksi Saiful HBS untuk mencari nasabah lainnya yang hendak mengajukan kartu kredit dimana terdakwa Isma Inayah hanya mensyaratkan dokumen berupa foto copy KTP, foto copy NPWP, Slip gaji atau apabila swasta melampirkan Surat Keterangan Usaha;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal tersebut, saksi Saiful HBS kemudian memberitahukan adanya pengurusan kartu kredit tersebut ke keluarga serta teman saksi Saiful HBS termasuk, saksi F. Rukmana, saksi Nuryati Rini, saksi Naris Kandar, saksi Ardi Sunardi Rahman dan saksi Sabaruddin Rahman;
- Bahwa selanjutnya pihak-pihak yang dihubungi oleh saksi Saiful HBS yakni saksi F. Rukmana, saksi Nuryati Rini, saksi Naris Kandar, saksi Ardi Sunardi Rahman dan saksi Sabaruddin Rahman kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang menginginkan / mengurus kartu kredit dimana baik saksi Saiful HBS maupun saksi Sabaruddin Rahman menjamin pengurusan kartu kredit akan berlangsung mudah dan pada beberapa calon nasabah saksi Saiful HBS dan saksi Sabaruddin Rahman menawarkan dengan menyampaikan pengurusan dimaksud berupa kredit modal usaha tanpa adanya jaminan dan dengan bunga rendah serta saksi Saiful HBS menyampaikan kepada calon nasabah yang merupakan pegawai baik Pegawai Negeri Sipil maupun honorer untuk membuat slip gaji yang nilainya ditinggikan (di up) dan yang bukan pegawai (honor) juga dapat dibuatkan slip gaji karena slip gaji yang dilampirkan hanya formalitas saja;
- Bahwa selain itu, saksi Saiful HBS juga mengurus beberapa dokumen dari beberapa nasabah dengan membuat slip gaji seolah-olah nasabah tersebut merupakan karyawan dari suatu perusahaan swasta (perusahaan milik saksi Saiful HBS) dan memperoleh penghasilan padahal nasabah tersebut bukanlah seorang karyawan dan untuk dokumen berupa Surat Keterangan Usaha yang diserahkan oleh saksi Sabaruddin Rahman kepada saksi Saiful HBS dibuat/diurus oleh saksi Sabaruddin Rahman seolah-olah nasabah tersebut adalah nasabah BRI yang telah memiliki usaha;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan calon Nasabah yang tertarik mengajukan permohonan kartu kredit, saksi Saiful HBS kemudian mengumpulkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh saksi Sabaruddin Rahman, saksi Ardi Sunardi Rahman dan saksi F. Rukmana dan pemohon lainnya melalui aplikasi whatsapp (wa) atau diserahkan langsung dalam bentuk dokumen berupa :
  - Foto KTP
  - Foto NPWP
  - Foto Daftar Rincian gaji
  - Foto sampul Buku rekening, dan atau
  - Foto Surat Keterangan Usaha

Dan setelah menerima foto dokumen tersebut baik dari saksi Sabaruddin, Saksi Ardi Sunardi Rahman dan Saksi F. Rukmana serta pemohon lainnya, saksi Saiful



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HBS kemudian meneruskan foto dokumen tersebut kepada terdakwa Isma Inayah dan oleh terdakwa Isma Inayah dokumen dimaksud digunakan untuk bahan isian Formulir aplikasi sesuai data yang diterima dan menandatangani sendiri seolah-olah formulir aplikasi kartu Kredit tersebut diisi dan ditandatangani oleh pemohon kartu kredit;

- Bahwa setelah dokumen tersebut diterima, terdakwa Isma Inayah langsung mengunggah/upload dokumen-dokumen tersebut ke dalam aplikasi BRISPOT Konsumer Sub Menu Kartu Kredit tanpa melakukan verifikasi melalui kunjungan langsung atau konfirmasi melalui telepon terhadap kebenaran/keaslian dokumen pengajuan Kartu Kredit seperti KTP, NPWP dan Slip Gaji/Daftar rincian gaji calon nasabah, selain itu terdakwa Isma Inayah juga tidak menganalisis aspek-aspek penting yang berkaitan dengan kemampuan keuangan nasabah berupa dokumen Daftar Rincian Gaji (slip gaji) atau Surat Keterangan Usaha yang di upload/diunggah dengan tujuan agar Pemutus dapat menentukan batas maksimum plafond kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Income Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) – Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka maksimum limit plafond adalah 3 kali penghasilan;
  - Income diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka maksimum limit plafond yang diberikan adalah sesuai dengan pertimbangan risiko kredit.
- Bahwa dokumen berupa Daftar Rincian Gaji (slip gaji) atau Surat Keterangan Usaha oleh terdakwa Isma Inayah tidak dilakukan analisa terhadap rata-rata transaksi dalam rekening calon nasabah kartu kredit sehingga penentuan nilai limit kartu kredit hanya berdasarkan perkiraan terdakwa Isma Inayah sendiri dan selanjutnya melalui aplikasi BRISPOT Konsumer langsung direkomendasikan kepada pejabat pemutus di aplikasi BRISPOT, dimana hal tersebut bertentangan dengan Juklak BRISPOT Konsumer No. JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 point 2.4 yang menyatakan :
  1. RM merupakan pejabat Pemrakarsa yang melakukan prakarsa, verifikasi, prescreening dan Analisa terhadap Nasabah atau debitur kartu kredit melalui aplikasi BRI SPOT;
  2. Menganalisis aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan kredit serta memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pemutus atas suatu permohonan kartu kredit (rekomendasi limit kartu kredit);
  3. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kartu kredit telah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku;

Halaman 56 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memastikan setiap prakarsa kartu kredit telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perbankan dan azas-azas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian;
  5. Memastikan bahwa analisa dan verifikasi kartu kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  6. Bertanggung jawab terhadap verifikasi data dan proses unggah dokumen kedalam aplikasi BRISPOT Consumer;
  7. Memastikan bahwa proses pengajuan kartu kredit yang dilakukan melalui aplikasi BRISPOT telah diselesaikan sesuai dengan SLA;
  8. Melakukan monitoring atas proses pengajuan atau prakarsa kartu kredit melalui dashboard kartu kredit di BRI SPOT;
  9. Menatakerjakan dokumen fisik aplikasi status rejected sesuai ketentuan pengarsipan;
- Bahwa setelah pengajuan tersebut di unggah melalui aplikasi BRISPOT Konsumer, permohonan tersebut secara otomatis masuk ke Pemutus sesuai dengan limit atau plafond kartu kredit yang dimohonkan yaitu untuk limit kartu Kredit sampai dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) merupakan kewenangan Manajer Pemasaran dalam hal ini saksi Elvira Rante Lembang dan saksi Moh. Fikri Budi Aulia dan untuk pengajuan kartu kredit dengan nilai limit diatas Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan kewenangan Pimcab yaitu saksi Ir. Taufik Anwar, MM selanjutnya saksi Elvira Rante Lembang, saksi Muh. Fikri Budi Aulia dan Saksi Ir. Taufik Anwar, MM selaku Pemutus memberikan persetujuan (*approve*) atas pengajuan kartu kredit yang diprakarsai oleh terdakwa Isma Inayah di aplikasi BRISPOT konsumer;
  - Bahwa setelah pengajuan kartu kredit tersebut disetujui dan diterbitkan selanjutnya kartu tersebut diterima oleh nasabah atau diterima oleh saksi Saiful HBS dan saksi Sabaruddin Rahman selanjutnya kartu dimaksud diaktivasi dan dilakukan pencairan dana melalui transaksi Gesek Tunai di Merchant yang melayani dan digesek tunai langsung oleh saksi Saiful HBS dan saksi Sabaruddin Rahman maupun oleh nasabah masing-masing dengan menggunakan sendiri kartu kredit tersebut dan khusus kartu kredit yang pengajuannya melalui saksi Sabaruddin Rahman, sebelum kartu kredit tersebut didistribusikan oleh saksi Sabaruddin Rahman kepada masing-masing pemohon/pemilik kartu kredit, saksi Sabaruddin Rahman terlebih dahulu melakukan gesek tunai pada mesin EDC di beberapa merchant/toko yang ada di Makassar dan bukan di ATM dengan nilai maksimal plafond kartu kredit yang dilakukan dalam 1 hari dan dimasukkan ke

Halaman 57 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekening saksi Sabaruddin Rahman kemudian uang tunai tersebut ditarik oleh saksi Sabaruddin Rahman di Bank BRI dan menyerahkan uang tunai kepada pemilik kartu kredit dengan potongan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana uang tersebut oleh saksi Sabaruddin Rahman diberikan kepada saksi Saiful HBS antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- per kartu kredit melalui transfer ke rekening saksi Saiful HBS kemudian saksi Saiful HBS memberikan uang kepada terdakwa Isma Inayah antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kartu kredit dimana gesek tunai tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Nomor SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit BRI yaitu:

7.6) Kartu kredit BRI dapat digunakan untuk menarik uang tunai dari ATM yang memasang logo Prinsipal seperti yang tertera pada kartu. Pengambilan uang melalui ATM dapat dilakukan setelah Pemegang Kartu memperoleh PIN.

Batas maksimal penarikan uang tunai (cash advance) yaitu 60% dari credit limit atau maksimal Rp. 10.000.000,- per hari per rekening. Setiap penarikan tunai dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Divisi Kartu Kredit.

- Bahwa kurun waktu Januari sampai dengan Desember tahun 2020, terdakwa Isma Inayah telah memprakarsai 302 Kartu Kredit di Bank BRI Cabang Panakukang Makassar dengan plafond atau limit kredit antara Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jenis kartu PLATINUM (limit yaitu Rp. 25.000.000,- s/d 149.000.000,-) dan dari 302 Kartu Kredit yang diprakarsai oleh terdakwa terdapat 157 Kartu Kredit yang pemberiannya menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan dengan cara sebagai berikut :

- a) Indikasi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif dengan menggunakan rekayasa dokumen yang diduga tidak sesuai dengan sebenarnya, ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) Kartu Kredit dengan jumlah baki debit posisi per tanggal 9 Maret 2021 sebesar Rp. 891.867.502,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Open Date	No. Kartu Kredit	NIK	Limit Putusan Kartu Kredit	OS per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	YULIUS	3/11/2020	55200202 38926503	73710201 01680008	40.000.000	17.275.233

Halaman 58 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ROSBAWANI	9/18/2020	55200202 39375502	73060161 01840005	40.000.000	39.673.355
3.	HASMAWATI	11/3/2020	55200202 39479007	73040350 05750002	40.000.000	14.353.459
4.	SRI WAHYUNI RAHMI	10/8/2020	55200202 39420704	73040750 01930002	40.000.000	41.888.831
5.	RAHMI	10/8/2020	55200202 39420605	73040863 05950001	40.000.000	43.156.433
6.	HJINTANG	11/3/2020	55200202 39479106	73040955 09670002	40.000.000	6.135.224
7.	SRI BUDYATI YUSUF	9/22/2020	55200202 39380601	73040341 01720002	45.000.000	40.064.325
8.	IBRAHIM	10/8/2020	51882802 03828000	73710206 06920006	20.000.000	12.164.493
9.	RATNAWATI SAPPARA	10/31/2020	55200202 39477308	73040351 11770002	40.000.000	7.593.942
10.	M FAIZAL ABD MUTHA	11/18/2020	55200202 39521501	73040352 12960001	40.000.000	6.576.579
11.	ANDI IDAYANTI	9/22/2020	55200202 39381906	73040356 05700002	43.000.000	42.939.046
12.	WAHIDA NUR	10/8/2020	55200202 39421009	73050648 03790007	40.000.000	39.090.292
13.	NARIS KANDAR	10/30/2020	55200202 39472507	73040320 09890001	40.000.000	42.607.069
14.	ERNI	8/4/2020	55200202 39248303	73171961 03830001	45.000.000	46.813.729
15.	RAMLI DAENG RATTE	8/4/2020	55200202 39249400	73060228 03820003	25.000.000	25.958.977
16.	EDI YAMAN	8/4/2020	55200202 39248501	73100601 03800003	47.000.000	-
17.	SYAMSUDDIN	8/8/2020	55200202 39260704	73060731 12840061	40.000.000	-
18.	MARWAH	9/14/2020	55200202 39358706	73090658 10800001	30.000.000	10.222.647
19.	NURHAYATI	9/14/2020	55200202 39358805	73101070 12800004	30.000.000	31.215.686
20.	SAIFUL HBS SE	10/8/2020	55200202 39420803	73040308 09810002	100.000.000	99.351.500
21.	SAIFUL HBS	3/24/2020	51882802 00801109	73040312 05830028	24.000.000	23.966.800
22.	SUGIARTO	7/4/2020	51882802 2207503	73060810 05910009	10.000.000	-
23.	SUHARTINI ANGKASAWA T	10/31/2020	55200202 9477209	73040359 09850001	40.000.000	43.060.433
24.	ANITA RAHAYU DG RATU	9/11/2020	55200202 9354408	73060762 12760004	41.000.000	38.822.909



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	HATIJA YUSUF	10/31/2020	552002023 9477100	73060761 08670006	100.000.000	21.043.163
26.	AMINAH AMIR	9/26/2020	552002023 9392606	73040359 07780002	37.000.000	24.769.834
27.	MARIASTI SYAMSUDDIN	8/23/2020	552002023 9291808	73040848 07850002	42.000.000	44.898.682
28.	HERMAN FELANY	9/22/2020	552002023 9380700	31740512 04800002	41.000.000	43.730.508
29.	ASBAR SABARUDDIN R	10/28/2020	552002023 9467705	73090815 09890001	45.000.000	6.943.445
30.	NUR HIDAYAT	8/21/2020	552002023 9287707	32710618 04820023	25.000.000	27.325.234
31.	ADITYA FIRDAUS	5/20/2020	552002023 9042300	32750203 05910008	25.000.000	26.935.446
32.	AMIR HAMZAH	11/3/2020	552002023 9479205	73040701 06750005	40.000.000	-
33.	ABADI GUNAWAN	7/4/2020	518828020 2207404	73710223 10890002	20.000.000	-
34.	KHAERUL ICHSAN FIKRI	3/13/2020	518828020 0678002	73711026 09980011	20.000.000	21.599.260
35.	ANDI SALMAWATI	2/19/2020	518828020 0429109	73711253 12780002	5.000.000	-
36.	AARMAT OKTAVIAN	2/7/2020	518828020 0353804	73710419 10830002	24.000.000	1.553.835
37.	SULJAYA AMIRUDDIN	2/8/2020	552002023 8853202	73711217 12740008	100.000.000	137.133
Jumlah						891.867.502

- b) Indikasi Pemberian Limit Kartu Kredit tidak sesuai dengan kapasitas atau kondisi keuangan Nasabah sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) Kartu Kredit melalui pihak ketiga/calor yang bekerjasama dengan RM dana An. Sdri. Isma Inayah sebagai pemrakarsa dengan baki debit per 9 Maret 2021 sebesar Rp.2.528.259.717,- (dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	Open Date	No. Kartu Kredit	NIK	Limit Putusan Kartu Kredit	OS per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RIDWAN	10/30/2020	55200202 39472705	730407040 6930001	40.000.000	9.405.827
2.	ST SUBAEDAH RAHMAN	9/26/2020	55200202 39392705	730403311 2580241	41.000.000	8.470.123
3.	SABARUDDIN RAHMAN	6/29/2020	51882802 02078607	730403130 3660003	16.000.000	16.742.685
4.	KURNIAWAN	10/9/2020	55200202	730411250	40.000.000	30.928.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			39424102	5990007		
5.	WASIS UTOMO	8/23/2020	55200202 39293408	327501201 0760021	35.000.000	-
6.	NUR ADE NOVIYANTI	8/26/2020	55200202 39304205	332908581 1930001	30.000.000	31.990.008
7.	GEBY YOLANDA AFRIANT	8/27/2020	55200202 39308008	147201540 4940002	30.000.000	31.986.091
8.	MARDIANA	9/7/2020	55200202 39342700	730908460 1890001	38.000.000	46.301.916
9.	SAHARIA	10/28/2020	55200202 39467606	730409441 1860001	40.000.000	6.135.224
10.	KAHARUDDIN	10/30/2020	55200202 39472804	730402121 2750002	35.000.000	6.025.727
11.	RAHMAYANTI	10/9/2020	55200202 39424300	730201521 2880002	40.000.000	29.958.250
12.	SYACHWIR	8/4/2020	55200202 39249608	732406230 9830001	41.000.000	-
13.	ISKANDAR DAENG RAPI	8/4/2020	55200202 39249707	730502311 2760018	41.000.000	26.454.036
14.	KASMAWATI BT HSYAMS	8/4/2020	55200202 39249509	731009550 8860005	25.000.000	-
15.	FITRA SABARUDDIN	8/4/2020	55200202 39248402	730607480 8020012	42.000.000	9.854.847
16.	TRY NASWAL N	8/8/2020	55200202 39260605	730403020 2980003	41.000.000	44.537.850
17.	BAHARUDDIN AMIR	9/14/2020	55200202 39358904	737107130 6820003	37.000.000	38.405.376
18.	INARNI	1/30/2020	51882802 00281005	737113650 5750026	24.000.000	24.231.155
19.	SAIFUL HBS SE	3/11/2020	55200202 38927105	730403151 2830005	50.000.000	8.990.610
20.	ARDI SUNARDI RAHMAN	5/11/2020	51882802 01289106	730403180 6900001	23.000.000	11.657.640
21.	NOVIA NUR PRATIWI	5/26/2020	51882802 01458008	730403500 4990004	20.000.000	-
22.	HERMAN	7/2/2020	51882802 02192408	737110100 5880020	20.000.000	5.055.916
23.	MUH ARIEF	7/2/2020	51882802 02192507	730403091 2890002	15.000.000	1.505.926
24.	DWI FANI FADILAH	7/11/2020	55200202 39177502	730403541 0010004	40.000.000	-
25.	NUR AISYAH	7/12/2020	55200202 39177908	730614600 7920001	25.000.000	4.231.076
26.	MUH THAIYYEB SIRAJUD	7/21/2020	55200202 39205105	730607130 4740001	53.000.000	53.835.558
27.	MELATI MARDIANA	8/8/2020	55200202 39260902	327501650 3840021	43.000.000	25.809.485
28.	SRY YUNENGSIH	8/21/2020	55200202	737111570	25.000.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MUCHSI		39287509	7970012		5.159.967
29.	SELVI	7/6/2020	55200202 39159609	731103510 4930001	100.000.000	107.267.667
30.	MUH KAAAN ALI	8/11/2020	55200202 39269200	317306280 7930007	42.000.000	12.727.912
31.	TJASTONO	8/14/2020	55200202 39275900	317201130 2740005	42.000.000	-
32.	USUP SUPRIADI	8/14/2020	55200202 39276007	320715060 7950004	42.000.000	-
33.	MUH IRFAN YUSUF	8/21/2020	55200202 39287608	732404020 7850004	25.000.000	3.846.024
34.	ABDUL RAHMAN DAENG G	8/23/2020	55200202 39291600	730403050 2590001	41.000.000	21.226.847
35.	RESTI AMELIA SAFARUD	8/23/2020	55200202 39293309	730403450 7950004	25.000.000	24.226.821
36.	ERIKA DHYANSETIYAPA L	8/23/2020	55200202 39292004	340111230 8850002	58.000.000	-
37.	BINTANG PRASETYO	8/23/2020	55200202 39291907	317509260 6930003	58.000.000	-
38.	NIRWANA	8/23/2020	51882802 03051504	737109470 1700004	15.000.000	5.000
39.	AGUS SOPAN SOPYAN	8/26/2020	55200202 39305301	317203170 8930003	42.000.000	-
40.	IRWAN TRIANA	8/26/2020	55200202 39304403	730408040 4850001	30.000.000	7.535.874
41.	SUHIKMAT SYAMSU	9/22/2020	55200202 39381708	737112060 7880003	40.000.000	14.333.999
42.	MUH IDFAR SETIAWAN	10/15/2020	55200202 39435009	737109270 8980001	42.000.000	42.879.868
43.	ST JUNIATI	7/7/2020	55200202 39163908	730403650 6600004	90.000.000	-
44.	ISMAIL NABA	8/23/2020	55200202 39291709	730409291 1840001	45.000.000	41.811.981
45.	SURIADI	11/18/2020	55200202 39521808	732404081 1000002	40.000.000	6.576.579
46.	SRI RESKI	10/24/2020	55200202 39458001	730408681 0990004	40.000.000	38.601.022
47.	LINA	10/28/2020	55200202 39467507	730405510 1850001	40.000.000	40.304.215
48.	SYAMSUDDIN	10/30/2020	55200202 39473109	730409060 6860002	40.000.000	6.134.328
49.	HJKIKI RISKI AMELIA	2/2/2020	51882802 00320209	317408571 2820007	20.000.000	-
50.	ASRIANI YACUB S SOS	9/28/2020	55200202 39395401	730403511 0810002	40.000.000	4.042.903
51.	IMLATI LELLA	10/9/2020	55200202 39423906	730403630 5750002	41.000.000	4.616.017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.	AMIRUDDIN M	9/27/2020	55200202 39393109	730403041 0780003	41.000.000	6.401.290
53.	JINI DG PANGING	11/18/2020	55200202 39521709	730403540 2630002	40.000.000	8.565.567
54.	MURNI	9/27/2020	55200202 39393208	730407711 2720033	40.000.000	6.191.925
55.	HADASIAH NANDA	9/24/2020	55200202 39389701	730411520 7820001	41.000.000	27.204.128
56.	FATMAWATI	10/30/2020	55200202 39473307	730403620 2000003	40.000.000	6.756.768
57.	NUR IZZA TAMAMI ILYA	10/30/2020	55200202 39473208	730403410 2960001	40.000.000	6.756.768
58.	SUPARMAN	10/8/2020	55200202 39420902	730403070 4940002	40.000.000	6.508.293
59.	RAMLAH DAENG BAU	10/8/2020	55200202 39420506	730305711 2880042	40.000.000	29.925.000
60.	MULIATI	10/30/2020	55200202 39473406	730405711 2790193	40.000.000	6.136.528
61.	KAMARUDDIN	11/18/2020	55200202 39521600	730403150 9660001	40.000.000	6.029.658
62.	ARI ASHARI NUR	9/22/2020	55200202 39381807	730410281 1930001	35.000.000	38.175.634
63.	SYAMSUDDIN YUSUF	9/8/2020	55200202 39344003	730403290 5640001	42.000.000	51.115.896
64.	SYAMSIR	9/8/2020	55200202 39347709	730616050 5870001	45.000.000	18.630.315
65.	MILAWATI	9/18/2020	55200202 39375205	730608650 8790005	42.000.000	40.399.672
66.	RAHMAYANA YACUB	9/22/2020	55200202 39380502	730403450 3800003	42.000.000	42.103.092
67.	IRNAWATI S STP	9/18/2020	55200202 39375007	737113591 0860012	40.000.000	42.107.035
68.	HATIJA YUSUF	8/31/2020	55200202 39326000	730607610 4650006	45.000.000	12.100.723
69.	SAWIAH	10/30/2020	55200202 39472903	730403550 5650004	40.000.000	6.136.528
70.	SAPARUDDIN	10/30/2020	55200202 39473000	730407051 0790005	40.000.000	6.171.904
71.	MARDIANA	9/4/2020	55200202 39339300	737102581 2930003	39.000.000	14.933.078
72.	NURIATY RINI SE	7/4/2020	55200202 39158809	730403550 4780002	25.000.000	24.900.274
73.	ZAENAL LAU	7/6/2020	55200202 39161803	730403010 9580001	80.000.000	4.211.543
74.	KASNAWATI	8/6/2020	55200202 39256900	737102580 5780001	40.000.000	12.398.983
75.	ARSYADSKOM	8/31/2020	55200202 39325903	730403010 6780001	41.000.000	37.771.439





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.	SUWARNI	9/3/2020	55200202 39336009	737114490 9820016	45.000.000	1.723.333
77.	MARYAM	9/4/2020	55200202 39339508	730405420 6880001	42.000.000	42.797.142
78.	MOHAMMAD RIAN SETIAW	9/8/2020	55200202 39344102	317108210 3800002	41.000.000	12.814.371
79.	SOPYANG HADI	9/24/2020	55200202 39389909	730403060 7780001	31.000.000	36.341.251
80.	ABD AZIS J	9/24/2020	55200202 39389800	730405120 2870006	41.000.000	18.660.238
81.	SRI WAHYUNI	9/26/2020	55200202 39392903	730405520 5920002	41.000.000	12.947.639
82.	ISWAR	9/28/2020	55200202 39395609	730409040 9910002	41.000.000	40.815.214
83.	MULYANI	9/30/2020	55200202 39406604	720407680 1800006	40.000.000	40.082.121
84.	TAUFIK SE	9/14/2020	55200202 39359704	730403191 1740001	25.000.000	17.917.117
85.	DJUFRI KURNIAWAN	9/18/2020	55200202 39375304	737113251 1910001	25.000.000	11.718.996
86.	MARDINA	9/29/2020	55200202 39401506	737113470 6880007	41.000.000	44.522.244
87.	ANDI ANUGRAH	10/8/2020	55200202 39420407	730403260 6980003	41.000.000	10.678.555
88.	NARIS KANDAR	7/2/2020	55200202 39155409	730403070 6900001	30.000.000	32.749.037
89.	RAFIQ NUR VEMBIYATNO	7/8/2020	55200202 39166703	317408261 1910003	43.000.000	46.196.958
90.	AGUNG PUTRA SUNARYO	7/17/2020	55200202 39196304	317502140 9930005	38.000.000	41.368.048
91.	MOHAMAD ROZIKIN	9/2/2020	55200202 39334202	332611200 4870003	43.000.000	4.248.990
92.	ADE AYU SORAYA	9/4/2020	55200202 39339409	317506600 3950001	42.000.000	43.849.464
93.	SYARIF VADHILAH NUGR	9/22/2020	55200202 39382003	317408140 6990003	40.000.000	42.542.311
94.	AHMAD FADILLAH	9/28/2020	55200202 39395203	317306211 0940002	40.000.000	18.368.922
95.	ARDY HASANUDDIN	2/4/2020	55200202 38847105	737102250 6820007	100.000.000	106.165.907
96.	SURAHMAN FAISAL	8/27/2020	51882802 03134607	730403051 0970004	20.000.000	-
97.	SUPARMAN	8/29/2020	51882802 03189502	730403240 6000001	15.000.000	15.377.359
98.	SRI AYU NINGSIH RADJ	9/22/2020	51882802 03593703	730402530 3950002	20.000.000	4.170.899
99.	RAYUDDIN	2/19/2020	51882802 00429000	747107140 6790001	18.000.000	19.295.985



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.	SATTUAMANG R	9/11/2020	55200202 39354507	737113110 7540001	45.000.000	54.542.823
101.	NUR AQNI AYU LESTARI	9/11/2020	55200202 39354200	737106550 1980006	35.000.000	40.774.198
102.	JUWITA	9/26/2020	55200202 39393000	737101450 6870005	41.000.000	43.321.487
103.	MUHAMMAD ILHAM	9/26/2020	55200202 39392804	731105190 7920001	39.000.000	42.499.230
104.	FIRDAUS RASYID	2/13/2020	51882802 00380104	730608150 3910005	20.000.000	-
105.	SARPIAH	10/31/2020	55200202 39476904	731103711 2790035	40.000.000	36.936.439
106.	JARDIANTY JABIR	9/18/2020	55200202 39375700	730403550 7870003	34.000.000	7.097.594
107.	SITTI SAHARIAH	9/11/2020	55200202 39354309	730403550 9630001	44.000.000	47.320.009
108.	IRMA BS	3/6/2020	55200202 38918906	730403500 8770001	40.000.000	875.500
109.	ST SALEHA R	9/8/2020	55200202 39344201	730403510 1640001	45.000.000	41.512.247
110.	TARMINI	9/14/2020	55200202 39358607	330214630 6710003	40.000.000	40.962.762
111.	DARMAWATI	10/30/2020	55200202 39471509	730910560 5850001	40.000.000	11.576.405
112.	MUH SHALEH SYARIS	10/31/2020	55200202 39476805	730403050 5750015	40.000.000	3.024.502
113.	MARDIANA SULASTRI	9/26/2020	55200202 39392507	317502480 9640003	50.000.000	54.202.280
114.	SYAMSIH	9/18/2020	55200202 39375106	730408690 6840001	41.000.000	8.551.915
115.	NGAI	10/24/2020	55200202 39458209	730409410 7770001	40.000.000	6.172.799
116.	ROSMITA	9/28/2020	55200202 39395302	730403510 1000002	41.000.000	9.652.398
117.	MEGAWATI	10/9/2020	55200202 39423807	730403701 1880004	40.000.000	4.038.011
118.	MUSAKKIR	9/18/2020	55200202 39375403	737113060 1600005	50.000.000	50.595.904
119.	HERMAN	9/18/2020	55200202 39375601	730408051 2820001	42.000.000	43.808.722
Jumlah						2.528.259.717

- c) Indikasi Pembuatan Kartu Kredit Tempilan (membagi uang dengan pelaku) sebanyak 1 (satu) orang dengan baki debit per 9 Maret 2021 sebesar Rp15.691.092,- (lima belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Nasabah	No. Kartu Kredit	Kolektabilitas	Limit Putusan Kartu Kredit	OS per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	4	5	6	7
1.	M. ARSYAD	5520020239342809	D	45.000.000	15.691.092

e) Indikasi proses realisasi kartu kredit menggunakan jasa percaloan /pihak ketiga sebanyak 42 Kartu Kredit, dengan nama pihak ketiga adalah:

- Saksi Saiful HBS yang memiliki hubungan dengan 11 (sebelas) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debet sebesar Rp. 78.526.665,- (tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	No. Kartu Kredit	Limit Kartu Kredit	OS Per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5
1.	INARNI	5188280200281005	24.000.000	24.231.155
2.	NOVIA NUR PRATIWI	5188280201458008	20.000.000	-
3.	ARDI SUNARDI RAHMAN	5188280201289106	23.000.000	11.657.640
4.	HERMAN	5188280202192408	20.000.000	5.055.916
5.	MUH ARIEF	5188280202192507	15.000.000	1.505.926
6.	SUGIARTO	5188280202207503	10.000.000	-
7.	DWI FANI FADILAH	5520020239177502	40.000.000	-
8.	NUR AISYAH	5520020239177908	25.000.000	4.231.076
9.	MELATI MARDIANA	5520020239260902	43.000.000	25.809.485
10.	SRY YUNENSIH MUCHSI	5520020239287509	25.000.000	5.159.967
11.	IRMA BS	5520020238918906	40.000.000	875.500
				78.526.665



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sabaruddin yang memiliki hubungan dengan 11 (sebelas) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp. 246.676.680 (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	No. Kartu Kredit	Limit Kartu Kredit	OS Per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5
1.	ST SUBAEDAH RAHMAN	5520020239392705	41.000.000	8.470.123
2.	FITRA SABARUDDIN	5520020239248402	42.000.000	9.854.847
3.	MUH IRFAN YUSUF	5520020239287608	25.000.000	3.846.024
4.	MURNI	5520020239393208	40.000.000	6.191.925
5.	IRNAWATI S STP	5520020239375007	40.000.000	42.107.035
6.	SRI BUDYATI YUSUF	5520020239380601	45.000.000	40.064.325
7.	HATIJA YUSUF	5520020239326000	45.000.000	12.100.723
8.	HATIJA YUSUF	5520020239477100	100.000.000	21.043.163
9.	ASBAR SABARUDDIN R	5520020239467705	45.000.000	6.943.445
10.	SATTUAMANG R	5520020239354507	45.000.000	54.542.823
11.	ST SALEHA R	5520020239344201	45.000.000	41.512.247
Jumlah				246.676.680

- Saksi F. Rukmana yang memiliki hubungan dengan 14 (empat belas) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp 325.166.460,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Nasabah	No. Kartu Kredit	Limit Kartu Kredit	OS Per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5
1.	MARDIANA	5520020239339300	39.000.000	14.933.078
2.	NURIATY RINI SE	5520020239158809	25.000.000	24.900.274
3.	ZAENAL LAU	5520020239161803	80.000.000	4.211.543
4.	KASNAWATI	5520020239256900	40.000.000	12.398.983
5.	ARSYADSKOM	5520020239325903	41.000.000	37.771.439
6.	SUWARNI	5520020239336009	45.000.000	1.723.333
7.	MARYAM	5520020239339508	42.000.000	42.797.142
8.	MOHAMMAD RIAN SETIAW	5520020239344102	41.000.000	12.814.371
9.	SOPYANG HADI	5520020239389909	31.000.000	36.341.251
10.	ABD AZIS J	5520020239389800	41.000.000	18.660.238
11.	SRI WAHYUNI	5520020239392903	41.000.000	12.947.639
12.	AMINAH AMIR	5520020239392606	37.000.000	24.769.834
13.	ISWAR	5520020239395609	41.000.000	40.815.214
14.	MULYANI	5520020239406604	40.000.000	40.082.121
Total				325.166.460

- Saksi Naris Kandar yang memiliki hubungan dengan 6 (enam) Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp 196.574.693,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah	No. Kartu Kredit	Limit Kartu Kredit	OS Per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5
1.	RAFIQ NUR VEMBIYATNO	552002023 9166703	43.000.000	46.196.958
2.	AGUNG PUTRA SUNARYO	552002023 9196304	38.000.000	41.368.048
3.	MOHAMAD ROZIKIN	552002023 9334202	43.000.000	4.248.990
4.	ADE AYU	552002023	42.000.000	43.849.464





	SORAYA	9339409		
5.	SYARIF VADHILAH NUGR	552002023 9382003	40.000.000	42.542.311
6.	AHMAD FADILLAH	552002023 9395203	40.000.000	18.368.922
Total				196.574.693

- Bahwa perbuatan Terdakwa Isma Inayah tersebut telah menyalahi / bertentangan dengan Pelaksanaan pemberian kredit BRISPOT Konsumer mengacu kepada aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer no JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 yaitu :

Bab III. Angka 1.2 yaitu :

- Point. 1 "Proses kredit dan persetujuan pemberian kartu kredit beserta limitnya dapat dilakukan setelah kelengkapan data/tanda tangan pada formulir aplikasi beserta dokumen pendukungnya diterima dengan lengkap oleh BRI. SLA pemberian kartu kredit dari prakarsa sampai dengan putusan adalah tujuh hari";
- Point. 3 "Analisa pada system LOS dilakukan secara otomatis melalui aplikasi BRISPOT Konsumer";
- *flowchart* atau alur pemberian kartu kredit sesuai dengan aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer no JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 dimana Relationship Manager (RM) tidak memastikan:
  - a. Umur calon pemegang kartu telah sesuai ketentuan,
  - b. melakukan verifikasi, *pre-screening* dan analisa terhadap proses data yang diinput dalam BRISPOT konsumer dan hasil data yang diinput dalam BRISPOT konsumer sesuai dengan data calon pemegang kartu,
  - c. memastikan setiap Prakarsa kartu kredit telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian,
  - d. melakukan perbaikan untuk pengajuan yang terdapat kesalahan sesuai dengan data aplikasi (Form Aplikasi Kartu Kredit) dan data pendukung,
  - e. melakukan pengecekan dan review terhadap hasil penginputan berupa *pre-screening* dan scoring sistem (berupa warna hijau, kuning, dan merah),
  - f. memberikan rekomendasi limit kepada pemutus berdasarkan data hasil scoring system (berupa warna hijau, kuning, dan merah)



- Surat Edaran Nomor SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit BRI yaitu:

10. Ketentuan Kartu Kredit BRI

10.1. Persyaratan Kartu Kredit BRI

10.1.1. Persyaratan Kartu Kredit Individu

- a. Persyaratan umum calon pemegang kartu individu, antara lain:

1. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
2. Pendapatan perbulan minimal Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Pendapatan ini merupakan pendapatan setelah dikurangi kewajiban antara lain pajak dan pembayaran utang kepada pemberi pekerjaan (take home pay). Pendapatan dibuktikan dengan keterangan penghasilan (slip gaji dan atau mutasi rekening koran tabungan selama 3 bulan terakhir)

10.2. Limit Kartu Kredit BRI

- a. Calon pemegang kartu/pemegang kartu dengan penghasilan kurang dari sama dengan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) batas maksimum limit kartu kredit adalah 3 (tiga) kali dari pendapatan secara kumulatif dari seluruh penerbit kartu kredit
- b. Calon pemegang kartu/pemegang kartu dengan penghasilan lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Risk Appetite BRI
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa ISMA INAYAH telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 3.435.818.311,00. (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sebelas rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu, sesuai surat *Pimpinan dan Penanggung Jawab Kantor Jasa Akuntan (KJA) Madya Pratama Consulting Nomor : 355/B/MPC-REV/MKS/DIR/XI/2021 tanggal 05 Nopember 2021* Perihal *Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Panakkukang Makassar Tahun 2020.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, **ALDITA SEPTRINA GOBEL.**

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan mengenai Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang BRI Panakkukang Tahun 2020;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ismainayah dalam lingkup tugas ybs selaku RM Dana pada BRI Kanca Panakkukang Makassar namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada bagian khusus yang melaksanakan monitoring terhadap proses dan penerbitan kartu kredit karena pelaksanaan terhadap pelaksanaan proses dan penerbitan kartu kredit tersebut dilakukan oleh Bagian Audit Intern Wilayah;
- Bahwa pada Bagian Retail Payment dan Card membidangi BRISPOT Konsumer akan tetapi lebih bersifat monitoring terhadap pencapaian tenaga Marketing untuk target kartu kredit yang masuk dalam wilayah Kanwil BRI Makassar dan setahu saksi syarat untuk pengajuan kartu kredit melalui BRISPOT Konsumer yaitu :
  - o KTP dengan usia minimal 23 Tahun atau 17 Tahun tetapi telah menikah;
  - o NPWP;
  - o Memiliki Penghasilan Tetap Bulanan jika Pegawai dibuktikan dengan Slip Gaji atau Keterangan penghasilan dari Perusahaannya minimal tiga bulan terakhir dan apabila Non Pegawai melampirkan keterangan usaha dan rekening koran bank aktif tiga bulan terakhir dengan penghasilan minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
  - o Bahwa saksi menjelaskan pada Bagian Retail Payment Card saksi selaku Kepala Seksi E Banking bagian Retail and Card sejak Januari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ketentuan terkait BRISPOT Konsumer dimaksud diatur didalam aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer no JL.85-

Halaman 71 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 dan SE No. 71 Tahun 2019 Tentang Kartu Kredit;

- Bahwa flow chart BRISPOT Konsumer berdasarkan aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer No. JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019, dapat saksi jelaskan flow chart sebagai berikut :

- Relationship Manager (RM) wajib memastikan:
- Umur calon pemegang kartu telah sesuai ketentuan,
- Setelah itu melakukan verifikasi, *pre-screening* dan analisa terhadap proses data yang diinput dalam BRISPOT konsumer dan hasil data yang diinput dalam BRISPOT konsumer sesuai dengan data calon pemegang kartu,
- memastikan setiap Prakarsa kartu kredit telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian,
- melakukan perbaikan untuk pengajuan yang terdapat kesalahan sesuai dengan data aplikasi (Form Aplikasi Kartu Kredit) dan data pendukung,
- melakukan pengecekan dan review terhadap hasil penginputan berupa *pre-screening* dan *scoring* sistem (berupa warna hijau, kuning, dan merah), memberikan rekomendasi limit kepada pemutus berdasarkan data hasil *scoring* system (berupa warna hijau, kuning, dan merah),
- Manajer Pemasaran (MP), dalam hal pengajuan limit dibawah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan langkah-langkah :
- Memastikan kelengkapan dokumen dan informasi pada dokumen pendukung (mengkonfirmasi apabila terdapat dokumen yang menurut keyakinan pemutus/pemimpin cabang yang meragukan),
- Melakukan pengecekan hasil data yang diinput dalam BRISPOT konsumer,
- Melakukan pengecekan *scoring* sistem (berupa warna hijau, kuning, dan merah) yang terdapat dalam BRISPOT konsumer sebagai bahan pertimbangan rekomendasi *approve* atau *reject*.
- Putusan Kartu Kredit dengan limit dari RP. 1 s/d Rp. 40.000.000,-
- Pemimpin Cabang dalam hal limit kartu kredit diatas Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - Memastikan kelengkapan dokumen dan informasi pada dokumen pendukung (mengkonfirmasi apabila terdapat dokumen yang menurut keyakinan pemutus/pemimpin cabang yang meragukan),

Halaman 72 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Melakukan pengecekan hasil data yang diinput dalam BRISPOT konsumen,
- o Melakukan pengecekan scoring sistem (berupa warna hijau, kuning, dan merah) yang terdapat dalam BRISPOT konsumen sebagai bahan pertimbangan rekomendasi *approve* atau *reject*.
- o Putusan Kartu Kredit dengan limit dari Rp. 1 s/d Rp. 100.000.000
- Apabila mendapat persetujuan dari pemimpin cabang maka dokumen hard copy, beserta aplikasi (Form Aplikasi Kartu Kredit) dan data pendukung lain diserahkan ke petugas ADK untuk disimpan, dan apabila ditolak maka 6 bulan kemudian baru dapat diajukan kembali dan dokumen hard copy, beserta aplikasi (Form Aplikasi Kartu Kredit) serta data pendukung lain disimpan oleh RM
- Bahwa setiap RM dibebani target Kartu Kredit setiap bulannya sebanyak minimal 5 Nasabah dan berdasarkan Program Gajian Tengah Bulan (Staf Get Member) setiap RM yang mendapatkan approval mendapatkan gaji tambahan pada tahun 2020 dengan perhitungan semakin tinggi jenis kartu maka semakin besar reward yang diterima dengan rincian :
  - Easy Card (Limit Mulai Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 24.900.000,-) dengan besar bonus sebesar Rp. 125.000,-/Nasabah;
  - Platinum (Limit Mulai Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 149.000.000,-) dengan besar bonus sebesar Rp. 175.000,-/Nasabah;
- Bahwa ada tujuh jenis Kartu Kredit yang pengajuannya melalui BRISPOT Konsumer yaitu :
  1. Easy Card (Limit Mulai Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 24.900.000,-);
  2. BRI Touch (Limit Mulai Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-);
  3. Platinum (Limit Mulai Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 149.000.000,-);
  4. BRI Work Access (Limit Mulai Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 99.000.000,-);
  5. Business Card (Limit Mulai Rp. 8.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-);
  6. JCB Platinum (Limit Mulai Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 75.000.000,-);
  7. Wonderful Indonesia (Limit Mulai Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 99.000.000,-);
- Bahwa berdasarkan data pada Bagian Retail Payment Card, Sdri Ismainayah selaku RM memprakarsai 302 Kartu Kredit pada Tahun 2020 di Bank BRI Kanca Panakkukang;
- Bahwa terdapat kewajiban bagi RM untuk memastikan bahwa nasabah tersebut layak mendapatkan kartu kredit melalui analisa kebenaran data atau dokumen dan kemampuan keuangan Nasabah dengan cara kunjungan langsung dengan melampirkan swafoto antara RM dengan calon Nasabah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain target kartu kredit juga diberi target pounding/dana artinya diminta untuk mencari nasabah simpanan baru;
- Bahwa untuk pengiriman dari kantor pusat bagian delivery mengirimkan langsung ke alamat sesuai dengan alamat pada saat pengajuan. Apabila ada permintaan khusus pengiriman kartu harus bersurat ke bagian delivery yang disertai dengan alasan;
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk approve dokumen yang tidak lengkap karena tidak persyaratan, semestinya hal tersebut tidak diproses;
- Bahwa fasilitas yang didapat dari kartu kredit antara lain Pemegang kartu kredit dapat menggunakan kartu untuk **pembayaran (maksimal sesuai dengan limit yang diberikan)** di merchant baik online maupun offline dan Promo di merchant dapat free lounge dengan tukar poin atau benar-benar free lounge;
- Bahwa Kartu kredit dapat digunakan untuk Tarik tunai di ATM tidak dapat digunakan Tarik tunai di merchant sesuai dengan aturan dari Bank Indonesia. Maksimal penarikan tunai di ATM itu maksimal 40 % dari sisa limit.

## 2. Saksi **DELMARTIN SEPDIARTO, SE.Ak.**

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Ismainayah dan tidak ada hubungan keluarga, secara pekerjaan sama-sama kerja di BRI namun tidak pernah dalam satu unit kerja dan tidak terdapat hubungan pekerjaan secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi pada Kantor Audit Intern Wilayah Makassar adalah memimpin penugasan audit bersama tim berdasarkan SK dari Kepala AIW;
- Bahwa Tanggung Jawab saksi adalah melakukan laporan berupa hasil audit saksi dan tim lakukan di unit kerja, baik Kantor Wilayah, Cabang, atau unit kerja supervisi Kantor Audit Internal Wilayah BRI makassar;
- Bahwa saksi selaku Group Head Intern Wilayah Makassar pernah melakukan Audit Intern terhadap pemberian kartu kredit di Kanca BRI Panakkukang untuk periode pemberian kartu kredit Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan Surat Perintah Audit No. R.07-AIW-XI/GA2/02/2021 Tanggal 4 Februari 2021 yang diperbaharui dengan surat No. 10-AIW-XI/SAU/03/2021 tanggal 1 Maret 2021;
- Bahwa metode pemeriksaan Populasi realisasi kartu kredit yang diprakarsai oleh Ismainayah (ex RM Dana Kanca BRI Panakkukang) sebanyak 302 kartu dengan total limit kartu kredit sebesar Rp11.277.999.998 dan outstanding/baki debet sebesar Rp. 7.185.619.674 diambil sampel sebanyak 169 rekening;

Halaman 74 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan sehingga dapat memperoleh fasilitas Kartu Kredit melalui BRISPOT Konsumer di Kanca BRI Panakkukang Makassar diatur dalam Surat Edaran SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit dan penginputan calon debitur melalui BRISPOT Konsumer diatur dalam JL.85-KPD/12/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan kartu kredit sesuai Surat Edaran SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit adalah :

- 1) Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah;
- 2) Pendapatan perbulan minimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah dikurangi kewajiban lain, dibuktikan dengan slip gaji atau mutasi rekening koran;
- 3) Nomor telpon yang dapat dihubungi;
- 4) Surat keterangan bekerja/kartu tanda pengenal bekerja;
- 5) Dan persyaratan dokumen antara lain :
  - a) Formulir aplikasi pembukaan kartu kredit;
  - b) Foto opy KTP/Paspor yang masih berlaku;
  - c) Foto Copy NPWP;
  - d) Dokumen penghasilan;
  - e) Legalitas usaha;
  - f) foto copy Rekening koran/buku tabungan;

- Bahwa alur pemberian kartu kredit melalui aplikasi BRISPOT/Konsumer yaitu Sesuai dengan *flowchart* atau alur pemberian kartu kredit sesuai dengan aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer No. JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 adalah :

- 1) Relationship Manager (RM) memastikan:
  - a) Umur calon pemegang kartu telah sesuai ketentuan,
  - b) melakukan verifikasi, *pre-screening* dan analisa terhadap proses data yang diinput dalam BRISPOT konsumer dan hasil data yang diinput dalam BRISPOT konsumer sesuai dengan data calon pemegang kartu,
  - c) memastikan setiap Prakarsa kartu kredit telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian,
  - d) melakukan perbaikan untuk pengajuan yang terdapat kesalahan sesuai dengan data aplikasi (Form Aplikasi Kartu Kredit) dan data pendukung,
  - e) melakukan pengecekan dan review terhadap hasil penginputan berupa *pre-screening* dan *scoring* sistem (berupa warna hijau, kuning, dan merah),

Halaman 75 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f) memberikan rekomendasi limit kepada pemutus berdasarkan data hasil scoring system (berupa warna hijau, kuning, dan merah),

2) Manajer Pemasar

- a) Memastikan kelengkapan dokumen dan informasi pada dokumen pendukung (mengkonfirmasi apabila terdapat dokumen yang menurut keyakinan pemutus/pemimpin cabang yang meragukan),
- b) Melakukan pengecekan hasil data yang diinput dalam BRISPOT konsumen,
- c) Melakukan pengecekan scoring sistem (berupa warna hijau, kuning, dan merah) yang terdapat dalam BRISPOT konsumen sebagai bahan pertimbangan rekomendasi approve atau reject.
- d) Putusan Kartu Kredit dengan limit dari RP. 1 s/d Rp. 40.000.000.

3) Pemimpin Cabang

- a) Memastikan kelengkapan dokumen dan informasi pada dokumen pendukung (mengkonfirmasi apabila terdapat dokumen yang menurut keyakinan pemutus/pemimpin cabang yang meragukan),
- b) Melakukan pengecekan hasil data yang diinput dalam BRISPOT konsumen,
- c) Melakukan pengecekan scoring sistem (berupa warna hijau, kuning, dan merah) yang terdapat dalam BRISPOT konsumen sebagai bahan pertimbangan rekomendasi approve atau reject.
- d) Putusan Kartu Kredit dengan limit dari RP. 1 s/d Rp. 100.000.000

4) Apabila mendapat persetujuan dari pemimpin cabang maka dokumen hard copy, beserta aplikasi (Form Aplikasi Kartu Kredit) dan data pendukung lain diserahkan ke petugas ADK untuk disimpan, dan apabila ditolak maka 6 bulan kemudian baru dapat diajukan kembali dan dokumen hard copy, beserta aplikasi (Form Aplikasi Kartu Kredit) serta data pendukung lain disimpan oleh RM.

- Bahwa nilai kerugian sebesar Rp 3.435.818.311,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sebelas rupiah) berasal dari baki debit pemakaian kartu kredit posisi pemakaian kartu kredit tanggal 09 Maret 2021 sehingga nilai tersebut bersifat final per posisi tanggal 09 Maret 2021 namun nilai tersebut dimungkinkan terjadi perubahan karena dalam kredit konsumen kartu kredit, terdapat bunga berjalan yang dihitung harian dan bisa jadi terdapat pembayaran pada periode 9 Maret 2021 sampai saat ini sehingga bisa jadi kerugian tersebut menjadi berubah;
- Bahwa Sesuai dengan laporan audit yang bersangkutan buat, pedoman atau peraturan yang tidak diterapkan adalah Pelaksanaan pemberian kredit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRISPOT Konsumer mengacu kepada aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer no JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 yaitu :

Bab III. Angka 1.2 yaitu :

- Point. 1 “Proses kredit dan persetujuan pemberian kartu kredit beserta limitnya dapat dilakukan setelah kelengkapan data/tanda tangan pada formulir aplikasi beserta dokumen pendukungnya diterima dengan lengkap oleh BRI. SLA pemberian kartu kredit dari prakarsa sampai dengan putusan adalah tujuh hari”;
- Point. 3 “Analisa pada system LOS dilakukan secara otomatis melalui aplikasi BRISPOT Konsumer”;
- *flowchart* atau alur pemberian kartu kredit sesuai dengan aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer no JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 dimana Relationship Manager (RM) tidak memastikan:
  - a. Umur calon pemegang kartu telah sesuai ketentuan,
  - b. melakukan verifikasi, *pre-screening* dan analisa terhadap proses data yang diinput dalam BRISPOT konsumer dan hasil data yang diinput dalam BRISPOT konsumer sesuai dengan data calon pemegang kartu,
  - c. memastikan setiap Prakarsa kartu kredit telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian,
  - d. melakukan perbaikan untuk pengajuan yang terdapat kesalahan sesuai dengan data aplikasi (Form Aplikasi Kartu Kredit) dan data pendukung,
  - e. melakukan pengecekan dan review terhadap hasil penginputan berupa *pre-screening* dan scoring sistem (berupa warna hijau, kuning, dan merah),
  - f. memberikan rekomendasi limit kepada pemutus berdasarkan data hasil scoring system (berupa warna hijau, kuning, dan merah)
- Surat Edaran Nomor SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit BRI yaitu:
  - 10. Ketentuan Kartu Kredit BRI
    - 10.1. Persyaratan Kartu Kredit BRI
      - 10.1.1. Persyaratan Kartu Kredit Individu
        - a. Persyaratan umum calon pemegang kartu individu, antara lain :
          - 1. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah;

Halaman 77 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



2. Pendapatan perbulan minimal Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah). Pendapatan ini merupakan pendapatan setelah dikurangi kewajiban antara lain pajak dan pembayaran utang kepada pemberi pekerjaan (take home pay). Pendapatan dibuktikan dengan keterangan penghasilan (slip gaji dan atau mutasi rekening koran tabungan selama 3 bulan terakhir)

10.2.Limit Kartu Kredit BRI

- a. Calon pemegang kartu/pemegang kartu dengan penghasilan kurang dari sama dengan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) batas maksimum limit kartu kredit adalah 3 (tiga) kali dari pendapatan secara kumulatif dari seluruh penerbit kartu kredit
  - b. Calon pemegang kartu/pemegang kartu dengan penghasilan lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Risk Appetite BRI
- Bahwa dalam bisnis proses pengajuan kartu kredit dalam permasalahan ini terdapat Prakarsa RM An. Terdakwa Ismainayah dan Pemutus atas nama Elvira Rante Lembang, Moh. Fikri Budi Aulia, dan M. Taufik Anwar P. terkait dengan bisnis proses yang tidak melaksanakan sesuai aturan adalah RM An. Terdakwa Ismainayah;
  - Bahwa dalam kesimpulan laporan audit, bahwa adanya pengakuan dari pihak ketiga dan RM dana An.Terdakwa Ismainayah, serta adanya aliran dana transaksi di rekening simpanan milik pihak ketiga dan RM. An. Terdakwa Ismainayah. Yang dapat kami sampaikan dan serahkan pada kesempatan yang lain dokumen berupa hasil kunjungan atau berita acara klarifikasi;
  - Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan yang saksi lakukan, penyebabnya adalah kurangnya integritas dari pelaku atau RM. An. Terdakwa Ismainayah dalam melakukan tugas dan fungsi sebagai tenaga pemasar sehingga melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
  - Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi dan tim, terdapat aliran dana dari pihak ketiga dalam hal ini yang saksi jelaskan dalam BAP sebelumnya kepada Ismainayah dengan total sebesar Rp. 116.850.009 (seratus enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu Sembilan rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan atas dasar adanya permasalahan atau laporan terkait tingginya tunggakan kartu kredit di Bank BRI Panakkukang yang khususnya diprakarsai oleh Ismainayah;
- Bahwa terkait hal tersebut sebagaimana penjelasan saksi pada point No. 6 terdapat 302 Kartu Kredit yang diprakarsai oleh Ismainayah dan dilakukan pengambilan sampel sebanyak 169 rekening dengan jumlah Kartu Kredit yang fiktif sebanyak 37 Nasabah dan 119 tidak sesuai dengan kapasitas atau limit;
- Bahwa pada saat proses Audit, saksi tidak bisa memastikan bahwa Nasabah atau pihak lain yang melakukan proses gesek tunai kartu kredit tersebut, saksi hanya melakukan pengujian atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah berdasarkan rekening koran dari Nasabah pemegang kartu kredit dan rekening koran pemilik EDC Merchant;
- Bahwa terkait Inti Cell atau merchant lain, berdasarkan hasil penelitian saksi, rekening koran Nasabah kartu kredit memang terdapat penarikan kartu kredit di mesin EDC Inti Cell yang dilakukan untuk melakukan transaksi Gesek Tunai tersebut. Sedangkan terkait batas limit transaksi Gesek Tunai hanya berdasarkan limit kartu kredit masing-masing Nasabah pemegang kartu kredit. Adapun untuk dilakukan Gesek Tunai tidak diperbolehkan dan seharusnya pemilik EDC Merchant melakukan penolakan pada saat terdapat Nasabah kartu kredit ingin melakukan gesek tunai tersebut;
- Bahwa sudah saksi sampaikan dan dituangkan dalam laporan hasil audit Nomor R-56-AIW-XI-GA2/04/2021 Tanggal 09 April 2021 (Laporan tersebut akan serahkan secara terpisah);

### 3 Saksi, **Ir. TAUFIK ANWAR. MM.**

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya sehingga dimintai keterangan dalam perkara ini karena masalah Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang BRI Panakkukang Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Ismainayah;
- Bahwa pada Tahun 2020 saksi bertugas sebagai Pemimpin Bank BRI Cabang Panakkukang sesuai dengan Surat Mutasi Pejabat BRI Nomor : R.707.e-KW-XIII/HCP/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 menjadi Pinca Panakkukang Kanwil Makassar dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
  - Mengembangkan bisnis sesuai dengan target yang ditetapkan oleh manajemen untuk mendapatkan hasil berupa laba.

Halaman 79 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan monitoring terhadap pencapaian kinerja dan target di Kantor Cabang BRI Panakkukang.
- Melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan target yang ditetapkan oleh manajemen untuk menghasilkan laba perusahaan.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi terkait pengajuan Kartu Kredit BRISPOT Konsumer No. JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 pada poin 2.3, saksi selaku Pemimpin Cabang bertugas :
  - 1) Berwenang dan bertanggung jawab dalam proses kredit dan memutuskan limit kartu kredit melalui aplikasi BRI Spot Consumer sesuai kewenangan yang diberikan;
  - 2) Memastikan proses operasional terkait pengajuan kartu kredit aplikasi BRI SPOT berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 3) Mengkoordinasikan dan memonitor aktivitas pemrosesan pengajuan kartu kredit aplikasi BRI SPOT Konsumer sampai dengan putusan untuk mencapai target SLA Kartu Kredit
- Bahwa prosedur penerbitan/pengajuan Kartu Kredit BRISPOT Konsumer yaitu :
  - Awalnya ada permohonan dari Nasabah (dapat diajukan melalui aplikasi BRI SPOT atau langsung melalui Marketing (RM)) dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan seperti KTP, NPWP, Slip Gaji, Foto Copy Buku Tabungan, Rekening Koran, KK serta bukti SIUP dan SITU apabila nasabah adalah Pengusaha dan untuk karyawan cukup dengan Foto Copy SK.
  - Dari permohonan nasabah tersebut Relationship Manager (RM) memastikan umur calon pemegang kartu, melakukan verifikasi terhadap hasil proses data entry dan memastikan hasil input data entry telah sesuai dengan data calon pemegang kartu, melakukan perbaikan untuk pengajuan apabila terdapat kesalahan sesuai dengan data aplikasi dan dokumen pendukung, melakukan pengecekan dan review terhadap hasil pengecekan Pre Screening dan Scoring system dan memberikan rekomendasi limit kepada pemutus berdasarkan data hasil scoring.
  - Rekomendasi dari RM tersebut diteruskan kepada pejabat pemutus, dimana pejabat pemutus selanjutnya memastikan kelengkapan dan kebenaran informasi pada dokumen pendukung, melakukan pengecekan data hasil entry data dan verifikasi dari screen compare data dan melakukan pengecekan nilai scoring aplikasi dan menggunakan nilai scoring sebagai bahan pertimbangan rekomendasi approve atau reject. Semuanya dilakukan melalui aplikasi BRISPOT.

Halaman 80 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bank BRI Cabang Panakkukang Makassar terdapat dua Level Pejabat Pemutus terkait dengan pemberian Kredit BRISPOT yaitu :
  - 1) Pemimpin Cabang (PINCA);
  - 2) Manajer Pemasaran (MP);
- Bahwa pada Bank BRI Cabang Panakkukang Makassar terdapat dua jenis RM yaitu RM Dana dan RM Kredit dimana Petugas RM Dana dan RM Kredit terdiri atas beberapa orang dimana Petugas RM Dana Yaitu :
  - 1) Ismainaya;
  - 2) Salma;
  - 3) Nita;
  - 4) Adit;
  - 5) Waris;Petugas RM Kredit sebanyak 32 orang, sedangkan Manajer Pemasaran pada Tahun 2020 yaitu (i) Elvira dan Muh. Fikri Budiman Aulia dan untuk Pinca Bank BRI Panakkukang Makassar dijabat oleh Yang bersangkutan sendiri
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kantor Pusat BRI No. SE.20-Dir/BRK/12/2017 tanggal 29 Desember 2017, Putusan Delegasi Kewenangan batas atau fiat kredit yaitu :
  - 1) Manajer Pemasaran limit Rp.1,- (satu rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  - 2) Pinca BRI Panakkukang Makassar limit Rp. 1,- (satu rupiah) sampai dengan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa selaku Pemimpin Cabang pada BRI Cabang Panakkukang Tahun 2020, saksi pernah melakukan proses terhadap pengajuan penerbitan kartu kredit yang diproses melalui Petugas RM Terdakwa Ismainaya dan sekitar akhir tahun 2020 saksi mendapatkan surat dari Kanwil BRI Makassar terkait terdapat nasabah kartu kredit yang baru aktif namun langsung macet,
- Bahwa selanjutnya saksi sampaikan kepada staff yang bersangkutan An. Tri Suko untuk melakukan pemeriksaan dan diperoleh beberapa kartu yang diindikasikan bermasalah, lalu datang tim audit melakukan pemeriksaan sehingga menjadi temuan SPI terkait Kartu Kredit Fiktif sebanyak 117 (Seratus Tujuh Belas) nasabah dengan nilai plafond pengajuan sebesar Rp. 5.153.000.000,- (Lima Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan Baki Debet (Nominal Pemakaian Real) terhadap nasabah tersebut tanggal 09 Maret 2021 sebesar Rp. 2.946.570.635,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);

Halaman 81 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, temuan SPI terkait dengan 117 (Seratus Tujuh Belas) Nasabah tersebut yaitu terdapat nasabah yang merasa tidak pernah bermohon akan tetapi data KTP sesuai dan dokumen lengkap namun setelah Konfirmasi ke Nasabah oleh SPI ternyata Nasabah nya merasa tidak bermohon kartu kredit dan tidak sesuai dengan profil yang dimasukkan selain itu berdasarkan informasi yang yang bersangkutan peroleh terdapat over limit kartu kredit yang tidak sesuai dengan profil nasabah;
- Bahwa bentuk prescreening yang saksi lakukan sesuai dengan aturan dari BRISpot Konsumer dan terbatas pada melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen sesuai dengan syarat dan ketentuan terkait dengan pengajuan kartu kredit di aplikasi BRISpot namun tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran dokumen atau data pengajuan permohonan tersebut kecuali terdapat data yang meragukan seperti usia pemohon masih 18 Tahun sehingga permohonannya ditolak;
- Bahwa Petugas RM dalam hal ini Terdakwa Ismainaya sebelum merekomendasikan permohonan tersebut ke saksi selaku Pemimpin Cabang wajib meyakini kebenaran seluruh dokumen yang diajukan oleh Nasabah sebagaimana Juklak BRISpot Konsumer No. JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 point 2.4 yang menyatakan :
  - 1) RM merupakan pejabat Pemrakarsa yang melakukan prakarsa, verifikasi, prescreening dan Analisa terhadap Nasabah atau debitur kartu kredit melalui aplikasi BRI SPOT;
  - 2) Menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan kredit serta memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pemutus atas suatu permohonan kartu kredit (rekomendasi limit kartu kredit);
  - 3) Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kartu kredit telah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku;
  - 4) Memastikan setiap prakarsa kartu kredit telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perbankan dan azas-azas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian;
  - 5) Memastikan bahwa analisa dan verifikasi kartu kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 6) Bertanggung jawab terhadap verifikasi data dan proses unggah dokumen kedalam aplikasi BRISpot Consumer;
  - 7) Memastikan bahwa proses pengajuan kartu kredit yang dilakukan melalui aplikasi BRISpot telah diselesaikan sesuai dengan SLA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Melakukan monitoring atas proses pengajuan atau prakarsa kartu kredit melalui dashboard kartu kredit di BRI SPOT;
  - 9) Menatakerjakan dokumen fisik aplikasi status rejected sesuai ketentuan pengarsipan
- Bahwa untuk pengajuan kartu kredit dibawah limit atau kewenangan saksi selaku Pemimpin Cabang tidak melalui pre screening saksi melainkan dari Petugas RM langsung ke Manajer Pemasaran;
  - Bahwa terhadap permohonan nasabah yang direkomendasikan oleh Petugas RM diteruskan melalui aplikasi BRISPOT ke Pemimpin Cabang atau Manajer Pemasaran baik (i) Elvira maupun M. Fiqri Budiman Aulia dan selain itu saksi beberapa kali diinformasikan baik melalui WA maupun penyampaian langsung oleh Sdri. Ismainayah terkait adanya pengajuan kartu kredit sehingga atas hal tersebut kemudian saksi buka dashboard aplikasi monitoring BRISPOT untuk kemudian ditindaklanjuti;
  - Bahwa masa prescreening saksi selaku Pemimpin Cabang yaitu satu hari sejak adanya rekomendasi dari Petugas RM dengan total SLA dari prakarsa (penginputan data) kredit oleh RM yaitu 7 hari;
  - Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh setidaknya terdapat 157 Nasabah yang pengajuan kartu kreditnya melalui Ismainayah yang tidak sesuai dengan profil nasabah dan telah dilakukan pemeriksaan audit oleh SPI Wilayah Makassar;
  - Bahwa setiap pengajuan kartu kredit Nasabah wajib menyerahkan langsung dokumen ke RM namun dalam pelaksanaannya dapat diserahkan di Kantor ataukah dengan system jemput bola oleh Petugas RM dan petugas RM wajib memastikan kebenaran nasabah tersebut baik secara tatap muka setelah itu barulah permohonan tersebut diunggah ke aplikasi BRISPOT oleh RM untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan Pemutus, sehingga RM bisa dikatakan sebagai analis awal dan prescreening pertama sebelum diajukan kedalam aplikasi BRISPOT Konsumer;
  - Bahwa tugas utama Terdakwa Ismainayah mencari, dan mengelola simpanan atau tabungan dan terkait dengan tugas tambahan adalah pengajuan kartu kredit walaupun secara tugas Terdakwa Ismainayah tetap dapat mengajukan permohonan kartu kredit serta mendapatkan breakdown target aplikasi kartu kredit setiap bulannya, namun dalam hal penilaian kinerja, pencapaian kartu kredit sangat kecil nilainya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengajuan kartu kredit oleh Terdakwa Ismainayah bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti Saiful HBS dan Sabaruddin Rahman, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan dalam pengajuan kartu kredit yang diprakarsai oleh Terdakwa Ismainayah setelah adanya surat dari kanwil di bulan November tahun 2020 terkait nasabah-nasabah yang diprakarsai oleh Ismainayah menunggak sehingga diinformasikan untuk tidak memproses pengajuan kartu kredit yang diprakarsai oleh Terdakwa Ismainayah. Termasuk meminta pembatalan pengajuan yang sedang dalam proses dan setelah mengetahui nasabah yang rekomendasi oleh Ismainayah banyak menunggak, sejak itu saksi sudah tidak melanjutkan usulan approve dari Ismainayah;
- Bahwa tidak semua yang diajukan oleh Terdakwa Ismainayah terkait Kartu Kredit yang saksi setuju atau approve. Bahkan, ketika mengetahui ada pengajuan yang mencurigakan yaitu  $\pm$  100 pengajuan yang saksi tolak atau tidak memberikan persetujuan.

#### 4. Saksi, **MOH. FIKRI BUDI AULIA, ST.**

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan mengenai Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang BRI Panakkukang Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Ismainayah;
- Bahwa struktur organisasi pada bank BRI Kantor Cabang Panakkukang Tahun 2020 sebagai berikut :

Pimpinan Cabang : M. TAUFIK ANWAR, membawahi :

- a) Asisten Manager Pemasaran Dana (AMPD) : Ibu LUSI, membawahi sekitar 5 (lima) orang Relationship Manager (RM).
- b) Asisten Manager Pemasaran Kredit Komersial (AMPK) : Pak ARMAN, membawahi sekitar 6 (enam) orang Relationship Manager (RM).
- c) Asisten Manager Operasional dan LAYANAN (AMOL) : Pak RIDWAN, membawahi karyawan operasional termasuk Supervisor Operasional, Teller, Customer Service, dll.
- d) Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM) : Pak Rendy dan Pak Elvis membawahi 16 (enam belas) Kepala Kantor Unit.
- e) Manajer Pemasaran Konsumer : saya sendiri dan Ibu Vira membawahi sekitar 21 (dua puluh satu) orang Relationship Manager (RM) dan 9 (sembilan) orang Sales Person (SP). Saya mengkoordinir 12 (dua belas)



orang RM sedangkan 9 (sembilan) orang RM lainnya dikoordinir oleh Ibu Vira.

- f) Supervisor Administrasi Kredit : Ibu Andi Diana Soraya dan Pak Jimmy.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Manajer Pemasaran Konsumer di BRI Kantor Cabang Panakkukang sejak 01 Mei 2019 dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawab antara lain :
    - Mengelola fungsi kegiatan identifikasi potensi dan kompetisi bisnis konsumer.
    - Mengelola fungsi kegiatan pemasaran dan monitoring portofolio kredit konsumer, dana, produk investasi, bancassurance dan jasa bank lainnya.
    - Megelola fungsi kegiatan pengendalian kualitas kredit dan penanganan kredit bermasalah.
    - Mengelola fungsi kegiatan peningkatan kompetensi pekerja.
  - Bahwa jenis kredit yang menjadi produk BRI Cabang Panakkukang sebagai berikut :
    - Kredit Ritel yaitu Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel (KUR batas 500 juta).
    - Kredit Konsumer yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Briguna, Kartu Kredit.
    - Kredit Mikro : Briguna, Kredit Usaha Pedesaan (Kupedes) dan Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR Mikro batas 50 juta).
  - Bahwa prosedur pengajuan kartu kredit di BRI khususnya BRI Cabang Panakkukang sebagai berikut :

Sejak sekitar bulan September 2019, kami mulai menggunakan aplikasi BRISPOT untuk penanganan kredit sesuai job desk kami masing-masing yaitu BRISPOT konsumer khusus untuk penanganan kredit konsumer, BRISPOT Ritel khusus untuk penanganan kredit ritel dan BRISPOT Mikro khusus untuk penanganan kredit mikro.

Prosedur pengajuan kartu kredit secara singkat sebagai berikut :

    - Bahwa Pertama, calon nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan melalui RM dan melengkapi persyaratannya (semua RM baik Komersil, Dana dan Konsumer boleh memprakarsai pengajuan calon nasabah kartu kredit);
    - Bahwa RM mengupload berkas persyaratan milik calon nasabah di aplikasi BRISPOT yaitu untuk pegawai tetap : form permohonan, KTP, NPWP, slip gaji dan rekening koran sedangkan untuk pengusaha : form permohonan, KTP, NPWP, neraca, legalitas usaha dan rekening koran simpanan. Selain mengupload berkas persyaratan tersebut, RM juga mengisi data calon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yaitu NIK, data pekerjaan, data penghasilan dan data orang terdekat yang bisa dihubungi.

- Bahwa setelah itu secara otomatis Loan Origination System (LOS) dalam BRISPOT menghitung resiko dan memberi warna (merah berarti resiko tinggi - sangat tinggi, kuning berarti resiko sedang dan hijau berarti resiko rendah) kemudian system secara otomatis mengirim pesan singkat (SMS) ke HP calon nasabah untuk konfirmasi verifikasi.

- Bahwa selanjutnya setelah nasabah membalas sms untuk konfirmasi verifikasi tersebut, pengajuan calon nasabah masuk kembali ke RM untuk dilakukan analisa ulang dan saat itu RM mengisi rekomendasi putusan terkait limit kartu kredit.

Pada awal kami menggunakan aplikasi BRISPOT, warna resiko apapun dari sistem, RM tetap dapat melanjutkan pengajuan ke Pemutus tetapi saat ini apabila warna resiko merah maka pengajuan otomatis ditolak oleh sistem.

- Bahwa setelah mengisi rekomendasi putusan, RM meneruskan pengajuan tersebut ke **Pemutus** dalam hal ini **Manajer Pemasaran Konsumer** untuk limit sampai dengan 40 juta sedangkan di atas 40 juta s/d 100 juta diputus oleh Pimpinan Cabang.
- Bahwa oleh karena Manajer Pemasaran Konsumer ada 2 (dua) orang yaitu saksi sendiri dan Ibu Elvira maka kami berdua berhak memutus pengajuan kartu kredit yang diajukan para RM tergantung siapa yang membuka aplikasi atau yang dihubungi oleh RM yang memprakarsai.
- Bahwa cara menentukan limit kartu kredit yang dapat diberikan kepada calon nasabah kartu kredit yang harus diperhatikan sebagai berikut :
  - Calon nasabah harus punya gaji/penghasilan minimal 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
  - Untuk gaji / penghasilan 3-10 juta maksimal limit kartu kredit yang dapat diberikan yaitu 3x penghasilan;
  - Untuk gaji / penghasilan di atas 10 juta, limit kredit bisa lebih dari 3x penghasilan tersebut;
  - Tidak boleh melebihi rekomendasi putusan dari RM;
  - Memperhatikan usia calon nasabah dan warna resiko (awal BRISPOT jika warna resiko merah masih bisa diajukan RM ke Pemutus dan Pemutus harus menolak tetapi sejak awal 2021, jika warna resiko merah maka otomatis ditolak oleh sistem).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pengajuan diterima (approved) maka RM harus menyerahkan berkas pengajuan nasabah kartu kredit ke ADK tetapi jika ditolak maka berkas pengajuan nasabah dipegang oleh RM.
- Bahwa item-item yang tertuang dalam rekomendasi putusan untuk selanjutnya diajukan kepada Pemutus sesuai dengan limitnya adalah Identitas, penghasilan, jenis kartu, uploading dokumen, usulan rekomendasi kredit dari RM.
- Bahwa RM mengajukan berkas persyaratan milik calon nasabah serta data calon nasabah yang diisi (di upload oleh RM) terlampir bersama dengan rekomendasi putusan dari RM;
- Bahwa untuk mengetahui kebenaran data yang diinput oleh RM pada BRISPO, saksi hanya menyesuaikan data yang diupload misalnya KTP yang dicocokkan dengan data yang diisi oleh RM. Jika PNS, menilai kewajaran dari gaji / penghasilan calon pemohon, usia;
- Bahwa tindakan saksi jika mendapati terdapat data yang diupload oleh RM tidak lengkap adalah saksi akan melakukan konfirmasi ulang terhadap RM dan RM menyatakan bahwa data yang kurang tersebut belum ter-upload. Berdasarkan keterangan RM yang menyatakan belum terupload, sehingga berdasarkan rasa kepercayaan terhadap RM, maka saksi menyetujui usulan permohonan kredit yang diajukan oleh RM;
- Bahwa cara saksi menilai kebenaran dari data yang diusulkan/diajukan oleh nasabah yang datanya telah lengkap yakni saksi hanya mencocokkan tandatangan pada form pengajuan dengan tandatangan pada KTP yang dilampirkan;
- Bahwa sebelumnya kami tidak mengetahui adanya kredit bermasalah pada BRI Kantor Cabang Panakukang. Namun setelah adanya Audit yang dilakukan Tim Audit Intern Wilayah Makassar, barulah saksi mengetahui adanya kredit bermasalah berupa Kartu Kredit bermasalah;
- Bahwa kredit yang bermasalah pada BRI Kantor Cabang Panakukang yang setahu saksi kurang lebih 157 kartu kredit bermasalah. Dari 157 yang bermasalah tersebut, 5 diantaranya yang saksi putus yakni :
  - SAIFUL HBS (data kartu kredit fiktif); limit kartu (outstanding) senilai Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
  - ANDI SALMAWATI (kartu kredit fiktif); limit kartu (outstanding) senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
  - ARMAT OKTAVIAN (kartu kredit fiktif); limit kartu (outstanding) senilai Rp. 24.000.000,- (Lima juta rupiah);

Tergolong sebagai kredit fiktif (rekayasa ID)

Halaman 87 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAYUDDIN (limit kartu kredit tidak sesuai kapasitas); limit kartu (outstanding) senilai Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
- FIRDAUS RASYID (limit kartu kredit tidak sesuai kapasitas). limit kartu (outstanding) senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Tergolong sebagai pemberian limit kartu kredit yang tidak sesuai kapasitas.

Pengajuan permohonan kartu kredit kelima nasabah di atas, sudah sesuai prosedur dan saksi memutus karena sudah diverifikasi oleh RM dan sistem yang mana saat itu pengajuan kelima nasabah warna resikonya hijau.

Mengenai ternyata ada nasabah fiktif dan ada yang limit kartunya tidak sesuai kapasitas berdasarkan temuan SPI, saksi tidak mengetahui karena saksi hanya melihat berkas yang disajikan di BRISPOT.

- Bahwa pengusulan Kredit yang bermasalah tersebut diajukan oleh Ismainayah.

### 5. Saksi, **ARDY HASANUDDIN, SH.**

- Bahwa saksi mengerti sehingga panggilan untuk memberikan keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ismainayah karena tetangga saksi saat di Jl. Landak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan tersangka Ismainayah;
- Bahwa saksi selaku Direktur pada PT. Arta Arya Abadi yang ambil alih (sesuai Akta Pendirian) sejak Tahun 2016;
- Bahwa sebagai Direktur PT. Arta Arya Abadi, saksi belum memiliki penghasilan karena perusahaan tersebut sampai saat ini belum menangani proyek. Namun saat ini saksi bekerja pada PT. Widya Kencana Mandiri beralamat di Jl. Veteran Selatan No. 413A (perusahaan keluarga) sebagai Direktur Operasional dan penghasilan saksi sekitar Rp. 10.000.000,- dalam sebulan (jika sedang menangani proyek);
- Bahwa pada Tahun 2020, saksi pernah ditawari untuk penerbitan kartu kredit BRI oleh Terdakwa Ismainayah namun menggunakan dokumen pengajuan kredit saksi yang lama;
- Bahwa awalnya pada Tahun 2019 saksi menangani proyek yang ada di Bau-bau namun membutuhkan dana yang besar dan saksi mengajukan kredit untuk modal usaha ke beberapa Bank yang ada di Makassar termasuk pada Bank BRI dan Bank Bukopin. Dan pengajuan kredit saksi hanya disetujui oleh Bank Bukopin sedangkan Bank lainnya tidak ada kabar yang saksi terima. Kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2020 saksi ditawarkan oleh Terdakwa Ismainayah untuk pengurusan kartu kredit dengan menggunakan dokumen lama (dokumen saat pengajuan kredit modal usaha);

- Bahwa dokumen yang saksi serahkan yaitu :
  - KTP suami / istri;
  - Kartu Keluarga (KK);
  - Akte nikah;
  - NPWP;
  - Fc. Sertifikat Rumah;
  - SITU / SIUP;
  - Akte pendirian perusahaan
- Bahwa tidak ada Fc. Buku Rekening atas nama saksi yang saksi lampirkan sebagai dokumen pengajuan penerbitan kartu kredit karena yang digunakan adalah dokumen untuk pengajuan kredit modal usaha;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir untuk penerbitan kartu kredit;
- Bahwa tandatangan yang tertera pada Formulir tersebut bukan tandatangan saksi. Tandatangan saksi tidak seperti itu;
- Bahwa saksi ditawarkan limit yang lebih dari 100.000.000,-(Seratus juta rupiah) namun saksi tolak karena saksi juga memiliki kartu kredit di Bank lain;
- Bahwa Limit dari kartu kredit saksi senilai Rp. 100.000.000,-; (Seratus juta rupiah);
- Bahwa kartu kredit sudah saksi gunakan dengan cara belanja gesek dan gesek tunai di Jl. Abdullah Dg. Sirua Toko Istana Mainan. Toko tersebut saksi ketahui atas petunjuk dari Terdakwa Ismainayah;
- Bahwa Per tanggal 19 September 2020, kredit saksi pada Bank BRI dengan menggunakan kartu kredit senilai Rp. 105.752.917,- (berdasarkan sms banking yang saya terima);
- Bahwa dari total kredit senilai Rp. 105.752.917,- tersebut, belum pernah saksi lakukan pembayaran dan saksi sudah melaporkannya pada BRI Cab. Panakukang sekitar bulan Oktober 2020 untuk meminta keringanan cicilan namun belum ada jawaban dari pihak BRI Cab. Panakukang.

### 6. Saksi, **ARSYAD, SKom. MM.**

- Bahwa saksi mengerti dipanggil memberikan keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang;

Halaman 89 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa Ismainayah;
- Bahwa saksi sebagai PNS pada KPU Kab. Jeneponto sejak Februari 2009 selaku Fungsional;
- Bahwa penghasilan saksi Penghasilan saksi sekitar Rp. 9.00.000.000,- (Sembilan juta rupiah) per bulan dan saksi tidak memiliki penghasilan lain selain dari penghasilan tersebut;
- Bahwa saksi memiliki 2 rekening pada Bank BRI yang keduanya terdaftar pada BRI Unit Balang;
- Bahwa selain pada Bank BRI, saksi memiliki rekening tabungan pada Bank BNI Cab. Jeneponto;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI pada Tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Formulir Pengajuan dan saksi memberikan kepada Bendahara Pengeluaran An. Nuriyati Rini;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen berupa Data nasabah No. Ref Aplikasi : MKS2020082700008, Fc. KTP No. NIK 7304030106780001, Daftar Perincian Gaji yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Jeneponto Nomor : 541/Seskab/025.433268/VIII/2020 ditandatangani oleh Nuriyati Rini Tanggal 27 Agustus 2020, Formulir Pengajuan yang tertandatangani dan Fc. NPWP kepada Nuriyati Rini untuk bersama-sama mengurus Penerbitan Kartu Kredit;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengisian data melalui aplikasi BRISPOOT;
- Bahwa Informasi untuk pengajuan kartu kredit berasal dari Saiful namun pengumpulan berkas melalui Bendahara Pengeluaran Kantor KPU Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saiful pernah datang ke Kantor KPU Kab. Jeneponto dalam hal mensosialisasikan tentang Kartu Kredit;
- Bahwa yang disampaikan oleh Saiful terkait dengan Kartu Kredit yakni Pertama, mengenai limit kartu kredit dimana menurut Saiful bahwa limit kartu kredit antara Rp. 5 juta s/d Rp. 100 juta tergantung status seseorang (pegawai / bukan), jika pegawai maka berapapun limit yang diminta dapat dipenuhi. Kedua, mengenai proses untuk mendapatkan kartu kredit. Menurut penjelasan dari Saiful pemohon tidak perlu ke BRI, seluruh proses pengajuan akan diurus oleh Saiful;
- Bahwa yang mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kredit pada Kantor KPU Kab. Jeneponto yang saksi tahu ada 7 orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) jika memungkinkan dengan penghasilan dan limit yang diberikan adalah Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah menerima kartu kredit sekitar bulan Agustus Tahun 2020 yang diberikan oleh Saiful di Kantor KPU Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa kartu kredit tersebut sudah saksi gunakan dengan cara gesek tunai beberapa kali di mesin ATM di Kab. Jeneponto;
- Bahwa oleh karena saksi mengambil kredit dan langsung dilunasi sebelum saksi menarik lagi, maka saat ini saksi tidak memiliki kredit. Namun saat ini kartu kredit saksi terblokir secara sepihak.

### 7. Saksi, **ISWAR**.

- Bahwa saksi mengerti dipanggil memberikan keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa Ismainayah;
- Bahwa saksi selaku Pegawai Kontrak/Honor pada Kantor KPU Kabupaten Jeneponto sejak tahun 2018 dan aktif bila terdapat kegiatan Pilkada;
- Bahwa tahun 2020 saksi tidak aktif dalam menjalankan aktifitas tugas sehari-hari pada Kantor KPU Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sebagai pegawai Kontrak/Honor pada Kantor KPU Kabupaten Jeneponto saksi menerima upah / gaji;
- Bahwa gaji / upah yang saksi terima per bulannya sebagai pegawai Kontrak / Honor pada Kantor KPU Kab. Jeneponto adalah sekitar Rp. 2.000.000,- per bulan;
- Bahwa selain penghasilan tersebut, saksi memiliki sumber penghasilan lainnya yaitu dagang dan jasa angkutan online;
- Bahwa saksi memiliki rekening tabungan pada Bank BRI sebanyak 1 nomor rekening. dan masih aktif sampai sekarang;
- Bahwa di Bank BRI, saksi memiliki rekening tabungan di Bank BCA;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI namun saksi tidak ingat tanggal dan bulan pengajuan namun seingat saksi dalam Tahun 2020;
- Bahwa saksi mengajukan penerbitan kartu kredit melalui perantara Saiful;

Halaman 91 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saiful, saksi hanya dengar dari teman/ kerabat bahwa Saiful masuk ke Kantor KPU Kabupaten Jenepono menawarkan kartu kredit;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pendaftaran ataupun menandatangani formulir pengajuan;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada Formulir Pendaftaran pengajuan kartu kredit BRI bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa data / dokumen apa saja yang saksi serahkan kepada Saiful adalah :
  - Fc. KTP;
  - Fc. KK;
  - Fc. NPWP;
  - Fc. Buku Rekening BRI;
  - Daftar Perincian Gaji / Rincian Penghasilan yang dibuat oleh Bendahara pada Kantor KPU Kab. Jenepono An. Nuriaty Rini, SE
- Bahwa saksi yang meminta kepada Bendahara pada Kantor KPU Kabupaten Jenepono An. Nuriaty Rini, SE untuk dibuatkan Daftar Perincian Gaji / Rincian Penghasilan;
- Bahwa saksi mengajukan kartu kredit melalui Saiful karena jika melalui Saiful maka akan dapat limit kartu yang tinggi dan prosesnya mudah;
- Bahwa saksi tidak pernah dijanjikan batas limit oleh Saiful. Dan saksi tahu limit yang diberikan setelah saksi menerima kartu kredit tersebut;
- Bahwa saksi terima kartu kredit sekitar bulan September 2020 dari Nuriaty Rini, SE (Ipar saksi);
- Bahwa Limit kartu kredit yang saksi miliki adalah senilai Rp. 41.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah mempergunakannya beberapa kali dengan cara belanja gesek ataupun gesek tunai;
- Bahwa saksi memiliki kredit yang bersumber dari kartu kredit tersebut dengan total kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Namun saksi telah melaporkan kepada pihak Bank BRI dengan pengajuan cicilan ringan tapi sampai saat ini belum disetujui.

### 8.Saksi, **ABD. AZIZ SKM.**

- Bahwa saksi dipanggil memberikan keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang atas nama terdakwa ISMAINAYAH;

Halaman 92 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah selaku Nasabah Kartu Kredit BRISpot Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ismalnayah;
- Bahwa saksi Honorer di Kantor KPU sejak Tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa sebelumnya Saiful HBS, SE datang di Kantor melakukan sosialisasi kartu kredit pada bulan September 2020 kemudian saksi tertarik sehingga saksi tertarik kemudian saksi melengkapi dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Buku Rekening, Slip Gaji dan Surat keterangan tenaga Honorer;
- Bahwa dokumen berupa KTP, NPWP, Slip gaji dan buku rekening kemudian dokumen tersebut saksi foto lalu dikirim via Whatsaapp An. Saiful;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di kantor bank BRI cabang mana pengajuan kartu kredit tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi Form Pengajuan Kartu Kredit;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima konfirmasi atau kunjungan dari Bank BRI;
- Bahwa saksi terima gaji pertriwulan sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memiliki usaha lain yaitu usaha dagang berupa jual telur dan Kafe;
- Bahwa kartu Kredit saksi ambil di Kantor KPU bersama teman yang lain yang juga mengambil kartu kredit;
- Bahwa sepengetahu saksi ada beberapa orang di Kantor KPU Kabupaten Jenepono yang mengajukan permohonan Kartu Kredit yaitu :
  1. Aminah Amir (PNS, Staff pada Kantor KPU);
  2. Maryam (PNS, Staff pada Kantor KPU);
  3. Asyad S.kom (PNS, Staff pada Kantor KPU);
  4. Kasnawati (PNS, Staff pada Kantor KPU);
  5. Nuriaty Rini, SE (PNS, Bendahara pada Kantor KPU);
  6. F. Rukamana (PNS, Staff pada Kantor KPU)
- Bahwa untuk tenaga honorer di Kantor KPU tidak memiliki slip gaji dan yang menandatangani/membuat slip gaji yaitu Bendahara;
- Bahwa yang menyarankan untuk membuat slip gaji yaitu Saiful HBS, SE;
- Bahwa besaran gaji kisaran antara Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Saiful mengurus kartu kredit pada Bank BRI Cabang mana;
- Bahwa Limit kartu kredi yang saksi miliki adalah senilai Rp. 41.000.000.- (empat puluh satu rupiah) dan saksi telah menggunakan kartu kredit tersebut;
- Bahwa jangka waktu pinjaman saksi selama 12 Bulan dengan cara untuk bulanan saksi bayar sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) melalui mesin

Halaman 93 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM di Kab. Jenepono namun terakhir saksi bayar sampai bulan februari tahun 2021 karena terblokir;

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen pengajuan Kartu kredit berupa Form manual pengajuan kartu kredit yang diperlihatkan oleh penyidik

### 9.Saksi, **AMINAH AMIR, ST.**

- Bahwa saksi dipanggil memberikan keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Panakkukang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan **Ismainayah** dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan saksi yakni selaku PNS di Kantor KPU Jenepono, penghasilan saksi dalam sebulan sekitar kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa selain penghasilan tersebut, saksi memiliki sumber penghasilan lainnya, saksi mempunyai bisnis minuman dan cemilan.
- Bahwa saksi tidak mempunyai 1 tabungan di BRI Cabang Jenepono sebelum saksi ambil Kartu Kredit;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI sekitar bulan September Tahun 2020.
- Bahwa saksi ajukan penerbitan kartu kredit tanpa melalui aplikasi BRISPOT. Saksi mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit dengan melalui terdakwa Saiful;
- Bahwa saksi pernah mengisi formulir pendaftaran ataupun menandatangani formulir pengajuan di kantor KPU Jenepono;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dokumen kepada Saiful, saksi hanya foto kemudian mengirimkan Saiful melalui WA, berupa KTP, NPWP, Rincian gaji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Saiful HBS, SE mengurus kartu kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Saiful HBS, SE adalah pegawai Bank Republik Indonesia (BRI) Cabang Jenepono;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Saiful HBS, SE bisa mengurus Kartu Kredit dari teman ibu Rukmana yang sudah berhasil mendapatkan kartu Kredit BRI, setelah saksi menanyakan persyaratannya kemudian Rukmana mengatakan KTP, NPWP, Daftar Rincian Gaji, Buku rekening BRI dan ada uang pengurusan dibayar diawal setelah diketahui berapa limit yang didapat, setelah itu saksi dikasi nomor Saiful, setelah itu saksi langsung menelphon Saiful, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan silahkan kirim berkasnya melalui WA saksi dan tunggu kabar selanjutnya;

- Bahwa limit Kartu kredit yang saksi ajukan sebesar Rp. 30.000.000,- jenisnya Platium;
- Bahwa saksi mendapatkan Kartu kredit sekitar bulan Oktober 2020 di kantor KPU Jeneponto melalui kurir, kemudian saksi telpon saiful dan mengatakan sudah ada Kartu Kredit dan menjelaskan cara penggunaannya bisa di gesek tunai dimakassar dan bisa juga di gesek tunai di ibu Rukmana teman di kantor KPU dan saksi mengatakan kepada Saiful bisa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja saksi kasiki dan Saiful mengatakan iye itu saja tidak apa-apa, selanjutnya saksi gesek tunai di rumah Rukmana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setelah itu saksi minta no rekening Saiful sama Rukmana setelah dikasi saksi langsung kirimkan Saiful sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah tarik kurang lebih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) hanya membayar 1 kali, Rp. 1.300.000, dan saksi pernah mau membayar tetapi kartu tersebut sudah terblokir dan saksi berjanji akan membayar sampai lunas.

### 10.Saksi, **NURIATY RINI, SE.**

- Bahwa saksi mengerti dipanggil memberikan keterangan adanya Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang atas nama terdakwa ISMA INAYAH;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tersangka Ismainayah;
- Bahwa saksi sebagai Nasabah Kartu Ktrdit BRISPOT Tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan Kartu kredit, pada saat itu Saiful datang di Kantor KPU kemudian menawarkan kartu kredit kemudian data-data permohonan pengajuan kartu kredit tersebut saksi kirim Via Whatsapp;
- Bahwa dokumen berupa KTP, NPWP, Slip gaji dan buku rekening kemudian dokumen tersebut saksi foto lalu dikirim via Whatsapp an. Saiful;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di kantor bank BRI Makassar namun saksi tidak mengetahui dicabang mana;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi Form Pengajuan Kartu Kredit;\
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima konfirmasi atau kunjungan dari Bank BRI;
- Bahwa tidak ada biaya administrasi dalam proses pengajuan Kartu Kredit tersebut namun pada saat hendak pengajuan Kartu kredit saksi disampaikan

Halaman 95 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saiful bahwa ada uang capek sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sehingga pada saat setelah saksi terima kartu kredit kemudian saksi memberikan uang capek tersebut kepada Saiful;

- Bahwa besar limit yang diberikan sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jenis Platinum dengan Nomor 5520 0202 3915 8809;
- Bahwa saat itu saksi sebagai Staff Keuangan dan juga menjabat sebagai Bendahara dan golongan 3b dengan besaran gaji sekitar Rp. 8.000.000.- / bulan;
- Bahwa kartu Kredit saksi terima secara langsung oleh Saiful di Makassar, di parkir Rumah Makan;
- Bahwa saksi melakukan transaksi gesek tunai di UD. Harapan Mobil yang beralamat di Kota Makassar sebesar Rp. 2.060.134.- (dua juta enam puluh ribu seratis tiga puluh empat rupiah) dan dana tersebut saksi serahkan ke terdakwa Saiful sebagaimana permintaan Saiful bahwa ada dana untuk uang capek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa sisa kartu kredit saksi sekarang namun saksi lancar melakukan pembayaran tagihan tiap bulannya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Saiful dan saksi mengenal Saiful melalui F. Rukmana karena Saiful dan F. Rukmana teman sekolah;
- Bahwa 21 (dua puluh satu) orang yang mengajukan permohonan kartu kredit dari kantor KPU Kabupaten Jeneponto yakni :
  1. Aminah Amir (PNS, Staff pada Kantor KPU);
  2. Suwarni (PNS, Staff pada Kantor KPU);
  3. Maryam (PNS, Staff pada Kantor KPU);
  4. Asyad S.kom (PNS, Staff pada Kantor KPU);
  5. Kasnawati (PNS, Staff pada Kantor KPU);
  6. Sopyang Hadi (PNS, Staff pada Kantor KPU);
  7. Nuriaty Rini, SE (PNS, Bendahara pada Kantor KPU);
  8. Hasnawi Kamaruddin ((PNS, Sekcam Palele/Suami );
  9. Iswar (Ipar saksi);
  10. Abd. Aziz (Sepupu Maryam);
  11. Sri Wahyuni(Adik Maryam);
  12. Ratna Pramitha (Anak Yuliarti);
  13. Mulyani (Saudara Kandung saksi);
  14. Mulyana (Saudara Kandung saksi);
  15. Muhammad Akbar (Tenaga Honorer/Security KPU);
  16. Futrina Fitriani (adik F. Rukmana);

Halaman 96 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Mardiana (sepupu Kasnawati);
18. Zainal Lau (Pesiunan/orangtua F. Rukmana);
19. Mohammad Rian (Tenaga Honorer);
20. F.Rukman Zainal (PNS, Staff pada Kantor KPU);
21. Pratiwi Zainal (Saudara F. Rukmana)

- Bahwa saksi yang membuat 6 Daftar Rincian Gaji dan menandatangani sebanyak 21 Daftar Perincian Gaji sebagai kelengkapan berkas pengajuan Kartu Kredit BRI;
- Bahwa pada saat Saiful datang di kantor menawarkan Kartu Kredit sehingga Maryam, Aminah Amir, Suwarni, ArysadS.Kom, Kasnawati, Sopyang Hadi, F. Rukmana Zainal dan saksi Sendiri berminat sehingga Saiful menyarankan agar dibuatkan Daftar Rincian gaji fiktif untuk yang bukan Pegawai/tenaga Honorer dan untuk Pegawai KPU gajinya dapat dinaikkan dari gaji yang sebenarnya sehingga meraka membuat Daftar Perincian gaji sendiri kemudian saksi tanda tangan;
- Bahwa besaran gaji dalam Daftar Rincian Gaji kisaran antara Rp. 12.000.000.- (Dua belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 17.000.000.-; (Tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa terdapat perbedaan tersebut oleh karena ada arahan dari Saiful untuk mendapat limit pada Pengajuan Kartu Kredit maka daftar rincian gaji tersebut dinaikkan,
- Bahwa selanjutnya beberapa orang membuat Surat Pernyataan bahwa mereka membuat Daftar Rincian gaji dan meminta tolong kepada Bendahara untuk ditandatangani sebagai syarat kelengkapan berkas Kartu Kredit yaitu Aminah Amir, Ratna Paramita, Sopyang Hadi, Arsyad, Suwarni, F. Rukmana Zainal, Futriana, Pratiwi Zainal, Muh. Akbar, Zainal Lau, Mardiana, Kasnawati, Sri Wahyuni, Abd. Aziz, Maryam, Muh. Rian Setiawan. sedangkan untuk atas nama Asnawi Kamaruddin, Iswar, Mulyana, Mulyani saksi yang buat daftar rincian gaji.

## 11.Saksi, **KASNAWATI, S.Sos.**

- Bahwa saksi dipanggil karena memberikan keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang atas nama terdakwa ISMA INAYAH.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Ismainayah;

Halaman 97 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sekitar bulan 8 Tahun 2020 Saiful datang ke Kantor KPU Kabupaten Jeneponto menawarkan kartu kredit ke Bank BRI dengan menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dan saksi tertarik untuk mengambil kartu kredit tersebut dengan melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan;
- Bahwa saksi serahkan melalui aplikasi whatsapp ke Saiful antara lain KTP, NPWP, Slip gaji, KK serta Buku Rekening BRI;
- Bahwa ada konfirmasi dari pihak BRI terkait pengajuan kartu kredit tersebut via telepon;
- Bahwa semua data tersebut adalah data diri saksi yang sebenarnya;
- Bahwa tidak sesuai dengan gaji yang sebenarnya karena ada peningkatan atau mark up di slip gaji untuk pengajuan kartu kredit, dan untuk surat pernyataan tersebut benar saksi buat untuk jaga-jaga dikemudian hari apabila ada hal-hal tidak diinginkan terkait dengan slip gaji tersebut;
- Bahwa saksi telah menggunakan kartu kredit tersebut sebanyak 4 kali diantaranya pembayaran pembelian handphone di Mall Panakukang serta penarikan di ATM di Makassar dan saksi pernah member Saiful uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setelah terbit kartu kredit tersebut;
- Bahwa limit yang saksi dapatkan dari kartu kredit yakni sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saat menggunakan kartu kredit tersebut, setiap bulan pasti saksi bayar dengan nominal Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) namun karena adanya kasus ini sehingga kartu kredit tersebut terblokir sehingga saksi tidak dapat melakukan pembayaran, tentunya dengan adanya kasus ini saksi siap melunasi namun dengan cara diangsur;

### 12. Saksi, **SUHARTINI ANGKASAWATI TOMPO, SE.**

- Bahwa saksi memiliki Kartu Kredit BRI dengan kronologis sebagai berikut :
  - Pada tahun 2020 Syaiful HBS datang di kantor untuk mengurus izin usaha;
  - Pada saat ketemu Syaiful HBS menyampaikan terkait kartu kredit;
  - Pada saat pertemuan kedua Saiful HBS menawarkan kartu kredit, beliau mengakuinya sebagai pegawai BRI, selanjutnya saksi menyampaikan ke Suami yaitu Ismail Naba bahwa ada tawaran dari Saiful HBS terkait kartu kredit tanpa jaminan
  - Untuk pertama saksi ajukan Kartu Kredit atas nama suami yaitu Ismail Naba yang kebetulan berteman dengan Saiful;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat itu saksi punya masalah keluarga yaitu saksi diburu rentenir jadi saat itu saksi sangat butuh uang, selanjutnya saksi ibu kandung yaitu Sitti Sahariah dengan sepupu saksi yaitu Sri Wahyuni Rahmi jadi total kartu kredit yang saksi ajukan sebanyak 4 orang dimulai suami saksi yaitu Ismail Naba, selanjutnya ibu saksi yaitu Sitti Sahariah, sepupu saksi yaitu Sri Wahyuni Rahmi dan terakhir saksi sendiri yaitu Suhartini Angkasawati.
- Pada saat itu Saiful hanya meminta dokumen berupa KTP, NPWP dan Slip gaji (yang saksi buat sendiri selanjutnya ditandatangani oleh bendahara pada dinas PTSP Jenepono);
- Kurang lebih satu bulan, Kartu Kredit terbit dengan limit kurang lebih Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) untuk tiap kartu kredit.
- Bahwa saksi pernah sekali ikut sama saiful untuk menarik tunai kartu kredit di dekat rumah sakit labuang baji sekitar Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan selebihnya ditarik tunai oleh Saiful HBS;
- Untuk pembayaran sempat saksi bayar namun menunggak.
- Bahwa dokumen saksi ajukan untuk mendapatkan kartu kredit BRI adalah KTP, NPWP, Slip Gaji;
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 (satu) rekening di BRI;
- Bahwa selain di Bank BRI, ada KPR di Bank BTN;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI melalui Saiful HBS namun saksi diberikan Kartu Kredit perbulan Oktober 2020 dengan nomor kartu : 5520 0202 3947 7209;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI namun semuanya melalui Saiful HBS;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pendaftaran/pengajuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen berupa KTP, NPWP dan Buku Rekening tersebut di upload pada aplikasi BRISPOT.
- Bahwa saksi membuat slip gaji atas arahan dari Saiful HBS;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan email pada aplikasi BRISPOT;
- Diperlihatkan Daftar Perincian Gaji/ Rincian Penghasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jenepono atas nama Suhartini Angkasawati, saksi yang membuat rincian gaji tersebut atas arahan dari Saiful HBS dengan alasan hanya formalitas.
- Bahwa saksi sudah menerima kartu kredit dari Saiful HBS.
- Bahwa limit Kartu Kredit saksi miliki adalah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 kartu kredit;

Halaman 99 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri yang memegang kartu kredit tersebut dan saksi mengetahui nomor PIN Kartu Kredit tersebut;
- Bahwa kartu kredit tersebut atas nama saksi;
- Bahwa saksi pernah menggunakan kartu kredit tersebut, namun untuk penarikan tunai Rp. 39.950.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ditarik oleh Saiful HBS namun dikurangi biaya penarikan 3% selebihnya saksi terima sendiri. Untuk Sri Wahyuni penarikan tunai dilakukan oleh Saiful HBS dengan nilai yang sama Rp. 39.950.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dikurangi biaya penarikan 3 % selebihnya saksi juga terima sendiri;
- Bahwa saat ini nilai tagihan Kartu Kredit saksi sekitar Rp. 41.984.127,- (Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);
- Bahwa saksi siap kembalikan dan arahan dari karyawan BRI untuk membayar dalam bentuk cicilan selama 56 kali.

### 13.Saksi, **IRNAWATI,S. STP.**

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang;
- Bahwa saksi tidak mengenal atau mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa Ismainayah;
- Bahwa saksi pernah mengajukan kartu kredit sekitar bulan Agustus 2020 melalui Sabaruddin dimana Sabaruddin merupakan om saksi menawarkan kartu kredit di Bank BRI dan menympaikan kartu kredit tersebut berasal dari kantor Pusat dimana kartu kredit tersebut tanpa agunan dan disampaikan terkait dengan plafond dan persyaratan pengambilan kredit tersebut;
- Bahwa setahu saksi Sabaruddin Rahman merupakan pensiunan Bank Sulsel sebagai sopir namun dalam hal pengajuan kartu kredit tersebut saksi berpikiran bahwa Sabaruddin Rahman orang yang dipercayakan oleh Bank BRI untuk melakukan pengurusan kartu kredit dan setahu saksi salah satu teman Sabaruddin yaitu Saiful merupakan pegawai Bank BRI;
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan berupa :
  - o Tabungan BRI atas nama saya;
  - o KTP;
  - o NPWP;
  - o KK;

Halaman 100 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengajuan tersebut saksi tidak menyerahkan Slip Gaji atau Surat Keterangan Usaha;
- Bahwa terkait dokumen yang diperlihatkan berupa Surat Keterangan Usaha Mikro dan Kecil No. IUMK/4785/BMN/IX/2020 tanggal 18 Agustus 2020, saksi menjelaskan baru mengetahui terkait dengan data atau dokumen tersebut dan setahu saksi yang menyiapkan adalah Sabaruddin Rahman sedangkan terkait kedai 437 benar ada namun merupakan milik kakak saksi;
- Bahwa sehari-hari saksi bekerja sebagai Pegawai pada Kantor Gadai Emas dengan penghasilan setiap bulannya sebesar ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan ada penghasilan lain dari hasil bantu-bantu usaha kakak namun nilai total penghasilan tidak mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum terbitnya kartu tersebut, saksi tidak pernah ditelpon atau dihubungi oleh PT. Bank BRI Panakkukang;
- Bahwa nilai limit kartu kredit tersebut sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) namun yang saksi terima hanya sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dikarenakan ada pemotongan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Sabaruddin Rahman yang katanya untuk biaya administrasi dan bensin dimana kartu tersebut saksi terima sekitar dua minggu;
- Bahwa setelah pengajuan atau sekitar awal September 2020 dan setelah kartu tersebut ada, saksi kemudian menyerahkan kepada Sabaruddin kartu tersebut dua hari kemudian dan Sabaruddin menyampaikan bahwa nanti dia yang tarikkan sehingga atas hal tersebut saksi kemudian menyerahkan kartu tersebut ke Sabaruddin Rahman karena katanya untuk penarikan uang di Makassar dan setelah dari Makassar Sabaruddin kemudian menyerahkan uang sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya dan adapun No. Kartu saya 5520020239375007;
- Bahwa penarikan dana tersebut sekaligus dan sebelum pengurusan memang sudah disampaikan kalau untuk pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) potongan untuk administrasinya antara Rp. 5.000.000,- (Empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi secara rutin bayar angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan sendiri kartu kredit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena selama pengurusan hanya Sabaruddin saja yang melakukan pengurusan dan untuk Saiful bertemu setelah kartu kreditnya menunggak;

Halaman 101 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat form pengajuan aplikasi tersebut dan saat itu dibawa oleh Sabaruddin Rahman dan saksi tidak pernah menandatangani form tersebut.

### 14. Saksi, **HADASIAH**.

- Bahwa saksi dipanggil memberikan keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang atas nama terdakwa ISMAINAYAH.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa Ismainayah;
- Bahwa kronologis sehingga saksi memiliki kartu kredit yakni :
  - Awalnya bulan November 2020 Sdr. Saiful datang ke Counter HP yang saksi jaga menawarkan kartu kredit BRI dia menyampaikan "mau ki kartu kredit tanpa jaminan? Syaratnya hanya KTP, NPWP, Rekening BRI dan Surat Izin Usaha";
  - Selanjutnya saksi menyerahkan berkas via WA ke Saiful;
  - Setelah 1 bulan Saiful menyerahkan kartu kredit saksi di rumah saksi yang berada di Jeneponto;
  - Bahwa limit kartu kredit saksi sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah) dan saksi gunakan sebagian dari limit yang diberikan dengan membeli handphone untuk dijual kembali;
  - Bahwa karena sudah dibantu untuk pengurusan kartu, saksi menyerahkan uang bensin dan makan ke Saiful sebanyak Rp. 500.000,- (Lima juta rupiah) setelah kartu kredit terbit;
  - Bahwa dokumen yang saksi ajukan untuk mendapat kartu kredit adalah KTP, NPWP, Rekening BRI dan Surat Izin Usaha;
  - Bahwa saksi hanya memiliki 1 rekening di BRI Cabang Tarowang Jeneponto;
  - Bahwa selain di Bank BRI, saksi tidak memiliki tabungan di bank lain;
  - Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI sekitar bulan Agustus 2020 dan terbit di bulan September 2020 dengan nomor kartu 5520 0202 3938 9701;
  - Bahwa saksi ajukan penerbitan kartu kredit tidak melalui aplikasi BRISPOT. Saksi mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit dengan menghubungi Saiful;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir permohonan dan tidak pernah menandatangani permohonan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang diisi melalui aplikasi, keseluruhan data melalui whatsapp diserahkan ke Saiful;
- Bahwa ada saksi lampirkan slip gaji sebagai PNS;
- Bahwa saksi mengira Saiful karyawan BRI yang mengajukan kartu kredit;
- Bahwa saksi pernah dikonfirmasi melalui telepon dari pihak BRI Pusat sebelum kartu kredit tersebut saksi terima;
- Bahwa saksi sudah menerima kartu kredit dari Saiful sekitar bulan September 2020;
- Bahwa limit kartu kredit yang saksi miliki adalah senilai Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa kartu tersebut sudah saksi gunakan 1 kali untuk membeli handphone beberapa unit untuk kebutuhan usaha saksi dan penggunaan sekitar Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) dari limit Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah);

### 15. Saksi, **M. ARSYAD.**

- Bahwa saksi memiliki Kartu Kredit BRI dengan kronologis sebagai berikut :
  - Awalnya Ardi Sunardi Rahman memberikan informasi terkait Kartu Kredit dengan menawarkan kartu kredit;
  - Saksi berminat untuk mengajukan kartu kredit digunakan untuk usaha;
  - Pada saat itu saksi meminta ke Ardi Sunardi Rahman kredit sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu Ardi juga meminta tolong untuk tambah pinjaman untuk digunakan oleh Ardi menjadi Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) yang digunakan oleh saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan digunakan oleh Ardi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
  - Sebelum uang cair saksi diminta untuk menyerahkan dokumen berupa : KTP, NPWP, Buku Tabungan, Surat Izin Usaha yang saksi urus sendiri di kantor kelurahan pabiringan.
  - Sekitar Satu bulan yaitu Bulan September 2020 Kartu Kredit tersebut terbit namun karena takut hilang Kartu Kredit tersebut dipegang oleh Ardi Sunardi.
  - aksi menerima uang tunai dari Ardi Sunardi sebesar Rp. 25 Juta dan yang saksi ketahui cair sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah mengembalikan tagihan sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa dokumen yang saksi ajukan untuk mendapatkan kartu kredit BRI adalah KTP, NPWP, Buku Rekening BRI, Surat Izin Usaha;
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 (satu) rekening di BRI;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI namun saksi hanya mengajukan kartu kredit melalui Ardi Sunardi sekitar bulan Agustus 2020 namun setelah Kartu Kredit cair saksi mendapatkan uang Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan Ardi Sunardi mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Kartu Kredit yang saksi miliki dengan nomor kartu : 5520 0202 3934 2809;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI namun semuanya melalui Ardi Sunardi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pendaftaran/pengajuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen berupa KTP, NPWP dan Buku Rekening tersebut di upload pada aplikasi BRISPOT saksi hanya menyerahkan dokumen ke Ardi Sunardi.
- Bahwa saksi pernah menyerahkan keterangan usaha ke Ardi Sunardi;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan email pada aplikasi BRISPOT.
- Bahwa saksi sudah menerima kartu kredit dari Ardi Sunardi;
- Bahwa limit Kartu Kredit saksi miliki adalah Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 kartu kredit;
- Bahwa saksi sendiri yang memegang kartu kredit tersebut;
- Bahwa kartu kredit tersebut atas nama saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan kartu kredit tersebut namun saksi menerima uang dari Ardi Sunardi Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan dipegang juga oleh Ardi Sunardi Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini nilai tagihan Kartu Kredit saksi sekitar Rp. 42.833.450,- (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) setelah diperlihatkan nilai tagihan kartu kredit tersebut;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk modal usaha Rumput Laut namun terkait cuaca dan banjir usahanya gagal.

### 16. Saksi, **ANDI ANUGRAH.**

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan dalam perkara ini karena ada Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan

Halaman 104 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang;

- Bahwa saksi tidak kenal Ismainayah dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada tahun 2020 saksi pernah mengajukan kartu kredit melalui teman saksi atas nama Ardi Sunardi Rahman namun saksi tidak tahu Bank BRI Cabang mana;
- Bahwa awalnya saksi bekerja di O" Café (Café Mbak Mega) dan setelah jam istirahat saksi ditemui oleh rekan kerja saksi yaitu Arsyad dimana saat itu Ardi Sunardi Rahman juga ada, dan pada saat itu disampaikan mau tidak "kita mengurus kredit usaha" dan saksi tanya "apa jaminannya" dan dijawab "tidak pakai jaminan" setelah itu saksi kembali bertanya "apa syaratnya" dan dijawab oleh Arsyad berupa "NPWP, KTP, Surat Keterangan Usaha dan Buku Rekening BRI" dan beberapa hari kemudian saksi menyerahkan foto copy persyaratan dimaksud selain itu saksi juga menyerahkan melalui WA ke Ardi Sunardi Rahman;
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan berupa :
  - o Buku Rekening;
  - o KTP;
  - o NPWP;
  - o Surat Keterangan Usaha yang ditandatangani oleh Lurah Balang Toa;
- Bahwa penghasilan saksi tidak bersifat tetap dan paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum terbitnya kartu tersebut, saksi tidak pernah ditelpon atau dihubungi oleh PT. Bank BRI Panakukang;
- Bahwa dua minggu setelah saksi menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud atau sekitar oktober tahun 2020, saksi dihubungi oleh Ardi Sunardi Rahman menyampaikan "maumi cair uangmu, berapa mau mu ambil" dan dijawab oleh saksi "lima belas juta mo dulu" dan hari itu juga datang Ardi Sunardi Rahman membawakan uang senilai tersebut dan sebagai tanda terima kasih saksi berikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu kalau kartu tersebut saksi akan gunakan, saksi menghubungi Ardi Sunardi Rahman dan menyerahkan kartu tersebut ke Ardi Sunardi Rahman setelah itu Sunardi Rahman kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ke rekening saksi, selain itu saksi juga diserahkan uang secara tunai dari penarikan kartu tersebut oleh Ardi Sunardi Rahman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan ada uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dipinjam oleh Ardi Sunardi Rahman dengan

Halaman 105 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan diganti dengan cara membayarkan angsurannya dan sudah dibayarkan pada bulan pertama dan setelah menerima uang tersebut, saksi kemudian gunakan untuk belanja kebutuhan peternakan dan beberapa diantaranya untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa berdasarkan tagihan melalui aplikasi yang dikirimkan oleh Ardi Sunardi Rahman total tagihan saksi tersisa sebesar Rp. 26.120.620,- (dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah enam ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan sendiri kartu tersebut karena saksi tidak tahu cara menggunakannya.

### 17. Saksi, **ARDI SUNARDI RAHMAN.**

- Bahwa saksi dipanggil memberikan keterangan ada adaya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang;
- Bahwa saksi tidak mengenal Ismainayah tetapi tahu Namanya karena sering disebut oleh pak Saiful, kalau Saiful saksi kenal baik karena saksi sekantor dengan kakaknya, kalau dengan Sabaruddin Rahman kenal dari pak Saiful;
  - Bahwa saksi pernah mengajukan kartu kredit melalui Sdr. Saiful dengan nilai limit kartu kredit sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
  - Bahwa kalau saksi tidak salah, untuk pengajuan awalnya hanya saksi yang mengajukan pada bulan Mei 2020. Pengajuannya secara bertahap, untuk yang lainnya diajukan setelah saksi mendapat kartu atas nama saksi. Pada bulan Juni 2020 diajukan sebagian lagi dan berakhir pengajuan 2020. Pemilik kartu memberikan setelah dilakukan gesek tunai berkisar antara Rp. 500.000,- s.d Rp. 1.000.000,-;
  - Bahwa dokumen yang saksi serahkan berupa KTP, NPWP, Slip Gaji CV. Lolo Turatea dan Buku Tabungan;
  - Bahwa awalnya memang saksi mengenal Saiful dikarenakan Saiful juga merupakan saudara dari teman kantor saksi dan saat itu saksi ditawarkan oleh Saiful dikarenakan sebelumnya Saiful mengetahui saksi butuh dana dan setahu saksi Saiful bukan pegawai Bank namun saksi tidak tahu bagaimana caranya Saiful melakukan pengurusan kartu kredit tersebut;
  - Bahwa sebelum terbitnya kartu tersebut, saksi tidak pernah ditelpon atau dihubungi oleh PT. Bank BRI Panakukang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Slip Gaji CV. Lolo Turatea tersebut hanya syarat untuk mengajukan permohonan padahal sebenarnya saksi tidak mendapatkan gaji dari perusahaan dimaksud dan hal tersebut atas inisiatif dari Saiful serta yang menandatangani Slip gaji tersebut adalah Saiful;
- Bahwa oleh karena slip gaji merupakan syarat makanya saksi buat dilaptop saksi sesuai dengan format kemudian saksi tunjukan ke Saiful sebagai pemilik CV. Lolo Turatea Abadi, setelah selesai saksi kirim ke Saiful berseta surat dokumen yang lainnya.
- Bahwa setelah kartu kredit datang, saksi memberi ucapan tanda terima kasih kepada Saiful HBS berkisar antara Rp. 500.000,- s.d Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa selain saksi, yang dibuatkan slip gaji di CV. Lolo Turatea Abadi adalah Nur aisyah, Muh Arief dan herman. Mereka tidak sebagai pegawai di CV tersebut;
- Bahwa saksi yang menggunakan kartu kredit atas nama saksi;
- Bahwa saksi menggunakan kartu kredit atas nama :
  - Herman dengan nilai penggunaan sebesar Rp. 20.000.000,-; (didepan labung gaji);
  - Muh. Arief dengan nilai penggunaan sebesar Rp. 15.000.000, (didepan labung gaji);
  - Nur Aisyah (Isteri saya) dengan nilai penggunaan sebesar Rp. 25.000.000,- (didepan labung gaji);
  - Abdul Rahman Dg, Gama dengan nilai penggunaan sebesar Rp. 41.000.000,-(di Inti Cell);
  - M. Arsyad (penggunaan berdua) dengan nilai penggunaan saya pribadi sebesar Rp. 20.000.000,- (di Inti Cell);Total untuk penggunaan dengan kartu kredit saksi sebesar  $\pm$  Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dan yang saksi bayar dengan angsuran kurang lebih sebesar  $\pm$  Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan kartu kredit tersebut dengan cara gesek tunai di Inti Cell kartu atas nama M. Arsyad sedangkan kartu atas nama saksi dan lainnya digunakan di salah satu di depan rumah sakit labung gaji;
- Bahwa saksi pindah karena di toko yang depan RS. Labung Baji lebih tinggi biaya administrasinya (3% dari jumlah penarikan) sedangkan di Inti Cell hanya 2,5% dari jumlah penarikan;

Halaman 107 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menerima uang dari gesek tunai, saksi kasi ke pak Saiful sebagai imbalan/ucapan terima kasih kisaran Rp. 1.000.000,- s.d. Rp. 2.000.000,- tergantung limit;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen atau data untuk kebutuhan pengajuan kartu kredit tersebut adalah saksi sendiri dan untuk slip gaji menggunakan CV. Lolo Turatea padahal mereka tidak bekerja dan mendapatkan gaji pada usaha tersebut;
- Bahwa penggunaan kartu tersebut dengan cara gesek tunai di sekitaran Labuang Baji dan setahu saksi ada depot air galon dan saksi mengetahui toko tersebut dari teman saksi;
- Bahwa setelah kartu datang sekira bulan Juni 2020, saksi sama pak Saiful ke Makassar untuk gesek tunai, pada saat itu gesek tunai Rp. 22.000.000,- kartu atas nama saksi, Cara gesek tunai yaitu kartu digesek ke mesin EDC disalah satu tokoh lalu kemudian pemilik tokoh memberikan secara tunai dan transfer ke nomor rekening saksi sejumlah uang yang diminta.

### 18.Saksi, **JINI DG. PANGING**.

- Bahwa saksi memiliki Kartu Kredit BRI dengan kronologis sebagai berikut :
  - Awalnya saksi dihubungi oleh Sabaruddin (teman) dan menyampaikan bahwa “kalau mau modal usaha datang kerumah”;
  - Hari itu juga sekitar bulan Oktober 2020 saksi ke rumah Sabaruddin, saat di rumah sabaruddin saksi disuruh untuk melengkapi berkas berupa KTP, Kartu Keluarga dan Buku Rekening BRI.
  - Satu bulan kemudian modal usaha cair, selanjutnya saksi ke rumah Sabaruddin untuk mengambil uang tersebut sebesar Rp.30.492.000,- (Tiga Puluh Juga Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), namun penyampaian Sabaruddin bahwa modal usaha cair sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), dan sebelum cair kami disuruh untuk membayar Uang Muka sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Sabaruddin sampaikan bahwa tidak akan cair kalau tidak membayar uang muka.
  - Bahwa setelah dana cair, saksi baru diberikan kartu kredit BRI dari Sabaruddin.
  - Setelah cair, saksi membayar 2 kali pembayaran melalui Sabaruddin Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
  - Bahwa dokumen yang saksi ajukan untuk mendapatkan kartu kredit BRI adalah KTP, KK, dan Buku Rekening BRI;

Halaman 108 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya memiliki 1 (Satu) rekening.
- Bahwa saksi tidak memiliki tabungan di bank lain.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI namun saksi hanya mengajukan kredit usaha melalui sabaruddin sekitar bulan Oktober 2020 namun setelah modal usaha cair saksi diberikan Kartu Kredit perbulan Nopember 2020 dengan nomor kartu : 5520 0202 2952 1709;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit melalui aplikasi BRISPOT namun melalui Sabaruddin;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pendaftaran/pengajuan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen berupa KTP, NPWP dan Buku Rekening tersebut Saudara upload pada aplikasi BRISPOT;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan slip penghasilan;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan email pada aplikasi BRISPOT;
- Bahwa Surat Keterangan Usaha dari Lurah Empoang pertanggal 12 Mei 2020 yang berisi bahwa saksi jual beli beras;
- Bahwa saksi sudah menerima kartu kredit dari Sabaruddin setelah modal usaha cair;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan kartu kredit tersebut, namun saksi menerima modal usaha dari Sabaruddin;
- Bahwa saat ini nilai tagihan Kartu Kredit saksi sekitar Rp. 48.454.158,- (Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Delapan) setelah diperlihatkan nilai tagihan kartu kredit tersebut;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk modal usaha berupa kantin di SMK 8 Jeneponto namun tidak kembali modal karena tidak ada aktifitas di sekolah;
- Bahwa saksi belum bisa kembalikan tagihan kartu kredit.

### 19.Saksi. **ROSMITA.**

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan karena ada Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang BRI Panakkukang Tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah mengajukan kartu kredit melalui Sabaruddin dengan nilai limit Rp. 41.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan berupa Foto Copy KTP, NPWP, Izin Usaha, KK, Rekening dan formulir pengajuan kartu kredit yang diisi di rumah Sdr. Sabaruddin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabaruddin menyampaikan ke saksi kalau mengambil kartu kredit bunganya sedikit dan pembayaran semakin kebelakang akan semakin menurun namun saksi tidak tahu apa pekerjaan Sabaruddin;
- Bahwa sebelum terbitnya kartu tersebut, saksi tidak pernah ditelpon atau dihubungi oleh PT. Bank BRI Panakkukang;
- Bahwa saksi tidak mempunyai gaji tetap setiap bulannya;
- Bahwa saksi menggunakan sendiri namun atas pencairan sebanyak Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) saksi hanya mendapatkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan selebihnya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dipotong oleh Sabaruddin Rahman pada saat pencairan;
- Bahwa awalnya memang saksi disampaikan akan adanya pemotongan untuk DP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pencairan Rp. 40.000.000,- sedangkan yang potongan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta) lainnya untuk biaya gesek dll menurut Sabaruddin Rahman;
- Bahwa saksi menerima kartu pada tanggal 20 September 2021 atau 7 hari setelah berkas tersebut saksi masukkan dan kartu tersebut diserahkan oleh Sabaruddin bersamaan dengan pencairan uang sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya pada point diatas dan bukan saksi yang mencairkan kartu tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan kartu tersebut dan saksi menerima uang tersebut hanya satu kali dari Sabaruddin;

### 20. Saksi, **NGAI**.

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa karena ada Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakkukang;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa Ismainayah;
- Bahwa penghasilan saksi tidak menentu tergantung panen rumput laut dan saksi tidak memiliki penghasilan lain;
- Bahwa saksi tidak memiliki tabungan di BRI;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI melalui Sabaruddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sabaruddin pegawai BRI atau tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan Sabaruddin dari teman Jini Dg. Panging, kemudin saksi bermohon kartu kredit kepada Sabaruddin dan dia mengatakan kalau ambil kredit ada dipotong pada saat pencairan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu Sabaruddin ke rumahnya bersama dengan Jini Dg. Panging, kemudian saksi bermohon kredit kepada Sabaruddin dan Sabaruddin mengatakan kalau ambil kredit ada uang panjar sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan potongan setelah pencairan dan saksi mengiyakan;
- Bahwa saksi membayar panjar tersebut sebelum pencairan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani formulir pengajuan kartu kredit;
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan kepada Sabaruddin adalah foto KTP dan KK;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Keterangan Usaha yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Kampala tertanggal 22 September 2020;
- Bahwa tidak ada limit yang saksi ajukan kepada Sabaruddin karena Sabaruddin mengatakan kalau rejeki ada kita dapat;
- Bahwa saksi mendapatkan kartu kredit setelah ditelpon Sabaruddin dan mengatakan kalau kreditnya sudah ada, setelah itu saksi langsung ke rumah Sabaruddin dan diberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- bersama dengan kartu kredit. Kemudian Sabaruddin meminta uang sebesar Rp. 4.500.000,-
- Bahwa sebagai pembayaran angsuran selama 2 bulan dan saksi tidak diberikan kuitansi;
- Bahwa limit kartu kredit yang dimohonkan atas nama saksi sebesar Rp. 40.000.000,- sesuai pernyataan Sabaruddin waktu menyerahkan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi membayar angsuran kartu kredit karena gagal panen rumput laut.

### 21. Saksi, **SAHARIA**.

- Bahwa saksi mengerti dipanggil karena ada Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang atas nama terdakwa ISMAINAYAH;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ismainayah;
- Bahwa saksi sebagai Nasabah Kartu Ktrdit BRISPOT Tahun 2020;
- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan saksi yaitu SD Inpres Sepeka di Kampala;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan Kartu kredit pada Tahun 2020, dimana sebelumnya teman saksi bernama Jini Dg. Pangin datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa jika mau kredit tanpa jaminan bias minta di Sabaruddin sehingga saksi ke rumah Sdr. Sabaruddin bersama dengan Jini Dg. Pangin kemudian Sabaruddin menyampaikan bahwa jika ingin mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Kredit ada persyaratan uang muka sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

- Bahwa dokumen berupa KTP, Surat Keterangan Izin Usaha dan Fotocopy Kartu Keluarga saksi serahkan ke Sabaruddin untuk pengajuan permohonan Kartu Kredit sedangkan NPWP dari Sabaruddin;
- Bahwa NPWP baru dibuat saat hendak mengajukan permohonan Kartu Kredit dan yang mengurus Sabaruddin dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 150.000.- sedangkan untuk Keterangan Izin Usaha saksi sendiri yang mengurus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di kantor bank BRI cabang mana pengajuan kartu kredit tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi Form Pengajuan Kartu Kredit;
- Saksi tidak pernah menerima konfirmasi atau kunjungan dari Bank BRI;
- Bahwa saksi usaha Budidaya rumput laut di Kampala dengan penghasilan sekitar Rp. 1.000.000.- s/d Rp. 3.000.000.- sekitar antara bulan Desember – Juni (sesuai Musim);
- Bahwa sekitar bulan Oktober Tahun 2020 di rumah Sabaruddin saksi menerima kartu Kredit beserta uang tunai sebesar Rp. 32.999.000.- (tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat sebelum pencairan Sabaruddin pernah memperlihatkan kepada saksi rincian biaya administrasi sebesar Rp. 7.000.000.- (Tujuh juta rupiah) dan mengatakan bahwa biaya administrasi akan dipotong pada saat pencairan;
- Bahwa besar limit kartu kredit saksi sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu pinjaman saksi selama 2 tahun dengan bayaran sebulan sekitar Rp. 2. 250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) bulan saja dan macet hingga saat ini pembayaran karena usaha macet;
- Bahwa pembayaran tagihan kartu kredit saksi serahkan kepada Sdr. Sabaruddin Rahman.

### 22.Saksi, **SRI BUDYATI YUSUF.**

- Bahwa saksi mengerti dipanggil memberikan keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi mengenai Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa Ismainayah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Sopir dan juga sebagai Pedagang, penghasilan saksi sekitar Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 3.000.000,- per bulan;
- Bahwa saksi tidak memiliki penghasilan lainnya;
- Bahwa saksi memiliki rekening tabungan pada Bank BRI dan masih aktif sampai sekarang;
- Bahwa selain rekening pada Bank BRI, saksi juga memiliki rekening pada Bank BNI Cab. Jenepono;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan kartu kredit pada Bank BRI sekitar Tanggal 20 September 2020;
- Bahwa saksi ajukan penerbitan kartu kredit tanpa melalui aplikasi BRISPOT. Saksi mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit dengan perantara Sabaruddin;
- Bahwa awalnya Sabaruddin bercerita mengenai adanya uang kredit yang bisa keluar dengan menggunakan NPWP, Surat Keterangan Usaha. Namun karena saksi tidak punya NPWP dan Surat Keterangan Usaha maka saksi tidak berminat lagi untuk mengajukan kartu kredit. Namun Sabaruddin menawarkan untuk menguruskan NPWP dan Surat Keterangan Usaha sehingga saksi meminta Sabaruddin untuk mengurus kreditnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pendaftaran ataupun menandatangani formulir pengajuan;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada Formulir Pendaftaran pengajuan kartu kredit bukan tandatangan saksi meskipun tandatangan tersebut hampir sama dengan tandatangan saksi;
- Bahwa data/dokumen yang saksi serahkan kepada Sabaruddin adalah :
  - Fc. KTP;
  - Fc. Buku Rekening BRISedangkan
  - Fc. Surat Izin Usaha;
  - Fc. NPWP;Tidak pernah saksi serahkan.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Sabaruddin mengurus kartu kredit yang saksi ajukan tersebut;
- Bahwa saksi sudah menerima kartu kredit sekitar bulan September Tahun 2020 dari Sabaruddin;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa limit kartu kredit yang saksi miliki;
- Bahwa saksi sudah menggunakan kartu kredit atas nama saksi namun dicairkan oleh Sabaruddin sekitar bulan September 2020;

Halaman 113 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Sabaruddin, kartu saksi dapat dicairkan Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah) juta namun uang yang saksi terima sebesar Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipotong untuk biaya administrasi dan biaya cas;
- Bahwa pihak dari Bank BRI pernah datang untuk menanyakan dan memastikan bahwa saksi telah mengambil uang kredit dari Bank BRI melalui kartu kredit;
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran selama 1 tahun di Bank BRI. Dan kredit saksi selama 2 tahun.

### 23. Saksi, **ASRIANI YACOB, S.Sos.**

- Bahwa saksi mengerti sehingga dipanggil memberikan keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang atas nama terdakwa ISMAINAYAH;
- Bahwa saksi adalah sebagai Nasabah kredit BRI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ismainayah;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya saksi bertemu dengan Sabaruddin kemudian mengatakan bahwa jika butuh dana untuk modal usaha toko saksi diminta menyiapkan dokumen berupa KTP, NPWP, Buku rekening dan Surat Izin Usaha, namun saat itu saksi tidak mempunyai NPWP kemudian Sabaruddin menyampaikan bahwa nanti Sabaruddin yang siapkan;
- Bahwa saksi sebagai pedagang dengan penghasilan Sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi dan mennadatangani fomulir pengajuan kredit;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan konfirmasi atau kunjungan dari PT. Bank BRI Panakkukang Makassar;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Sabaruddin limit Kartu Kredit saksi sebesar Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa sekitar Bulan Oktober tahun 2020 saksi diberikan secara langsung oleh Sabaruddin uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) ditransfer ke rekening saksi;
- Bahwa pada saat sebelum pencairan Sabaruddin pernah memperlihatkan kepada saksi rincian biaya administrasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengatakan bahwa biaya administrasi akan dipotong pada saat pencairan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pinjaman saksi selama 2 tahun dengan cara untuk bulan pertama saksi bayar sebesar Rp. 2.385.688.- (dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) selanjutnya bulan berikutnya sebesar Rp. 1.997.000.- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) namun saksi hanya bias membayar selama 5 (Lima) bulan saja karena kartu saksi diblokir.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran melalui transfer melalui ATM.

### 24. Saksi, **SYAMSUDDIN**.

- Bahwa saksi mengerti sehingga dipanggil memberikan keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bahwa saksi mengerti sehingga dipanggil memberikan keterangan karena adanya Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang;
- Bahwa saksi memiliki Kartu Kredit BRI dengan kronologis sebagai berikut :
  - Awalnya informasi dari teman menyampaikan bahwa ada uang kredit untuk usaha tanpa jaminan;
  - Selanjutnya teman yang sudah lupa namanya menyampaikan untuk menyerahkan berkas berupa NPWP, Buku Tabungan di BRI, KTP, Keterangan Usaha.
  - Setelah berkas saksi siapkan teman menyampaikan untuk menyerahkan berkas tersebut ke Sabaruddin;
  - Bahwa 3 minggu setelah menyerahkan berkas tersebut ke Sabaruddin saksi menerima Kartu Kredit BRI dari Sabaruddin dan menyampaikan saksi bahwa "ini kartu kredit usaha limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
  - Selanjutnya sehari setelah menerima kartu kredit, saksi bersama Sabaruddin berangkat ke makassar untuk menarik dana yang ada di Kartu Kredit di jalan pengayoman, namun saat itu **saksi hanya di mobil, Sabaruddin yang masuk ke toko untuk menarik uang dari Kartu Kredit Rp. 39.950.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).** Selanjutnya **saksi memberikan uang ongkos jalan ke Sabaruddin sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);**
  - Selanjutnya saksi membayar rutin tiap bulan untuk pembayaran pertama sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pembayaran Kedua Rp. 1.999.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan begitu seterusnya sampai sekarang lancar dan saat ini sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

- Bahwa dokumen yang saksi ajukan untuk mendapatkan kartu kredit BRI adalah KTP, NPWP, Keterangan Usaha, Rekening Koran 3 bulan terakhir;
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 (Satu) rekening;
- Bahwa yang bersangkutan tidak memiliki tabungan di bank lain.
- Saksi **tidak pernah mengajukan permohonan** penerbitan kartu kredit BRI sekitar bulan Oktober 2020 terbit di bulan yang sama yaitu Oktober 2020, dengan nomor kartu : 5520 0202 3947 3109.
- Bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan kredit melalui aplikasi BRISPOT.
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pendaftaran/pengajuan dan tidak pernah menandatangani permohonan tersebut.
- Bahwa tidak ada data yang diisi melalui aplikasi, keseluruhan data fisik diserahkan ke Sabaruddin;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan keterangan penghasilan ke Sabaruddin;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan email pada aplikasi BRISPOT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Sabaruddin mengurus kartu kredit, saksi hanya menyerahkan berkas ke Sabaruddin;
- Bahwa saksi sudah menerima kartu kredit dari Sabaruddin sekitar bulan Oktober Tahun 2020;
- Bahwa Limit Kartu Kredit saksi miliki adalah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 Kartu Kredit;
- Bahwa saksi sendiri yang memegang kartu kredit tersebut;
- Bahwa Kartu Kredit tersebut atas nama saksi sendiri, namun yang **masuk ke toko untuk mencairkan adalah Sabaruddin, saksi hanya menunggu di mobil;**
- Bahwa nilai tagihan kartu kredit tersebut sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);
- Bahwa pembayaran saksi lancar dan membayar sesuai dengan kemampuan.

### 25.Saksi, **SAPARUDDIN DG. BONTO.**

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Panakkukang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa **Ismainayah** dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa penghasilan saksi sebagai pekerja rumput laut, dalam sebulan sekitar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak mempunyai penghasilan lain;
- Bahwa saksi pernah memiliki tabungan pada Bank BRI sebelum saksi ambil Kartu Kredit;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI sekitar bulan Oktober Tahun 2020;
- Bahwa saksi ajukan penerbitan kartu kredit tanpa melalui aplikasi BRISPOT. Saksi mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit dengan menghubungi Sabaruddin;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pendaftaran ataupun menandatangani formulir pengajuan;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan dokumen kepada Sabaruddin, dia hanya foto KTP, Kartu Keluarga, NPWP dan buku tabungan milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Sabaruddin mengurus kartu kredit yang saksi ajukan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sabaruddin adalah pegawai Bank Republik Indonesia (BRI) Cabang Jeneponto atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sabaruddin bisa mengurus Kartu Kredit pada waktu istri saksi ketemu dengan iparnya dan mengatakan bahwa ada kredit tanpa agunan dan survei yang diurus oleh Sabaruddin, besoknya saksi pergi bersama dengan istri saksi ke rumah Sabaruddin.
- Bahwa setelah menanyakan persyaratannya kemudian Sabaruddin mengatakan persyaratannya KTP, KK, NPWP dan buku tabungan dan ada pemotongan biaya pengurusan, besonya saksi bawakan KTP, KK dan Buku tabungan dan Sabaruddin meminta uang sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus juta rupiah) sebagai uang muka dan waktu itu saksi langsung menyerahkan uang tersebut di rumah Sabaruddin dan menyusul NPWP yang sementara saksi urus;
- Bahwa limit Kartu kredit yang saksi ajukan sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) saksi tidak tau jenisnya;
- Bahwa saksi mendapatkan Kartu kredit sekitar bulan Nopember 2020 setelah Sabaruddin menelpon saksi dan menyuruh ke rumahnya setelah saksi sampai di rumahnya Sabaruddin langsung menyerahkan uang hasil pencairan kartu Kredit sebesar Rp. 30.900.000,- (tiga puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Sabaruddin sudah potong dengan pembayaran pertama sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi sudah membayar sebanyak 3 kali melalui Sdr. Sabaruddin, pertama sebesar Rp. 2.000.000,-, kedua sebesar Rp. 1.900.000, (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan ketiga sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu pencairan Sabaruddin mengatakan pembayarannya per bulannya bisa melalui Sabaruddin atau Kantor BRI, sehingga saksi melalui Sabaruddin dan saksi tidak membayar lagi karena pada waktu saksi membayar dia tidak memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran dan saksi berjanji akan melunasi kredit tersebut;

### 26. Saksi, **Hj. INTANG.**

- Bahwa saksi dimintai keterangan karena ada masalah Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang BRI Panakkukang Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan **Ismainayah** dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa penghasilan saksi selaku Pedagang kayu, kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi masih memiliki sumber penghasilan lain berupa hasil sawah kebun;
- Bahwa saksi mempunyai tabungan di BRI;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan Kartu Kredit di bank BRI manapun.
- Bahwa saksi tidak pernah ada kiriman kartu kredit pada alamat saksi pada tahun 2020.
- Bahwa betul KTP, Ijin Usaha yang diperlihatkan oleh penyidik betul adalah milik saksi sedangkan tanda tangan dalam dipermohonan Kartu Kredit tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan KTP dan Ijin usaha saksi.

### 27. Saksi **JARDIANTY JABIR, S.Kep,**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan kekeluargaan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penghasilan saksi dalam sebulan sekitar Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa saksi memiliki Rekening pada Bank BRI Cab. Jeneponto No Rek. 025201028183502;
- Bahwa pada Tahun 2020, saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan kartu kredit tidak melalui aplikasi BRISPOT melainkan melalui perantara Terdakwa sabaruddin;
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan yaitu fc. KTP, fc. NPWP, Rincian gaji dan buku rekening bank BRI;
- Bahwa tandatangan yang ada pada formulir tersebut BUKAN tandatangan saksi sebab tandatangan saksi telah berubah (tidak sesuai di KTP lagi) sejak tahun 2017. Tandatangan yang ada pada formulir pengajuan tersebut memang mirip dengan tandatangan yang ada pada KTP. Namun saksi tidak pernah menandatangani formulir pengajuan kartu kredit tersebut;
- Bahwa rincian gaji tersebut memang saksi yang buat karena formatnya ada pada saksi dan saksi yang menandatangani. Sebab menurut Terdakwa sabaruddin, rincian gaji tersebut hanya sebagai formalitas saja dan saksi juga dianjurkan supaya nilai gaji saksi ditambah agar limit kartu kredit yang diterima bisa tinggi/banyak;
- Bahwa dokumen permohonan pengajuan kartu kredit saksi serahkan sekitar awal September 2020, di depan RSU Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto;
- Bahwa saksi tahu di Bank BRI Sabaruddin mengajukan dokumen permohonan penerbitan kartu kredit atas nama saksi namun saksi tidak tahu di BRI mana;
- Bahwa saksi diberitahukan mengenai limitnya dimana limit tergantung dari Uang Muka yang diserahkan. Jika uang muka Rp. 4.000.000,- maka limit bisa sampai dengan Rp. 40.000.000,- namun saksi hanya menyerahkan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga limit yang bisa diberikan hanya sebesar Rp. 35.000.000,- namun saksi minta tolong kepada Terdakwa sabaruddin agar bisa diberikan limit yang tinggi tetapi Terdakwa sabaruddin menyampaikan kepada saksi bahwa bukan dia yang menentukan tinggi rendahnya limit kartu kredit melainkan ditentukan oleh Saiful;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Saiful karena Saiful adalah senior (kakak kelas saat di SMA) dan minta agar dibantu untuk mendapatkan limit yang tinggi. Saat itu Saiful menyanggupi dan bersedia untuk membantu saksi mendapatkan limit yang tinggi;
- Bahwa saat kartu keluar, saksi hanya dapat pemberitahuan sabaruddin dan saat saksi terima kartu kredit tersebut sudah bersamaan dengan uang tunai;

Halaman 119 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa limit kartu kredit saksi Rp. 34.000.000,-
- Bahwa kartu kredit tersebut sudah saksi gunakan sekitar bulan September 2020 dengan cara gesek tunai yang dilakukan oleh Sabaruddin di Makassar dan saksi hanya menerima uang dalam bentuk tunai senilai Rp. 28.000.000,- yang saksi terima di rumah saksi yang diantarkan langsung oleh Sabaruddin;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengembalian dengan sms banking sebesar Rp. 1.400.000,-.

### 28. Saksi, **MUH. SALEH.**

- Bahwa saksi dipanggil memberikan keterangan mengenai Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang atas nama ISMAINAYAH.
- Bahwa sebagai sopir, saksi mempunyai penghasilan dalam sebulan sekitar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan saksi tidak memiliki penghasilan lain;
- Bahwa saksi tidak memiliki tabungan pada Bank BRI;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI melalui Terdakwa Sabaruddin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sabaruddin pegawai BRI Cabang Jenepono atau bukan;
- Bahwa saksi ditawarkan kartu kredit oleh Sabaruddin setelah bertemu di Rumah Terdakwa Sabaruddin sekitar bulan November 2020 kemudian mengatakan bahwa ada kartu kredit tanpa jaminan dan meminta panjar sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua juta) tetapi saksi mengatakan tidak mempunyai uang;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani formulir pengajuan kartu kredit;
- Bahwa tidak ada dokumen yang saksi serahkan kepada Sabaruddin hanya Fc. KTP dan Surat Izin Usaha;
- Bahwa limit kartu kredit yang saksi ajukan sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) saksi tidak tahu jenis kartunya;
- Bahwa saksi mendapatkan kartu kredit pada bulan November 2020 setelah Sabaruddin menelepon saksi dan menyuruh ke rumahnya untuk mengambil kartu kredit, setelah sampai di rumahnya, Sabaruddin menyerahkan kartu kredit tersebut dan mengatakan bahwa limitnya Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) kemudian saksi mengatakan kepada Sabaruddin "kita saja yang cairkan" sekitar 3 hari kemudian, Sabaruddin memanggil saksi ke rumahnya dan menyerahkan uang kepada saksi Rp. 30.900.000,- (Tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebagai uang administrasi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Sabaruddin mencairkan kartu kredit tersebut;

Halaman 120 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang cair, Sabaruddin langsung menyerahkan kartu tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah membayar sebanyak 2 kali kepada Sabaruddin, Pertama sekitar bulan Desember 2020, sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pembayaran kedua sekitar bulan Januari 2021 sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) tetapi saksi berhenti membayar karena Terdakwa Sabaruddin tidak memberikan bukti pembayaran dan saksi berjanji akan membayar sampai lunas.

### 29. ISMAIL NABA .

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi memiliki Kartu Kredit BRI yang kejadiannya sebagai berikut :
  - Awalnya pada bulan Juli 2020 saksi ditawarkan program kartu kredit oleh Syaiful HBS dan segera melengkapi berkas persyaratan kartu kredit
  - Saksi lengkapi persyaratan berupa foto copy KK, foto copy KTP, foto copy NPWP, Slip Gaji dan Rekening Koran 3 bulan terakhir dan meminta limit kartu kredit Rp. 45 Juta
  - Setelah memberikan berkas tersebut, tidak sampai satu bulan Syaiful memberikan Kartu Kredit tersebut dengan limit yang sama yaitu Rp. 45 Juta dan satu saksi membayarkan bensin senilai Rp. 150 Ribu.
  - Bahwa 2 minggu kemudian setelah menerima kredit, bersama dengan istri saksi menarik cash kartu kredit tersebut di toko perabotan rumah tangga di Jalan Sombapu Makassar namun lupa apakah satu menarik atau dua kali.
  - Bahwa satu bulan setelah saksi dapat kartu kredit saksi bayar normal Rp. 2 Juta lebih tiap bulan namun bunga terlalu tinggi sehingga nilai nominal tunggakan tidak banyak berubah sehingga pihak bank melalui telpon untuk memberikan program cicilan perbulan karena masuk dalam program covid, yang seharusnya pembayaran tiap bulan sekitar Rp. 2,2 Juta berubah menjadi Rp. 950 Ribu, terakhir saksi membayar 2 bulan yang lalu namun saat ini masih dalam kondisi lancar.
- Bahwa dokumen saksi ajukan untuk mendapatkan kartu kredit BRI adalah KTP, NPWP, KK, Slip Gaji, Rekening Koran 3 bulan terakhir;
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 (satu) rekening di BRI
- Bahwa selain di Bank BRI, saksi tidak memiliki rekening.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI sekitar bulan Juli 2020 terbit di bulan Agustus 2020, dengan nomor kartu : 5520 0202 3929 1709
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI tanpa melalui aplikasi BRISPOT. Saksi mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit dengan menghubungi Sdr. Saiful;
- Bahwa saksi pernah mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran / pengajuan.
- Bahwa tidak ada yang diisi melalui aplikasi, keseluruhan data fisik diserahkan ke Saiful;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen berupa KTP, NPWP dan Buku Rekening tersebut Saudara upload pada aplikasi BRISPOT, dokumen diserahkan ke Saiful.
- Bahwa saksi melampirkan slip gaji sebagai PNS.
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan email pada aplikasi BRISPOT.
- Bahwa terkait dimana Saiful HBS mengurus kartu kredit saksi tahu bahwa Saiful diberi kepercayaan untuk membantu calon nasabah mengurus kartu kredit pada Bank BRI Cabang Panakukang.
- Bahwa saksi sudah menerima kartu kredit dari Saiful sekitar bulan Agustus Tahun 2020.
- Bahwa limit Kartu Kredit saksi miliki adalah Rp. 45. (Empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 kartu kredit
- Bahwa saksi sendiri yang memegang kartu kredit tersebut;
- Bahwa kartu kredit tersebut atas nama saksi;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali gunakan Kartu Kredit yang terbesar di salah satu toko di Jalan Somba Opu sekitar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) selebihnya digunakan untuk belanja di Swalayan.

### 30. Saksi **SATTUAMANG.**

- Bahwa saksi mengerti dipanggil jadi saksi mengenai masalah Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang atas nama ISMAINAYAH.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Ismainayah;
- Bahwa pekerjaan saksi selaku developer sejak tahun 2008;

Halaman 122 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan saksi dalam sebulan kurang lebih Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dan saksi tidak memiliki penghasilan lain;
- Bahwa selaku developer, saksi memiliki tabungan pada Bank BRI Cab. Jeneponto yang saksi buka pada Tahun 2012 namun saksi sudah tutup rekening tersebut di Tahun 2020;
- Bahwa selain di Bank BRI, saksi juga menyimpan dana pada Bank BTN namun juga telah tutup rekening;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi ajukan penerbitan kartu kredit tidak melalui aplikasi BRISPOT melainkan melalui Sabaruddin;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pendaftaran ataupun menandatangani formulir pengajuan;
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan berupa fc. KTP, fc. NPWP dan fc. Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah meng upload dokumen yang telah saksi serahkan kepada Sabaruddin;
- Bahwa saksi tidak memiliki e-mail;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa Sabaruddin mengurus kartu kredit pada Bank BRI Cab. Panakukang setelah saksi menerima kartu kredit tersebut;
- Bahwa saksi sudah menerima kartu kredit dari Sabaruddin sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa limit kartu kredit yang saksi miliki adalah senilai Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 unit kartu kredit;
- Bahwa saksi sendiri yang memegang kartu kredit tersebut;
- Bahwa saksi sudah gunakan dengan cara gesek tunai 1 kali di Jl. Ratulangi Kota Makassar senilai Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) sekitar bulan Oktober 2020 (setelah menerima kartu kredit) dan setelah mengambil uang tersebut, saksi memberi Sabaruddin uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) serta saat ini saksi belum melakukan pelunasan terkait kartu kredit tersebut tetapi saksi berniat melunasi tahun ini setelah rumah yang saksi bangun laku terjual.

31. Saksi, **MUSAKKIR. S, SSos. MH.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dimintai keterangan mengenai masalah Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang BRI Panakkukang Tahun 2020;
- Bahwa saksi pensiun sejak Februari 2017. Dan saat ini saksi menjabat sebagai Tenaga Ahli pada Kantor DPRD Kab. Jeneponto sejak 2019 s/d sekarang;
- Bahwa Penghasilan saksi selaku Tenaga Ahli pada Kantor DPRD Kabupaten Jeneponto per bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa selain penghasilan tersebut, saksi memiliki usaha rumput laut yang saksi geluti sejak memasuki masa pensiun di Tahun 2017 namun belum ada hasil;
- Bahwa saksi memiliki rekening pada Bank BRI sebanyak 2 rekening atas nama saksi (Musakkir);
- Bahwa selain di Bank BRI, saksi juga menyimpan rekening pada Bank BPD namun sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI sekitar bulan September Tahun 2020;
- Bahwa saksi ajukan penerbitan kartu kredit tanpa melalui aplikasi BRISPOT. Melainkan saksi mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit dengan perantara Sabaruddin;
- Bahwa Terdakwa Sabaruddin adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pendaftaran ataupun menandatangani formulir pengajuan;
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan kepada Sabaruddin untuk menerbitkan kartu kredit berupa Fc. KTP, Fc. NPWP, Surat Keterangan Usaha (yang ditandatangani oleh Camat Binamu), Fc. Buku Rekening BRI.
- Bahwa tidak ada Slip Gaji yang saksi lampirkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima telepon atau kunjungan setempat dari pihak BRI terkait usulan terbitnya kartu kredit;
- Bahwa saksi hanya tahu pengajuan kartu kredit pada Bank BRI namun saksi tidak tahu pada BRI Cabang/unit mana;
- Bahwa saksi sudah menerima kartu kredit dari Sabaruddin sekitar bulan Oktober Tahun 2020;
- Bahwa Limit kartu kredit yang saksi miliki adalah senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 unit kartu kredit atas nama saksi sendiri (Musakkir)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah gunakan dengan cara gesek tunai di Makassar sebanyak 1 kali sekitar bulan Oktober 2020 senilai Rp. 49.950.000,- (Empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kredit senilai Rp. 49.950.000,- (Empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah saksi bayar/ kembalikan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
  - November 2020 Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
  - Desember 2020 Rp. 1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah);Selanjutnya saksi meminta keringanan pada bulan Agustus 2021 selama 56 bulan senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bulan dihitung mulai bulan September 2021. Namun hingga saat ini belum saksi lakukan pembayaran.

### 32. Saksi, **IRWAN TRIANA, SE.**

- Bahwa saksi mengerti dipanggil memberikan keterangan mengenai masalah Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang atas nama ISMAINAYAH.
- Bahwa saat itu sekitar bulan 8 Tahun 2020 Sabaruddin datang ke rumah saksi menawarkan pembuatan kartu kredit BRI tanpa jaminan dengan menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dan saksi pun tertarik untuk mengambil kartu kredit tersebut dan melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan;
- Bahwa setelah Sabaruddin menginformasikan kepada saksi, saksi memberikan Fc. KTP, NPWP serta kartu keluarga di rumahnya;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pihak Bank BRI Jenepnto menginformasikan terkait kartu kredit;
- Bahwa semua data tersebut (KTP, NPWP, KK) adalah data diri saksi yang sebenarnya;
- Bahwa saksi telah menerima dan menggunakan kartu kredit tersebut di salah satu toko yang ada di Jl. Ratulangi depan RS Labuang Baji Kota Makassar dan melakukan gesek tunai dan menerima awalnya saksi terima Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) secara tunai dan besoknya saksi ditransferkan ke rekening milik saksi langsung sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) setelahnya saksi berikan Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sabaruddin untuk uang makan dan bensin;
- Bahwa limit yang saksi dapatkan dari kartu kredit yakni sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

Halaman 125 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 125



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu seingat saksi membayar tagihan tersebut sebanyak 1 kali dibantu oleh pegawai BRI Jenepono sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan selebihnya belum saksi lunasi, dan saksi sebagai pengguna kartu kredit bersedia melunasi kartu kredit tersebut secara angsur.

### 33. Saksi, **EVI LIEM**.

- Bahwa saksi mengerti dipanggil memberikan keterangan masalah Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang yang dilakukan oleh Terdakwa Sabaruddin;
- Bahwa saksi mempunyai mesin EDC 3 unit tersebut dari Bank BNI;
- Bahwa saksi gunakan EDC tersebut sekitar 5 atau 6 tahun di toko saksi yakni Toko Harapan yang berada di Jl. Ratulangi No. 200 D Kota Makassar;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa banyak penarikan tunai menggunakan kartu kredit BRI;
- Bahwa tahapan pencairan atau belanja melalui kartu kredit BRI yaitu L
  - Orang belanja melakukan pembayaran
  - Jika tidak cukup tunai maka dapat dilakukan melalui debit atau kartu kredit dan disesuaikan dengan KTP nasabah atau pembeli
- Bahwa toko Harapan pernah melakukan transaksi gesek tunai tapi sudah lupa berapa banyak gesek tunai namun pada intinya saksi sudah melakukan gesek tunai melalui EDC di tahun 2018 atau 2019
- Bahwa saksi tidak bisa ingat lagi karena biasa Nasabah ada yang datang bersama dengan temannya dan jika saksi cocokkan sesuai KTP, kalau cocok saksi transaksikan, kalau tidak sesuai saksi tidak proses;
- Saksi pernah mentransferkan jika diminta transfer dan orang yang minta tunai saksi beri tunai;
- Bahwa yang bisa melakukan transfer atau transaksi di rekening saksi hanya ada 2 orang yaitu saksi dan suami saksi (Joni);
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi penarikan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) baik itu kartu kredit maupun kartu debit;
- Bahwa secara SOP tidak melakukan pencairan gesek tunai atau belanja di Toko/ Perusahaan yang saksi miliki menggunakan kartu kredit BRI yang bulan pemilik kartu atau diwakili, tapi jika sesuai KTP saksi proseskan;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan untk penarikan tunai yakni sekitar 1% dari setiap transaksi di mesin EDC;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan keduanya yakni untuk pembayaran dan juga penarikan gesek tunai, dilakukan sebagai alat pembayaran serta digunakan untuk penarikan gesek tunai dengan alasan untuk menambah income saksi sehari-hari;
- Bahwa secara SOP harus ada KTP terhadap kartu kredit yang dibawa oleh orang tersebut karena jika tidak ada, saksi tidak melakukan transaksi;
- Bahwa saksi hanya memproses kartu kredit yang sesuai dengan identitas KTP pemilik kartu kredit;
- Bahwa saksi sampaikan sebelum dilakukan gesek tunai jika ini kena charge 3% dan jika nasabah setuju, saksi lakukan transaksi gesek tunai atau penarikan.

### 34. Saksi, **JOHNNY, SE.**

- Bahwa saksi dipanggil memberikan keterangan masalah Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang ;
- Bahwa saksi mempunyai mesin Electronic Data Capture (EDC) sebanyak 2 unit dari Bank BNI dan Bank Bukopin;
- Bahwa saksi sejak Tahun 2018 memiliki usaha dagang (toko) yakni UD Panah Mas Sakti yang berada di Jl. DR. Ratulangi No. 200D Kota Makassar;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa banyak penarikan tunai menggunakan kartu kredit BRI;
- Bahwa mekanisme pencairan uang dari mesin EDC di UD Panah Mas Saksi (Merchant) yakni :
  - Pertama Nasabah datang dan saksi Tanya mau belanja apa ? dan saksi Tanya mau pakai kartu debit atau kredit ?
  - Selanjutnya jika dijawab pakai kartu kredit dan dijawab nasabah mau tunai, lalu saksi melakukan penarikan dengan potongan 3% dari total uang yang ditarik oleh nasabah dengan rincian 2% untuk Bank dan 1% untuk toko (merchant saksi);
- Bahwa untuk Toko saksi itu mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil dengan Nomor : 503/7089/SIUPK-B/02/BPTTM namun untuk mesin EDC persyaratannya hanya menyerahkan fotocopy Surat Izin Usaha serta NPWP;
- Bahwa nilai penarikan terbesar yang saksi lakukan di mesin EDC senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) namun saksi tidak memberikan dalam penarikan 1 kali namun diberikan secara bertahap dimana sisanya nanti diberikan keesokan harinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai UD selain Panah Mas Saksi yakni UD Harapan;
- Bahwa saksi mengetahui berapa banyak Nasabah BRI yang melakukan penarikan kartu kredit dengan cara gesek tunai menggunakan mesin EDC yang ada di UD Panah Mas Sakti, seingat saksi penarikan tunai (gesek tunai) dilakukan dalam beberapa kali, namun ada nasabah yang datang membawa 2 bahkan lebih kartu kredit untuk dilakukan gesek tunai di toko saksi tetapi tidak sering, kadang dalam sebulan bisa 2 atau 3 kali nasabah tersebut datang ke toko saksi untuk melakukan gesek tunai atau dalam sebulan Cuma 1 kali saja dan seingat saksi orang yang membawa kartu-kartu kredit tersebut adalah orang-orang itu saja namun saksi sudah tidak kenal dan ingat lagi orang tersebut;
- Bahwa awalnya orang tersebut membawa tanda pengenal berupa KTP ketika melakukan gesek tunai dengan menggunakan kartu kredit yang bersangkutan namun selanjutnya ketika orang tersebut membawa kartu-kartu kredit lainnya sudah tidak melampirkan lagi KTP terhadap kartu-kartu kredit yang dibawa ke toko saksi untuk dilakukan gesek tunai;
- Bahwa setiap dilakukan gesek tunai di toko saksi orang tersebut mengetahui PIN dari kartu-kartu kredit tersebut sehingga saksi yakin bahwa pemilik kartu-kartu kredit mengetahui gesek tunai yang dilakukan;
- Bahwa sebelum dilaksanakan transaksi berupa gesek tunai terlebih dahulu disampaikan terkait dengan pengenaan biaya service charge ke masing-masing Nasabah sebelum dilakukan transaksi gesek tunai oleh Nasabah;
- Bahwa dalam bukti transaksi yang diprint dari mesin EDC terdapat keterangan mengenai jumlah;
- Bahwa bukti transaksi tersebut menjelaskan adanya pembayaran dimana fasilitas EDC memang diperuntukkan untuk transaksi jual beli;
- Bahwa motivasi saksi melakukan kegiatan penarikan tunai kartu kredit di toko saksi hanya untuk menambah income dari UD saksi;
- Bahwa saksi menikmati keuntungan setiap penarikan tunai yang dilakukan nasabah menggunakan kartu kredit tersebut sebesar 1% dari setiap transaksi yang dilakukan oleh Nasabah dan seingat saksi tidak tahu ada aturan yang membenarkan atau mengatur terkait dengan gesek tunai dengan menggunakan mesin EDC yang ada di UD Panah Mas saksi kepada Nasabah yang ingin melakukan pencairan kartu kredit dengan menerima uang kas dari UD Panah Mas Sakti.

35. Saksi, **SUPARMAN**.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil memberikan keterangan sebab ada Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang atas nama terdakwa ISMAINAYAH;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa Ismainayah;
- Bahwa penghasilan saksi dalam sebulan tidak menentu, sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi memiliki Rekening pada BRI Cab. Jenepono;
- Bahwa pada Tahun 2020 saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI melalui Sabaruddin;
- Bahwa awalnya Sabaruddin datang membeli kayu dan bertemu dengan ibu saksi (Hj. Kartini) dan menawarkan modal usaha tanpa jaminan lalu ibu saksi memberitahukan dan menanyakan kepada saksi apakah mau modal usaha ? Dan saksi berminat karena saksi memang membutuhkan modal usaha. Lalu saksi dan ibu saksi pergi ke rumah Sabaruddin dan memberikan dokumen yang diminta;
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan yaitu fc. KTP, Surat Keterangan Usaha, Fc. buku rekening, dan Fc. NPWP;
- Bahwa saksi menyerahkan dokumen permohonan pengajuan kartu kredit tersebut kepada Sabaruddin sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi tahu Sabaruddin mengajukan dokumen permohonan penerbitan kartu kredit atas nama saksi di Bank BRI namun saksi tidak tahu di BRI mana;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pengajuan Kartu Kredit dan saksi tidak pernah menandatangani formulir tersebut;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan Sabaruddin, saksi tidak diberitahu mengenai limit dari kartu kredit tersebut. Namun saat saksi bertemu dengan Sabaruddin, Sabaruddin menanyakan kepada saksi berapa butuh modal usaha ? dan saksi bilang saksi membutuhkan modal sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah) dan saksi disuruh untuk menunggu selama 1 minggu;
- Bahwa saksi menerima kartu kredit dari Sabaruddin sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa setahu saksi limit kartu saksi Rp. 39.000.000,-; (Tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa kartu kredit saksi gunakan dengan dibantu oleh Sabaruddin, dimana saksi diberikan uang tunai senilai Rp. 39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana Sabaruddin mencairkan kartu kredit saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada dana yang saksi berikan kepada Sabaruddin saat Sabaruddin menyerahkan uang tunai senilai Rp. 39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dari nilai kredit senilai Rp. 39.000.000,- (Tiga puluh sembilan juta rupiah) yang telah saksi terima, sudah saya lakukan pengembalian / pembayaran secara cicil sebanyak 3 kali dengan rincian sebagai berikut :
  - Pertama Rp. 2.385.688,- tanggal 30 November 2020 melalui atm BRI;
  - Kedua Rp. 1.300.000,- sekitar bulan Desember 2020 melalui Sabaruddin;
  - Ketiga Rp. 1.700.000,- sekitar bulan Januari 2021 melalui Sabaruddin;
- Bahwa saat saksi melakukan pembayaran melalui Sabaruddin, saksi tidak menerima kuitansi atau bukti tanda terima.

### 36. Saksi **F. RUKMANA ZAINAL LAU.**

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada Berkas Perkara.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa Ismainayah;
- Bahwa pada tahun 2020, saksi pernah mengajukan permohonan kartu kredit ke Bank BRI Kanca Panakkukang Makassar namun bulan dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi dimana permohonan tersebut saksi ajukan melalui Saiful;
- Bahwa setahu saksi, Saiful bekerja di Bank Mandiri dimana Saiful juga merupakan keluarga jauh saksi, selain itu juga merupakan teman angkatan saksi dan pada awal tahun 2020 saksi sempat bertemu dengan Saiful sehingga pada saat tersebut saksi sempat bercerita tentang keadaan ekonomi saksi dan saat itu Saiful menawarkan "*mau tidak kartu kredit*" dan saksi jawab "*agak susah untuk mendapatkan kartu kredit*" dan dijawab oleh Saiful "*cobami saja*" dan beberapa hari kemudian saksi mengirimkan data saksi ke Saiful melalui wa;
- Bahwa data atau dokumen yang saksi serahkan pada saat tersebut yaitu KTP, NPWP, Rincian Gaji dan buku Tabungan Rekening BRI;
- Bahwa saksi mendapatkan kebutuhan dokumen atau data tersebut berdasarkan penyampaian dari Saiful;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah datang langsung ke Bank BRI Kanca Panakkukang maupun menandatangani formulir aplikasi pengajuan kartu kredit begitupula didatangi oleh Petugas Bank BRI;
- Bahwa saksi mengetahui mendapatkan kartu kredit, setelah kartu tersebut sampai di kantor saksi dan diserahkan oleh Satpam dengan nilai limit kartu kredit sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan seingat saksi pernah ditelepon oleh orang yang mengatasnamakan dari pihak Bank BRI dan menanyakan terkait identitas saksi dan saksi jawab betul;
- Bahwa yang menentukan limit kartu kredit tersebut adalah pihak Bank dan saksi tidak pernah mengajukan nilai limit tersebut;
- Bahwa untuk KTP, NPWP dan Rekening yang saksi serahkan merupakan data yang sebenarnya kecuali slip gaji pada saat itu menggunakan data gaji pada saat pelaksanaan pilkada dimana terdapat tambahan penghasilan berupa honor namun sifatnya hanya pada saat pilkada berlangsung;
- Bahwa penghasilan atau gaji saksi setiap bulannya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perincian :
  1. Gaji Pokok sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  2. Tunjangan Kinerja sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
  3. Uang Makan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
  4. Honorarium Pengelola Keuangan sebesar Rp. 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);Sedangkan untuk besarnya penghasilan yang saksi laporkan pada saat pengajuan Kartu kredit saksi sudah tidak ingat lagi namun sekitar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyampaikan jumlah penghasilan yang tidak sesuai berdasarkan penyampaian dari Saiful bahwa "*kasih naik mi saja gajimu*" dan saksi jawab "*bisajikah ?*" dan dijawab oleh Saiful "*bisa*", olehnya itu saksi kemudian menaikkan jumlah penghasilan saksi dari jumlah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan antara besarnya gaji dengan limit kartu kredit karena saat mengajukan juga saksi tidak menentukan limit, hanya saja saat itu Saiful menyampaikan salah satu persyaratan untuk memperoleh kartu kredit yaitu gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selain saksi sendiri, terdapat pihak lain yang pengajuannya melalui saksi yaitu:

Halaman 131 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pratiwi Zainal Lau (Adek saksi) nilai limit Rp. 30.000.000,-; (Tiga puluh juta rupiah).
  2. Putrina Zainal Lau (Adek saksi) nilai limit Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
  3. Zainal Lau (Bapak) (Terbit namun belakangan baru saksi tahu) nilai limitnya saksi tidak tahu;
  4. St. Juniati (Mama Mertua), (Terbit namun belakangan baru saksi tahu) nilai limitnya saksi tidak tahu;
  5. Syamsul Ardi Jahini (suamini) nilai limitnya  $\pm$  Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
  6. Kasmawati (tante) nilai limit Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pengajuan Kartu kredit tersebut secara bertahap namun semuanya dalam kurun waktu tahun 2020;
  - Bahwa saksi mengetahui Kartu Kredit atas nama Bapak saksi terbit setelah ada daftar nama nasabah-nasabah yang tagihannya macet dimana dalam daftar tersebut terdapat catatan atas nama Zainal Lau dengan status lancar namun kartu tersebut tidak sampai diterima oleh yang bersangkutan;
  - Bahwa setelah itu Saiful datang menyerahkan kartu tersebut kepada saksi sekitar tiga bulan yang lalu dan menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "*ternyata ada kartunya*" dan saat itu diserahkan ke saksi dalam keadaan kartu tersebut sudah terpakai dikarenakan pada bagian kartu sudah terdapat tanda-tanda gesekan sedangkan untuk St. Juniati diserahkan ke saksi oleh Saiful sekitar beberapa minggu setelah penyerahan kartu atas nama Zainal Lau namun dari hasil pengamatan saksi kartu tersebut belum pernah digunakan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan kartu dimaksud, namun kartu tersebut diserahkan oleh Saiful dan saksi pernah menerima uang melalui transfer ke rekening saksi di Bank BRI dengan No. rek. 025201000527560 dari Saiful untuk pembayaran kartu kredit tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 3 bulan namun uang pembayaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi saksi;
  - Bahwa setelah saksi menerima kartu-kartu tersebut, saksi perlihatkan ke teman saksi di KPU Kab. Jeneponto dan saat itu pegawai KPU yang lain juga mau sehingga saat itu saksi menyerahkan nomor HP Saiful selanjutnya mereka yang berhubungan langsung dengan Saiful;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu rincian nama pegawai KPU Jeneponto yang mengajukan kartu kredit melalui Saiful, tetapi seingat saksi sekitar dua puluhan orang terdiri atas PNS dan Honorer pada Kantor KPU Jeneponto;
- Bahwa untuk data atau dokumen disiapkan masing-masing oleh mereka, saksi hanya menyiapkan dokumen untuk :
  1. Muhammad Akbar;
  2. Futrina Zainal Lau;
  3. Pratiwi Zainal Lau;
  4. Zaenal Lau
- Bahwa rincian gaji masing-masing Nasabah yang dilaporkan pada saat pengajuan kartu kredit sudah tidak diingat lagi oleh saksi, namun besarnya diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana semuanya saksi laporkan bekerja di KPU Jeneponto dengan status Pegawai padahal tenaga honorer sedangkan Nasabah atas nama Zaenal Lau merupakan pensiunan;
- Bahwa kartu kredit tersebut digunakan masing-masing oleh mereka namun untuk kartu kredit adek saksi yaitu Futrina Zainal Lau dan Pratiwi Zainal Lau kadang-kadang saksi gunakan namun penggunaan uang tersebut saksi ganti pembayaran cicilannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak Pegawai KPU Kab. Jeneponto yang mendapatkan kartu kredit namun berdasarkan pemeriksaan hari ini ada 11 orang;
- Bahwa setahu saksi dari beberapa orang pegawai KPU terdapat sejumlah orang yang masih berstatus Honorer atau pegawai tidak tetap yakni :
  1. Muhammad Akbar;
  2. Futrina Zainal Lau;
  3. Pratiwi Zainal;Masing-masing merupakan pegawai Honorer dan dalam pengajuan kartu kredit tersebut, statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Sedangkan untuk Zainal Lau pada saat pengajuan sudah pensiun namun dibuat masih aktif sebagai PNS;
- Bahwa inisiasi terkait penggunaan data yang tidak benar adalah saksi dan untuk pembuatan dokumennya adalah saksi dengan menggunakan aplikasi slip gaji yang ada di komputer;
- Bahwa sejumlah kartu kredit tersebut dalam status terblokir dengan jumlah penggunaan sebagai berikut yaitu :





1. Akbar sebesar ± Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) (saksi gunakan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) selebihnya digunakan oleh ybs);
  2. Futrina sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) saksi gunakan sebagian namun besarnya saya tidak tahu;
  3. Pratiwi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) gunakan sendiri;
  4. Atas nama saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
  5. Syamsul Ardi Jahini sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
  6. Kasmawati sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) (sebagian saksi gunakan;
- Bahwa penggunaannya dengan cara gesek tunai, belanja barang elektronik dan lain-lain;
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Ismainayah dan tidak pernah bertemu;
  - Bahwa seingat saksi, pernah melakukan pembayaran terhadap sejumlah kartu kredit hanya terhadap keluarga saksi sebagaimana saksi jelaskan sebelumnya sedangkan terhadap Moh. Rian Setiawan saksi sudah tidak ingat lagi dan untuk Saiful, saksi pernah menerima transfer akan tetapi transfer tersebut untuk pembayaran tunggakan kartu kredit ayah saksi yang digunakan oleh Saiful;
  - Bahwa terkait adanya data SPI yang menyatakan ada pembayaran angsuran dari rekening saksi kepada sejumlah nasabah, saksi tidak tahu namun saksi pernah mengajukan permohonan untuk menjadi agen BRI Link dimana salah satu persyaratannya yaitu banyaknya transaksi dengan jumlah transaksi minimal 100 kali transaksi dan atas dasar hal tersebut saksi dipinjam mesin BRI Link untuk melihat banyaknya transaksi;
  - Bahwa dengan menggunakan mesin BRI Link dapat dilakukan pembayaran tagihan kartu kredit dengan cara Nasabah tersebut memberi uang tunai ke saksi selanjutnya dengan menggunakan dana saksi yang tersimpan di saldo dibayarkan sesuai dengan jumlah dana yang diserahkan ke saksi dan atas transaksi tersebut sebagai calon agen BRI Link saksi mendapatkan point dan akan diakumulasi pada saat pencapaian target namun dikarenakan transaksi saksi tidak mencapai target sehingga mesin BRI Link tersebut kemudian ditarik;
  - Bahwa benar setiap Kartu Kredit yang diterbitkan saksi memberikan sejumlah uang kepada Saiful dengan jumlah bervariasi antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) namun untuk Akbar, Pratiwi dan Futrina saksi memberikan sebesar Rp. 3.000.000,-/ Kartu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disampaikan oleh Saiful pada saat saksi mengajukan permohonan pengajuan Kartu Kredit atas nama Pratiwi, Futrina dan Muh. Akbar dimana pada saat itu Saiful menyampaikan ada mahar untuk penerbitan kartu kredit sebesar 10% dari kartu dan dibayar pada saat verifikasi kartu dan saksi iya;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan adanya biaya tersebut ke beberapa teman-teman di KPU Jeneponito dan saat itu saksi sampaikan bahwa saksi juga membayar untuk penerbitan kartu tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang dari Saiful namun jumlahnya saksi sudah ingat lagi dan ditransfer ke rekening saksi namun tidak semua uang yang dikirim oleh Saiful ke saksi merupakan fee akan tetapi ada juga beberapa yang merupakan titipan pembayaran tagihan;
- Bahwa pemberian sejumlah uang tersebut dikarenakan saksi dianggap telah memperkenalkan calon Nasabah dengan Saiful;
- Bahwa pemberian fee oleh Saiful berkenaan dengan beberapa calon Nasabah yaitu :
  1. Kasnawati;
  2. Suwarni;
  3. Maryam;
  4. Aminah Amir;
  5. Sopyang Hadi;Dan setahu saksi masing-masing dari mereka mengajukan sendiri dokumennya ke Saiful;
- Bahwa penggunaan kartu tersebut melalui gesek tunai dan beli barang dan adapun cara saksi melakukan gesek tunai yaitu datang ke Makassar dan menuju ke Jalan Labuang Baji di salah satu toko yang ada di depan RS Labuang Baji namun tidak ada tokonya dan selanjutnya saksi bertanya "bisa gestun ci'" dan dijawab "dikenakan biaya 3%" selanjutnya saksi menyerahkan kartu dan menyampaikan jumlah yang akan di gestun;
- Bahwa selanjutnya Ci' tersebut melakukan gestun dan menyerahkan sejumlah uang setelah melakukan potongan dimana penyerahan uang tersebut dapat berupa penyerahan tunai maupun transfer ke rekening;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi tempat yang melayani gestun berdasarkan penyampaian dari Saiful namun mengenai besarnya batasan nilai gestun saksi tidak tahu dimana saksi melakukan gestun dengan tetap memperhatikan adanya saldo yang tersisa;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan gestun hanya di tempat yang ada di depan RS Labuang Baji dan tidak ada tempat lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa detail tunggakan atau sisa kewajiban saksi atas penggunaan kartu kredit dimaksud namun sebagaimana penjelasan saksi pada point-point sebelumnya kartu tersebut saksi gunakan + Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan telah saksi lakukan pembayaran + Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

37. Saksi **SABARUDDIN RAHMAN**;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti sesuai surat panggilan untuk memberikan keterangan terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang BRI Panakukang;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan tersangka Ismainayah;
- Bahwa riwayat pendidikan saksi yakni :
  - SD Tahun- di SD Tanrusampe Kab. Jeneponto
  - SMP Tahun - di SMP Neg 2 Kab. Jeneponto
  - SMU Tahun - di SMU Neg 1 Kab. Jeneponto
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yakni :
  - Karyawan Bank Sulsel di Makassar, Tahun 1998 s/d 2019
  - Tahun 2020, Wiraswasta (dagang) barang campuran
  - Developer, Tahun 2021
- Bahwa selaku Pedagang Barang Campuran, penghasilannya dalam sebulan sekitar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selain penghasilan tersebut, saksi tidak memiliki penghasilan lain;
- Bahwa selaku pedagang, saksi memiliki tabungan pada Bank BRI Cab. Jeneponto yang saksi buka pada tahun 2014 namun sudah saksi tutup rekening tersebut di Tahun 2019. Saat ini saksi tidak memiliki lagi tabungan pada Bank BRI;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di Bank BRI, saksi juga menyimpan dana pada Bank Sulselbar namun juga telah tutup rekening. Saat ini saksi menyimpan dana / selaku nasabah pada Bank BNI Cab. Jeneponto yang saksi buka rekeningnya atas nama saya sendiri (Sabaruddin Rahman);
- Bahwa saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit BRI sekitar bulan Mei Tahun 2020;
- Bahwa saksi ajukan penerbitan kartu kredit tidak melalui aplikasi BRISPOT melainkan saksi mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit dengan menghubungi Saiful (keponakan saksi) via Whatsapp (wa) yang saksi tidak hapal nomornya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir pendaftaran ataupun menandatangani formulir pengajuan;
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan berupa :
  - Fc. KTP
  - Fc. NPWP
  - Fc. Buku Rekening BRI Cab. Jeneponto yang sudah tidak aktif lagi
  - Slip Gaji
- Bahwa selain buku rekening BRI, saksi juga menyerahkan slip gaji sebagai karyawan Bank Sulsel;
- Bahwa saksi tidak pernah meng upload dokumen yang telah saksi serahkan kepada Saiful;
- Bahwa saksi tahu bahwa Saiful mengurus kartu kredit pada Bank BRI Cabang Panakukang setelah saksi menerima kartu kredit tersebut;
- Bahwa cara saksi berkomunikasi dengan Saiful terkait dengan pengajuan permohonan kartu kredit yakni awalnya saksi ditelpon oleh Naris Kandar (waktunya sebelum puasa tahun 2020) dia bilang “assalamualaikum, lagi dimana om?” Dan saksi jawab “lagi dirumah”. Kemudian saksi ditanya lagi “apa kegiatan sekarang om?” saksi jawab bahwa saat ini saksi tidak ada kegiatan.
- Bahwa selanjutnya Naris Kandar menawarkan kepada saksi untuk mengurus kredit tanpa jaminan untuk modal usaha kalau kita mau.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan persyaratannya dan Naris Kandar bilang siapkan saja KTP, NPWP, Rekening BRI dan Slip gaji. Saksi memberitahu Naris Kandar bahwa saksi tidak memiliki Slip Gaji karena saksi sudah tidak bekerja. Kemudian Naris Kandar menyarankan untuk mengirim Slip Gaji waktu saksi masih aktif. Sehingga saksi mengirimkan persyaratan yang dimaksud termasuk Slip gaji saksi yang lama yakni Tahun 2017 saat

Halaman 137 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagai sopir pada Bank Sulsel di Kab. Barru kepada Naris Kandar melalui whatsapp yang nomornya saksi tidak hapal dan sudah lupa.

- Bahwa setelah saksi mengirim dokumen kepada Naris Kandar, saksi menanyakan, “kapan pencairannya?” namun oleh Naris Kandar menyatakan bahwa dokumen saksi dikirim ke Makassar yakni ke Saiful. Dan setelah kartu kredit itu terbit, saksi menerima kartu kredit dari Saiful;
- Bahwa saksi sudah menerima kartu kredit dari Saiful sekitar bulan Juli Tahun 2020 yang bertempat di rumah kos Saiful;
- Bahwa Limit kartu kredit yang saksi miliki adalah senilai Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan kartu kredit atas nama saksi sebab saat saksi menerima kartu kredit dari Saiful, kemudian Saiful mengatakan bahwa uangnya sudah habis karena sudah diambil oleh Naris Kandar dan sudah dibagi-bagi kepada Naris Kandar, Ardi, Saiful, Hj. Ina dan temannya Naris (orang BRI) yang saksi tidak kenal. Sehingga saksi hanya menerima kartunya saja;
- Bahwa sebelum keluarnya kartu kredit tersebut, saksi tidak mengetahui limit kartu kredit saksi;
- Bahwa saksi tahu limit kartu kredit saksi setelah saksi menerima kartu kredit dari Saiful;
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 unit kartu kredit;
- Bahwa ada keluarga, teman dan sanak saudara yang saksi bantu / fasilitasi dalam pengajuan permohonan penerbitan kartu kredit yakni :
  - Istri saksi (Hatija), memiliki 1 unit kartu kredit.
  - Anak saya :
    1. Asbar memiliki 1 unit kartu kredit, limit Rp. 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah).
    2. Fitrah, memiliki 1 unit kartu kredit, limit Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah).
  - Keluarga saya terdiri dari :
    1. Musakkir Yusuf, Pensiunan Pemda, limit Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
    2. Saleha, Pedagang bambu, limit Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
    3. Subaedah, pedagang rumput laut, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Irfan, honor di DPRD Jeneponto, limit Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
5. Syamsuddin, PNS Sekcam, limit Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah).
6. Megawati, pengusaha Rumput laut, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
7. Sawiah, pedagang, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
8. Sarpiah, pedagang rumput laut, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
9. Muh. Saleh, pedagang, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
10. Suparman, peternak, limit Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
11. Faisal, peternak, limit Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
12. Sri Budyati Yusuf, jual barang campuran, limit Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
13. Kamaruddin, pedagang jual beli ternak (sapi), limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
14. Sattuamang, developer, limit Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
15. Imawati, jual beli barang campuran, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
16. Suryati, jual beli beras, limit Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
17. Herman, penjual coto, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
18. Muh. Yusuf, jual beli hasil bumi, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
19. Iqbal Fahri, jual beli hasil bumi, limit Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah).
20. Hasniar, PNS, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
21. Samsuddin, bengkel las, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
22. Resti, jual barang online, limit Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
23. Murni, jual beli beras, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
24. Ridwan, usaha tenda pengantin, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
25. Amir Hamzah, usaha bengkel, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Irwan Triana, honor DPRD Kab. Jenepono, limit Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
27. Amiruddin, jual beli barang bekas, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
28. Fatmawati, jual beli kambing, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
29. Nur Izza, jual beli kambing, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
30. Jini Dg. Panging, jual beli barang campuran, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
31. Ngai, jual beli rumput laut, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
32. Saharia, jual beli rumput laut, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
33. Rosmita, jual beli rumput laut, limit Rp. 41.000.000,- (Empat puluh satu juta rupiah).
34. Saparuddin, jual pakaian jadi, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
35. Suparman, jual beli kayu, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
36. Hj. Intang, jual kayu, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
37. Imlati Lella, jual alat tulis, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
38. Suryadi, jual pulsa, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
39. Dika Sanubari, jual pula, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
40. Kaharuddin, usaha rumput laut, limit Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
41. Ari Ashari, jual beli minuman, limit Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
42. Sri Ayu Nengsih, jual beli minuman, limit Rp. 20.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
43. Andi Idayanti, jual pakaian jadi, limit Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah).
44. Surahman, usaha ternak, limit Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
45. Suryati, jual pakaian jadi, limit Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
46. Hasniar, usaha pakaian jadi, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Syamsiah Tinja, jual hasil bumi, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
  48. Rahmi, usaha bahan campuran, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
  49. Nirwana, limit Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
  50. Asriani Yacub, jual bahan campuran, limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).
  51. Jardianti, PNS, limit Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui limit kartu kredit dari masing-masing pihak tersebut karena saksi yang membagikan kartu dari pihak-pihak tersebut setelah saksi menerima kartu kredit tersebut dari Saiful;
  - Bahwa cara saksi mengurus kartu kredit dari pemohon kartu kredit yakni saksi meminta data-datanya, karena saksi telah menyampaikan persyaratannya berupa KTP, NPWP, Rekening BRI, Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan / Kecamatan, dan jika PNS, saksi meminta Slip Gaji. Dan setelah saksi terima data dari para pemohon tersebut, saksi mengirimkan data-data tersebut kepada Saiful melalui aplikasi whatsapp (wa) untuk diproses ke Bank BRI di Makassar (namun saksi tidak tahu di BRI Cabang mana).
  - Bahwa oleh karena NPWP bisa didaftar secara online, maka saksi meminta kepada Naris Kandar untuk didaftarkan;
  - Bahwa setelah kartunya selesai, maka saksi membawa para pemohon tersebut ke kantor pajak untuk dicetak kartunya. Sedangkan Kartu Izin Usaha diurus oleh masing-masing pemohon kartu kredit tersebut;
  - Bahwa saksi sudah memberitahukan limit kartu ke masing-masing pemohon kartu kredit kepada pemohon, seperti limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) maka saksi meminta uang muka (DP) senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk saksi gunakan sendiri mengurus berkas dan setelah kartu diterima dan dana dicairkan maka akan saksi potong lagi sekitar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
  - Bahwa dari dana yang saksi terima Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) tersebut, yang saksi berikan kepada Saiful dengan nilai antara Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan kartu;
  - Bahwa saksi membantu mencairkan kartu kredit dari masing-masing pemohon kartu kredit tersebut;
  - Bahwa cara saksi mencairkan kartu kredit dari masing-masing pemegang kartu kredit yakni saksi menggesek kartu di Makassar di Toko Inti Cell di Jl. Sungai

Halaman 141 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerekang Kota Makassar. Selain itu di Toko (yang saksi tidak ingat nama tokonya) terletak di Jl. Ratulangi Kota Makassar dan masuk ke rekening saksi. Setelah tiba di Jenepono, barulah saksi cairkan uangnya di kantor Bank BRI yang ditarik secara tunai kemudian baru saksi serahkan secara tunai kepada masing-masing pemilik kartu;

- Bahwa di sungai Cerekang dipotong 2,5% dari dana yang dicairkan. Sedangkan di Jl. Ratulangi diotong 2,8% dari dana yang dicairkan;
- Bahwa saksi melakukan gesek tunai di S. Cerekang sebanyak 4 kali sedangkan di Jl. Ratulangi, saksi melakukan gesek tunai sebanyak 3 kali;
- Bahwa seingat saksi, dana yang masuk ke rekening saksi yang saksi cairkan dengan cara gesek tunai kartu kredit totalnya kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), masuknya secara bertahap dengan rincian :
  - Pertama, kurang lebih Rp. 172.000.000,- (Seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dari 5 kartu kredit  
Di Ratulangi Kota Makassar
  - Kedua, kurang lebih Rp. 467.415.000,- (Empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dari 12 kartu kredit.  
Di Jl. S. Cerekang Kota Makassar
  - Ketiga, kurang lebih Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dari 9 kartu kredit  
Di Jl. S. Cerekang Kota Makassar
  - Keempat, kurang lebih Rp. 194.765.250,- dari 5 kartu kredit  
Di Jl. S. Cerekang Kota Makassar
  - Kelima, tidak ingat lagi  
Di Jl. S. Cerekang Kota Makassar
  - Keenam, tidak ingat lagi  
Di Jl. S. Cerekang Kota Makassar
  - Ketujuh, kurang lebih Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dari 1 kartu kredit  
Di Jl. Ratulangi Kota Makassar
- Bahwa dari nilai uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) yang saksi terima dari hasil gesek tunai dari beberapa kartu kredit, ada dana yang saksi serahkan kepada Saiful yang saksi lupa nilainya dan saksi menyerahkan uang ke Saiful secara transfer;
- Bahwa setelah proses pencairan kartu kredit tersebut, saksi serahkan kartu kreditnya ke masing-masing pihak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyampaikan kepada pemilik kartu kredit agar pembayaran pertama disetorkan kepada saksi untuk saksi setorkan ke bank BRI sedangkan pembayaran selanjutnya dapat disetorkan oleh masing-masing pihak langsung ke Bank BRI;
  - Bahwa saksi memiliki harta berupa :
    - Rumah An. Iskandar (kemenakan saya)
    - Motor An. Muh. Yusuf (mertua saya)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan.

### 38. Saksi SAIFUL HBS, SE.:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa awal mula saksi mengenal terdakwa Ismainayah melalui kerjasama/bisnis Rumput Laut. Pada tahun 2011 s/d Tahun 2013 terdakwa Ismainayah selaku Investor budidaya rumput laut dengan modal variasi sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Pada saat itu bisnisnya lancar, namun adanya kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) terdakwa Ismainayah memutuskan untuk berhenti jadi investor. Selanjutnya pada Bulan Maret 2020 terdakwa Ismainayah menghubungi saksi melalui telepon untuk meminta kerugian bisnis rumput laut sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang dianggap sebagai hutang.
- Bahwa setelah itu saksi transfer ke rekening terdakwa Ismainayah. Kemudian terdakwa Ismainayah menawarkan kartu kredit BRI sekitar bulan Februari 2020, saat itu saksi setuju terkait penawaran Kartu Kredit tersebut selanjutnya terdakwa Ismainayah meminta dokumen berupa KTP, NPWP dan Rekening Koran. Saat itu saksi kira pengajuan Kartu Kredit tersebut ditolak namun setelah beberapa bulan baru diketahui ternyata Kartu Kredit saksi terbit.
- Bahwa selanjutnya saksi mengajukan lagi penerbitan Kartu Kredit di bulan Maret 2020 dan terbit pada Maret dengan limit Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Saksi ajukan lagi penerbitan kartu kredit di bulan Oktober 2020 dan terbit bulan Oktober 2020 dengan limit Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ismainayah menawarkan ke saksi untuk mencari nasabah dan ditawarkan untuk mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kredit, dan calon nasabah pertama yang saksi kenal adalah :
- 1. Suprachman Syamsu (Keluarga) yang selanjutnya memberikan lagi calon-calon nasabah yaitu keluarga, tetangga dan keluarganya yang berdomisi di Makassar yaitu :
  - 1) Edi Yaman
  - 2) Syachwir
  - 3) Erni
  - 4) Baharuddin
  - 5) Rosbawani
  - 6) Nurhayati
  - 7) Suhikmat Syamsu (adik dari Rahman)
  - 8) Ramli Dg. Rate
  - 9) Iskandar Dg. Rapi
  - 10) Kasnawati
  - 11) Marwah
  - 12) Erika
  - 13) Bintang
  - 14) Andi Fahrul (langsung ke Isma Inaya)
- 2. Rukmana mengetahui bahwa yang bersangkutan bisa mengurus Kartu Kredit di BRI selanjutnya Rukmana meminta saksi untuk diuruskan Kartu Kredit dan saksipun siap membantu dan memberikan informasi untuk mengirim dokumen berupa KTP, Slip Gaji, NPWP dan setelah Kartu Kredit Rukmana terbit, beliau membawa orang (pegawai yang kerja di KPU) yaitu Nuryati Rini (Bendahara KPU) meminta saksi datang ke Kantor untuk mengambil dokumen untuk pengajuan kartu kredit atas nama suaminya yaitu Hasnawi Kamaruddin, selanjutnya Rukmana dan Nuyati Rini mengajukan lagi beberapa kerabat kerja dan keluarga yaitu :
  - 1) Mariasti Syamsuddin (pegawai kecamatan turatea / tidak pernah membayar tagihan)
  - 2) Putrina Fitriani Pratiwi Zainal (adik ibu rukmana)
  - 3) Rahmayana Yakub (Istri Camat Bangkala/teman rukmana)
  - 4) Asmawati (Tante Ibu Rukmana)
  - 5) Mulyana (Saudara ibu Nuryati)
  - 6) Mulyani (Saudari ibu Nuryati)
  - 7) Iswar (Kerabat dari Ibu Nuryati Rini, SE)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Aminah Amir (Pegawai KPU)
- 9) Ratnawati Sappara (Ibu Aminah Amir)
- 10) Syamsul Ardi D'jahini (Camat Turatea/ Suami Rukmana)
- 11) Pratiwi Zainal (Adik dari Rukmana)
- 12) Putrina Putriani Zainal (Saudari dari Rukmana)
- 13) Zaenal Lau (Ayah Rukmana) / yang bersangkutan meminta tolong ke Rukmana untuk menggunakan kartu kredit Zaenal Lau dengan kesepakatan untuk mencicil sampai lunas dan saat itu masuk angsuran ke lima langsung ke Kartu Kredit Zaenal Lau dan angsuran ke enam sampai ke sepuluh langsung ke Rekening Ibu Rukmana karena alasan ayahnya mau gunakan uang tersebut ) dan angsuran berikutnya yang bersangkutan bayar kembali ke nomor kartu.
- 14) Hj. St. Juniati (Mertua Rukmana)
- 15) Astikawati Azis (Teman Rukmana)
- 16) Syamsir (Kerabat ibu Nuryati Rini)
- 17) Akbar (sepupu Rukmana)
- 18) Maryam (Pegawai KPU)
- 19) Milawati (Pegawai KPU)
- 20) Suwarni (Pegawai KPU)
- 21) Mardiana (Pegawai KPU)
- 22) Muhammad Rian Setiawan (Suami Maryam)
- 23) Sopyan Hadi (Pegawai KPU)
- 24) Kasnawati (Pegawai KPU)
- 25) Arsyad, S.Kom (Pegawai KPU)
- 26) Abdul Azis (Pegawai KPU)
- 27) Sri Wahyuni
- 28) Anita Rahayu Dg. Ratih

Bahwa ada 31 nasabah Kartu Kredit BRI yang berasal dari permintaan Rukmana dan Nuryati Rini, SE.

3. Naris Iskandar dengan nomor HP : 081343633366 awalnya komunikasi langsung dengan Isma Inaya yang sebelumnya yang bersangkutan memberikan nomor telepon Naris Kandar, Naris Kandar mengajukan calon nasabah Aditya Firdaus selanjutnya melalui yang bersangkutan yang yang bersangkutan teruskan ke Isma Inaya yaitu :

- 1) Naris (yang bersangkutan sendiri)
- 2) Tri Naswal (Adik Naris Iskandar)
- 3) Asridal (teman Naris Iskandar)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Herman Fellany (data dari Naris Iskandar)
- 5) Nur Hidayat (data dari Naris Iskandar)
- 6) Geby Yolanda Afrianti (data dari Naris Iskandar)
- 7) Nur Ade Novianty (data dari Naris Iskandar)
- 8) Muh. Idfat Setiawan
- 9) Kan Ali
4. Ardi Sunardi Rahman (Sopir dan Admin CV. Lolo Turatea Abadi/honor di Dinas Perikanan), awalnya yang bersangkutan mengenal Ardi Sunardi Rahman di Dinas Perikanan Jeneponto, saat itu yang bersangkutan sering menjadi penyedia barang/jasa di Dinas Perikanan Jeneponto dan Ardi Sunardi Rahman selaku Driver/sopir di Dinas Perikanan, waktu itu dia ingin menikah dan yang bersangkutan menawarkan untuk menjadi nasabah Kartu Kredit dan setelah cair Ardi Sunardi mengajukan calon nasabah Kartu Kredit ke kami yaitu :
  - 1) Herman (Teman honor di perikanan)
  - 2) Nur Aisyah (istri Ardi Sunardi Rahman)
  - 3) Muh. Arif (teman Ardi Sunardi)
  - 4) Muh. Arsyad (teman Ardi Sunardi)
  - 5) Abd. Rahman Dg. Gama (Orang Tua Ardi Sunardi)
  - 6) Andi Anugrah (Teman Ardi Sunardi)
  - 7) Sri Reski (Teman Ardi Sunardi)
  - 8) Hadasiah Ananda (Teman Ardi Sunardi)
  - 9) Jusniar (Teman Ardi Sunardi)
  - 10) Anzari (Teman Ardi Sunardi)
  - 11) Rahmayanti (data dari Ardi Sunardi)
  - 12) Lina (data dari Ardi Sunardi)
  - 13) Kurniawan (data dari Ardi Sunardi)
  - 14) Ramlah Dg. Bau (dari Ardi Sunardi)
5. Suhartini Angkasa Wati (teman dari Kantor PTSP Jeneponto) saksi kenal dari Suami Suhartini yaitu Teman SMA yang berkantor di Jeneponto, dan saksi mengenal Suhartini karena sering ketemu di Kantor Suaminya, dan saat itu mengajukan calon nasabah kartu kredit ke kami yang digunakan untuk melunasi hutang di rentenir dan pegadaian yaitu:
  - 1) Suhartini Angkasa Wati (yang bersangkutan)
  - 2) Siti Sahariah (Ibu Kandung Ibu Titin)
  - 3) Isma Ilabah (Suami ibu Titin)
  - 4) Sri Wahyuni Rahmi (kerabat dari Ibu Titin)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Syahwal (teman di makassar) data calon nasabah kartu kredit ke kami hanya satu orang yaitu Sry Suningsih M (Istri Syahwal)
7. Ikbal (teman dari sepupu yang bernama anca) data calon nasabah kartu kredit ke kami hanya 1 orang yaitu Mardiana (Istri Ikbal)
8. Amel (kasubag program BKD Jeneponto) data calon nasabah kartu kredit ke kami hanya 2 orang yaitu :
  - 1) Nur Rahma Amalia (yang bersangkutan sendiri).
  - 2) Taufik, SE (Sekretaris Dinas BKD jeneponto)
9. Sabaruddin Rahman adalah tetangga kantor waktu saksi vendor di Bank Panin dan Sabaruddin Rahman kerja di Bank Sulselbar di Makassar. Pada saat itu yaitu Tahun 2020 setelah Sabaruddin Rahman pensiun di Bank Sulselbar, beliau meminta tolong untuk diajukan modal usaha, informasi yang dia dapatkan dari Naris Kandar bahwa yang bersangkutan bisa mengurus Kartu Kredit di BRI namun yang bersangkutan tidak setuju karena khawatir tidak membayar namun saat datang di kos-kosan Makassar saksipun iba dan ingin membantu, awalnya pembayaran lancar dan saksipun percaya untuk mengurus calon nasabah dari Sabaruddin Rahman. Adapun nama-nama yang saksi ingat untuk mengurus Kartu Kredit BRI dari Sabaruddin Rahman yaitu :
  - 1) Fitra Sabaruddin (Anak Sabaruddin Rahman)
  - 2) Muh. Ifran Yusuf (Ipar Sabaruddin Rahman)
  - 3) Hatija Yusuf (Istri Sabaruddin Rahman)
  - 4) Syamsuddin Yusufu (Ipar Sabaruddin Rahman)
  - 5) Sattuamang R (Saudara Sabaruddin Rahman)
  - 6) Musakkir (Ipar Sabaruddin Rahman)
  - 7) Asbar Sabaruddin (Anak Sabaruddin Rahman)

Selanjutnya saksi lupa yang pernah diajukan oleh Sdr. Sabaruddin Rahman

- Bahwa dokumen yang kami kumpulkan dari Calon Nasabah Kartu Kredit BRI yang selanjutnya diserahkan ke Sdr. Ismainaya untuk mengajukan kartu kredit di BRI melalui aplikasi BRISPOT :
  - KTP (Foto KTP lewat HP)
  - NPWP (Foto NPEP lewat HP)
  - Data Penghasilan (Foto lewat HP)
- Bahwa dalam pengajuan permohonan Kartu Kredit, saksi tidak mengisi Formulir Pendaftaran/Pengajuan, saksi hanya mengirim berkas dalam bentuk foto ke Terdakwa Ismainaya;
- Bahwa saat pengajuan pertama tahun 2020, saksi mengajukan kredit fasilitas modal kerja sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan terakhir Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah);

- Bahwa yang mengurus data penghasilan yaitu masing-masing pengurus yaitu Suprachman Syamsu, Rini, Ardi Sunardi, Suhartini Angkasawati, dan Naris Kandar;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yaitu: 7304031512830005 atas nama Saiful HBS, SE. Saksi tidak memiliki KTP lain selain yang saksi perlihatkan saat ini;
- Bahwa dokumen pengajuan discan dan upload ke aplikasi BRISPOT, akan muncul BI Chekin jika BI chekinnya merah maka tidak dapat dilanjut untuk approval, apabila BI chekinnya kuning atau hijau proses approval dapat dilakukan oleh pimpinan, namun saksi sudah lupa siapa saja pengajuan kartu kredit yang ditolak;
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi keuangan dengan Naris Kandar dengan melakukan transfer dari Naris Kandar di Bank BCA ke rekening saksi di BRI senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk pembayaran hutang;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan :
  - Inarni (Pegawasi CV. Lolo Turatea Abadi / Saudari dari Ibu Ismainaya)
  - Novia Nur Pratiwi (Keponakan langsung)
  - Ardi Sunardi Rahman (Sopir CV. Lolo Turatea perusahaan milik terdakwa)
  - Herman (Teman dari Ardi Sunardi)
  - Muh. Arief (Teman dari Ardi Sunardi)
  - Sugiharto (Teman)
  - Dwi Fani Fadilah (Keponakan langsung)
  - Nur Aisyah (Istri dari Ardi Sunardi)
  - Melati Mardiana (Teman dari Naris Kandar)
  - Sry Yunengsih Muchsi (Istri dari Syahwal)
  - Irma BS (Saudara kandung)
- Bahwa 11 orang tersebut berkas pengajuan kreditnya melalui saksi. Saksi melakukan pembayaran kartu kredit milik Irma BS sebanyak 12 kali (sampai lunas), Nur Aisyah hanya 1 atau 2 kali, dan Ardi Sunardi sebanyak 1 kali, hal tersebut dilakukan karena ketiga orang tersebut tidak mengetahui cara pembayaran sehingga uang tersebut dititip ke saksi untuk dibayarkan.
- Bahwa yang memberikan informasi terkait Kartu Kredit bisa dilakukan gesek tunai yaitu Naris Kandar karena pengalaman dibagian kartu kredit Bank Mega;

Halaman 148 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi Kartu Kredit melalui gesek tunai di UD Harapan dan di Inti Cell, waktu itu saksi melakukan gesek tunai dengan nilai variasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan transaksi Kartu Kredit melalui gesek tunai di Merchant dengan menggunakan Kartu Kredit BRI milik orang lain atau menganjurkan ke orang lain untuk melakukan gesek tunai ke Merchant;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana dari Nasabah Kartu Kredit BRI setelah Kartu Kredit tersebut terbit, namun pernah menerima dana dari pengurus/pengumpul calon nasabah kartu kredit BRI misalnya dari Rukmana Zainal;
- saksi membenarkan pernah menerima dana tersebut, terkait penarikan menggunakan gesek tunai dari merchant.
- Bahwa saksi sering memberikan fee kepada Terdakwa Ismainaya dengan nilai bervariasi sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ke rekening BRI dan BCA milik Terdakwa Ismainaya dengan total yang saksi kirim sekitar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) termasuk dari Rukmana yang dititip ke saksi untuk diserahkan ke Terdakwa Ismainaya sekitar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Selain itu ada juga dana dari Sabaruddin dan Ardi yang dititip ke saksi untuk dikirimkan ke Terdakwa Ismainaya;
- Bahwa setelah diperlihatkan penelusuran Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT. BRI bahwa adanya Aliran dana dari saksi norek 0050-01-138602-50-7 ke rekening Britama norek 1073-01-002388-50-7 atas nama Ismainayah sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Januari 2021 sejumlah Rp 22.950.000,00. (Dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) berikut adalah mutasi rekening Britama ke Terdakwa Ismainayah,

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan ahli yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli EDY ASLAM A.Md. SE.AK.CA.

- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan / pendapat sekaitan dengan kasus penyalahgunaan kartu kredit di Kantor BRI Cabang Panakukang Makassar;
- Bahwa ahli melakukan audit perhitungan Kerugian Negara berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : B-216/P.4.5/Fd.1/ 09/2021 tanggal 22 September 2021 dan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi PT/ Madya Pratama Consulting berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik

Halaman 149 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 44/KM.1PPPK/2016 Tgl. 2 Mei 2016 Tentang Izin Usaha Kantor Jasa Akuntan PT. Madya Pratama Consulting Menteri Keuangan Republik Indonesia;

- Bahwa riwayat pendidikan ahli yakni :
  - SDN 8 Pinrang;
  - SMP Muhammadiyah IV Jakarta;
  - SMA Yusha Jakarta;
  - Program Diploma (D-3) Fakultas Ekonomi Jurusan Keuangan Universitas Hasanuddin Makassar;
  - Program S-1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar;
- Sertifikat Keahlian yaitu :
  - Piagam Register Negara Akuntan No. RNA 12685 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Pusat Pembinaan Profesi Keuangan tanggal 11 April 2016;
  - Chartered Accountant No. 11.D21911 tanggal 26 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia;
  - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 99/KM.1PPPK/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Izin Akuntan Berpraktik atas nama Edy Aslam, CA dengan Nomor Registrasi Akuntan Berpraktik Nomor AB.92;.
- Bahwa Pengalaman ahli dalam memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi maupun perkara lainnya adalah sebagai Saksi Ahli pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Primkopol Tahun 2016 s/d 2020 oleh Polres Bone dan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BRI Kanca Ahmad Yani Makassar oleh Kejaksaan Negeri Makassar;
- Bahwa Metode pemeriksaan yaitu metode perhitungan "Kerugian Bersih (Net Loss)" atas sisa pinjaman yang belum tertagih;
- Bahwa Dasar perhitungan kerugian negara sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Pemberantasan Tipikor, Hasil pemeriksaan internal pihak bank BRI dan dokumen pendukung lainnya.
- Bahwa Hasil audit kami menyatakan kerugian sebesar Rp 3.435.818.311,- dari 157 nasabah kartu kredit baik melalui modus rekayasa dokumen, limit kredit tidak sesuai kapasitas nasabah, modus tempilan dan dokumen tidak benar lainnya dengan rincian temuan sebagai berikut :

No	Modus	Jumlah Kredit	Kerugian
----	-------	---------------	----------



			(Rp)
1.	Kredit fiktif dengan rekayasa identitas & NPWP	37	891.867.502
2.	Pemberian limit kartu kredit tidak sesuai dengan kapasitas debitur	119	2.527.259.717
3.	Tempilan kartu kredit	1	15.691.092
Total		157	3.435.818.311

Dan untuk rincian laporan hasil kerugian dimaksud sebagaimana termuat dalam laporan hasil pemeriksaan

- Bahwa Hasil pemeriksaan saksi tuangkan dalam Surat Nomor: 355/B/MPC-REV/MKS/DIR/XI/2021 tertanggal 05 November 2021.

## 2. Saksi **MUHAMMAD FIRDAUS MARIOUNI**,:

- Bahwa Ahli diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar serta bersedia memberikan pendapat sesuai dengan pengetahuan ahli;
- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan / pendapat sekaitan dengan kasus penyalahgunaan kartu kredit di Kantor BRI Cabang Panakukang Makassar;
- Bahwa Surat Tugas ahli yakni Nomor : B.15-cdd/SPB/FDU/11/2021 tanggal 4 November 2021 yang dibuat dan diandatangani oleh Dewi Anjarsari selaku Division Head Card & Digital Lending BRI;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli yakni :
  - Tahun 2018 Lulus SDN Bumi Bekasi Baru V
  - Tahun 2001 Lulus MTsN 36 Bogor
  - Tahun 2004 Lulus MA Ponpes Asshidiqiyah Kedoya Jakarta
  - Tahun 2007 Lulus Diploma 3 Institut Pertanian Bogor Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Riwayat pekerjaan ahli yakni :

- Tahun 2007 sd 2011 sebagai Assistant Penanganan Komplain Nasabah Divisi Sentra Operasi.
- Tahun 2012 sd 2019 sebagai petugas Investigasi di Bagian Fraud Banking Investigation Divisi LCC.
- Tahun 2019 sd sekarang sebagai Officer di Bagian Card & Policy Fraud Management Team Divisi Card & Digital Lending.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesifik keahlian ahli adalah melakukan analisa dan investigasi terhadap indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal terkait dengan produk perbankan;
- Bahwa bagian RM dapat mengajukan permohonan penerbitan kartu kredit (sebagai prakarsa), hal tersebut diatur dalam juklak BRISPOT nomor JL.85 - KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer Bab III tentang Kartu Kredit pada angka 2 tentang wewenang dan tanggung jawab 2.4 tentang RM.
- Bahwa untuk pengajuannya melalui aplikasi BRISPOT Konsumer sebagaimana diatur melalui juklak tersebut, yaitu dengan melakukan penginputan data statis calon nasabah yang telah dilakukan KYC dan mengupload dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP, NPWP, Dokumen penghasilan/Slip Gaji, foto halaman muka buku Tabungan BRI, Surat Keterangan Usaha/legalitas Usaha dalam Aplikasi BRISPOT;
- Bahwa nasabah diluar Kanca BRI Panakukkang Makassar dapat melakukan pengajuan Kartu Kredit diluar Cabang Panakukkang dengan mengisi data didalam formulir aplikasi Kartu Kredit dan menyertakan dokumen seperti, KTP, NPWP, Slip Gaji, dan Surat Keterangan Usaha yang diatur dalam SE Kartu Kredit No. 71- DIR/KKD/11/2019 tentang kartu kredit;
- Bahwa prosedur pengajuan permohonan kartu kredit sampai dengan direalisasikan kartu kredit yakni nasabah dapat mengajukan Kartu Kredit BRI di beberapa Channel seperti, media online, Telemarketing, Direct Sales yang bekerjasama, Divisi Card & Digital Lending dan melalui RM (Branch Selling) dengan mengisi formulir pengajuan selanjutnya menyertakan dokumen yang diatur dalam SE Kartu Kredit No. 71- DIR/KKD/11/2019 tentang kartu kredit;
- Bahwa alur pemberian kartu kredit melalui aplikasi Brispot Konsumer, RM dapat melakukan Akuisisi melalui aplikasi BRISPOT dengan tahapan sebagai berikut :
  - Proses Inisiasi, yaitu RM membuka aplikasi BRISPOT/MYBRI pada HP android dengan memasukkan Personal Number (PN) dan password sesuai BRISTAR (aplikasi pegawai).
  - Kemudian Klik icon tambah pengajuan.
  - Pilih produk pinjaman pada icon pinjaman.
  - Pilih produk kartu kredit
  - Input Nomor Identitas Kependudukan (NIK) calon debitur dan muncul data simpanan calon debitur.
  - Pilih jenis kartu kredit BRI yang dikehendaki.

Halaman 152 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pilih rekomendasi kategori penghasilan, jumlah bank penerbit dan limit kartu.
  - Menginput customer profile di My BRI/BRISPOT.
  - Mengupload, dokumen KTP, NPWP, Surat Keterangan Penghasilan/Slip Gaji, melengkapi data pribadi, data pekerjaan melengkapi data finansial, data keluarga yang semuanya dipastikan dan diverifikasi kebenaran dan keabsahan data dan dokumen.
  - Melakukan perbaikan untuk pengajuan yang terdapat kesalahan pada data aplikasi dan dokumen pendukung.
  - Melakukan review terhadap hasil pre-screening dan scoring system.
  - Memberikan rekomendasi limit kepada pemutus berdasarkan hasil scoring.
  - Kemudian pemutus memastikan kelengkapan dan kebenaran informasi pada dokumen pendukung, melakukan pengecekan data hasil entry data dan verifikasi pada screen compare data, melakukan pengecekan nilai scoring (approve/reject) dan memberikan putusan akhir (persetujuan/penolakan) pemberian kartu kredit sesuai kewenangan.
- Bahwa BRI Kantor Pusat hanya berwenang untuk mencetak/menerbitkan kartu kredit berdasarkan hasil prakarsa dan di putusan unit kerja BRI sehingga ketika pengajuan kartu kredit disetujui oleh Manajemen Unit Kerja BRI (Cabang) maka BRI Pusat akan langsung menindaklanjuti dengan penerbitan Kartu Kredit selama 1 sampai dengan 2 hari kerja sebagaimana Sosialisasi Operasional Kartu Kredit ke Unit Kerja Se Indonesia Tahun 2020 setelah persetujuan dan untuk pengiriman ke Nasabah bergantung wilayah atau alamat Nasabah dimana pengiriman langsung dialamatkan langsung ke Nasabah dan tidak melalui unit kerja pengusul;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit kantor wilayah Makassar yang ahli baca, adanya indikasi pemalsuan/rekayasa dokumen pengajuan kartu kredit BRI yang diprakarsai Sdri. Ismainayah RM Kanca BRI Panakuk kang melalui aplikasi BRISPOT Konsumer serta adanya indikasi Ybs bekerjasama dengan oknum eksternal;
- Bahwa Aplikasi BRISPot Konsumer tidak dapat mendeteksi atau memverifikasi dokumen yang di upload oleh Pemrakarsa karena aplikasi tersebut hanya bersifat sebagai media untuk mengcompilir dokumen persyaratan yang akan dilakukan pemeriksaan dan pengecekan sampai dengan pemutus;

Halaman 153 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Aplikasi BRISpot Konsumer belum terhubung ke Dukcapil dan Aplikasi dimaksud terhubung ke Dukcapil sekitar Maret tahun 2021;
- Bahwa untuk pengujian kebenaran data atau dokumen Perbankan baik berupa nomor NIK dalam KTP maupun Nomor Rekening/Customer Information (CIF) atau Ratas Saldo Rekening dicek dengan menggunakan sistem BRINet (data rekening simpanan);
- Bahwa sistem BRINet telah host to host dengan Data Dukcapil namun dalam beberapa case terdapat NIK yang tidak dapat terdeteksi oleh Dukcapil terkait kebenaran data NIK tersebut yang dapat diakibatkan oleh lalu lintas data pengecekan terhadap data dukcapil;
- Bahwa jelaskan Aplikasi BRISpot Konsumer diterapkan mulai Januari tahun 2020 dan sebelum penerapan tersebut dilakukan sosialisasi yang meliputi fungsi Aplikasi BRISpot yang bersifat compilir dokumen atau digitalisasi dokumen sehingga fungsi verifikasi data tetap ada pada pemrakarsa;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi sebelum diupload atau dinput adalah Pemrakarsa.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Rekayasa Dokumen Pengajuan dan Penyalahgunaan Kartu Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang BRI Panakukang Tahun 2020;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Funding Officer (RM Dana) pada BRI Cab. Panakukang yakni :
  - Melaksanakan kegiatan identifikasi potensi dan kompetensi bisnis dana dan jasa bank lainnya
  - Melaksanakan kegiatan pemasaran terpadu (integrated Banking Solution) dan memonitoring Portofolio dana dan jasa bank lainnya;
- Bahwa tugas Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya langsung dengan penerbitan kartu kredit karena ada divisi khusus kartu kredit namun diberikan semacam tugas tambahan sebagai target kantor cabang;
- Bahwa untuk pengajuan kartu kredit, siapapun dapat mengajukan. Namun apabila yang mengajukan itu bukan nasabah BRI, kami meminta untuk membuka rekening BRI terlebih dahulu (karena merupakan syarat) khususnya aplikasi BRISPOT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pengajuan kartu kredit harus dikirim secara manual ke Divisi Kartu Kredit di Kantor Wilayah BRI Sulawesi Selatan yang kemudian diteruskan ke Kantor Pusat tetapi dengan adanya aplikasi bari BRISPOT sejak 2020 yang semula hanya dikelola oleh Accounting Officer (AO) namun karena RM Dana yang langsung berhubungan langsung oleh Nasabah, maka kebijakan Kantor RM Dana diberi akses untuk menerima dan memproses setiap pengajuan penerbitan kartu kredit;
- Bahwa ada semacam Surat Perintah atau Surat Edaran dari Kantor Pusat melalui Kantor Cabang untuk akses BRISPOT namun ke RM Dana tidak diberikan kepada perorangan;
- Bahwa BRISPOT digunakan untuk pengajuan kredit seperti BRIGUNA Komersil, Konsumer dan Kartu Kredit. Untuk RM diberi akses untuk pengajuan kartu kredit;
- Bahwa jenis kartu kredit yang dikeluarkan oleh BRI yaitu ada untuk individual, corporate, bussines dan co branding. Yang hanya bisa diproses melalui aplikasi BRISPOT melalui pengajuan kartu kredit individu. Untuk pengajuan kartu kredit individu, yang wajib dilampirkan adalah KTP, NPWP, Slip Gaji atau mutasi rekening Koran selama 3 bulan terakhir, SK atau apabila swasta melampirkan Surat Keterangan Usaha;
- Bahwa nasabah yang mengajukan permohonan ke Kantor kami atau kami yang mengunjungi tempat nasabah untuk mengambil dokumen lengkap sesuai dengan syarat, kemudian diinput ke BRISPOT, setelah diinput minta / disampaikan dengan pengajuan ke atasan ke MP atau untuk di Approval. Setelah di Approval selebihnya untuk penerbitan kartu dikirim oleh Kantor Pusat sesuai dengan alamat yang ditentukan dalam permohonan;
- Bahwa dokumen pengajuan discan dan di upload ke aplikasi BRISPOT, akan muncul BI Checkin jika BI Checkin merah maka tidak dapat dilanjutkan Approval, apabila BI checkinnya kuning atau hijau proses Approval dapat dilakukan oleh pimpinan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, tidak dibatasi wilayah dari nasabah yang akan mengajukan kartu kredit BRISPOT, sehingga nasabah di luar dari wilayah kota Makassar dapat mengajukan kartu kredit BRISPOT di Cabang Panakukang;
- Bahwa yang Terdakwa proses selama dibuka akses untuk RM Dana sudah lupa. Disapproval sebanyak kurang lebih 333 berkas ditolak/reject terdakwa lupa;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian Terdakwa melaksanakan apabila diantarkan langsung oleh pemohon, sebagian lagi Terdakwa tidak lakukan karena dokumen tersebut dikirim melalui sarana whatsapp oleh saiful HBS, lalu Terdakwa foto semua dokumen tersebut untuk diupload di BRISPOT;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, kurang lebih 100 dokumen Pengajuan Kredit BRISPOT yang diajukan oleh Saiful HBS kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa input ke dalam aplikasi kartu kredit BRISPOT;
- Bahwa sebagian tersangka verifikasi namun sebagian lagi Terdakwa tidak pernah lakukan verifikasi terhadap kebenaran dokumen-dokumen pengajuan kartu kredit tersebut, karena banyak dokumen pengajuan kartu kredit yang Terdakwa tangani sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan pengecekan kebenaran dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa terhadap verifikasi kebenaran dokumen-dokumen pengajuan kartu kredit yang diajukan oleh Saiful HBS tidak terdakwa lakukan verifikasi karena dokumen tersebut diajukan hanya melalui whatsapp Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melihat fisik dari dokumen tersebut;
- Bahwa setiap cabang diberi target untuk menerbitkan kartu kredit sebanyak 666 kartu. Kalau memenuhi target maka mendapat penilaian system manajemen kinerja dan setiap approval 1 dokumen diberi reward 125 potong pajak dan dibayarkan pertengahan bulan. Sedangkan apabila tidak mencapai target nilai SMK point kecil;
- Bahwa yang melakukan verifikasi dokumen adalah Terdakwa sebelum diupload ke BRISPOT karena system tidak ada validasi namun setelah selesai dikirim langsung kepada Pemutus (Asisten Manager Pemasaran Kredit, Manager Pemasaran, Pinca) sesuai kewenangan pemutus / approval (sesuai dengan batas limit). Contoh : untuk batas limit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) disapproval oleh Manager Pemasaran (MP);
- Bahwa Terdakwa sudah tidak melakukan pengecekan lagi tentang kebenaran dokumen tersebut;
- Bahwa gaji kotor kurang lebih Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) sebelum dipotong kredit pegawai, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, mencicil mobil Ertiga (warna merah) Nopol DD 1467 AO (atas nama pemilik pertama)
- Bahwa Terdakwa hanya mempunyai mobil Suzuki Ertiga (warna merah) Nopol DD 1467 AO (atas nama pemilik pertama);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal nama-nama tersebut (Sabaruddin Rahman, Naris Kandar, F. Rukmana Zainal Lau dan Ardiansyah) kecuali Saiful HBS Terdakwa kenal sudah lama karena pernah kerjasama bisnis rumput laut;

Halaman 156 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang transfer dari Saiful HBS dan jumlah uangnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa menerima fee dari Saiful HBS dari setiap kartu kredit yang terdakwa proses kisaran Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) namun hal tersebut terdakwa terima sebagai ucapan terima kasih dari Saiful HBS;
- Bahwa apa yang terdakwa upload, Terdakwa anggap sudah benar dan Terdakwa tidak pernah mengirim kartu kredit karena bagian RM Dana tidak mengetahui setelah diproses

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor : R.708.e-KW-XIII/HCP/05/2019 Perihal Mutasi Pekerja BRI an. Elvira Rante Lembang, tgl 29 Mei 2019
- 2) 1 (Satu) rangkap Fotocopy surat Nomor: R.168-KW.XIII/ADK/06/2019 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing an. Elvira Rante Lembang, tgl 17 Juni 2019
- 3) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor : R.630.e-KW-XIII/HCP/05/2019 Perihal Mutasi Pekerja BRI an. Moh. Fikri Budi Aulia, tgl 10 Mei 2019
- 4) 1 (Satu) rangkap Fotocopy surat Nomor: R.122-KW.XIII/ADK/05/2019 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing an. Moh. Fikri Budi Mulia, tgl 20 Mei 2019
- 5) 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor : R.707.e-KW-XIII/HCP/05/2019 Perihal Mutasi Pekerja BRI an. M. Taufik Anwar P, tgl 29 Mei 2019
- 6) 1 (Satu) rangkap Fotocopy surat Nomor: R.33-KW.XIII/ADK/06/2019 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing an. M. Taufik Anwar P, tgl 26 Juni 2019
- 7) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Edaran Nose : S.24d-DIR/BRK/12/2017 tentang Revisi Keempat Putusan Delegasi Wewenang Kredit, Jakarta, 31 Januari 2020
- 8) 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nokep.1124.c-DIR/JBR/12/2016 tentang Perubahan Penetapan Deskripsi Jabatan (DJ) UNIT KERJA RITEL PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
- 9) 1 (Satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Nokep : 21 – UUS/PSD/ 09/2004 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 22 September 2004
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy modus 1 fiktif rekayasa id dan NPWP
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy modus 2 pemberian ;limit kartu kredit tdak sesuai kapasitas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Aarmat Oktavian
- 13) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Abadi Gunawan
- 14) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Abdul Azis J
- 15) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Abdul Rahman Daeng G
- 16) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ade Ayu Soraya
- 17) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Aditya Firdaus
- 18) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Agung Putra Sunaryo
- 19) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Agus Sopan Sopyan
- 20) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ahmad Fadillah
- 21) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Aminah Amir
- 22) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Amir Hamzah
- 23) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Amiruddin M
- 24) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Andi Anugrah
- 25) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Andi Idayanti
- 26) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Andi Salmawati
- 27) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Anita Rahayu Dg Ratu
- 28) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ardy Hasanuddin
- 29) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ardi Sunardi Rahman
- 30) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ari Ashari Nur
- 31) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Arsyadskom
- 32) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Asbar Sabaruddin R
- 33) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Asriani Yacub S Sos
- 34) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Baharuddin Amir
- 35) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Bintang Prasetyo
- 36) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Darmawati
- 37) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Djufri Kurniawan
- 38) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Dwi Fani Fadilah
- 39) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Edi Yaman
- 40) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Erika Dhyansetiyapal
- 41) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Erni
- 42) 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Fatmawati
- 43) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Firdaus Rasyid
- 44) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Fitra Sabaruddin
- 45) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Gaby Yolanda Afriant
- 46) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hadasiah Nanda
- 47) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hasmawati
- 48) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hatija Yusuf

Halaman 158 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hatija Yusuf
- 50) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Herman
- 51) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Herman
- 52) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Herman Felany
- 53) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hj Intang
- 54) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hj Kiki Riski Amelia
- 55) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ibrahim
- 56) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Imlati Lella
- 57) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Inarni
- 58) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irma Bs
- 59) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irnawati S.STP
- 60) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irwan Triana
- 61) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Iskandar Daeng Rapi
- 62) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ismail Naba
- 63) 1 (satu) bundel Fotocopy Data KTP An. Iswar
- 64) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Jardianty Jabir
- 65) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Jini Dg Panging
- 66) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Juwita
- 67) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kaharuddin
- 68) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kamaruddin
- 69) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kasmawati Bt Hsyams
- 70) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kasnawati
- 71) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Khaerul Ichsan Fikri
- 72) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kurniawan
- 73) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Lina
- 74) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. M Arsyad
- 75) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. M Faizal Abd Mutha
- 76) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardiana
- 77) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardiana
- 78) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardiana Sulastr
- 79) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardina
- 80) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mariasti Syamsuddin
- 81) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Marwah
- 82) 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Maryam
- 83) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Megawati
- 84) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Melati Mardiana
- 85) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Milawati

Halaman 159 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 159



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mohamad Rozikin
- 87) 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Mohammad Rian Setiaw
- 88) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Arief
- 89) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Idhar Setiawan
- 90) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irfan Yusuf
- 91) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Kaan Ali
- 92) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Shaleh Syaris
- 93) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Thaiyyeb Sirajud
- 94) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muhammad Ilham
- 95) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muliati
- 96) 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Mulyani
- 97) 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Murni
- 98) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Musakkir
- 99) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Naris Kandar
- 100) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Naris Kandar
- 101) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ngai
- 102) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nirwana
- 103) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Novia Nur Pratiwi
- 104) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Ade Noviyanti
- 105) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Aisyah
- 106) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Aqni Ayu Lestari
- 107) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Hidayat
- 108) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Izza Tamami Ilya
- 109) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nurhayati
- 110) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nuriaty Rini SE
- 111) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rafiq Nur Vembiyatno
- 112) 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Rahmayana Yacub
- 113) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rahmayanti
- 114) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rahmi
- 115) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ramlah Daeng Bau
- 116) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ramli Daeng Ratte
- 117) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ratnawati Sappara
- 118) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rayuddin
- 119) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Resti Amelia Safarud
- 120) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ridwan
- 121) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rosbawani
- 122) 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rosmita

Halaman 160 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sabaruddin Rahman
- 124)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saharia
- 125)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saiful HBS
- 126)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saiful Hbs SE
- 127)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saiful Hbs SE
- 128)1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Saparuddin
- 129)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sarpiah
- 130)1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Sattuang R
- 131)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sawiah
- 132)1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Selvi
- 133)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sitti Sahariah
- 134)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sopyang Hadi
- 135)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sri Ayu Ningsih Radj
- 136)1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Sri Budyati Yusuf
- 137)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sri Reski
- 138)1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Sri Wahyuni
- 139)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sri Wahyuni Rahmi
- 140)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ari Sry Yunengsih Muchsi
- 141)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. St Juniati
- 142)1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. St Saleha R
- 143)1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. St Subaedah Rahman
- 144)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sugiarto
- 145)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suhartini Angkasawat
- 146)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suhikmat Syamsu
- 147)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suljaya Amiruddin
- 148)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suparman
- 149)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suparman
- 150)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Surahman Faisal
- 151)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suriadi
- 152)1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Suwarni
- 153)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syachwir
- 154)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsiah
- 155)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsir
- 156)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsuddin
- 157)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsuddin
- 158)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsuddin Yusuf
- 159)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syarif Vadhilah Nugr

Halaman 161 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 160)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Tarmini
- 161)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Taufik Se
- 162)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Tjastono
- 163)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Try Naswal N
- 164)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Usup Supriadi
- 165)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Wahida Nur
- 166)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Wasis Utomo
- 167)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Yulius
- 168)1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Zaenal Lau
- 169)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Aarmat Oktavian
- 170)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Abadi Gunawan
- 171)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Abdul Azis J
- 172)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Abdul Rahman Daeng
- 173)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Ade Ayu Soraya
- 174)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Aditya Firdaus
- 175)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Agung Putra Sunaryo
- 176)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Agus Sopan Sopyan
- 177)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Ahmad Fadillah
- 178)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Aminah Amir
- 179)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Amir Hamzah
- 180)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Amiruddin M
- 181)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Andi Anugrah
- 182)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Andi Idayanti
- 183)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Andi Salmawati
- 184)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Anita Rahayu Dg Ratu
- 185)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Ardi Sunardi Rahman
- 186)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Ardy Hasanuddin
- 187)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Ari Ashari Nur
- 188)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Arsyadskom
- 189)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Asbar Sabaruddin R
- 190)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Asriani Yacub S Sos
- 191)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Baharuddin Amir
- 192)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Bintang Prasetyo
- 193)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Darmawati
- 194)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Djufri Kurniawan
- 195)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Dwi Fani Fadilah
- 196)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Edi Yaman

Halaman 162 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 197)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Erika Dhyansetiyapal
- 198)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Erni
- 199)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Fatmawati
- 200)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Firdaus Rasyid
- 201)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Fitra Sabaruddin
- 202)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Geby Yolanda Afriant
- 203)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hadasiah Nanda
- 204)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hasmawati
- 205)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hatija Yusuf
- 206)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hatija Yusuf
- 207)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Herman
- 208)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Herman
- 209)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Herman Felany
- 210)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hj Intang
- 211)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hj Kiki Riski Amelia
- 212)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ibrahim
- 213)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Imlati Lella
- 214)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Inarni
- 215)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Irma Bs
- 216)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Imawati S Stp
- 217)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Irwan Triana
- 218)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Iskandar Daeng Rapi
- 219)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ismail Naba
- 220)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Iswar
- 221)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Jardianty Jabir
- 222)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Jini Dg Panging
- 223)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Juwita
- 224)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kaharuddin
- 225)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kamaruddin
- 226)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kasmawati Bt Hsyams
- 227)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kasnawati
- 228)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Khaerul Ichsan Fikri
- 229)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kurniawan
- 230)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Lina
- 231)1 (satu) rangkap Rekening Koran An M Arsyad
- 232)1 (satu) rangkap Rekening Koran An M Faizal Abd Mutha
- 233)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardiana

Halaman 163 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 234)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardiana
- 235)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardiana Sulastri
- 236)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardina
- 237)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mariasti Syamsuddin
- 238)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Marwah
- 239)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Maryam
- 240)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Megawati
- 241)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Melati Mardiana
- 242)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Milawati
- 243)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mohamad Rozikin
- 244)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mohammad Rian Setiaw
- 245)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Arief
- 246)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Idfar Setiawan
- 247)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Irfan Yusuf
- 248)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Kaan Ali
- 249)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Shaleh Syaris
- 250)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Thaiyyeb Sirajud
- 251)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muhammad Ilham
- 252)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muliati
- 253)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mulyani
- 254)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Murni
- 255)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Musakkir
- 256)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Naris Kandar
- 257)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Naris Kandar
- 258)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ngai
- 259)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nirwana
- 260)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Novia Nur Pratiwi
- 261)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Ade Noviyanti
- 262)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Aisyah
- 263)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Aqni Ayu Lestari
- 264)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Hidayat
- 265)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Izza Tamami Ilya
- 266)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nurhayati
- 267)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nuriaty Rini Se
- 268)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rafiq Nur Vembiyatno
- 269)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rahmayana Yacub
- 270)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rahmayanti

Halaman 164 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 271)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rahmi
- 272)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ramlah Daeng Bau
- 273)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ramli Daeng Ratte
- 274)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ratnawati Sappara
- 275)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rayuddin
- 276)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Resti Amelia Safarud
- 277)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ridwan
- 278)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rosbawani
- 279)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rosmita
- 280)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sabaruddin Rahman
- 281)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saharia
- 282)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saiful Hbs
- 283)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saiful Hbs Se
- 284)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saiful Hbs Se
- 285)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saparuddin
- 286)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sarpiah
- 287)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sattuamang R
- 288)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sawiah
- 289)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Selvi
- 290)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sitti Sahariah
- 291)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sopyang Hadi
- 292)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Ayu Ningsih Radj
- 293)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Budyati Yusuf
- 294)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Reski
- 295)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Wahyuni
- 296)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Wahyuni Rahmi
- 297)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sry Yunengsih Muchsi
- 298)1 (satu) rangkap Rekening Koran An St Juniati
- 299)1 (satu) rangkap Rekening Koran An St Saleha R
- 300)1 (satu) rangkap Rekening Koran An St Subaedah Rahman
- 301)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sugiarto
- 302)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suhartini Angkasawat
- 303)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suhikmat Syamsu
- 304)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suljaya Amiruddin
- 305)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suparman
- 306)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suparman
- 307)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Surahman Faisal

Halaman 165 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 308)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suriadi
- 309)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suwarni
- 310)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syachwir
- 311)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsiah
- 312)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsir
- 313)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsuddin
- 314)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsuddin
- 315)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsuddin Yusuf
- 316)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syarif Vadhilah Nugr
- 317)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Tarmini
- 318)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Taufik Se
- 319)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Tjastono
- 320)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Try Naswal N
- 321)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Usup Supriadi
- 322)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Wahida Nur
- 323)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Wasis Utomo
- 324)1 (satu) rangkap Rekening Koran An Yulius
- 325)1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Zaenal Lau
- 326)1 (satu) bundel Rincian Temuan Audit Tim Audit Internal Wilayah Makassar,  
Audit Investigasi Kanca BRI Panakukang
- 327)1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial kepada F. Rukmana Zaenal SE
- 328)1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial kepada Ardi Sunardi Rahman
- 329)11 (Sebelas) Lembar Asli Surat Pernyataan
- 330)1 (Satu) Bundel Asli Daftar Gaji Induk untuk para Pegawai Gol.II Gol. III pada  
Sekertariat KPU Kab. Jeneponto Periode Januari 2020 S/d Desember 2020
- 331)1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Tunjangan Kinerja dan  
Uang Makan Periode Februari 2020 s/d Desember 2020

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita dari terdakwa dan saksi-saksi, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga dapat memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Ismainayah menjabat selaku Associate Funding Officer yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager Dana Ritel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/ 2018, pada Bank BRI Cabang Panakukang sejak 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : 123-KW/XIII/SDM/05 /2017 Tanggal 10 Mei 2017;

- Bahwa benarselaku Junior Associate Relationship Manager (RM) Dana Ritel pada Bank BRI Cabang Panakukang, Terdakwa Ismainayah mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
  - Melaksanakan kegiatan identifikasi potensi dan kompetensi bisnis dana dan jasa bank lainnya;
  - Melaksanakan kegiatan pemasaran terpadu (integrated Banking Solution) dan memonitoring Portofolio dana dan jasa bank lainnya
- Bahwa benar setiap RM dibebani target Kartu Kredit setiap bulannya sebanyak minimal 5 nasabah dan berdasarkan Program Gajian Tengah Bulan (Staf Get Member) setiap RM yang mendapatkan approval mendapatkan gaji tambahan pada tahun 2020 dengan perhitungan semakin tinggi jenis kartu maka semakin besar reward yang diterima dengan rincian :
  - Easy Card (Limit Mulai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 24.900.000,- (Dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah)) dengan besar bonus sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) /Nasabah;
  - Platinum (Limit Mulai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 149.000.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dengan besar bonus sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu) /Nasabah;
- Bahwa berdasarkan tugas dan pembebanan target tersebut, di tahun 2020 Terdakwa Ismainayah menawarkan kartu kredit kepada beberapa rekan, kenalan dan Saudara termasuk kepada Saiful;
- Bahwa benar persyaratan untuk mengurus kartu kredit telah diatur dalam Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : SE.71-DIR/KKD/11/ 2019 sebagai berikut :
  - Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
  - Pendapatan per bulan minimal Rp. 3.000.000,-, (Tiga juta rupiah) pendapatan dibuktikan dengan keterangan penghasilan (slip gaji dan atau mutasi rekening Koran tabungan selama 3 bulan terakhir)
  - Persyaratan dokumen, antara lain :
    - Formulir aplikasi
    - Fc. KTP/Pasport yang masih berlaku
    - Fc. NPWP
    - Dokumen penghasilan

Halaman 167 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### o **Legalitas usaha, fc. R/K Simpanan/buku tabungan (untuk pengusaha)**

- Tersedia nomor telepon yang dapat dihubungi
- Bahwa benar setelah Terdakwa Ismainayah berhasil mengurus kartu kredit Saiful, Terdakwa Ismainayah menyuruh Saiful untuk mencari nasabah yang hendak mengambil kartu kredit;
- Bahwa benar permintaan Terdakwa Ismainayah tersebut, Saiful menghubungi keluarga dan teman serta mendatangi beberapa kantor di Kab. Jenepono;
- Bahwa pihak-pihak yang dihubungi oleh Saiful diantaranya yakni Sabaruddin dan Ardi Sunardi;
- Bahwa benar terkait pengurusan kartu kredit, Terdakwa Ismainayah memberitahukan kepada Saiful dan pemohon kartu kredit lainnya untuk melampirkan dokumen berupa fc. KTP, fc. NPWP, Slip gaji atau apabila swasta melampirkan Surat Keterangan Usaha;
- Bahwa benar terhadap pemohon kartu kredit yang mengajukan administrasinya melalui/ke Bank BRI Cab. Panakukang, administrasinya diproses langsung oleh Ismainayah;
- Bahwa benar untuk memenuhi target pengurusan kartu kredit, Terdakwa Ismainayah juga memproses administrasi yang semula pemohonnya mengajukan untuk permohonan kredit diproses juga oleh Terdakwa Ismainayah seolah-olah mengajukan permohonan kartu kredit dengan menggunakan berkas / dokumen permohonan kredit;
- Bahwa benar dari berkas permohonan kredit tersebut dilengkapi oleh Terdakwa Ismainayah dengan mengisi Formulir aplikasi yang seolah-olah ditandatangani oleh pemohon kartu kredit dan memasukkan administrasi tersebut ke dalam aplikasi BRISPOT untuk disetujui oleh Pemutus;
- Bahwa benar Sabaruddin dan Ardi Sunardi masing-masing mengumpulkan dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang menginginkan / mengurus kartu kredit dengan menyampaikan bahwa orang dapat mengurus kredit modal usaha tanpa adanya jaminan dengan bunga rendah;
- Bahwa benar Saiful juga menyampaikan untuk pegawai buat slip gaji yang nilainya ditinggikan (di up) dan yang bukan pegawai (honor) juga dapat dibuatkan slip gaji karena slip gaji yang dilampirkan hanya formalitas saja;
- Bahwa benar Saiful juga mengurus beberapa dokumen dari beberapa nasabah dengan membuat slip gaji seolah-olah nasabah tersebut merupakan karyawan dari suatu perusahaan swasta (perusahaan milik Saiful) dan memperoleh penghasilan sedangkan nasabah tersebut bukanlah seorang karyawan;

Halaman 168 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dokumen-dokumen dalam bentuk foto dari pemohon kartu kredit dari beberapa kantor di Kab. Jeneponto dikirim langsung oleh pemohon kartu kredit ke Saiful melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa benar Saiful juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Sabaruddin, Ardi Sunardi melalui aplikasi whatsapp (wa) berupa :
  - Foto KTP
  - Foto NPWP
  - Foto Daftar Rincian gaji
  - Foto sampul Buku rekening, dan atau
  - Foto Surat Keterangan Usaha.
- Bahwa benar dokumen berupa Surat Keterangan Usaha yang diserahkan oleh Sabaruddin kepada Saiful dibuat/diurus oleh Sabaruddin seolah-olah nasabah tersebut adalah nasabah BRI yang telah memiliki usaha;
- Bahwa benar setelah Saiful menerima foto dokumen dari Sabaruddin, Ardi Sunardi, dan pemohon kartu kredit lainnya kemudian Saiful meneruskan foto dokumen tersebut kepada Terdakwa Ismainayah kemudian Terdakwa Ismainayah mengisi Formulir aplikasi sesuai data yang diterima dan menandatangani sendiri seolah-olah formulir aplikasi kartu Kredit tersebut diisi dan ditandatangani oleh pemohon kartu kredit;
- Bahwa benar setelah dokumen tersebut lengkap, Terdakwa Ismainayah langsung meng-upload/mengunggah dokumen-dokumen tersebut ke dalam aplikasi BRISPOT Konsumer Sub Menu Kartu Kredit;
- Bahwa benar dokumen berupa Daftar Rincian Gaji (slip gaji) atau Surat Keterangan Usaha di upload/diunggah bertujuan agar Pemutus dapat menentukan batas maksimum plafond kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Income 3 – 10 juta maka maksimum limit plafond adalah 3 kali penghasilan;
  - Income diatas 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) juta maka maksimum limit plafond yang diberikan adalah sesuai dengan pertimbangan risiko kredit;Namun oleh Terdakwa Ismainayah, dokumen berupa Daftar Rincian Gaji (slip gaji) atau Surat Keterangan Usaha tidak dilakukan analisa dan verifikasi terlebih dahulu serta menentukan besaran limit berdasarkan perkiraan sendiri yang terdapat dalam aplikasi BRISPOT kemudian langsung merekomendasikannya kepada pejabat pemutus melalui unggahan di aplikasi BRISPOT;
- Bahwa benar Terdakwa Ismainayah memproses administrasi permohonan kartu kredit yang diserahkan secara bertahap oleh Saiful tersebut mulai bulan Februari 2020 s/d bulan November 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan data dokumen dan rekomendasi yang diajukan oleh Terdakwa Ismainayah tersebut, diterbitkan kartu kredit oleh Bank BRI Cabang Panakukang Makassar dengan plafond antara Rp. 16.000.000,- (Enam belas s/d Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan jenis kartu adalah PLATINUM (limit yaitu Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) s/d 149.000.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa benar di tahun 2020, Terdakwa Ismainayah selaku RM telah memprakarsai 302 Kartu Kredit di Bank BRI Kanca Panakukang. Hal tersebut sesuai dengan temuan Tim Audit Intern BRI Wilayah Makassar dengan hasil sebagai berikut :

1) Modus Operandinya adalah :

e) Indikasi Pembuatan Kartu Kredit Fiktif dengan menggunakan rekayasa dokumen yang diduga tidak sesuai dengan sebenarnya, ditemukan 37 Kartu Kredit dengan jumlah baki debit posisi per tanggal 9 Maret 2021 sebesar Rp. 891.867.502,- (Delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Open Date	No. Kartu Kredit	NIK	Limit Putusan Kartu Kredit	OS per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
38.	YULIUS	3/11/2020	5520020238926503	7371020101680008	40.000.000	17.275.233
39.	ROSBAWANI	9/18/2020	5520020239375502	7306016101840005	40.000.000	39.673.355
40.	HASMAWATI	11/3/2020	5520020239479007	7304035005750002	40.000.000	14.353.459
41.	SRI WAHYUNI RAHMI	10/8/2020	5520020239420704	7304075001930002	40.000.000	41.888.831
42.	RAHMI	10/8/2020	5520020239420605	7304086305950001	40.000.000	43.156.433
43.	H.JINTANG	11/3/2020	5520020239479106	7304095509670002	40.000.000	6.135.224
44.	SRI BUDYATI YUSUF	9/22/2020	5520020239380601	7304034101720002	45.000.000	40.064.325
45.	IBRAHIM	10/8/2020	5188280203828000	7371020606920006	20.000.000	12.164.493
46.	RATNAWATI SAPPARA	10/31/2020	5520020239477308	7304035111770002	40.000.000	7.593.942
47.	M FAIZAL ABD MUTHA	11/18/2020	5520020239521501	7304035212960001	40.000.000	6.576.579
48.	ANDI IDAYANTI	9/22/2020	5520020239381906	7304035605700002	43.000.000	42.939.046
49.	WAHIDA NUR	10/8/2020	55200202	730506480	40.000.000	39.090.292



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2020	39421009	3790007		
50.	NARIS KANDAR	10/30/2020	55200202 39472507	730403200 9890001	40.000.000	42.607.069
51.	ERNI	8/4/2020	55200202 39248303	731719610 3830001	45.000.000	46.813.729
52.	RAMLI DAENG RATTE	8/4/2020	55200202 39249400	730602280 3820003	25.000.000	25.958.977
53.	EDI YAMAN	8/4/2020	55200202 39248501	731006010 3800003	47.000.000	-
54.	SYAMSUDDIN	8/8/2020	55200202 39260704	730607311 2840061	40.000.000	-
55.	MARWAH	9/14/2020	55200202 39358706	730906581 0800001	30.000.000	10.222.647
56.	NURHAYATI	9/14/2020	55200202 39358805	731010701 2800004	30.000.000	31.215.686
57.	SAIFUL HBS SE	10/8/2020	55200202 39420803	730403080 9810002	100.000.000	99.351.500
58.	SAIFUL HBS	3/24/2020	51882802 00801109	730403120 5830028	24.000.000	23.966.800
59.	SUGIARTO	7/4/2020	518828020 2207503	730608100 5910009	10.000.000	-
60.	SUHARTINI ANGKASA WAT	10/31/2020	552002023 9477209	730403590 9850001	40.000.000	43.060.433
61.	ANITA RAHAYU DG RATU	9/11/2020	552002023 9354408	730607621 2760004	41.000.000	38.822.909
62.	HATIJA YUSUF	10/31/2020	552002023 9477100	730607610 8670006	100.000.000	21.043.163
63.	AMINAH AMIR	9/26/2020	552002023 9392606	730403590 7780002	37.000.000	24.769.834
64.	MARIASTI SYAMSUDDIN	8/23/2020	552002023 9291808	730408480 7850002	42.000.000	44.898.682
65.	HERMAN FELANY	9/22/2020	552002023 9380700	317405120 4800002	41.000.000	43.730.508
66.	ASBAR SABARUDDIN R	10/28/2020	552002023 9467705	730908150 9890001	45.000.000	6.943.445
67.	NUR HIDAYAT	8/21/2020	552002023 9287707	327106180 4820023	25.000.000	27.325.234
68.	ADITYA FIRDAUS	5/20/2020	552002023 9042300	327502030 5910008	25.000.000	26.935.446
69.	AMIR HAMZAH	11/3/2020	552002023 9479205	730407010 6750005	40.000.000	-
70.	ABADI GUNAWAN	7/4/2020	518828020 2207404	737102231 0890002	20.000.000	-
71.	KHAERUL ICHSAN FIKRI	3/13/2020	518828020 0678002	737110260 9980011	20.000.000	21.599.260
72.	ANDI SALMAWATI	2/19/2020	518828020 0429109	737112531 2780002	5.000.000	-
73.	AARMAT	2/7/2020	518828020	737104191	24.000.000	1.553.835



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	OKTAVIAN	2020	0353804	0830002		
74.	SULJAYA	2/8/	552002023	737112171	100.000.000	137.133
	AMIRUDDIN	2020	8853202	2740008		
Jumlah						891.867.502

f) Indikasi Pemberian Limit Kartu Kredit tidak sesuai dengan kapasitas atau kondisi keuangan Nasabah sebanyak 119 Kartu Kredit melalui pihak ketiga/calo yang bekerjasama dengan RM dana An. Sdri. Ismainayah sebagai pemrakarsa dengan baki debit per 9 Maret 2021 sebesar Rp. 2.528.259.717,- (dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Open Date	No. Kartu Kredit	NIK	Limit Putusan Kartu Kredit	OS per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
120.	RIDWAN	10/30/2020	552002023 9472705	730407040 6930001	40.000.000	9.405.827
121.	ST SUBAEDAH RAHMAN	9/26/2020	552002023 9392705	730403311 2580241	41.000.000	8.470.123
122.	SABARUDDIN RAHMAN	6/29/2020	518828020 2078607	730403130 3660003	16.000.000	16.742.685
123.	KURNIAWAN	10/9/2020	552002023 9424102	730411250 5990007	40.000.000	30.928.000
124.	WASIS UTOMO	8/23/2020	552002023 9293408	327501201 0760021	35.000.000	-
125.	NUR ADE NOVIYANTI	8/26/2020	552002023 9304205	332908581 1930001	30.000.000	31.990.008
126.	GEBY YOLANDA AFRIANT	8/27/2020	552002023 9308008	147201540 4940002	30.000.000	31.986.091
127.	MARDIANA	9/7/2020	552002023 9342700	730908460 1890001	38.000.000	46.301.916
128.	SAHARIA	10/28/2020	552002023 9467606	730409441 1860001	40.000.000	6.135.224
129.	KAHARUDDIN	10/30/2020	552002023 9472804	730402121 2750002	35.000.000	6.025.727
130.	RAHMAYANTI	10/9/2020	552002023 9424300	730201521 2880002	40.000.000	29.958.250
131.	SYACHWIR	8/4/2020	552002023 9249608	732406230 9830001	41.000.000	-
132.	ISKANDAR DAEN RAPI	8/4/2020	552002023 9249707	730502311 2760018	41.000.000	26.454.036
133.	KASMAWATI BT HSYAMS	8/4/2020	552002023 9249509	731009550 8860005	25.000.000	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134.	FITRA SABARUDDIN	8/4/ 2020	552002023 9248402	730607480 8020012	42.000.000	9.854.847
135.	TRY NASWAL N	8/8/ 2020	552002023 9260605	730403020 2980003	41.000.000	44.537.850
136.	BAHARUDDIN AMIR	9/14/ 2020	552002023 9358904	737107130 6820003	37.000.000	38.405.376
137.	INARNI	1/30/ 2020	518828020 0281005	737113650 5750026	24.000.000	24.231.155
138.	SAIFUL HBS SE	3/11/ 2020	552002023 8927105	730403151 2830005	50.000.000	8.990.610
139.	ARDI SUNARDI RAHMAN	5/11/ 2020	518828020 1289106	730403180 6900001	23.000.000	11.657.640
140.	NOVIA NUR PRATIWI	5/26/ 2020	518828020 1458008	730403500 4990004	20.000.000	-
141.	HERMAN	7/2/ 2020	518828020 2192408	737110100 5880020	20.000.000	5.055.916
142.	MUH ARIEF	7/2/ 2020	518828020 2192507	730403091 2890002	15.000.000	1.505.926
143.	DWI FANI FADILAH	7/11/ 2020	552002023 9177502	730403541 0010004	40.000.000	-
144.	NUR AISYAH	7/12/ 2020	552002023 9177908	730614600 7920001	25.000.000	4.231.076
145.	MUH THAIYYEB SIRAJUD	7/21/ 2020	552002023 9205105	730607130 4740001	53.000.000	53.835.558
146.	MELATI MARDIANA	8/8/ 2020	552002023 9260902	327501650 3840021	43.000.000	25.809.485
147.	SRY YUNENGSIH MUCHSI	8/21/ 2020	552002023 9287509	737111570 7970012	25.000.000	5.159.967
148.	SELVI	7/6/ 2020	552002023 9159609	731103510 4930001	100.000.000	107.267.667
149.	MUH KAAAN ALI	8/11/ 2020	552002023 9269200	317306280 7930007	42.000.000	12.727.912
150.	TJASTONO	8/14/ 2020	552002023 9275900	317201130 2740005	42.000.000	-
151.	USUP SUPRIADI	8/14/20 20	552002023 9276007	320715060 7950004	42.000.000	-
152.	MUH IRFAN YUSUF	8/21/ 2020	552002023 9287608	732404020 7850004	25.000.000	3.846.024
153.	ABDUL RAHMAN DAENG G	8/23/ 2020	552002023 9291600	730403050 2590001	41.000.000	21.226.847
154.	RESTI AMELIA SAFARUD	8/23/ 2020	552002023 9293309	730403450 7950004	25.000.000	24.226.821
155.	ERIKA DHYANSETIYA PAL	8/23/ 2020	552002023 9292004	340111230 8850002	58.000.000	-
156.	BINTANG	8/23/ 2020	552002023	317509260	58.000.000	-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PRASETYO	2020	9291907	6930003		
157.	NIRWANA	8/23/2020	5188280203051504	7371094701700004	15.000.000	5.000
158.	AGUS SOPAN SOPYAN	8/26/2020	5520020239305301	3172031708930003	42.000.000	-
159.	IRWAN TRIANA	8/26/2020	5520020239304403	7304080404850001	30.000.000	7.535.874
160.	SUHIKMAT SYAMSU	9/22/2020	5520020239381708	7371120607880003	40.000.000	14.333.999
161.	MUH IDFAR SETIAWAN	10/15/2020	5520020239435009	7371092708980001	42.000.000	42.879.868
162.	ST JUNIATI	7/7/2020	5520020239163908	7304036506600004	90.000.000	-
163.	ISMAIL NABA	8/23/2020	5520020239291709	7304092911840001	45.000.000	41.811.981
164.	SURIADI	11/18/2020	5520020239521808	7324040811000002	40.000.000	6.576.579
165.	SRI RESKI	10/24/2020	5520020239458001	7304086810990004	40.000.000	38.601.022
166.	LINA	10/28/2020	5520020239467507	7304055101850001	40.000.000	40.304.215
167.	SYAMSUDDIN	10/30/2020	5520020239473109	7304090606860002	40.000.000	6.134.328
168.	HJKIKI RISIKI AMELIA	2/2/2020	5188280200320209	3174085712820007	20.000.000	-
169.	ASRIANI YACUB S SOS	9/28/2020	5520020239395401	7304035110810002	40.000.000	4.042.903
170.	IMLATI LELLA	10/9/2020	5520020239423906	7304036305750002	41.000.000	4.616.017
171.	AMIRUDDIN M	9/27/2020	5520020239393109	7304030410780003	41.000.000	6.401.290
172.	JINI DG PANGING	11/18/2020	5520020239521709	7304035402630002	40.000.000	8.565.567
173.	MURNI	9/27/2020	5520020239393208	7304077112720033	40.000.000	6.191.925
174.	HADASIAH NANDA	9/24/2020	5520020239389701	7304115207820001	41.000.000	27.204.128
175.	FATMAWATI	10/30/2020	5520020239473307	7304036202000003	40.000.000	6.756.768
176.	NUR IZZA TAMAMI ILYA	10/30/2020	5520020239473208	7304034102960001	40.000.000	6.756.768
177.	SUPARMAN	10/8/2020	5520020239420902	7304030704940002	40.000.000	6.508.293
178.	RAMLAH DAENG BAU	10/8/2020	5520020239420506	7303057112880042	40.000.000	29.925.000
179.	MULIATI	10/30/2020	5520020239473406	7304057112790193	40.000.000	6.136.528
180.	KAMARUDDIN	11/18/2020	552002023	730403150	40.000.000	6.029.658



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		020	9521600	9660001		
181.	ARI ASHARI NUR	9/22/ 2020	552002023 9381807	730410281 1930001	35.000.000	38.175.634
182.	SYAMSUDDIN YUSUF	9/8/ 2020	552002023 9344003	730403290 5640001	42.000.000	51.115.896
183.	SYAMSIR	9/8/ 2020	552002023 9347709	730616050 5870001	45.000.000	18.630.315
184.	MILAWATI	9/18/ 2020	552002023 9375205	730608650 8790005	42.000.000	40.399.672
185.	RAHMAYANA YACUB	9/22/ 2020	552002023 9380502	730403450 3800003	42.000.000	42.103.092
186.	IRNAWATI S STP	9/18/ 2020	552002023 9375007	737113591 0860012	40.000.000	42.107.035
187.	HATIJA YUSUF	8/31/ 2020	552002023 9326000	730607610 4650006	45.000.000	12.100.723
188.	SAWIAH	10/30/2 020	552002023 9472903	730403550 5650004	40.000.000	6.136.528
189.	SAPARUDDIN	10/30/2 020	552002023 9473000	730407051 0790005	40.000.000	6.171.904
190.	MARDIANA	9/4/ 2020	552002023 9339300	737102581 2930003	39.000.000	14.933.078
191.	NURIATY RINI SE	7/4/ 2020	552002023 9158809	730403550 4780002	25.000.000	24.900.274
192.	ZAENAL LAU	7/6/ 2020	552002023 9161803	730403010 9580001	80.000.000	4.211.543
193.	KASNAWATI	8/6/ 2020	552002023 9256900	737102580 5780001	40.000.000	12.398.983
194.	ARSYADS KOM	8/31/ 2020	552002023 9325903	730403010 6780001	41.000.000	37.771.439
195.	SUWARNI	9/3/ 2020	552002023 9336009	737114490 9820016	45.000.000	1.723.333
196.	MARYAM	9/4/ 2020	552002023 9339508	730405420 6880001	42.000.000	42.797.142
197.	MOHAMMAD RIAN SETIAW	9/8/ 2020	552002023 93441 02	317108210 3800002	41.000.000	12.814.371
198.	SOPYANG HADI	9/24/ 2020	552002023 9389909	730403060 7780001	31.000.000	36.341.251
199.	ABD AZIS J	9/24/ 2020	552002023 9389800	730405120 2870006	41.000.000	18.660.238
200.	SRI WAHYUNI	9/26/ 2020	552002023 9392903	730405520 5920002	41.000.000	12.947.639
201.	ISWAR	9/28/ 2020	552002023 9395609	730409040 9910002	41.000.000	40.815.214
202.	MULYANI	9/30/ 2020	552002023 9406604	720407680 1800006	40.000.000	40.082.121
203.	TAUFIK SE	9/14/ 2020	552002023 9359704	730403191 1740001	25.000.000	17.917.117
204.	DJUFRRI	9/18/ 2020	552002023	737113251	25.000.000	11.718.996

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KURNIAWAN	2020	9375304	1910001		
205.	MARDINA	9/29/2020	552002023 9401506	737113470 6880007	41.000.000	44.522.244
206.	ANDI ANUGRAH	10/8/2020	552002023 9420407	730403260 6980003	41.000.000	10.678.555
207.	NARIS KANDAR	7/2/2020	552002023 9155409	730403070 6900001	30.000.000	32.749.037
208.	RAFIQ NUR VEMBIYATNO	7/8/2020	552002023 9166703	317408261 1910003	43.000.000	46.196.958
209.	AGUNG PUTRA SUNARYO	7/17/2020	552002023 9196304	317502140 9930005	38.000.000	41.368.048
210.	MOHAMAD ROZIKIN	9/2/2020	552002023 9334202	332611200 4870003	43.000.000	4.248.990
211.	ADE AYU SORAYA	9/4/2020	552002023 9339409	317506600 3950001	42.000.000	43.849.464
212.	SYARIF VADHILAH NUGR	9/22/2020	552002023 9382003	317408140 6990003	40.000.000	42.542.311
213.	AHMAD FADILLAH	9/28/2020	552002023 9395203	317306211 0940002	40.000.000	18.368.922
214.	ARDY HASANUDDIN	2/4/2020	552002023 8847105	737102250 6820007	100.000.000	106.165.907
215.	SURAHMAN FAISAL	8/27/2020	518828020 3134607	730403051 0970004	20.000.000	-
216.	SUPARMAN	8/29/2020	518828020 3189502	730403240 6000001	15.000.000	15.377.359
217.	SRI AYU NINGSIH RADJ	9/22/2020	518828020 3593703	730402530 3950002	20.000.000	4.170.899
218.	RAYUDDIN	2/19/2020	518828020 0429000	747107140 6790001	18.000.000	19.295.985
219.	SATTUAMANG R	9/11/2020	552002023 9354507	737113110 7540001	45.000.000	54.542.823
220.	NUR AQNI AYU LESTARI	9/11/2020	552002023 9354200	737106550 1980006	35.000.000	40.774.198
221.	JUWITA	9/26/2020	552002023 9393000	737101450 6870005	41.000.000	43.321.487
222.	MUHAMMAD ILHAM	9/26/2020	552002023 9392804	731105190 7920001	39.000.000	42.499.230
223.	FIRDAUS RASYID	2/13/2020	518828020 0380104	730608150 3910005	20.000.000	-
224.	SARPIAH	10/31/2020	552002023 9476904	731103711 2790035	40.000.000	36.936.439
225.	JARDIANTY JABIR	9/18/2020	552002023 9375700	730403550 7870003	34.000.000	7.097.594
226.	SITTI SAHARIAH	9/11/2020	552002023 9354309	730403550 9630001	44.000.000	47.320.009
227.	IRMA BS	3/6/2020	552002023 8918906	730403500 8770001	40.000.000	875.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228.	ST SALEHA R	9/8/ 2020	552002023 9344201	730403510 1640001	45.000.000	41.512.247
229.	TARMINI	9/14/ 2020	552002023 9358607	330214630 6710003	40.000.000	40.962.762
230.	DARMAWATI	10/30/2 020	552002023 9471509	730910560 5850001	40.000.000	11.576.405
231.	MUH SHALEH SYARIS	10/31/2 020	552002023 9476805	730403050 5750015	40.000.000	3.024.502
232.	MARDIANA SULASTRI	9/26/ 2020	552002023 9392507	317502480 9640003	50.000.000	54.202.280
233.	SYAMSIH	9/18/ 2020	552002023 9375106	730408690 6840001	41.000.000	8.551.915
234.	NGAI	10/24/2 020	552002023 9458209	730409410 7770001	40.000.000	6.172.799
235.	ROSMITA	9/28/ 2020	552002023 9395302	730403510 1000002	41.000.000	9.652.398
236.	MEGAWATI	10/9/ 2020	552002023 9423807	730403701 1880004	40.000.000	4.038.011
237.	MUSAKKIR	9/18/ 2020	552002023 9375403	737113060 1600005	50.000.000	50.595.904
238.	HERMAN	9/18/ 2020	552002023 9375601	730408051 2820001	42.000.000	43.808.722
Jumlah						2.528.259.717

g) Indikasi Pembuatan Kartu Kredit Tempilan (membagi uang dengan pelaku) sebanyak 1 orang dengan baki debit per 9 Maret 2021 sebesar Rp 15.691.092,- (lima belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	No. Kartu Kredit	Kolektabilitas	Limit Putusan Kartu Kredit	OS per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	4	5	6	7
2.	M. ARSYAD	552002023 9342809	D	45.000.000	15.691.092

h) Indikasi proses realisasi kartu kredit menggunakan jasa percaloan /pihak ketiga sebanyak 42 Kartu Kredit, dengan nama pihak ketiga adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saiful HBS yang memiliki hubungan dengan 11 Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp. 78.526.665,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	No. Kartu Kredit	Limit Kartu Kredit	OS Per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5
12.	INARNI	5188280200281005	24.000.000	24.231.155
13.	NOVIA NUR PRATIWI	5188280201458008	20.000.000	-
14.	ARDI SUNARDI RAHMAN	5188280201289106	23.000.000	11.657.640
15.	HERMAN	5188280202192408	20.000.000	5.055.916
16.	MUH ARIEF	5188280202192507	15.000.000	1.505.926
17.	SUGIARTO	5188280202207503	10.000.000	-
18.	DWI FANI FADILAH	5520020239177502	40.000.000	-
19.	NUR AISYAH	5520020239177908	25.000.000	4.231.076
20.	MELATI MARDIANA	5520020239260902	43.000.000	25.809.485
21.	SRY YUNENGSIH MUCHSI	5520020239287509	25.000.000	5.159.967
22.	IRMA BS	5520020238918906	40.000.000	875.500
				78.526.665

- Bahwa benar Sabaruddin yang memiliki hubungan dengan 11 Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp. 246.676.680 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	No. Kartu Kredit	Limit Kartu Kredit	OS Per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5
12.	ST SUBAEDAH	5520020239392705	41.000.000	8.470.123





	RAHMAN			
13.	FITRA SABARUDDIN	5520020239248402	42.000.000	9.854.847
14.	MUH IRFAN YUSUF	5520020239287608	25.000.000	3.846.024
15.	MURNI	5520020239393208	40.000.000	6.191.925
16.	IRNAWATI S STP	5520020239375007	40.000.000	42.107.035
17.	SRI BUDYATI YUSUF	5520020239380601	45.000.000	40.064.325
18.	HATIJA YUSUF	5520020239326000	45.000.000	12.100.723
19.	HATIJA YUSUF	5520020239477100	100.000.000	21.043.163
20.	ASBAR SABARUDDIN R	5520020239467705	45.000.000	6.943.445
21.	SATTUAMANG R	5520020239354507	45.000.000	54.542.823
22.	ST SALEHA R	5520020239344201	45.000.000	41.512.247
Jumlah				246.676.680

- Bahwa benar F. Rukmana yang memiliki hubungan dengan 14 Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp 325.166.460, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	No. Kartu Kredit	Limit Kartu Kredit	OS Per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5
15.	MARDIANA	5520020239339300	39.000.000	14.933.078
16.	NURIATY RINI SE	5520020239158809	25.000.000	24.900.274
17.	ZAENAL LAU	5520020239161803	80.000.000	4.211.543
18.	KASNAWATI	5520020239256900	40.000.000	12.398.983
19.	ARSYADSKOM	5520020239325903	41.000.000	37.771.439
20.	SUWARNI	5520020239336009	45.000.000	1.723.333
21.	MARYAM	5520020239339508	42.000.000	42.797.142
22.	MOHAMMAD	5520020239344102	41.000.000	12.814.371



	RIAN SETIAW			
23.	SOPYANG HADI	5520020239389909	31.000.000	36.341.251
24.	ABD AZIS J	5520020239389800	41.000.000	18.660.238
25.	SRI WAHYUNI	5520020239392903	41.000.000	12.947.639
26.	AMINAH AMIR	5520020239392606	37.000.000	24.769.834
27.	ISWAR	5520020239395609	41.000.000	40.815.214
28.	MULYANI	5520020239406604	40.000.000	40.082.121
Total				325.166.460

- Bahwa benar Naris Kandar yang memiliki hubungan dengan 6 Pemegang Kartu Kredit dengan baki debit sebesar Rp 196.574.693, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	No. Kartu Kredit	Limit Kartu Kredit	OS Per 9 Maret 2021 (Rp)
1	2	3	4	5
7.	RAFIQ NUR VEMBIYATNO	5520020239166703	43.000.000	46.196.958
8.	AGUNG PUTRA SUNARYO	5520020239196304	38.000.000	41.368.048
9.	MOHAMAD ROZIKIN	5520020239334202	43.000.000	4.248.990
10.	ADE AYU SORAYA	5520020239339409	42.000.000	43.849.464
11.	SYARIF VADHILAH NUGR	5520020239382003	40.000.000	42.542.311
12.	AHMAD FADILLAH	5520020239395203	40.000.000	18.368.922
Total				196.574.693

- 2) Dengan total kerugian sebesar Rp 3.435.818.311,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sebelas rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil .... Nomor : 355/B/MPC-REV/MKS/DIR/XI/2021 Tanggal 5 November 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa Ismainayah bersama-sama dengan Saiful, dan Sabaruddin tersebut telah menyalahi/bertentangan dengan Pelaksanaan pemberian kredit BRISPOT Konsumer mengacu kepada aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer No. JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 yaitu :

Bab III. Angka 1.2 yaitu :

- Point. 1 “Proses kredit dan persetujuan pemberian kartu kredit beserta limitnya dapat dilakukan setelah kelengkapan data/tanda tangan pada formulir aplikasi beserta dokumen pendukungnya diterima dengan lengkap oleh BRI. SLA pemberian kartu kredit dari prakarsa sampai dengan putusan adalah tujuh hari”;
- Point. 3 “Analisa pada system LOS dilakukan secara otomatis melalui aplikasi BRISPOT Konsumer”;
- *flowchart* atau alur pemberian kartu kredit sesuai dengan aturan internal BRI BAB III Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer no JL.85-KPD/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 dimana Relationship Manager (RM) tidak memastikan:
  - g. Umur calon pemegang kartu telah sesuai ketentuan,
  - h. melakukan verifikasi, *pre-screening* dan analisa terhadap proses data yang diinput dalam BRISPOT konsumer dan hasil data yang diinput dalam BRISPOT konsumer sesuai dengan data calon pemegang kartu,
  - i. memastikan setiap Prakarsa kartu kredit telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan dan asas-asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian,
  - j. melakukan perbaikan untuk pengajuan yang terdapat kesalahan sesuai dengan data aplikasi (Form Aplikasi Kartu Kredit) dan data pendukung,
  - k. melakukan pengecekan dan review terhadap hasil penginputan berupa *pre-screening* dan scoring sistem (berupa warna hijau, kuning, dan merah),
  - l. memberikan rekomendasi limit kepada pemutus berdasarkan data hasil scoring system (berupa warna hijau, kuning, dan merah)
- Surat Edaran Nomor SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit BRI yaitu:
  - 11. Ketentuan Kartu Kredit BRI
    - 10.3. Persyaratan Kartu Kredit BRI

Halaman 181 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



10.3.1. Persyaratan Kartu Kredit Individu

b. Persyaratan umum calon pemegang kartu individu, antara lain:

3. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah

4. Pendapatan perbulan minimal Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Pendapatan ini merupakan pendapatan setelah dikurangi kewajiban antara lain pajak dan pembayaran utang kepada pemberi pekerjaan (take home pay). Pendapatan dibuktikan dengan keterangan penghasilan (slip gaji dan atau mutasi rekening koran tabungan selama 3 bulan terakhir)

10.4. Limit Kartu Kredit BRI

c. Calon pemegang kartu/pemegang kartu dengan penghasilan kurang dari sama dengan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) batas maksimum limit kartu kredit adalah 3 (tiga) kali dari pendapatan secara kumulatif dari seluruh penerbit kartu kredit

d. Calon pemegang kartu/pemegang kartu dengan penghasilan lebih dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan Risk Appetite BRI

- Bahwa benar setelah kartu kredit terbit, kartu kredit diterima oleh Saiful kemudian diserahkan kepada Sabaruddin Ardi Sunardi dan Sdr. F. Rukmana;
- Bahwa benar kartu kredit yang diterima oleh Sabaruddin didistribusikan oleh Sabaruddin secara bertahap kepada masing-masing pemohon/pemilik kartu kredit, namun sebelum kartu kredit diserahkan, Sabaruddin telah melakukan gesek tunai pada mesin EDC terlebih dahulu di beberapa merchant/toko yang ada di Makassar dan bukan di ATM;
- Bahwa benar untuk 1 unit kartu kredit dilakukan gesek tunai dengan nilai maksimal plafond kartu kredit yang dilakukan dalam 1 hari dan dimasukkan ke dalam rekening Sabaruddin kemudian uang tunai ditarik oleh Sabaruddin di Bank BRI dan menyerahkan uang tunai kepada



pemilik kartu kredit. Hal tersebut telah bertentangan dengan Surat Edaran Nomor SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit BRI yaitu:

7.7) Kartu kredit BRI dapat digunakan untuk menarik uang tunai dari ATM yang memasang logo Prinsipal seperti yang tertera pada kartu. Pengambilan uang melalui ATM dapat dilakukan setelah Pemegang Kartu memperoleh PIN.

Batas maksimal penarikan uang tunai (cash advance) yaitu 60% dari credit limit atau maksimal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) per hari per rekening. Setiap penarikan tunai dikenakan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Divisi Kartu Kredit.

- Bahwa benar terhadap 1 unit kartu kredit, Sabaruddin melakukan pemotongan sekitar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) lalu Sabaruddin memberikan kepada Saiful antara Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) s/d Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per kartu kredit melalui transfer ke rekening Saiful kemudian Saiful memberikan uang kepada Terdakwa Ismainayah antara Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per kartu kredit.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Ismainayah bersama-sama dengan Saiful, Sabaruddin telah merugikan Negara Cq. Bank BRI Cabang Panakukang sebesar Rp 3.435.818.311,- dari 157 nasabah kartu kredit;
- Bahwa benar hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Kompilasi Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembuatan Kartu Kredit Fiktif pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor cabang Makassar Panakukang Nomor : 355/B/MPC-REV/MKS/DIR/XI/ 2021 Tanggal 5 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit pada Kantor Jasa Akuntan (KJA) Madya Pratama Consulting dengan hasil sebagai berikut :

Terdapat kerugian sebesar Rp 3.435.818.311,- dari 157 nasabah kartu kredit baik melalui modus rekayasa dokumen, limit kredit tidak sesuai kapasitas nasabah, modus tempilan dan dokumen tidak benar lainnya dengan rincian temuan sebagai berikut :

No	Modus	Jumlah	Kerugian
----	-------	--------	----------





		Kredit	(Rp)
1.	Kredit fiktif dengan rekayasa identitas & NPWP	37	891.867.502
2.	Pemberian limit kartu kredit tidak sesuai dengan kapasitas debitur	119	2.527.259.717
3.	Tempilan kartu kredit	1	15.691.092
Total		157	3.435.818.311

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis hakim akan membuktikan mengenai unsur unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa apakah terbukti atau tidak terhadap pasal –pasal yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dengan surat dakwaan yang disusun berbentuk subsidairitas yakni sebagai berikut :

**KESATU**

Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidair : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA** : Pasal 9 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif Subsidiaritas, Maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu yang disusun secara Subsidiaritas yaitu **Dakwaan Kesatu Primair** yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagaimana disebutkan diatas adalah :

- a. Setiap orang
  - b. Secara melawan hukum
  - c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
  - d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara
- Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti.
  - Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP rumusannya berbunyi : *dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana.*
  - Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagaimana disebutkan diatas Unsur-Unsurnya adalah :

- a. Setiap orang.
- b. Secara melawan hukum.
- c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagaimana disebutkan diatas Unsur-Unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat Negara maupun swasta sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum dan dari padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa atas nama Sabaruddin Rahman, terdakwa di persidangan telah menyatakan mengerti terhadap Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan membenarkan terhadap identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti setiap tahapan persidangan, dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat menilai semua keterangan para saksi yang diajukan dan diperiksa di persidangan sehingga tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, oleh karenanya, perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa keterangan tersebut, sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa Sabaruddin Rahman berperan dalam membantu/menyediakan nasabah pemohon kartu kredit pada Bank BRI Cabang Panakukang Makassar.

Menimbang, bahwa terdakwa Sabaruddin Rahman membantu Ismainayah dalam memproses kartu kredit yang tidak sesuai dengan prosedur. Bahwa Ismainayah berkedudukan sebagai karyawan PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Panakukang yang menjabat selaku Relationship Manager (RM) Dana.

Menimbang, bahwa PT. Bank BRI (Persero) Tbk merupakan salah satu perusahaan yang sebagian besar sahamnya atau minimal 51% dimiliki oleh negara atau dikuasai oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa didalam penerapan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum tindak pidana korupsi yakni dari pihak non pegawai negeri atau pihak swasta. Sedangkan penerapan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum tindak pidana korupsi adalah pegawai negeri atau pejabat umum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999, pegawai negeri meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang kepegawaian
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuandari keuangan Negara atau daerah
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka Terdakwa Ismainayah yang merupakan karyawan PT. Bank BRI (Persero) Tbk dengan jabatan selaku Relationship Manager (RM) Dana pada Bank BRI Cab. Panakukang, yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah digolongkan sebagai Pegawai Negeri sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, telah menegaskan mengenai subjek hukum yakni dari pihak non pegawai negeri atau pihak swasta maka tidaklah tepat bila Ismainayah yang merupakan karyawan PT. Bank BRI (Persero) Tbk diterapkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Ismainayah tidak dapat dipersalahkan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, maka Sabaruddin Rahman yang melakukan tindakan pembantuan, secara yuridis tidak dapat pula diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur *Setiap Orang* yang dimaksud dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tidak dapat dibuktikan secara hukum, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. 64 ayat (1) KUHP., unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 187 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan.
4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.
5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Menyuruh Melakukan Atau Turut Turut Serta Melakukan.

## Ad.1. "Unsur Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat Negara maupun swasta sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum dan dari padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa atas nama Ismainayah, terdakwa di persidangan telah menyatakan mengerti terhadap Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan membenarkan terhadap identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti setiap tahapan persidangan, dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat menilai semua keterangan para saksi yang diajukan dan diperiksa di persidangan sehingga tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya, oleh karenanya, perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa Dikuatkan pula oleh keterangan saksi serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan identitas terdakwa dan terdakwa berkedudukan sebagai karyawan PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Panakukang yang menjabat selaku Relationship Manager (RM) Dana pada Bank BRI Cabang Panakukang Makassar.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah menurut hukum.

## Ad.2 "Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsure dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif, artinya apabila salah satu frase / perbuatan terpenuhi maka unsure ini dianggap telah terbukti, sebagai contoh apabila telah terbukti dengan sengaja menguntungkan diri sendiri saja atau menguntungkan orang lain saja, maka dianggap telah memenuhi unsure tersebut.

Menimbang, bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan harus beberapa banyak diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu diuntungkan, dan tidak harus dibuktikan adanya uang yang diterima oleh diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tetapi cukup adanya keuntungan walaupun hanya sedikit dan dalam bentuk apapun juga, termasuk dalam bentuk jasa.

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain artinya memberikan keuntungan yang sifatnya bukan hanya financial tetapi keuntungan yang ditujukan pada bentuk selain uang sehingga tidak ada batasan jenis dan jumlah dalam hal menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan” dalam unsur ini adalah sama artinya pengertian “dengan maksud” dalam hukum pidana yang mengandung pengertian bahwa maksud selanjutnya dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur *menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ini, unsur *menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah tujuan dari pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa, telah ternyata hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Isma Inayah menjabat selaku Associate Funding Officer, yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager (RM) Dana Ritel berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/2018, pada Bank BRI Cabang Panakkukang.
- Bahwa setiap RM dibebani target Kartu Kredit setiap bulannya sebanyak minimal 5 Nasabah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan berdasarkan Program Gajian Tengah Bulan (Staf Get Member) setiap RM yang mendapatkan approval mendapatkan gaji tambahan pada tahun 2020 dengan perhitungan semakin tinggi jenis kartu maka semakin besar reward yang diterima dengan rincian :
  - o Easy Card (Limit Mulai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) s/d Rp. 24.900.000,-) (Dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan besar bonus sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) /Nasabah;
  - o Platinum (Limit Mulai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 149.000.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta rupiah) dengan besar bonus sebesar Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) /Nasabah;
- Bahwa berdasarkan pembebanan target tersebut, sekitar bulan Februari 2020 terdakwa Ismainayah menawarkan kartu kredit BRI kepada Saiful, dan terdakwa Ismainayah meminta dokumen berupa KTP, NPWP dan Rekening Koran. Dan setelah beberapa bulan Kartu Kredit atas nama Saiful terbit dengan jenis kartu Platinum.
- Bahwa terdakwa Ismainayah selanjutnya meminta Saiful untuk mencari nasabah dan ditawarkan mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kredit, dan atas permintaan tersebut, lalu Saiful menyerahkan dokumen yang diserahkan oleh F. Rukmana, Ardi Sunardi Rahman, Suhartini Angkasa Wati, dan Sabaruddin Rahman;
- Bahwa dokumen yang dikumpulkan oleh Saiful dari Calon Nasabah Kartu Kredit BRI yang selanjutnya diserahkan ke terdakwa Ismainayah untuk mengajukan kartu kredit di BRI melalui aplikasi BRISPOT berupa :
  - KTP (Foto KTP lewat HP)
  - NPWP (Foto NPWP lewat HP)
  - Data Penghasilan (Foto lewat HP)
- Bahwa persyaratan untuk memperoleh fasilitas Kartu Kredit melalui BRISPOT Konsumer di Kanca BRI Panakkukang Makassar diatur dalam Surat Edaran SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit dan penginputan calon debitur melalui BRISPOT Konsumer diatur dalam JL.85-KPD/12/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan kartu kredit sesuai Surat Edaran SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit adalah :
  - 1) Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pendapatan perbulan minimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah dikurangi kewajiban lain, dibuktikan dengan slip gaji atau mutasi rekening koran
- 3) Nomor telpon yang dapat dihubungi
- 4) Surat keterangan bekerja/kartu tanda pengenalan bekerja
- 5) Dan persyaratan dokumen antara lain:
  - a) Formulir aplikasi pembukaan kartu kredit
  - b) Foto copy KTP/Paspor yang masih berlaku
  - c) Foto Copy NPWP
  - d) Dokumen penghasilan
  - e) Legalitas usaha
  - f) Foto copy Rekening koran/buku tabungan;
- Bahwa RM berkewajiban untuk memastikan bahwa nasabah tersebut layak mendapatkan kartu kredit melalui analisa kebenaran data atau dokumen dan kemampuan keuangan Nasabah dengan cara kunjungan langsung dengan melampirkan swafoto antara RM dengan calon Nasabah
- Namun terdakwa Ismainayah tidak pernah melakukan kunjungan langsung dan berswafoto dengan calon nasabah;
- Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh kartu kredit, calon nasabah melampirkan Formulir aplikasi pembukaan kartu kredit, namun Saiful, Sabaruddin Rahman, maupun Ardi Sunardi tidak pernah mengisi Formulir Pendaftaran/Pengajuan, Sabaruddin Rahman, maupun Ardi Sunardi hanya mengirim berkas dalam bentuk foto ke Saiful kemudian Saiful meneruskannya ke terdakwa Isma Inayah
- Bahwa Suhartini Angkasa Wati membawa berkas ke Saiful atas nama :
  - Suhartini Angkasa Wati
  - Siti Sahariah
  - Ismail Nabah
  - Sri Wahyuni Rahmi
- Bahwa Sabaruddin Rahman membawa berkas ke Saiful atas nama :
  - Musakkir Yusuf, Pensiunan Pemda
  - Saleha, Pedagang bambu,
  - Subaedah, pedagang rumput laut,
  - Irfan, honor di DPRD Jeneponto,
  - Syamsuddin, PNS Sekcam,
  - Megawati, pengusaha Rumput laut,

Halaman 191 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sawiah, pedagang,
- Sarpiah, pedagang rumput laut,
- Muh. Saleh, pedagang,
- Suparman, peternak,
- Faisal, peternak,
- Sri Budyati Yusuf, jual barang campuran,
- Kamaruddin, pedagang jual beli ternak (sapi),
- Sattuamang, developer,
- Imawati, jual beli barang campuran,
- Suryati, jual beli beras,
- Herman, penjual coto,
- Muh. Yusuf, jual beli hasil bumi,
- Iqbal Fahri, jual beli hasil bumi,
- Hasniar, PNS,
- Samsuddin, bengkel las,
- Resti, jual barang online,
- Murni, jual beli beras,
- Ridwan, usaha tenda pengantin,
- Amir Hamzah, usaha bengkel,
- Irwan Triana, honor DPRD Kab. Jeneponto,
- Amiruddin, jual beli barang bekas,
- Fatmawati, jual beli kambing,
- Nur Izza, jual beli kambing,
- Jini Dg. Panging, jual beli barang campuran
- Ngai, jual beli rumput laut,
- Saharia, jual beli rumput laut,
- Rosmita, jual beli rumput laut,
- Saparuddin, jual pakaian jadi,
- Suparman, jual beli kayu,
- Hj. Intang, jual kayu,
- Imlati Lella, jual alat tulis,
- Suryadi, jual pulsa,
- Dika Sanubari, jual pula,
- Kaharuddin, usaha rumput laut,
- Ari Ashari, jual beli minuman,

Halaman 192 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 192



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sri Ayu Nengsih, jual beli minuman,
- Andi Idayanti, jual pakaian jadi
- Surahman, usaha ternak,
- Suryati, jual pakaian jadi,
- Hasniar, usaha pakaian jadi,
- Syamsiah Tinja, jual hasil bumi,
- Rahmi, usaha bahan campuran,
- Nirwana,
- Asriani Yacub, jual bahan campuran,
- Jardianti, PNS,
- Bahwa F. Rukmana menyerahkan berkas ke Saiful atas nama :
  - Mariasti Syamsuddin (pegawai kecamatan turatea / tidak pernah membayar tagihan)
  - Putrina Fitriani Pratiwi Zainal (adik ibu rukmana)
  - Rahmayana Yakub (Istri Camat Bangkala/teman rukmana)
  - Asmawati (Tante Ibu Rukmana)
  - Mulyana (Saudara ibu Nuryati)
  - Mulyani (Saudari ibu Nuryati)
  - Iswar (Kerabat dari Ibu Nuryati Rini, SE)
  - Aminah Amir (Pegawai KPU)
  - Ratnawati Sappara (Ibu Aminah Amir)
  - Syamsul Ardi D'jahini (Camat Turatea/ Suami Rukmana)
  - Pratiwi Zainal (Adik dari Rukmana)
  - Putrina Putriani Zainal (Saudari dari Rukmana)
  - Zaenal Lau (Ayah Rukmana)
  - Hj. St. Juniati (Mertua Rukmana)
  - Astikawati Azis (Teman Rukmana)
  - Syamsir (Kerabat ibu Nuryati Rini)
  - Akbar (sepupu Rukmana)
  - Maryam (Pegawai KPU)
  - Milawati (Pegawai KPU)
  - Suwarni (Pegawai KPU)
  - Mardiana (Pegawai KPU)
  - Muhammad Rian Setiawan (Suami Maryam)
  - Sopyan Hadi (Pegawai KPU)
  - Kasnawati (Pegawai KPU)

Halaman 193 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arsyad, S.Kom (Pegawai KPU)
- Abdul Azis (Pegawai KPU)
- Sri Wahyuni
- Anita Rahayu Dg. Ratih
- Bahwa Ardi Sunardi Rahman menyerahkan berkas ke Saiful atas nama :
  - Herman
  - Nur Aisyah (istri Ardi Sunardi Rahman)
  - Muh. Arif
  - Muh. Arsyad
  - Abd. Rahman Dg. Gama (Orang Tua Ardi Sunardi)
  - Andi Anugrah
  - Sri Reski
  - Hadasiah Ananda
  - Jusniar
  - Anzari
  - Rahmayanti
  - Lina
  - Kurniawan
  - Ramlah Dg. Bau
- Bahwa sebagian besar calon nasabah kartu kredit tersebut memiliki penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan tidak memiliki penghasilan yang tetap;
- Bahwa terhadap calon nasabah kartu kredit yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) maka oleh Sabaruddin Rahman, F. Rukmana, maupun Saiful membuat Slip gaji dengan nominal yang tinggi dengan tujuan agar permohonan kartu kredit disetujui dengan limit yang tinggi, sedangkan calon nasabah kartu kredit yang tidak memiliki pekerjaan akan diuruskan Surat Keterangan Izin Usaha seolah-olah pihak-pihak tersebut memiliki usaha dengan penghasilan yang tinggi;
- Bahwa berkas / dokumen yang terdakwa Ismainayah terima dari Saiful dibuatkan / dimasukkan datanya berupa NIK, data pekerjaan, data penghasilan dan data orang terdekat yang bisa dihubungi ke dalam Formulir Pendaftaran / Pengajuan Kartu Kredit dan ditandatangani oleh terdakwa Ismainayah seolah-olah ditandatangani oleh calon nasabah kartu kredit;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ismainayah meng upload dokumen tersebut ke dalam aplikasi BRISPOT dan akan diproses secara sistem

Halaman 194 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 194



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu kredit tetap diproses secara bertahap oleh terdakwa Ismainayah mulai bulan Februari 2020 sampai dengan Desember 2020 dan telah terbit serta telah dilakukan gesek tunai oleh pemilik kartu.
- Bahwa limit kartu kredit yang diproses oleh terdakwa Ismainayah antara Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan jenis kartu Platinum
- Bahwa Kartu kredit dapat digunakan untuk Tarik Tunai di ATM, tidak dapat digunakan Tarik tunai di merchant sesuai dengan aturan dari Bank Indonesia. Dan maksimal penarikan tunai di ATM itu maksimal 40% dari sisa limit;
- Bahwa dari tiap kartu kredit yang dipotong oleh Sabaruddin, diberikan kepada Saiful senilai antara Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Bahwa uang yang diterima oleh Saiful diberikan kepada terdakwa Ismainayah antara Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
- Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan penelusuran Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT. BRI bahwa terdapat adanya Aliran dana dari saksi norek 0050-01-138602-50-7 ke rekening Britama norek 1073-01-002388-50-7 atas nama Ismainayah sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Januari 2021 sejumlah Rp 22.950.000,- (Dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdapat adanya Aliran dana dari saksi norek 0501-01-020219-50-8 ke rekening BCA atas nama Ismainayah sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan November 2020 sejumlah Rp 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) Sehingga total yang diterima oleh Ismainayah senilai Rp. 22.950.000,- (Dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) + Rp 94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) = Rp. 116.950.000,- (Seratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, terdakwa Ismainayah telah mengetahui bahwa pengisian Formulir aplikasi pembukaan kartu kredit dan melakukan kunjungan merupakan salah satu syarat untuk pengajuan kartu kredit, namun oleh karena terdakwa Ismainayah telah berniat menguntungkan diri sendiri dengan tercapainya target kartu kredit dan reward yang didapat dengan keluarnya kartu jenis Platinum sehingga syarat-syarat untuk pengajuan kartu kredit tersebut dikesampingkan melainkan pengisian Formulir aplikasi pembukaan kartu kredit dilengkapi oleh terdakwa dan ditandatangani seolah-olah ditandatangani oleh calon nasabah kartu kredit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi*** terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. "Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan* adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana yaitu

- a) Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi
- b) Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi
- c) Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kewenangan* adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesempatan* adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ismainayah menjabat selaku Associate Funding Officer, yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager (RM) Dana Ritel berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/2018, pada Bank BRI Cabang Panakkukang.
- Bahwa setiap RM dibebani target Kartu Kredit setiap bulannya sebanyak minimal 5 Nasabah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan untuk memperoleh fasilitas Kartu Kredit melalui BRISPOT Konsumer di Kanca BRI Panakkukang Makassar diatur dalam Surat Edaran SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit dan penginputan calon debitur melalui BRISPOR Konsumer diatur dalam JL.85-KPD/12/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan kartu kredit sesuai Surat Edaran SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit adalah :
  - 1) Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
  - 2) Pendapatan perbulan minimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah dikurangi kewajiban lain, dibuktikan dengan slip gaji atau mutasi rekening koran
  - 3) Nomor telpon yang dapat dihubungi
  - 4) Surat keterangan bekerja/kartu tanda pengenal bekerja
  - 5) Dan persyaratan dokumen antara lain:
    - a) Formulir aplikasi pembukaan kartu kredit
    - b) Foto copy KTP/Paspor yang masih berlaku
    - c) Foto Copy NPWP
    - d) Dokumen penghasilan
    - e) Legalitas usaha
    - f) Foto copy Rekening koran/buku tabungan;
- Bahwa berdasarkan pembebanan target tersebut, sekitar bulan Februari 2020 terdakwa Ismainayah menawarkan kartu kredit BRI kepada Saiful, dan terdakwa Ismainayah meminta dokumen berupa KTP, NPWP dan Rekening Koran. Dan setelah beberapa bulan Kartu Kredit atas nama Saiful terbit dengan jenis kartu Platinum.
- Bahwa terdakwa Ismainayah selanjutnya meminta Saiful untuk mencari nasabah dan ditawarkan mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kredit, dan atas permintaan tersebut, lalu Saiful menyerahkan dokumen yang diserahkan oleh F. Rukmana, Ardi Sunardi Rahman, Suhartini Angkasa Wati, dan Sabaruddin Rahman;
- Bahwa dokumen yang dikumpulkan oleh Saiful dari Calon Nasabah Kartu Kredit BRI yang selanjutnya diserahkan ke terdakwa Ismainayah untuk mengajukan kartu kredit di BRI melalui aplikasi BRISPOT berupa :
  - KTP (Foto KTP lewat HP)
  - NPWP (Foto NPWP lewat HP)
  - Data Penghasilan (Foto lewat HP)

Halaman 197 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 197



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RM berkewajiban untuk memastikan bahwa nasabah tersebut layak mendapatkan kartu kredit melalui analisa kebenaran data atau dokumen dan kemampuan keuangan Nasabah dengan cara kunjungan langsung dengan melampirkan swafoto antara RM dengan calon Nasabah, namun terdakwa Ismainayah tidak pernah melakukan kunjungan langsung dan berswafoto dengan calon nasabah;
- Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh kartu kredit, calon nasabah melampirkan Formulir aplikasi pembukaan kartu kredit, namun Saiful, Sabaruddin Rahman, maupun Ardi Sunardi tidak pernah mengisi Formulir Pendaftaran / Pengajuan, Sabaruddin Rahman, maupun Ardi Sunardi hanya mengirim berkas dalam bentuk foto ke Saiful kemudian Saiful meneruskannya ke terdakwa Ismainayah
- Bahwa sebagian besar calon nasabah kartu kredit tersebut memiliki penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan tidak memiliki penghasilan yang tetap;
- Bahwa terhadap calon nasabah kartu kredit yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) maka oleh Sabaruddin Rahman, F. Rukmana, maupun Saiful membuat Slip gaji dengan nominal yang tinggi dengan tujuan agar permohonan kartu kredit disetujui dengan limit yang tinggi, sedangkan calon nasabah kartu kredit yang tidak memiliki pekerjaan akan diuruskan Surat Keterangan Izin Usaha seolah-olah pihak-pihak tersebut memiliki usaha dengan penghasilan yang tinggi;
- Bahwa berkas / dokumen yang terdakwa Ismainayah terima dari Saiful dibuatkan / dimasukkan datanya berupa NIK, data pekerjaan, data penghasilan dan data orang terdekat yang bisa dihubungi ke dalam Formulir Pendaftaran / Pengajuan Kartu Kredit dan ditandatangani oleh terdakwa Ismainayah seolah-olah ditandatangani oleh calon nasabah kartu kredit;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ismainayah meng upload dokumen tersebut ke dalam aplikasi BRISPOT dan akan diproses secara sistim
- Bahwa kartu kredit tetap diproses secara bertahap oleh terdakwa Ismainayah mulai bulan Februari 2020 sampai dengan Desember 2020 dan telah terbit serta telah dilakukan gesek tunai oleh pemilik kartu.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, nampak bahwa terdakwa Ismainayah selaku RM Dana pada Bank BRI Cab. Panakukang yang diberi target untuk memperoleh nasabah kartu kredit dan terdakwa Ismainayah telah memperoleh nasabah kartu kredit berdasarkan kewenangannya namun nasabah tersebut memperoleh kartu kredit tidak sesuai dengan prosedur dan syarat yang telah diatur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Edaran SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit dan penginputan calon debitur melalui BRISPOR Konsumer diatur dalam JL.85-KPD/12/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan BRISPOR Konsumer.

Menimbang, bahwa Dengan demikian **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi** terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 "Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

Menimbang Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa dalam ketentuan ini, kata *dapat* sebelum frase *merugikan* keuangan Negara atau perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsure perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut juga digunakan untuk kata *dapat* dalam penjelasan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian *keuangan Negara* menurut penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan Negara yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Kompilasi Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembuatan Kartu Kredit Fiktif pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Makassar Panakukang yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Akuntan (KJA) Madya Pratama Consulting yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Penanggungjawab atas nama Edy Aslam, SE. Ak. CA. Asean. CPA. CRA. CRP dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 199 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Data seluruh nasabah kartu kredit
- 2) Data nasabah Kartu Kredit berdasarkan modus **Rekayasa Dokumen Yang Tidak Sesuai Dengan Sebenarnya (rekayasa dokumen / rekayasa identitas & NPWP)**
- 3) Data nasabah Kartu Kredit berdasarkan modus **Pemberian Limit Kartu Kredit Yang Tidak Sesuai Dengan Kapasitas Nasabah**
- 4) Data nasabah Kartu Kredit berdasarkan modus **Tempilan (fee)**

Menimbang, bahwa Sehingga berdasarkan data seluruh nasabah kartu kredit, terdapat 157 kartu kredit yang bermasalah dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 3.435.818.311,- dengan 3 modus sebagai berikut :

No	Modus	Jumlah Kartu Kredit	Potensi Kerugian Negara
1.	Kredit fiktif dengan rekayasa identitas & NPWP	37	891.867.502,-
2.	Pemberian limit kartu kredit tidak sesuai dengan kapasitas debitur	119	2.528.259.717,-
3.	Tempilan kartu kredit	1	15.691.092,-
Total		157	3.435.818.311,-

Ad.5 “Unsur sebagai Orang Yang Melakukan, atau Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP membedakan penyertaan dalam bentuk :

- ~ Mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana
- ~ Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana
- ~ Mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Roeslan Saleh, SH menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut :

- ~ Jangan hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan
- ~ Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan lainnya

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ismainayah menjabat selaku Associate Funding Officer, yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager (RM) Dana Ritel berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/2018, pada Bank BRI Cabang Panakkukang.
- Bahwa setiap RM dibebani target Kartu Kredit setiap bulannya sebanyak minimal 5 Nasabah
- Bahwa persyaratan untuk memperoleh fasilitas Kartu Kredit melalui BRISPOT Konsumer di Kanca BRI Panakkukang Makassar diatur dalam Surat Edaran SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit dan penginputan calon debitur melalui BRISPOR Konsumer diatur dalam JL.85-KPD/12/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan BRISPOT Konsumer. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan kartu kredit sesuai Surat Edaran SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit adalah :
  - 1) Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
  - 2) Pendapatan perbulan minimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah dikurangi kewajiban lain, dibuktikan dengan slip gaji atau mutasi rekening koran
  - 3) Nomor telpon yang dapat dihubungi
  - 4) Surat keterangan bekerja/kartu tanda pengenalan bekerja
  - 5) Dan persyaratan dokumen antara lain:
    - a) Formulir aplikasi pembukaan kartu kredit
    - b) Foto copy KTP/Paspor yang masih berlaku
    - c) Foto Copy NPWP
    - d) Dokumen penghasilan
    - e) Legalitas usaha
    - f) Foto copy Rekening koran/buku tabungan;
- Bahwa berdasarkan pembebanan target tersebut, sekitar bulan Februari 2020 terdakwa Ismainayah menawarkan kartu kredit BRI kepada Saiful, dan terdakwa Ismainayah meminta dokumen berupa KTP, NPWP dan Rekening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran. Dan setelah beberapa bulan Kartu Kredit atas nama Saiful terbit dengan jenis kartu Platinum.

- Bahwa terdakwa Ismainayah selanjutnya meminta Saiful untuk mencari nasabah dan ditawarkan mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kredit, dan atas permintaan tersebut, lalu Saiful menyerahkan dokumen yang diserahkan oleh F. Rukmana, Ardi Sunardi Rahman, Suhartini Angkasa Wati, dan Sabaruddin Rahman;
- Bahwa dokumen yang dikumpulkan oleh Saiful dari Calon Nasabah Kartu Kredit BRI yang selanjutnya diserahkan ke terdakwa Ismainayah untuk mengajukan kartu kredit di BRI melalui aplikasi BRISPOT berupa :
  - KTP (Foto KTP lewat HP)
  - NPWP (Foto NPWP lewat HP)
  - Data Penghasilan (Foto lewat HP)
- Bahwa RM berkewajiban untuk memastikan bahwa nasabah tersebut layak mendapatkan kartu kredit melalui analisa kebenaran data atau dokumen dan kemampuan keuangan Nasabah dengan cara kunjungan langsung dengan melampirkan swafoto antara RM dengan calon Nasabah, namun terdakwa Ismainayah tidak pernah melakukan kunjungan langsung dan berswafoto dengan calon nasabah;
- Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh kartu kredit, calon nasabah melampirkan Formulir aplikasi pembukaan kartu kredit, namun Saiful, Sabaruddin Rahman, maupun Ardi Sunardi tidak pernah mengisi Formulir Pendaftaran / Pengajuan, Sabaruddin Rahman, maupun Ardi Sunardi hanya mengirim berkas dalam bentuk foto ke Saiful kemudian Saiful meneruskannya ke terdakwa Ismainayah
- Bahwa sebagian besar calon nasabah kartu kredit tersebut memiliki penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan tidak memiliki penghasilan yang tetap;
- Bahwa terhadap calon nasabah kartu kredit yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) maka oleh Sabaruddin Rahman, F. Rukmana, maupun Saiful membuatkan Slip gaji dengan nominal yang tinggi dengan tujuan agar permohonan kartu kredit disetujui dengan limit yang tinggi, sedangkan calon nasabah kartu kredit yang tidak memiliki pekerjaan akan diuruskan Surat Keterangan Izin Usaha seolah-olah pihak-pihak tersebut memiliki usaha dengan penghasilan yang tinggi;
- Bahwa berkas / dokumen yang terdakwa Ismainayah terima dari Saiful dibuatkan / dimasukkan datanya berupa NIK, data pekerjaan, data penghasilan

Halaman 202 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 202



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan data orang terdekat yang bisa dihubungi ke dalam Formulir Pendaftaran / Pengajuan Kartu Kredit dan ditandatangani oleh terdakwa Ismainayah seolah-olah ditandatangani oleh calon nasabah kartu kredit;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Ismainayah meng upload dokumen tersebut ke dalam aplikasi BRISPOD dan akan diproses secara sistim
- Bahwa kartu kredit tetap diproses secara bertahap oleh terdakwa Ismainayah mulai bulan Februari 2020 sampai dengan Desember 2020 dan telah terbit serta telah dilakukan gesek tunai oleh pemilik kartu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pembuatan dan penerbitan kartu kredit yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain yakni Saiful HBS dan Sabaruddin Rahman, sehingga **unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** telah terpenuhi secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang pasal 64 ayat (1) KUHP.

## Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi : "jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukumannya," beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Ismainayah menjabat selaku Associate Funding Officer, yang berubah nama menjadi Junior Associate Relationship Manager (RM) Dana Ritel berdasarkan Surat Keputusan Nokep : S.1.e-KW-XIII/SDM/10/2018, pada Bank BRI Cabang Panakkukang.
- Bahwa setiap RM dibebani target Kartu Kredit setiap bulannya sebanyak minimal 5 Nasabah
- Bahwa persyaratan untuk memperoleh fasilitas Kartu Kredit melalui BRISPOD Konsumer di Kanca BRI Panakkukang Makassar diatur dalam Surat Edaran SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit dan penginputan calon debitur

Halaman 203 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui BRISPOR Konsumer diatur dalam JL.85-KPD/12/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan BRISPOR Konsumer. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan kartu kredit sesuai Surat Edaran SE.71-DIR/KKD/11/2019 tentang Kartu Kredit adalah :

- 1) Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- 2) Pendapatan perbulan minimal Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah dikurangi kewajiban lain, dibuktikan dengan slip gaji atau mutasi rekening koran
- 3) Nomor telpon yang dapat dihubungi
- 4) Surat keterangan bekerja/kartu tanda pengenalan bekerja
- 5) Dan persyaratan dokumen antara lain:
  - a) Formulir aplikasi pembukaan kartu kredit
  - b) Foto copy KTP/Paspor yang masih berlaku
  - c) Foto Copy NPWP
  - d) Dokumen penghasilan
  - e) Legalitas usaha
  - f) Foto copy Rekening koran/buku tabungan;
- Bahwa berdasarkan pembebanan target tersebut, sekitar bulan Februari 2020 terdakwa Ismainayah menawarkan kartu kredit BRI kepada Saiful, dan terdakwa Ismainayah meminta dokumen berupa KTP, NPWP dan Rekening Koran. Dan setelah beberapa bulan Kartu Kredit atas nama Saiful terbit dengan jenis kartu Platinum.
- Bahwa terdakwa Ismainayah selanjutnya meminta Saiful untuk mencari nasabah dan ditawarkan mengajukan permohonan penerbitan Kartu Kredit, dan atas permintaan tersebut, lalu Saiful menyerahkan dokumen yang diserahkan oleh F. Rukmana, Ardi Sunardi Rahman, Suhartini Angkasa Wati, dan Sabaruddin Rahman;
- Bahwa dokumen yang dikumpulkan oleh Saiful dari Calon Nasabah Kartu Kredit BRI yang selanjutnya diserahkan ke terdakwa Ismainayah untuk mengajukan kartu kredit di BRI melalui aplikasi BRISPOR berupa :
  - KTP (Foto KTP lewat HP)
  - NPWP (Foto NPWP lewat HP)
  - Data Penghasilan (Foto lewat HP)
- Bahwa RM berkewajiban untuk memastikan bahwa nasabah tersebut layak mendapatkan kartu kredit melalui analisa kebenaran data atau dokumen dan kemampuan keuangan Nasabah dengan cara kunjungan langsung dengan melampirkan swafoto antara RM dengan calon Nasabah, namun terdakwa

Halaman 204 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismainayah tidak pernah melakukan kunjungan langsung dan berswafoto dengan calon nasabah;

- Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh kartu kredit, calon nasabah melampirkan Formulir aplikasi pembukaan kartu kredit, namun Saiful, Sabaruddin Rahman, maupun Ardi Sunardi tidak pernah mengisi Formulir Pendaftaran / Pengajuan, Sabaruddin Rahman, maupun Ardi Sunardi hanya mengirim berkas dalam bentuk foto ke Saiful kemudian Saiful meneruskannya ke terdakwa Ismainayah
- Bahwa sebagian besar calon nasabah kartu kredit tersebut memiliki penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan tidak memiliki penghasilan yang tetap;
- Bahwa terhadap calon nasabah kartu kredit yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) maka oleh Sabaruddin Rahman, F. Rukmana, maupun Saiful membuat Slip gaji dengan nominal yang tinggi dengan tujuan agar permohonan kartu kredit disetujui dengan limit yang tinggi, sedangkan calon nasabah kartu kredit yang tidak memiliki pekerjaan akan diuruskan Surat Keterangan Izin Usaha seolah-olah pihak-pihak tersebut memiliki usaha dengan penghasilan yang tinggi;
- Bahwa berkas / dokumen yang terdakwa Ismainayah terima dari Saiful dibuatkan / dimasukkan datanya berupa NIK, data pekerjaan, data penghasilan dan data orang terdekat yang bisa dihubungi ke dalam Formulir Pendaftaran / Pengajuan Kartu Kredit dan ditandatangani oleh terdakwa Ismainayah seolah-olah ditandatangani oleh calon nasabah kartu kredit;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Ismainayah meng upload dokumen tersebut ke dalam aplikasi BRISPO dan akan diproses secara sistem
- Bahwa kartu kredit tetap diproses secara bertahap oleh terdakwa Ismainayah mulai bulan Februari 2020 sampai dengan Desember 2020 dan telah terbit serta telah dilakukan gesek tunai oleh pemilik kartu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa Ismainayah memproses kartu kredit yang diajukan oleh Saiful secara bertahap sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, sehingga unsur **beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pembayaran uang Pengganti.

Halaman 205 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



**Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pembayaran Uang Pengganti.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa Ismainayah yakni sebesar Rp. 3.435.818.311,- sebagaimana Laporan Hasil Kompilasi Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembuatan Kartu Kredit Fiktif pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Makassar Panakukang yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Akuntan (KJA) Madya Pratama Consulting.

Menimbang, bahwa kerugian Negara tersebut sebagai akibat dari terbitnya 157 kartu kredit yang diproses oleh terdakwa Ismainayah dan dari 157 kartu kredit tersebut, terdapat 55 kartu kredit yang dicairkan oleh Sabaruddin Rahman dengan rincian :

51 nasabah kartu kredit, pemotongan dilakukan oleh Sabaruddin @ Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) = 408.000.000,- (Empat ratus delapan juta rupiah).

4 kartu kredit digunakan dan dicairkan sendiri oleh terdakwa dengan limit sebagai berikut :

- ~ Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah)
- ~ Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah)
- ~ Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
- ~ Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Totalnya Rp. 232.000.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta rupiah)

Sehingga total dana yang dinikmati oleh Sabaruddin Rahman adalah Rp. 232.000.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) + Rp. 408.000.000,- (Empat ratus delapan juta rupiah) = Rp. 640.000.000,- (Enam ratus empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari 157 kartu kredit, telah dicairkan 55 kartu kredit oleh Sabaruddin Rahman sehingga masih tersisa sebanyak  $157 - 55 = 102$  kartu kredit. Dari 102 kartu kredit tersebut, terdapat 98 kartu kredit yang diserahkan oleh Saiful kepada masing-masing pemilik kartu kredit.

Menimbang, bahwa dari 98 kartu kredit yang diurus oleh Saiful, setelah dilakukan pencairan, Saiful menerima fee senilai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga total yang diperoleh oleh Saiful senilai Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh kartu kredit diproses oleh terdakwa Ismainayah tidak sesuai dengan prosedur sehingga mengakibatkan kerugian senilai Rp. 3.435.818.311,-, maka uang pengganti yang ditanggung oleh terdakwa Isma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inyah adalah senilai Rp. 3.435.818.311,- dikurangi Rp. 98.000.000,- dikurangi Rp. 640.000.000,- = Rp. 2.697.818.311,-

Menimbang, bahwa dari Pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka dengan demikian unsur Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pembayaran Uang Pengganti telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan demikian terdakwa Isma Inyah, telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut".

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan Negara tersebut akan diperhitungkan dengan harta benda milik terdakwa yang telah dilakukan penyitaan dan telah ditetapkan oleh pengadilan, untuk pembayaran Uang Pengganti

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

## 1. Mengenai Dakwaan Kesatu Primair.

Bahwa dalam proses pembuktian di pengadilan, seorang Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal-pasal pidana yang didakwakan. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana/tindak pidana/delik yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah, dan harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud.

Bahwa kami sependapat dengan uraian Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI no.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian uraian mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut tidak perlu kami uraikan lagi, lagipula karena bersifat alternatif sehingga pembahasan langsung pada dakwaan Kesatu Subsidair.

## 2. Mengenai Dakwaan Kesatu Subsidair.

Halaman 207 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terkait Dakwaan Kesatu Subdair (Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI no.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum, akan kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa adapun besaran nilai limit kartu kredit BRI yang disetujui (approve) oleh Bank BRI sendiri, hal tersebut tidak terlepas dari peran dari Nasabah-Nasabah pemegang Kartu Kredit BRI itu sendiri, yaitu dengan mengajukan bukti slip gaji yang telah di "UP"/dinaikkan yang tidak sesuai fakta dan tidak sesuai dengan kemampuan nasabah-nasabah itu sendiri. Dengan kata lain bahwa nasabah-nasabah pemegang kartu kredit BRI yang bermasalah tersebut memiliki andil (peran turut serta) sehingga menimbulkan tingginya kerugian negara, sehingga hal ini tidaklah adil dan tidak tepat apabila semua kerugian negara dibebankan pada Terdakwa ISMA INAYAH saja.
- Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa setiap kartu kredit BRI yang bermasalah tersebut, uang dari limit Kartu Kredit BRI yang telah ditarik tunai tersebut dinikmati oleh nasabah-nasabah itu sendiri, sedangkan dari penarikan tunai kartu kredit tersebut Para Terdakwa hanya mendapatkan uang dengan kisaran (itupun tidak dari semua Kartu Kredit, hanya dari beberapa Kartu Kredit saja yang diterima dari nasabah atas nama di kartu kredit tersebut), sebagai berikut:

No	Nama	Fee (Rp)	Jumlah kartu	Total (Rp)
1	Saiful HBS	1.000.000	98	98.000.000
2	Isma Inayah	500.000	157	78.500.000
3	Sabaruddin Rahman	8.000.000	51	408.000.000
			<b>TOTAL</b>	<b>584.500.000</b>

Berdasarkan tabel diatas, sehingga hal ini tidaklah adil dan tidak tepat apabila semua kerugian negara dibebankan pada Terdakwa ISMA INAYAH saja yaitu sejumlah Rp.2.697.818.311., (dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah) karena sesungguhnya uang-uang tersebut berada (dan dipakai) oleh nasabah-nasabah kartu kredit BRI itu sendiri. Sehingga kami keberatan atas pembebanan kerugian negara tersebut yang seharusnya menjadi tanggung jawab masing-masing nasabah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan kami selanjutnya adalah tingginya masa hukuman ppidanaan yang dituntutkan kepada Para Terdakwa, baik itu pada Hukuman Pokok maupun pada hukuman subsidair dari Kerugian Negara dan Denda. Bahwa sesungguhnya niat Para Terdakwa adalah membantu masyarakat di Jeneponto agar dengan memiliki kartu kredit mereka mendapat bantuan/keringanan dalam memenuhi kebutuhan di masa pandemi ini. Sehingga tidak terdapat unsur niat (*mens rea*) dari Para Terdakwa, karena betul-betul digunakan untuk kepentingan umum/masyarakat, sehingga sangatlah beralasan untuk meringankan hukuman Para Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

### 3. Mengenai Pribadi Terdakwa

Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Para Terdakwa memiliki tanggungan anak dan suami/istri, Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan, Para Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan penuntut umum menurut Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut relevan dalam perkara ini dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum maka berdasarkan

Halaman 209 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dimuka sidang telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dimuka sidang bersikap sopan dan belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP., Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan ketentuan undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ISMA INAYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa ISMA INAYAH dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ISMA INAYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut sebagaiman dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ISMA INAYAH selama 5 (Lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidaire 3 (Tiga) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa ISMA INAYAH untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 2.697.818.311,- (dua milyar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus sebelas

Halaman 210 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa ISMA INAYAH disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa ISMAINAYAH tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor : R.708.e-KW-XIII/HCP/05/2019 Perihal Mutasi Pekerja BRI an. Elvira Rante Lembang, tgl 29 Mei 2019.
2. 1 (Satu) rangkap Fotocopy surat Nomor: R.168-KW.XIII/ADK/06/2019 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing an. Elvira Rante Lembang, tgl 17 Juni 2019.
3. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor : R.630.e-KW-XIII/HCP/05/2019 Perihal Mutasi Pekerja BRI an. Moh. Fikri Budi Aulia, tgl 10 Mei 2019.
4. 1 (Satu) rangkap Fotocopy surat Nomor: R.122-KW.XIII/ADK/05/2019 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing an. Moh. Fikri Budi Mulia, tgl 20 Mei 2019
5. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Nomor : R.707.e-KW-XIII/HCP/05/2019 Perihal Mutasi Pekerja BRI an. M. Taufik Anwar P, tgl 29 Mei 2019
6. 1 (Satu) rangkap Fotocopy surat Nomor: R.33-KW.XIII/ADK/06/2019 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing an. M. Taufik Anwar P, tgl 26 Juni 2019
- 7 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Edaran Nose : S.24d-DIR/BRK/12/2017 tentang Revisi Keempat Putusan Delegasi Wewenang Kredit, Jakarta, 31 Januari 2020.
- 8 1 (Satu) Bundel Fotocopy Surat Keputusan Nokep.1124.c-DIR/JBR/12/2016 tentang Perubahan Penetapan Deskripsi Jabatan (DJ) UNIT KERJA RITEL PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
9. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Nokep : 21 – UUS/PSD/09/2004 tentang Pengangkatan Pekerja Dalam Dinas Tetap Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 22 September 2004.
10. 1 (satu) rangkap fotocopy modul 1 fiktif rekayasa id dan NPWP
11. 1 (satu) rangkap fotocopy modul 2 pemberian ;limit kartu kredit tidak sesuai kapasitas
12. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Aarmat Oktavian

Halaman 211 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Abadi Gunawan
14. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Abdul Azis J
15. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Abdul Rahman Daeng G
16. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ade Ayu Soraya
17. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Aditya Firdaus
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Agung Putra Sunaryo
19. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Agus Sopan Sopyan
20. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ahmad Fadillah
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Aminah Amir
22. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Amir Hamzah
23. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Amiruddin M
24. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Andi Anugrah
25. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Andi Idayanti
26. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Andi Salmawati
27. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Anita Rahayu Dg Ratu
28. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ardy Hasanuddin
29. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ardi Sunardi Rahman
30. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ari Ashari Nur
31. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Arsyadskom
32. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Asbar Sabaruddin R
33. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Asriani Yacub S Sos
34. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Baharuddin Amir
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Bintang Prasetyo
36. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Darmawati
37. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Djufri Kurniawan
38. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Dwi Fani Fadilah
39. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Edi Yaman
40. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Erika Dhyansetiyapal
41. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Erni
42. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Fatmawati
43. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Firdaus Rasyid
44. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Fitra Sabaruddin
45. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Gaby Yolanda Afriant
46. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hadasiah Nanda
47. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hasmawati
48. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hatija Yusuf
49. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hatija Yusuf

Halaman 212 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 212



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Herman
51. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Herman
52. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Herman Felany
53. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hj Intang.
54. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Hj Kiki Riski Amelia.
55. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ibrahim.
56. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Imlati Lella.
57. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Inarni.
58. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irma Bs.
59. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irnawati S.STP.
60. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irwan Triana.
61. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Iskandar Daeng Rapi.
62. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ismail Naba.
63. 1 (satu) bundel Fotocopy Data KTP An. Iswar.
64. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Jardianty Jabir.
65. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Jini Dg Panging.
66. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Juwita.
67. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kaharuddin.
68. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kamaruddin.
69. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kasmawati Bt Hsyams.
70. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kasnawati.
71. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Khaerul Ichsan Fikri.
72. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Kurniawan.
73. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Lina.
74. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. M Arsyad.
75. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. M Faizal Abd Mutha.
76. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardiana.
77. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardiana.
78. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardiana Sulastri.
79. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mardina.
80. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mariasti Syamsuddin.
81. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Marwah.
82. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Maryam.
83. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Megawati.
84. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Melati Mardiana.
85. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Milawati.
86. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Mohamad Rozikin.

Halaman 213 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Mohammad Rian Setiaw.
88. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Arief.
89. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Idfar Setiawan.
90. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Irfan Yusuf.
91. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Kaan Ali.
92. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Shaleh Syaris.
93. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muh Thaiyyeb Sirajud.
94. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muhammad Ilham.
95. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Muliati.
96. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Mulyani.
97. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Murni.
98. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Musakkir.
99. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Naris Kandar.
100. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Naris Kandar.
101. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ngai.
102. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nirwana.
103. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Novia Nur Pratiwi.
104. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Ade Noviyanti.
105. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Aisyah.
106. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Aqni Ayu Lestari.
107. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Hidayat.
108. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nur Izza Tamami Ilya.
109. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nurhayat.
110. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Nuriaty Rini SE.
111. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rafiq Nur Vembiyatno.
112. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Rahmayana Yacub.
113. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rahmayanti.
114. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rahmi.
115. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ramlah Daeng Bau.
116. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ramli Daeng Ratte.
117. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ratnawati Sappara.
118. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rayuddin.
119. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Resti Amelia Safarud.
120. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ridwan.
121. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rosbawani.
122. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Rosmita.
123. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sabaruddin Rahman.

Halaman 214 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saharia.
125. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saiful HBS.
126. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saiful Hbs SE.
127. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Saiful Hbs SE
128. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Saparuddin
129. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sarpiah
130. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Sattuang R
131. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sawiah
132. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Selvi
133. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sitti Sahariah
134. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sopyang Hadi
135. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sri Ayu Ningsih Radj
136. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Sri Budyati Yusuf
137. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sri Reski
138. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Sri Wahyuni
139. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sri Wahyuni Rahmi
140. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Ari Sry Yunengsih Muchsi
141. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. St Juniati
142. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. St Saleha R
143. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. St Subaedah Rahman
144. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Sugiarto
145. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suhartini Angkasawat
146. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suhikmat Syamsu
147. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suljaya Amiruddin
148. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suparman
149. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suparman
150. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Surahman Faisal
151. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Suriadi
152. 1 (satu) bundel Fotocopy KTP An. Suwarni
153. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syachwir
154. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsiah
155. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsir
156. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsuddin
157. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsuddin
158. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syamsuddin Yusuf
159. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Syarif Vadhilah Nugr
160. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Tarmini

Halaman 215 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Taufik Se
162. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Tjastono
163. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Try Naswal N
164. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Usup Supriadi
165. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Wahida Nur
166. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Wasis Utomo
167. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Yulius
168. 1 (satu) bundel Fotocopy Data Nasabah An. Zaenal Lau
169. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Aarmat Oktavian
170. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Abadi Gunawan
171. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Abdul Azis J
172. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Abdul Rahman Daeng
173. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Ade Ayu Soraya
174. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Aditya Firdaus
175. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Agung Putra Sunaryo
176. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Agus Sopan Sopyan
177. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Ahmad Fadillah
178. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Aminah Amir
179. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Amir Hamzah
180. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Amiruddin M
181. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Andi Anugrah
182. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Andi Idayanti
183. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Andi Salmawati
184. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Anita Rahayu Dg Ratu
185. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Ardi Sunardi Rahman
186. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Ardy Hasanuddin
187. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Ari Ashari Nur
188. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Arsyadskom
189. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Asbar Sabaruddin R
190. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Asriani Yacub S Sos
191. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Baharuddin Amir
192. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Bintang Prasetyo
193. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Darmawati
194. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Djufri Kurniawan
195. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Dwi Fani Fadilah
196. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Edi Yaman
197. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Erika Dhyansetiyapal

Halaman 216 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 216



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

198. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Erni
199. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Fatmawati
200. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Firdaus Rasyid.
201. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Fitra Sabaruddin
202. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Geby Yolanda Afriant
203. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hadasiah Nanda.
204. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hasmawati
205. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hatija Yusuf
206. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hatija Yusuf
207. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Herman
208. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Herman
209. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Herman Felany
210. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hj Intang
211. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Hj Kiki Riski Amelia
212. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ibrahim.
213. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Imlati Lella.
214. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Inarni.
215. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Irma Bs.
216. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Irmawati S Stp
217. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Irwan Triana
218. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Iskandar Daeng Rapi
219. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ismail Naba
220. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Iswar.
221. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Jardianty Jabir
222. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Jini Dg Panging
223. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Juwita
224. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kaharuddin
225. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kamaruddin
226. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kasmawati Bt Hsyams
227. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kasnawati.
228. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Khaerul Ichsan Fikri.
229. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Kurniawan.
230. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Lina.
231. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An M Arsyad.
232. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An M Faizal Abd Mutha.
233. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardiana.
234. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardiana.

Halaman 217 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardiana Sulastri.
236. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mardina.
237. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mariasti Syamsuddin.
238. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Marwah.
239. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Maryam.
240. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Megawati.
241. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Melati Mardiana.
242. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Milawati.
243. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mohamad Rozikin
244. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mohammad Rian Setiaw
245. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Arief
246. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Idfar Setiawan
247. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Irfan Yusuf
248. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Kaan Ali
249. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Shaleh Syaris
250. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muh Thaiyyeb Sirajud
251. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muhammad Ilham
252. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Muliati
253. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Mulyani
254. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Murni
255. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Musakkir
256. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Naris Kandar
257. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Naris Kandar
258. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ngai
259. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nirwana
260. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Novia Nur Pratiwi
261. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Ade Noviyanti
262. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Aisyah
263. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Aqni Ayu Lestari
264. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Hidayat
265. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nur Izza Tamami Ilya
266. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nurhayati
267. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Nuriaty Rini Se
268. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rafiq Nur Vembiyatno
269. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rahmayana Yacub
270. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rahmayanti
271. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rahmi

Halaman 218 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

272. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ramlah Daeng Bau
273. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ramli Daeng Ratte
274. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ratnawati Sappara
275. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rayuddin
276. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Resti Amelia Safarud
277. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Ridwan
278. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rosbawani
279. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Rosmita
280. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sabaruddin Rahman
281. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saharia
282. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saiful Hbs
283. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saiful Hbs Se
284. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Saiful Hbs Se
285. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sapparuddin
286. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sarpiah
287. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sattuamang R
288. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sawiah
289. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Selvi
290. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sitti Sahariah
291. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sopyang Hadi
292. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Ayu Ningsih Radj
293. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Budyati Yusuf
294. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Reski
295. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Wahyuni
296. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sri Wahyuni Rahmi
297. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sry Yunengsih Muchsi
298. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An St Juniati
299. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An St Saleha R
300. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An St Subaedah Rahman
301. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Sugiarto
302. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suhartini Angkasawat
303. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suhikmat Syamsu
304. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suljaya Amiruddin
305. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suparman
306. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suparman
307. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Surahman Faisal.
308. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suriadi.

Halaman 219 Putusan Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 219



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Suwarni.
  310. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syachwir.
  311. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsiah
  312. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsir
  313. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsuddin
  314. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsuddin
  315. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syamsuddin Yusuf
  316. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Syarif Vadhilah Nugr
  317. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Tarmini.
  318. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Taufik Se.
  319. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Tjastono.
  320. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Try Naswal N.
  321. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Usup Supriadi.
  322. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Wahida Nur.
  323. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Wasis Utomo.
  324. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An Yulius.
  325. 1 (satu) rangkap Rekening Koran An. Zaenal Lau.
  326. 1 (satu) bundel Rincian Temuan Audit Tim Audit Internal Wilayah Makassar, Audit Investigasi Kanca BRI Panakukang.
  327. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial kepada F. Rukmana Zaenal SE.
  328. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial kepada Ardi Sunardi Rahman
  329. 11 (Sebelas) Lembar Asli Surat Pernyataan.
  330. 1 (Satu) Bundel Asli Daftar Gaji Induk untuk para Pegawai Gol.II Gol. III pada Sekertariat KPU Kab. Jeneponto Periode Januari 2020 S/d Desember 2020.
  331. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Surat Perintah Membayar Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Periode Februari 2020 s/d Desember 2020.
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
- 8.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar *Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)*.

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, oleh kami MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, YAMTO SUSENA, S.H.,M.H., dan SAHRISAL LUBIS, S.H., Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RETNO SARI, S.H., Panitera



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri IMAWATI, S.H.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Makassar Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;  
Hakim Anggota. Hakim Ketua.

TTD.

TTD.

YAMTO SUSENA, S.H.,M.H.

MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum.

TTD.

SAHRISAL LUBIS, S.H.

Panitera Pengganti.

TTD.

RETNO SARI, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)